



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**LAPORAN KEUANGAN
TAHUNAN (AUDITED) 2025**

**Untuk Periode yang Berakhir
31 Desember 2025**

Jl. Siprok – Padang Sidempuan
Km.9 Desa Situmba Kecamatan Siprok



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

KPU Kabupaten Tapanuli Selatan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Komisi Pemilihan Umum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada KPU Kabupaten Tapanuli Selatan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Prok. 29 April 2026
Sekretaris

Riski Hastuti Ritonga
186302232009022006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan Laporan	v
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	3
III Laporan Operasional	4
IV Laporan Perubahan Ekuitas	7
V Catatan Atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	8
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	9
A.3 Basis Akuntansi	9
A.4 Dasar Pengukuran	9
A.5 Kebijakan Akuntansi	9
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	15
B.1 Pendapatan	15
B.1.1 Penerimaan Pajak	15
B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak	16
B.2 Belanja	16
B.2.1 Belanja Pegawai	17
B.2.2 Belanja Barang	18
B.2.3 Belanja Modal	19
B.2.4 Belanja Bantuan Sosial	20
B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	21
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	21
C.2 Kas di Bendahara Penerimaan	21
C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas	21
C.4 Beban Dibayar Dimuka (prepaid)	21
C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)	22
C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima	22
C.7 Piutang Perpajakan	22
C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	22
C.9 Piutang Bukan Pajak	23
C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	23
C.11 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	23
C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan	24
C.13 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	24
C.14 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	24
C.15 Persediaan	25
C.16 Persediaan yang Belum Diregister	25
C.17 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	25
C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	25
C.19 Piutang Jangka Panjang Lainnya	26
C.20 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	26
C.21 Properti Investasi	26
C.22 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	27
C.23 Tanah	27

C.24	Tanah Belum Diregister	27
C.25	Peralatan dan Mesin	27
C.26	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	28
C.27	Gedung dan Bangunan	28
C.28	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	28
C.29	Jalan, Irigasi dan Jaringan	28
C.30	Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	28
C.31	Aset Tetap Lainnya	29
C.32	Aset Tetap yang Belum Diregister	29
C.33	Konstruksi Dalam Pengerjaan	29
C.34	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	29
C.35	Aset Konseksi Jasa	30
C.37	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	30
C.38	Aset Tak Berwujud	30
C.39	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	30
C.40	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	31
C.41	Dana Cadangan Perwalidan Ri di Luar Negeri	31
C.42	Aset Lain-lain	31
C.43	Aset Lainnya yang Belum Diregister	32
C.44	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	32
C.45	Utang kepada Pihak Ketiga	32
C.46	Utang Yang Belum Ditagihkan	32
C.47	Hibah Yang Belum Disahkan	33
C.48	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	33
C.49	Pendapatan Diterima Dimuka	33
C.50	Uang Muka dari KPPN	33
C.51	Utang Jangka Pendek Lainnya	34
C.52	Kewajiban Konseksi Jasa	34
C.53	Ekuitas	34
C.54	Catatan Penting Lainnya Neraca	34
D.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	35
D.1	Pendapatan Perpajakan	35
D.2	Pendapatan Negara Bukan Pajak	35
D.3	Beban Pegawai	35
D.4	Beban Persediaan	36
D.5	Beban Barang dan Jasa	36
D.6	Beban Pemeliharaan	37
D.7	Beban Perjalanan Dinas	37
D.8	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	37
D.9	Beban Bantuan Sosial	38
D.10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	38
D.11	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	38
D.12	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	39
D.13	Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	39
D.14	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	39
D.15	Pos Luar Biasa	39
D.16	Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi covid-19	40
D.17	Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional	40
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	41
E.1	Ekuitas Awal	41
E.2	Surplus (Defisit) LO	41
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	41
E.4	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	41
E.5	Transaksi Antar Entitas	42
E.6	Ekuitas Akhir	43

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Sipirok, 29 April 2026

Sekretaris



Risky Hastuti Ritonga

NIP. 198302232009022006

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp175.666.600 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp175.666.600 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp9.137.791.768 atau mencapai 99,54 persen dan alokasi anggaran sebesar Rp9.179.976.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp12.020.957.224 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp33.627.917, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0, Aset Tetap (neto) sebesar Rp11.986.229.307 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp1.100.000.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp897.352 dan Rp12.020.059.872

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dan operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0 sedangkan jumlah beban dan kegiatan operasional adalah sebesar Rp9.402.904.429 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-9.402.904.429, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp175.666.600 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-9.227.237.829.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp23.867.753.021, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-9.227.237.829 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar - 8.231.060.488 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 3.590.605.168 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp12.020.059.872

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

DAFTAR TABEL

1	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
2	Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024
3	Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024
4	Perbandingan Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024
5	Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024
6	Perbandingan Rincian PNBP Lainnya Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024
7	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2025
8	Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024
9	Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024
10	Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2025
11	Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024
12	Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024
13	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024
14	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024
15	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024
16	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024
17	Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024
18	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Semester II Tahun TA 2025 dan 2024
19	Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Semester II Tahun TA 2025 dan 2024
20	Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Semester II Tahun TA 2025 dan 2024
21	Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Semester II Tahun TA 2025 dan 2024
22	Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) Semester II Tahun TA 2025 dan 2024
23	Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Semester II Tahun TA 2025 dan 2024
24	Rincian Piutang Perpajakan Semester II Tahun TA 2025 dan 2024
25	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Semester II Tahun TA 2025 dan 2024
26	Rincian Piutang Bukan Pajak Semester II Tahun TA 2025 dan 2024
27	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Semester II Tahun TA 2025 dan 2024
28	Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Semester II Tahun TA 2025 dan 2024
29	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Semester II Tahun TA 2025 dan 2024
30	Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Semester II Tahun TA 2025 dan 2024
31	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Semester II Tahun TA 2025 dan 2024
32	Rincian Persediaan Semester II Tahun TA 2025 dan 2024
33	Rincian Persediaan dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19
34	Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Semester II Tahun TA 2025 dan 2024
35	Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Semester II Tahun TA 2025 dan 2024
36	Rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya Semester II Tahun TA 2025 dan 2024
37	Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Semester II Tahun TA 2025 dan 2024
38	Rincian Properti Investasi Semester II Tahun TA 2025 dan 2024
39	Rincian Mutasi Tanah Semester II TA 2025
40	Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin Semester II TA 2025
41	Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan Semester II TA 2025
42	Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Semester II TA 2025

- 43 Rincian Aset Tetap Lainnya
- 44 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan
- 45 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Semester II TA 2025
- 46 Rincian Aset Konsesi Jasa Semester II Tahun TA 2025 dan 2024
- 47 Rincian Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Semester II TA 2025
- 48 Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud
- 49 Rincian Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
- 50 Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya
- 51 Rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri
- 52 Rincian Aset Lain-Lain
- 53 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
- 54 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga
- 55 Rincian Utang yang Belum Ditagihkan
- 56 Rincian Hibah yang Belum Disahkan
- 57 Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
- 58 Rincian Pencapatan Diterima Dimuka
- 59 Rincian Uang Muka dan KPPN
- 60 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya
- 61 Rincian Kewajiban Konsesi Jasa Semester II Tahun TA 2025 dan 2024
- 62 Rincian Pendapatan Perpajakan Semester II Tahun TA 2025 dan 2024
- 63 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Semester II Tahun TA 2025 dan 2024
- 64 Rincian Beban Pegawai Semester II Tahun TA 2025 dan 2024
- 65 Rincian Beban Persediaan Semester II Tahun TA 2025 dan 2024
- 66 Rincian Beban Barang dan Jasa Semester II Tahun TA 2025 dan 2024
- 67 Rincian Beban Pemeliharaan Semester II Tahun TA 2025 dan 2024
- 68 Rincian Beban Perjalanan Dinas Semester II Tahun TA 2025 dan 2024
- 69 Rincian Beban Barang untuk Diberahkan kepada Masyarakat Semester II Tahun TA 2025 dan 2024
- 70 Rincian Beban Bantuan Sosial Semester II Tahun TA 2025 dan 2024
- 71 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Semester II Tahun TA 2025 dan 2024
- 72 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Semester II Tahun TA 2025 dan 2024
- 73 Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Semester II Tahun TA 2025 dan 2024
- 74 Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Semester II Tahun TA 2025 dan 2024
- 75 Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Semester II Tahun TA 2025 dan 2024
- 76 Rincian Pos Luar Biasa Semester II Tahun TA 2025 dan 2024
- 77 Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Semester II Tahun TA 2025 dan 2024
- 78 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
- 79 Rincian Koreksi Atas Reklasifikasi
- 80 Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2025
- 81 Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2025
- 82 Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2025
- 83 Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2025
- 84 Rincian Transfer Keluar Tahun 2025
- 85 Rincian Pengesahan Hibah Langsung Tahun 2025

DAFTAR GRAFIK

- | | | |
|----|--|----|
| 1. | Grafik Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2025 | 15 |
|----|--|----|

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM 076
EBELON I : KOMISI PEMILIHAN UMUM 01
SATUAN KERJA : KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN 055853

Tgl Data : 06/02/26 7:38 AM
Tgl Cetak : 06/02/26 10:38 AM
Halaman : 1
lap_rls_realisasi_skr_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Perorangan Negara Bukan Pajak	0	175,668,600	175,668,600	0	0	36,609,625	36,609,625	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan GLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Perorangan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	175,668,600	175,668,600	0	0	36,609,625	36,609,625	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	175,668,600	175,668,600	0	0	36,609,625	36,609,625	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	5,179,478,000	5,137,791,768	(42,186,232)	99.54	55,248,963,000	56,133,670,226	(113,292,774)	99.8
1. Belanja Pegawai	3,394,644,000	3,323,370,541	(1,257,458)	99.96	2,818,881,000	2,817,567,521	(1,313,479)	99.95
2. Belanja Barang	5,745,370,000	5,768,451,227	(40,518,773)	99.29	53,252,032,000	53,180,652,645	(111,979,355)	99.73
3. Belanja Modal	35,964,000	35,964,000	0	100.0	336,050,000	336,050,000	0	100
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM 076
ESELON I : KOMISI PEMILIHAN UMUM 01
SATUAN KERJA : KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN 655853

Tgl Druk : 04/02/26 7:55 AM
 Tgl Cetak : 04/02/26 10:55 AM
 Halaman : 2
 lap_krs_fase_seskor_tselar_pos

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
I	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Koordinasi Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.J + B.L)	9.179.978.000	9.137.791.768	(42.186.232)	99.54	96.348.963.000	96.133.679.226	(113.282.774)	99.8
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Dipetik 4 Februari 2026
 Pimpinan Jawa UAKPA
 Ketua Pengada Anggaran

RINI HATTUTI RITONGA
 Nomor Tlp. : 19835233809022006

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (275) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 ESELON I : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
 SATUAN KERJA : (655883) KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Tgl Data : 04/02/26 7:38 AM
 Tgl Cetak : 04/02/26 10:54 AM
 Halaman : 1
 lap_lo_satker_pdc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpaajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dan Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Pemerintah Negara Bukan Pajak Lainnya	0	19.104.125	(19.104.125)	(100)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	19.104.125	(19.104.125)	(100)
PENDAPATAN Hibah	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	19.104.125	(19.104.125)	(100)
SEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Belanja Pegawai	3.393.375.541	2.617.587.581	775.808.960	29.639
Belanja Persediaan	0	2.753.843.414	(2.753.843.414)	(100)
Belanja Barang dan Jasa	4.097.387.285	48.754.482.270	(44.657.095.005)	(89,75)
Belanja Pemeliharaan	97.368.434	81.545.034	15.823.400	38,237
Belanja Perjalanan Dinas	893.768.906	3.649.501.584	(2.755.732.678)	(90,99)
Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Penda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 ESELON I : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
 SATUAN KERJA : (655853) KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Tgl Data : 04/02/26 7:39 AM
 Tgl Cetak : 04/02/26 10:54 AM
 Halaman : 2
 lap_3o_sadker_p100

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembiayaan Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	220,883,281	203,071,340	17,812,041	8,821
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	220,883,281	203,071,340	17,812,041	8,821
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(8,402,904,429)	(8,085,887,998)	48,947,983,588	(83,802)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	174,748,500	18,853,000	157,895,500	938,888
Pendapatan Pelepasan Aset	174,748,500	18,853,000	157,895,500	938,888
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	918,100	94,812,500	(93,894,400)	(99,03)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	918,100	94,812,500	(93,894,400)	(99,03)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	175,666,600	111,465,500	64,201,100	57,597
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(8,227,237,829)	(7,974,422,498)	48,712,134,688	(64,374)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(8,227,237,829)	(7,974,422,498)	48,712,134,688	(64,374)

Kawatangan :

FINAL

Blunk: 4 Febuari 2026

Penanggung Jawab LAKPA

Ruang Pengurus Anggaran



REKHMASUTIRITONGA

Penata Td: 13630223200600000

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
 SATUAN KERJA : (655853) KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Tgl Data : 04/02/26 6:38 AM
 Tgl Cetak : 04/02/26 10:55 AM
 Halaman : 1
 lap_lpa_sutlier_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	23,887,753,021	36,018,581,294	(12,130,808,263)	(33,68)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(9,227,237,825)	(57,335,422,408)	48,112,184,583	(84,07)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(9,231,060,488)	0	(9,231,060,488)	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	(9,231,060,488)	0	(9,231,060,488)	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	3,190,405,188	43,808,614,235	(42,218,009,047)	(80,16)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(11,967,683,149)	(12,130,808,263)	263,125,114	(2,17)
EKUITAS AKHIR	12,020,059,872	23,887,753,021	(11,867,693,149)	(49,66)

Keterangan :

FINAL

Sorsik, 4 Februari 2026

Pemanggu Jawsu UAKPA
 Kelas Pemanggu Anggaran



RIRDI HASTUTI RETONGA

Penata Tk. 1 106302232008022005

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
 SATUAN KERJA : (655653) KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Tgl Data : 30/04/23 7:08 AM
 Tgl Cetak : 30/04/23 11:55 AM
 Halaman : 1

lap neraca_satker_kompasat_pos

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setor Kas	0	11.603.560,488	(11.603.560,488)	(100,00)
Rekening Dibayar Dimuka (prepaid)	33.627,817	113.881,280	(80.253,463)	(70,47)
JUMLAH ASET LANCAR	33.627,817	11.718.471,738	(11.682.843,621)	(98,71)
ASET TETAP				
Tanah	11.598.125,000	11.598.125,000	0	0,00
Perabotan dan Mesin	1.051.985,645	2.178.965,345	(225.979,700)	(10,98)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(1.561.281,338)	(1.602.741,767)	29.460,419	(2,47)
JUMLAH ASET TETAP	11.988.829,307	12.173.348,588	(186.119,281)	(1,53)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	624.663,700	624.717,100	(113,400)	(0,02)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(623.003,700)	(624.717,100)	1.213,400	(0,10)
JUMLAH ASET LAINNYA	1.100,000	0	1.100,000	
JUMLAH ASET	12.020.957,224	23.888.820,326	(11.867.863,102)	(49,68)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	187,352	1.067,305	(189,953)	(15,92)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	187,352	1.067,305	(189,953)	(15,92)
JUMLAH KEWAJIBAN	187,352	1.067,305	(189,953)	(15,92)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	12.020.959,872	23.887,753,021	(11.867,893,149)	(49,68)
JUMLAH EKUITAS	12.020.959,872	23.887,753,021	(11.867,893,149)	(49,68)
JUMLAH EKUITAS	12.020.959,872	23.887,753,021	(11.867,893,149)	(49,68)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	12.020.957,224	23.888.820,326	(11.867.863,102)	(49,68)

Keterangan :

FINAL

Spesik, 30 April 2023
 Sekretaris
 RUSLI MARGANA ARRIAN
 RISKI WASTUTI RITONGA
 1158302232009022006

A. PENJELASAN UMUM**A.1. Profil dan Kebijakan Teknis**

*Good Action Untuk
dan Persepsi Masyarakat*

Komis Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan dibentuk sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 451/Kpts/KPU/TAHUN 2008 tanggal 05 Mei 2008 tentang Pembentukan 22 (dua puluh dua) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada daerah pemekaran yang telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor B/153/M.PAN-REB/12/2008 tanggal 05 Mei 2008 antara lain telah ditetapkan Pembentukan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan di Provinsi Sumatera Utara. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan berkedudukan di Jalan Sipirok-Padangdisimpuan Km. 9 Desa Stumba Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara.

Komis Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Paragraf 3 Pasal 10, sebagai berikut:

1. Bertugas dan berwenang dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kab/kota;
2. Bertugas dan berwenang dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
3. Bertugas dan berwenang dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota.

Visi

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, prosesif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilu melalui sosialisasi dan pendidikan pemilu yang berkelanjutan;
5. Memperkuat kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara lisan dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.

Untuk mewujudkan visi misi tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan langkah langkah strategis sebagai berikut:

1. Membangun KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas;
2. Meningkatkan kualitas pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif;
3. Memberikan pelayanan dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan setara;
4. Menegakan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kesadaran politik masyarakat Kabupaten Batu Bara untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI, SAIBA dan SIMAK, digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dan imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang merupakan entitas pelaporan dari KPU Kabupaten Tapanuli Selatan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatah negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut.

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membiukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut kualifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan atas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomijenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomijenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perhatian diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Aset Lancar

Kualitas Piutang	Uraian	Persentase
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0-5%
Kurang Lancar	Satu bulan tertunggak sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan tertunggak sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan tertunggak sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada pihak Urusan Piutang Negara/DUKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin (dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)).
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/ingas/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan

- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- d. Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- e. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- f. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 58/KM.K.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Aset Musik, Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software/ Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merek, Desain Industri, Bahasa Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi (Lomba Penylaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Berumur)	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pesaku, Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Beban yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2025	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	3.384.644.000	3.384.644.000
Belanja Barang	5.749.370.000	5.749.370.000
Belanja Modal	35.964.000	35.964.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	9.178.978.000	9.178.978.000

Realisasi Pendapatan
Rp 175.666.600

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp175.666.600 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp175.666.600. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya karena terdapat Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terdiri dari Lelang Surat Suara Pemilu Tahun 2024 sebesar Rp. 116.767.400, Lelang Surat Suara Pilkada Tahun 2024 sebesar Rp. 12.233.100, Lelang Mobil Dinas 2 Unit seharga Rp. 45.748.000, Pengembalian Belanja Formulir Plano Pemilu Tahun 2024 sebesar Rp. 28.600 dan Pengembalian Kekurangan Bayar Pengadaan Form Plano Pemilu Tahun 2024 sebesar Rp. 889.500 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	175.666.600	-
Jumlah	-	175.666.600	-

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 379,05 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	175.666.600	36.669.625	379,05
Jumlah	175.666.600	36.669.625	379,05

Realisasi Penerimaan
Pajak Rp0

B.1.1 Penerimaan Pajak

Realisasi Penerimaan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penerimaan Pajak TA TA 2025 sebesar 0,00 dari TA 2024 karena tidak ada Pendapatan Pajak pada Semester II Tahun 2025. Rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Adapun rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan BPHTB	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Pengembalian Pendapatan	-	-	-
Pendapatan Pajak/Bea Cukai	-	-	-

Realisasi Penerimaan
Negara Bukan Pajak
Rp.175.666.600,-

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp175.666.600 dan Rp36.669.625. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 379,05 dari TA 2024 karena terdapat Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terdiri dari Lelang Surat Suara Pemilu Tahun 2024 sebesar Rp. 116.767.400, Lelang Surat Suara Pilkada Tahun 2024 sebesar Rp. 12.233.100, Lelang Mobil Dinas 2 Unit seharga Rp. 45.748.000, Pengembalian Belanja Formulir Plano Pemilu Tahun 2024 sebesar Rp. 28.600 dan Pengembalian Kekurangan Bayar Pengadaan Form Plano Pemilu Tahun 2024 sebesar Rp. 889.500. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	175.666.600	36.669.625	379,05
Jumlah	175.666.600	36.669.625	379,05

Sedangkan Rincian PNEP Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNEP Lainnya Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan dan Pengisian Persiapan dan Mesin	45.748.000	16.653.500	171,45
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lulu	618.100	712.500	28,86
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	126.000.500	-	-
Jumlah	178.666.600	17.366.000	900,07

Realisasi Belanja
Rp9.137.791.768,-

B.2 Belanja

Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp9.137.791.768 atau 99,54 % dari anggaran belanja sebesar Rp.9.179.978.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2025

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% tdkd Angg.
Belanja Pegawai	3.384.644.000	3.353.376.541	99,39
Belanja Barang	5.749.370.000	5.709.451.227	99,29
Belanja Modal	35.964.000	35.954.000	100,00
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	9.179.978.000	9.137.791.768	99,54

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2025



Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar 83,72%. Hal ini disebabkan adanya belanja Badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Berikut rincian realisasi belanja TA 2025 dan TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Pegawai	3.393.376.541	2.617.567.581	28,54
Belanja Barang	5.708.451.227	53.180.052.645	(89,27)
Belanja Modal	35.954.000	336.050.000	(89,30)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	9.137.781.768	56.133.670.226	(83,72)

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.393.376.541 dan Rp2.617.567.581. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan penemuan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 28,54 % dan TA 2024. Hal ini disebabkan adanya pembayaran gaji, tunjangan dan uang makan untuk penambatan ASN yaitu Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 4 (empat) orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) Gelombang I sebanyak 8 (delapan) orang.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Gaji Pokok PNS	584.779.960	551.092.800	6,71
Belanja Pembulatan Gaji PNS	10.000	10.276	6,06
Belanja Tunj. Suasana PNS	38.906.532	35.959.080	8,32
Belanja Tunj. Anjak PNS	9.017.585	9.506.868	4,32
Belanja Tunj. Struktural PNS	47.860.000	47.860.000	-
Belanja Tunj. PPh PNS	3.599.660	4.160.650	(13,48)
Belanja Tunj. Bersih PNS	31.847.540	29.403.520	7,64
Belanja Uang Makan PNS	119.421.000	63.373.000	43,24

Belanja Tunjangan Umum PNS	23.728.000	20.580.000	15,38
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus Kegiatan)	718.058.442	690.759.980	3,95
Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	845.344.500	842.035.500	0,38
Belanja Gaji Pokok PTPK	335.983.055	60.080.000	318,51
Jumlah Belanja kotor	3.383.376.541	2.617.568.292	29,64
Pengembalian Belanja Pegawai	-	711	(100,00)
Jumlah Belanja	3.383.376.541	2.617.567.581	29,64

Realisasi Belanja Baran
Rp5.708.451.227

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.708.451.227 dan Rp53.180.052.048. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar 89,27% dari Realisasi TA 2024.

Hal ini antara lain disebabkan oleh penurunan belanja terjadi karena tahapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 telah selesai.

Pertandingan Belanja Barang Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Barang Operasional	135.541.322	147.486.480	(7,48)
Belanja Barang Non Operasional	4.529.334.962	46.126.598.186	(90,18)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	-	864.697.403	(100,00)
Belanja Jasa	251.517.971	2.343.272.208	(89,27)
Belanja Pemeliharaan	87.388.434	51.546.034	59,24
Belanja Pemeliharaan Dalam Negeri	693.768.908	3.045.501.554	(80,99)
Jumlah Belanja Kotor	5.708.451.227	53.193.051.896	(89,27)
Pengembalian Belanja	-	12.998.250	(100,00)
Jumlah Belanja	5.708.451.227	53.180.052.048	(89,27)

Adapun informasi alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebagai berikut :

Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebesar Rp0. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penanganan Pandemi Covid-19 TA 2025

URAIAN	Anggaran	REALISASI T.A. 2025	%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Pemeliharaan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal
Rp35.964.000

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp35.964.000 dan Rp336.050.000. Belanja Modal merupakan pengeluran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar 89,30% dibandingkan TA 2024 disebabkan oleh karena telah berakhirnya tahapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 dan adanya pengadaan 4 (empat) unit Notebook untuk sarana prasarana CPNS Tahun Anggaran 2025.

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.964.000	338.050.000	(89,30)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	35.964.000	338.050.000	(89,30)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	35.964.000	338.050.000	(89,30)

Realisasi Belanja Modal
Tanah Rp0

B.2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sampai dengan per 31 Desember 2025 ini tidak ada pagu belanja modal untuk pengadaan tanah.

Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp35.964.000

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp35.964.000 dan Rp338.050.000, mengalami penurunan sebesar 89,30 % jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sampai dengan per 31 Desember 2025 ini tidak ada pagu belanja modal untuk peralatan dan mesin.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.964.000	338.050.000	(89,30)
Jumlah Belanja Kotor	35.964.000	338.050.000	(89,30)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	35.964.000	338.050.000	(89,30)

Realisasi Belanja Modal
Gedung dan Bangunan
Rp0

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan Realisasi TA 2024. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari tidak ada kenaikan atau penurunan dikarenakan baik TA 2025 maupun TA 2024 KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tidak ada pagu Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal
Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp0

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan tidak ada kenaikan atau penurunan dikarenakan baik TA 2025 maupun TA 2024 KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tidak ada pagu Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Pertandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal
Lainnya Rp0

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan tidak ada kenaikan atau penurunan karena KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tidak ada pagu Belanja Modal Lainnya baik TA 2025 maupun TA 2024.

Pertandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Belanja Perambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja
Bantuan Sosial Rp0

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2024. Belanja Bantuan Sosial KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tidak ada. Pagu Belanja Sosial baik TA 2025 maupun TA 2024.

Pertandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang .. Penanganan Pandemi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tidak memiliki rincian kas per 31 Desember 2025

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo yang timbul dari saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Penerimaan

Tidak ada kas di bendahara penerimaan karena KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tidak mempunyai bendahara penerimaan

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp11.602.580.485. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Rekening Penampungan Dana lainnya (RPL)	-	11.602.580.485,00
Jumlah	-	11.602.580.485

Penjelasan tentang Kas Lainnya dan Setara Kas :

Tidak ada Kas Lainnya dan Setara Kas pada Semester II Tahun 2025

C.4 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp33.627.917 dan Rp113.891.250. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	33.627.917,00	113.891.250,00
Jumlah	33.627.917	113.891.250

Penjelasan tentang Belanja Dibayar Dimuka:

Sisa 23 Bulan Sewa Gudang Penyimpanan Anasp dan Logistik Eks Pemilu Tahun 2024

C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)

Saldo Uang Muka Belanja (prepayment) per tanggal per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka Belanja (prepayment) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) adalah sebagai berikut:

Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Uang Muka Belanja:

Tidak ada uang muka belanja

C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada periode berjalan karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa pemerintah telah diterima oleh pihak lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Pendapatan yang Masih Harus Diterima:

Tidak ada pendapatan yang masih harus diterima

C.7 Piutang Perpajakan

Nilai Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Perpajakan merupakan piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak poset yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepebebasan dan cukai yang belum lunas sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Rincian Piutang Perpajakan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Perpajakan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Jenis Piutang	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024
	-	-
Jumlah	-	-

C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang pajak. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Pajak	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Pajak			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

C.9. Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Piutang Lainnya	-	-
Piutang Pemerintahan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah	-	-

C.10. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Masak	-	100%	-
Jumlah	-		-

C.11. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Jenis	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
Jumlah	-	-

C.12. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan estimasi atas kadukartagihan bagian lancar TPA. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Masak	-	100%	-
Jumlah	-		-

C.13 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian bagian Lancar (tagihan) Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Audited) TA 2025 dan 2024

Jenis	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

C.14 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR & Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

C.15 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Jenis	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan terkait dengan persediaan dalam rangka penanganan pandemi covid-19

Persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 merupakan sisa persediaan yang dibeli sendiri atau berasal dari transfer dan hibah yang masih bersaldo dalam keadaan baik dan siap pakai pada tanggal 31 Desember 2025. Berikut ini daftar persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Rincian Persediaan dalam rangka Penanganan pandemi COVID-19

No.	Nama Barang Persediaan	Jumlah Unit	Nilai Rupiah
1			
2			
Jumlah		-	-

Persediaan yang Belum
Diregister Rp0

C.16 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi Rp0

C.17 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang iderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Debitur	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.18 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Debitur	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang jangka Panjang
lainnya Rp0

C.19 Piutang Jangka Panjang lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari penelitia-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

U R A I A N	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih-Piutang Jgk
Panjang Rp0

C.20 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas kerdastertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2025 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	1%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Ditagukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	-	-
Tagihan PA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Ditagukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	-

Prosedur Pemeriksaan

C.21 Properti Investasi

Nilai Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif, atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Properti Investasi 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitor adalah sebagai berikut:

Rincian Properti Investasi Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

G.21 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi merupakan kontra akun Aset Properti Investasi yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Properti Investasi.

Tanah

C.23 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp11.596.125.000 dan Rp11.596.125.000. Nilai Tanah tersebut Tidak ada kenaikan maupun penurunan nilai tanah per 31 Juni 2025. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	11.596.125.000
Mutasi tambah :	
Saldo Awal	-
	-
	-
Mutasi kurang :	
Hibah (Keluar)	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	11.596.125.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Tawar (Audited) TA 2025

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	8.500	Jl. Padanglimpuat-Simpok Desa Kiang Papan	11.598.125.000
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
Jumlah			11.598.125.000

Penjelasan tentang kondisi Tanah

Tidak ada tanah yang dikuasai / digunakan oleh pihak ketiga.

Tanah Belum Diregister
Asat

C.24 Tanah Belum Diregister

Nilai aset tetap berupa Tanah Belum Diregister yang dimiliki per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Peralatan dan Mesin
Rp1.951.385.645

C.25 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp1.951.385.645 dan Rp2.176.965.345. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	2.176.965.345
Mutasi tambah:	-
	-
Mutasi Kurang:	-
Penghentian Asat Dan Penggunaan	824.317.100
	-
Saldo per 31 Desember 2025	1.552.248.245
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(1.561.281.330)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	(9.033.093)

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

- Tidak ada mutasi tambah
-

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa:

- Tidak ada mutasi kurang
-

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Peralatan dan Mesin
Belum Diregister Rp0

C.26 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

Gedung dan Bangunan
Rp0

C.27 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	-
Pengembangan Nilai Aset	-
Koreksi Kesalahan input IP	-
	-
Mutasi Kurang:	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

- Tidak ada mutasi tambah

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

- Tidak ada Mutasi Kurang

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Saldo Diregister Rp0

C.28 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Saldo Rp0

C.29 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	-
	-
Mutasi Kurang:	-
	-
Saldo per:	-
Akumulasi Penyusutan s.d:	-
Nilai Buku per	-

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- Tidak ada mutasi mutasi tambah

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- Tidak ada mutasi kurang

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Saldo Belum Diregister Rp0

C.30 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya
Saldo Rp0

C.31 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset tetap tersebut Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Mutasi tambah/kurang:

Tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.32 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0.

C.33 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Tidak ada Konstruksi dalam pengerjaan. Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	
Mutasi tambah:	
Perolehan/Perambahan KDP	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2025	-

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

C.34 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp1.561.281.338 dan Rp1.500.741.757. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Audited) Tahun 2025

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	1.951.385.645	(1.561.281.338)	390.104.307
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-
3	Jalan, Nganis dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Akumulasi Penyusutan		1.951.385.645	(1.561.281.338)	390.104.307

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

Aset Tetap yang Belum
Diregister Rp.0

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp.0

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp1.561.281.338

C.35 Aset Konsepsi Jasa

Saldo Aset Konsepsi Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Aset Konsepsi Jasa merupakan aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsepsi dalam suatu perjanjian konsepsi jasa baik yang disediakan oleh mitra atau disediakan oleh pemberi konsepsi. Rincian Aset Konsepsi Jasa per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Konsepsi Jasa Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

U R A I A N	REALISASI T.A 2025	REALISASI T.A. 2024
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

C.37 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kemitraan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau usaha yang dimiliki. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Tidak ada Kemitraan dengan pihak ketiga. Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut.

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Tahunan (Audited) Tahun 2025

No	U r a i a n	Jumlah
-	-	-
-	-	-
	Jumlah	-

C.38 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada KPU Kabupaten Tapanuli Selatan berupa Tidak ada aset tak berwujud.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentian Aset Dari Pengukuran	-
	-
Saldo Nilai per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Mutasi transaksi penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut :

- Tidak ada mutasi tambah dan tidak ada mutasi kurang
-
-
-
-

C.39 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Tidak ada ATB dalam pengerjaan. Mutasi transaksi pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Penjualan per	
Mutasi tambah:	
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per:	

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Rp0

C.40 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024
Dana Lainnya	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya :

Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri Rp0

C.41 Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Nilai Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri merupakan dana cadangan yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri sebagai dana yang dicatat di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perwakilan Republik Indonesia Adapun rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024
	-	-
Total	-	-

Penjelasan Dana Cadangan Perwakilan RI :

tidak ada Cadangan Perwakilan RI

Aset Lain-lain Rp624.603.700

C.42 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp624.603.700 dan Rp624.717.100. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2025	624.717.100
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	624.717.100
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	1.249.434.200
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025	(623.503.700)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	625.930.500

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Tambah

- Tidak ada Mutasi Tambah

Mutasi Kurang

- Tidak Ada Mutasi Kurang

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Lainnya yang
Belum Diregister Rp0

C.43 Aset Lainnya yang Belum Diregister

Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp23.503.700

C.44 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp623.503.700 dan Rp624.717.100. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atau penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh subjek. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	624.603.700	(623.503.700)	1.100.000
Total	624.603.700	(623.503.700)	1.100.000

Utang kepada Pihak Ketiga Rp897.352

C.45 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp897.352 dan Rp1.067.305. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Urutan	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
Beban Rerang yang Masih Harus Dibayar	897.352	1.067.305
	-	-
Total	897.352	1.067.305

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga adalah tagihan listrik kantor untuk pemakaian bulan Desember 2025 sebesar Rp 897.002

Utang Yang Belum
Ditagihkan Rp0

C.46 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Yang Belum Ditagihkan :

Tidak ada utang yang belum ditagihkan

Hibah Yang Belum
Disahkan Rp0

C.47 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Hibah Yang Belum Disahkan

Uraian	Jumlah
	-
Jumlah	-

Penjelasan tentang Hibah Yang Belum Disahkan :

Tidak ada hibah yang belum disahkan

Utang Kelebihan
Pembayaran
Pendapatan Rp0

C.48 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagai berikut :

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
Total	-	-

Penjelasan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan :

Tidak ada Utang Kelebihan pembayaran pendapatan

Pendapatan Diterima
Dimuka Rp0

C.49 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka :

Tidak ada Pendapatan yang diterima dimuka

C.50 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	-
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	-

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

Tidak Ada Uang Muka dari KPPN

C.51 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain-lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut :

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

Tidak ada Utang jangka Pendek lainnya

C.52 Kewajiban Konsepsi Jasa

Saldo Kewajiban Konsepsi Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kewajiban Konsepsi Jasa merupakan kewajiban yang muncul karena adanya perolehan aset konsepsi jasa.

Rincian Kewajiban Konsepsi Jasa adalah sebagai berikut :

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

Tidak ada Kewajiban Konsepsi Jasa

C.53 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp12.020.059.872, dan Rp23.887.753.021. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C. 49 Catatan Penting Lainnya neraca

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh Tidak ada Pendapatan Perpajakan/Bea Cukai di Semester I Tahun 2025. Rincian Pendapatan perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Perpajakan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024 :

URAIAN	2025	2024	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan BPHTB	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp19.104.125. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 100,00. Hal tersebut disebabkan oleh karena terdapat Jasa Giro Pilkada Tahun 2024 sebesar Rp. 15.061.568 dan Jasa Giro Peguhsu Tahun 2024 sebesar Rp. 4.042.557. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024 :

URAIAN	2025	2024	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan Ongkos Perantara	-	-	-
Pendapatan Denda Penanganan Lalu Lintas	-	-	-
Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah	-	-	-
Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	-	-	-
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	19.104.125,00	(100,00)
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	19.104.125,00	(100,00)

D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.393.378.541 dan Rp2.517.567.581.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar 29,54 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh adanya pembayaran gaji, tunjangan dan uang makan untuk penambahan ASN yaitu Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 4 (empat) orang dan Pegawai Pemerintah dengan Penunjukan Kinerja (PPPK) Gelombang I sebanyak 6 (delapan) orang dan Gelombang II sebanyak 1 (satu) orang. Rincian Beban

Pengantar Tahunan (Audited) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Gaji Pokok PNS	804.779.980	881.092.800	8,71
Beban Pembulatan Gaji PNS	10.930	9.565	14,27
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	38.906.532	36.969.080	5,32
Beban Tunj. Anak PNS	9.817.865	5.606.888	4,32
Beban Tunj. Struktural PNS	47.880.000	47.880.000	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	-	-	-
Beban Tunj. PPH PNS	3.592.660	4.190.660	(13,46)
Jumlah	3.393.376.541	2.817.567.981	29,64

Beban Persediaan Rp0

D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp2.783.843.414

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 100,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Tidak ada beban persediaan per 31 Desember Tahun 2025. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Persediaan konsumsi	-	-	-
Beban Persediaan bahan baku	-	2.783.843.414	(100,00)
Jumlah Beban Persediaan	-	2.783.843.414	(100,00)

Beban Barang dan Jasa Rp4.997.387.265

D.6 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.997.387.265 dan Rp48.754.462.270.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 89,75 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Karena Tahapan Pemilu Tahun 2024 dari Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 telah selesai jadi untuk anggaran tahun berikutnya tidak terdapat belanja Pemilu dan Pemilihan. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	78.841.322	34.076.480	(31,37)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	-	-	-
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	57.600.000	82.009.500	(29,76)
Beban Barang Operasional Lainnya	-	20.500.000	(100,00)
Beban Bahan	122.838.490	5.496.692.636	(97,77)
Beban Honor Output Kegiatan	3.853.505.000	28.788.707.000	(86,81)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	563.481.100	11.694.079.900	(95,33)
Beban Barang Non Operasional - Penganganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Langganan Listrik	10.768.224	16.729.381	(35,69)
Jumlah	4.997.387.265	48.754.462.270	(89,75)

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp87.388.434 dan Rp81.546.034.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk memelihara aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 58,24 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Kenaikan beban pemeliharaan disebabkan adanya pemeliharaan peralatan dan mesin kendaraan kantor KPU Kabupaten Tapanuli Selatan. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.406.000	13.475.000	(37,52)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	68.982.434	48.071.634	85,11
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-
Jumlah	87.388.434	81.546.034	58,24

D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp693.768.908 dan Rp3.640.501.584

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 80,99 persen disebabkan oleh Karena tahapan Pemilu Tahun 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 telah selesai sehingga mobilitas kegiatan dan perjalanan dinas berkurang pada tahun berikutnya. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Perjalanan Bata	529.148.908	1.985.927.584	(73,37)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.400.000	495.860.000	(98,10)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	155.220.000	1.167.114.000	(88,70)
Jumlah	693.768.908,00	3.640.501.584	(80,99)

D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh tidak ada barang untuk diserahkan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 sebesar 0,00 disebabkan oleh tidak ada bantuan sosial. Rincian Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Perlengkapan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Periode dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp220.983.281 dan Rp203.071.240.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable- assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tidak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	216.763.281	203.071.240	7,74
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Takap yang Tidak Drgu	2.200.000	-	-
Jumlah Penyusutan	220.983.281	203.071.240	8,82
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	220.983.281	203.071.240	8,82

D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lender Fasilitas Turmutan Perbendaharaan/Turutan	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Turmutan Perbendaharaan/ Turmutan Ganti	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang PPH	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Cukai dan Bea Masuk	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit)
Penjualan Aset Non
Lancar Rp174.748.500

D.12 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp174.748.500 dan Rp16.853.000.

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	45.748.000	16.853.000,00	131
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	129.000.500	-	-
Jumlah	174.748.500,00	16.853.000	937

Surplus (Defisit)
Penyelesaian Kewajiban
Jangka Panjang Rp0

D.13 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp04.612.500

D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp018.100 dan Rp04.612.500.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Penjualan Aset Lainnya	-	93.900.000,00	(100,00)
Pendapatan Serah Kupa yang Belum Terealisasi	-	-	-
Pendapatan Penyelesaian Nilai Pemeliharaan	-	-	-
Jumlah	918.100,00	94.612.500	(99,92)

Pos Luar Biasa Rp0

D.15 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Audited) 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pos Luar Biasa	-	-	-
Beban Luar Biasa	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Terjadinya pos-pos luar biasa disebabkan sebagai berikut :

Tidak ada Pos Luar Biasa

D.16 Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19

Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut :

Rincian - Beban Khusus Penanganan Covid-19 Tahunan (AukMed) 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Penjelasan tentang Beban Penanganan Covid-19 :

Tidak ada beban untuk penanganan COVID-19 pada Semester I Tahun 2025

D.17 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.23.887.753.021,00 dan Rp.36.018.581.284,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.9.227.237.529,00 dan Rp.57.939.422.498,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.-6.231.050.488 dan Rp.0 yaitu sebagai berikut:

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
Jumlah	-

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas/atas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya. Tidak ada Koreksi atas Reklasifikasi di Semester II Tahun 2024.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
Jumlah	-

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Revaluasi tersebut berasal dari Tidak ada Revaluasi di Semester II Tahun 2025

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2025

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	-
Jumlah	-

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Koreksi ini Tidak Ada Aset Non Revaluasi di Semester II Tahun 2025

Jenis Aset Tetap Non Revahusi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Perolehan	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-Lain Rp-
Rp 231.060.488

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp-6.231.060.488 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas riba, piutang dan utang. Koreksi ini adalah Tidak Ada Koreksi Lain-Lain di Semester II Tahun 2025. Koreksi Lain-Lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2025

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	(6.231.060.488)
Jumlah	(6.231.060.488,0)

Transaksi Antar Entitas
Rp 3.580.605.168

E.6 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 3.580.605.168 dan Rp 45.805.814.235. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian/Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN, terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2025

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagikan ke Entitas Lain	3.786.271.788
Diterima dari Entitas Lain	(178.666.620)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	-
Pengosahan Hibah Langsung	-
Pengosahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	3.580.605.168

E.6.1 Diterima dari Entitas Lain (ODEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (OKEL)

Diterima dari Entitas Lain (ODEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (OKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, ODEL sebesar Rp 3.786.271.788, sedangkan OKEL sebesar minus Rp 178.666.620.

E.6.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0 terdiri dari:

Rincian Transfer Keluar Tahun 2025

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0 yang terdiri dari:

Jenis	Entitas Asal	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

5.5.5 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pemberian hibah langsung KE dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 0 dan total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2025

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 0 dan total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
-	-	-
-	-	-
Total Pengesahan		-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		-

Rincian Penyerahan Hibah Langsung Tahun 2025 disajikan pada lampiran

E.8 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.12.020.059.872,00 dan Rp.23.887.753.021,00.

E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

Tidak Ada Catatan Penting Lainnya

F. (PENGUNGKAPAN KEJADIAN) LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian-kejadian setelah tanggal neraca

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Suatu defisit LO merupakan kesalahan karena adanya Tahunan Pembelian Kasir Dampak Sementara 2024 yang akan dibayar kembali melalui

Ekuitas Akhir
Rp12.020.059.872

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang merupakan entitas akuntansi yang harus mampu menyajikan Laporan Keuangan yang akurat baik secara kuantitas maupun kualitas. Selama penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 yang merupakan kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang merupakan entitas akuntansi yang harus mampu menyajikan Laporan BUN yang akurat baik secara kuantitas maupun kualitas, meskipun dalam kenyataannya pelaksanaannya masih mendapat hambatan dan kendala yang dihadapi.

2. Rekening Pemerintah

Menindaklanjuti Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 51/PB/2008, dimana BPO 001 KPU KAB. TAPSEL, dengan Nomor rekening virtual 9890766556531000 Dengan penjelasan sebagai berikut:

Pembukaan Rekening Virtual pada PT. Bank Negara Indonesia dengan surat Nomor S-230/WPB.02/KP.05/2021 tanggal 23 Februari 2021 perihal Persetujuan Pembukaan Rekening Virtual Pengeluaran Atas Nama KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KPU Kabupaten Tapanuli Selatan juga memiliki Rekening Dana Pemilu (RDP) untuk menampung dana Badan Adhoc dengan nomor Rekening 654086556532900 dengan nama rekening RPL 006 KPU KAB TAPANULI SEL. Rekening tersebut mendapat Persetujuan Pembukaan Rekening oleh KPPN dengan nomor Surat S-386/KPN.1204/2023 tanggal 08 Februari 2023 perihal Persetujuan dan Pembukaan Rekening Lainnya Sadar Lingkup Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KPU Kabupaten Tapanuli Selatan juga memiliki Rekening Dana Pemilu (RDP) untuk menampung dana Badan Adhoc dengan nomor Rekening 654086556532900 dengan nama rekening RPL 006 KPU KAB TAPANULI SEL. Rekening tersebut mendapat Persetujuan Pembukaan Rekening oleh KPPN dengan nomor Surat S-386/KPN.1204/2023 tanggal 07 Februari 2023 perihal Persetujuan dan Pembukaan Rekening Lainnya Sadar Lingkup Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

3. SP DIPA Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan dengan nomor SP DIPA-076.012.655653/2025 tanggal 29 November 2024 dengan pagu awal Rp. 2.711.288.000,- telah mengalami revisi sebanyak 20 (dua puluh) kali:

1. Revisi 01 (Revisi Dja) tanggal 21 Februari 2025 jumlah pagu Rp 2.710.288.000,-
2. Revisi 02 (Revisi Dja) tanggal 26 Februari 2025 jumlah pagu Rp. 14.312.656.000,-
3. Revisi 03 (Revisi Dja) tanggal 14 Maret 2025 jumlah pagu Rp 14.312.656.000,-
4. Revisi 04 (Revisi Dja) tanggal 16 April 2025 jumlah pagu Rp 14.312.656.000,-
5. Revisi 05 (Revisi Dja) tanggal 07 Mei 2025 jumlah pagu Rp. 14.258.792.000,-
6. Revisi 06 (Revisi Dja) tanggal 23 Mei 2025 jumlah pagu Rp. 8.027.740.000,-
7. Revisi 07 (Revisi Dja) tanggal 02 Juni 2025 jumlah pagu Rp. 6.027.740.000,-
8. Revisi 08 (Revisi Dja) tanggal 16 Juni 2025 jumlah pagu Rp. 6.027.740.000,-
9. Revisi 09 (Revisi Dja) tanggal 23 Juni 2025 jumlah pagu Rp. 8.941.402.000,-
10. Revisi 10 (Revisi Dja) tanggal 07 Juli 2025 jumlah pagu Rp. 8.941.402.000,-
11. Revisi 11 (Revisi Dja) tanggal 20 Agustus 2025 jumlah pagu Rp. 9.027.835.000,-
12. Revisi 12 (Revisi Dja) tanggal 16 September 2025 jumlah pagu Rp. 9.027.835.000,-
13. Revisi 13 (Revisi Dja) tanggal 03 Oktober 2025 jumlah pagu Rp. 9.027.835.000,-
14. Revisi 14 (Revisi Dja) tanggal 03 November 2025 jumlah pagu Rp. 9.057.920.000,-
15. Revisi 15 (Revisi Dja) tanggal 13 November 2025 jumlah pagu Rp. 9.057.920.000,-
16. Revisi 16 (Revisi Dja) tanggal 25 November 2025 jumlah pagu Rp. 9.057.920.000,-
17. Revisi 17 (Revisi Dja) tanggal 28 November 2025 jumlah pagu Rp. 9.057.920.000,-
18. Revisi 18 (Revisi Dja) tanggal 10 Desember 2025 jumlah pagu Rp. 9.057.920.000,-
19. Revisi 19 (Revisi Dja) tanggal 12 Desember 2025 jumlah pagu Rp. 9.057.920.000,-
20. Revisi 20 (Revisi Dja) tanggal 19 Januari 2026 jumlah pagu Rp. 9.179.976.000,-

4. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Taparuli Salinan Nomor: 16 Tahun 2025 tanggal 2 Mei 2025 tentang: Pendataan Pejabat Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Taparuli Salinan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Ketua Pengjara Anggiran	Wak: Haskut Rhonga
Pejabat Perkuat Kontinen	Riski Haskut Rhonga
Pejabat Penandatangan Pengji SPM	Azzah Berry
Bendahara Pengeluaran	Iwan Sutaputra

L

A

M

P

I

R

A

N

I

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :
ESELON I
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA
JENIS SATUAN KERJA

1.07.0
1.01
1.07.00
1.06.00.03
: KD

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
SUMATERA UTARA
KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Kode Lap : LRA.03.2
Tanggal : 05/02/25 11:15 PM
Halaman : 1
File ID : lap_lra_de_lakra_sakeri.doc
Tgl Data : 02/25 03:39 PM

KODE	URAIAN	3	4	REALISASI BELANJA			REALISASI ANGGARAN	50-17
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
51	BELANJA PEGAWAI			5	6	7-6-6	8-5/4	9-17
511	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS		694,779,980	694,779,980	0	694,779,980	100	20
51111	Belanja Gaji Pokok PNS	424,139,000	694,780,000				100.36	70
511119	Belanja Pembayaran Gaji PNS	5,000	11,000	10,000	0	10,000	100	468
511121	Belanja Tunjangan Pokok PNS	50,193,000	38,927,000	38,926,532	0	38,926,532	100	415
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	20,077,000	9,919,000	9,917,585	0	9,917,585	100	0
511123	Belanja Tunjangan Istri PNS	51,400,000	47,000,000	47,000,000	0	47,000,000	100	0
511124	Belanja Tunjangan Pengasuhan PNS	1,000	0	0	0	0	0	0
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	1,518,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	99.99	301
511126	Belanja Tunjangan Istri PNS	12,167,000	31,048,000	31,047,540	0	31,047,540	100	400
511128	Belanja Uang Makan PNS	120,232,000	120,242,000	119,421,000	0	119,421,000	99.32	821,000
511131	Belanja Tunjangan Umur PNS	19,300,000	23,725,000	23,725,000	0	23,725,000	100	0
	Jumlah Sub Kelompok Belanja 511	990,172,000	970,731,000	969,908,230	0	969,908,230	99.92	822,764
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara							
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	788,495,000	845,345,000	845,344,500	0	845,344,500	100	500
	Jumlah Sub Kelompok Belanja 513	788,495,000	845,345,000	845,344,500	0	845,344,500	100	500
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPK	134,351,000	305,964,000	336,983,065	0	306,983,065	100	936
511619	Belanja Pembayaran Gaji PPK	1,000	4,000	3,293	0	3,293	82.33	707
511621	Belanja Tunjangan Istri PPK	10,455,000	20,571,000	20,570,332	0	20,570,332	100	998
511622	Belanja Tunjangan Anak PPK	1,730,000	7,314,000	7,313,710	0	7,313,710	100	294
511624	Belanja Tunjangan Pengasuhan PPK	22,080,000	49,880,000	49,880,000	0	49,880,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Istri PPK	12,167,000	21,389,000	21,388,040	0	21,388,040	100	900
511628	Belanja Uang Makan PPK	19,980,000	74,199,000	73,792,000	0	73,792,000	98.46	407,000
511633	Belanja Tunjangan Umur PPK	0	2,880,000	2,880,000	0	2,880,000	100	0
	Jumlah Sub Kelompok Belanja 516	204,597,000	612,201,000	611,790,446	0	611,790,446	99.92	410,664
5124	Belanja Tunjangan & Belanja Pegawai Teraslah							
512411	Belanja Pegawai Teraslah (Ketersediaan/Ketersediaan)	601,844,000	718,000,000	718,006,442	0	718,006,442	100	32,658
512414	Belanja Pegawai Teraslah (Ketersediaan/Ketersediaan) PPK	129,441,000	348,268,000	348,200,917	0	348,200,917	100	1,003
	Jumlah Sub Kelompok Belanja 5124	731,285,000	1,066,268,000	1,066,207,359	0	1,066,207,359	100	33,661
	Jumlah Kelompok Belanja 51	2,394,519,000	3,364,044,000	3,363,376,541	0	3,363,376,541	99.96	1,267,459
52	BELANJA BARANG							
521	Belanja Barang Operasional							
52111	Belanja Belanja Perawatan	54,085,000	86,959,000	78,841,322	0	78,841,322	90.66	8,117,678

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



KEMENTERIAN NEGARA LEMBAGA : 1.07.0
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 07.00
SATUAN KERJA : 00.00.03
JENIS SATUAN KERJA : KD

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
SUMATERA UTARA
KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Kode Lap : LRA.03.2
Tanggal : 05/02/2025 11:15 PM
Halaman : 2
File ID : lap_lra_de_lakra_sakker.doc
Tgl Data : 02/2025 03:39 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=1-7
521115	Ile baje Horor Opeanai Sajar Kaja	143,281,000	57,000,000	57,000,000	0	57,000,000	100	0
521119	Ile baje Batur Opeanai Lala Lala	24,948,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	222,314,000	144,569,000	136,441,322	0	136,441,322	61.38	8,117,078
5212	Ile baje Batur Hor Opeanai Kaja	0	132,044,000	132,038,492	0	132,038,492	92.65	9,705,508
521211	Ile baje Batur Hor Opeanai Kaja	0	3,853,905,000	3,853,905,000	0	3,853,905,000	100	0
521213	Ile baje Horor Opeanai Kaja	0	553,491,100	553,491,100	0	553,491,100	100	1,900
521219	Ile baje Batur Hor Opeanai Lala Lala	0	4,539,042,000	4,539,042,000	0	4,539,042,000	99.79	9,707,408
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	0	11,124,000	10,938,177	0	10,938,177	91.73	985,823
5221	Ile baje Batur Hor Opeanai Kaja	18,000,000	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000	100	0
522111	Ile baje Batur Hor Opeanai Kaja	0	100,000	0	0	0	0	900,000
522141	Ile baje Batur Hor Opeanai Kaja	0	206,774,000	206,774,000	0	206,774,000	99.38	1,254,206
522151	Ile baje Batur Hor Opeanai Kaja	18,000,000	251,517,971	251,517,971	0	251,517,971	98.76	3,170,029
522191	Ile baje Batur Hor Opeanai Kaja	36,000,000	9,209,000	8,406,000	0	8,406,000	91.28	803,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	33,200,000	91,027,000	88,982,434	0	88,982,434	97.75	2,044,566
5231	Ile baje Batur Hor Opeanai Kaja	40,242,000	100,206,000	97,388,434	0	97,388,434	97.16	2,847,566
523111	Ile baje Batur Hor Opeanai Kaja	18,120,000	546,225,000	529,149,908	0	529,149,908	96.37	17,076,092
523113	Ile baje Batur Hor Opeanai Kaja	0	9,400,000	9,400,000	0	9,400,000	100	0
523114	Ile baje Batur Hor Opeanai Kaja	0	155,220,000	155,220,000	0	155,220,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	18,120,000	710,845,000	693,768,908	0	693,768,908	97.5	17,076,092
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	316,778,000	5,749,370,000	5,708,451,227	0	5,708,451,227	98.39	40,918,773
53	BELANJA MODAL							
5321	Ile baje Modal Pembiayaan dan Minat	0	35,964,000	35,964,000	0	35,964,000	100	0
532111	Ile baje Modal Pembiayaan dan Minat	0	35,964,000	35,964,000	0	35,964,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	35,964,000	35,964,000	0	35,964,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	35,964,000	35,964,000	0	35,964,000	100	0
	JUMLAH BELANJA	2,711,266,000	9,179,978,000	9,137,791,768	0	9,137,791,768	98.34	42,186,232

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN DESEMBER 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
SATUAN KERJA

: 078
: 668833

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KPU KABUPATEN TAPANULISBELATAN

Kode lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 05/02/26 11:17 PM
Halaman : 2
P. 10 : kpu.tn.sd.jb.akun.silbel.poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA		% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA		
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8=4-7
01	BELANJA MODAL						
01211	Belanja Modal Perbaikan dan Meror	0	35.504.000	35.504.000	0	100	0
	JUMLAH BELANJA MODAL	0	35.504.000	35.504.000	0	100	0
01	JUMLAH RUMAH RUMI	2.711.396,000	3.000,486,000	3.296,271,200	0	100,00	45,184,232
02	BELANJA BARANG						
021211	Belanja Barang	0	119,233,000	119,233,000	0	100	508
021212	Belanja Barang Output Inguatan	0	3,093,206,000	3,093,206,000	0	100	0
021213	Belanja Barang Materi pemenuhan Lantana	0	923,482,000	923,481,000	0	100	100
022111	Belanja Jasa Lainnya	0	179,774,000	179,773,000	0	100	400
022121	Belanja Pemeliharaan Perbaikan dan Meror	0	30,727,000	30,727,000	0	100	0
024111	Belanja Perjalanan Dinas Baris	0	407,204,000	407,204,000	0	100	102
024113	Belanja Perjalanan Dinas Lain-lain Kola	0	0,000,000	0,000,000	0	100	0
024114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Monevng Rutan Rutu	0	195,220,000	195,220,000	0	100	0
	JUMLAH BELANJA BARANG	0	5,371,422,000	5,371,420,000	0	100	2,000
	JUMLAH BELANJA BARANG	0	5,371,422,000	5,371,420,000	0	100	2,000
	TOTAL	2,711,396,000	9,170,978,000	9,497,791,200	0	99,54	42,186,232

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / A KUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam Rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
SUMATERA UTARA
KPU KABUPATEN TAPANULISULATAN

Kode Lap. : LRA.P.EL.1
Tanggal : 05/02/25 11:18 PM
Halaman : 1
Pg ID : lap_bk_pdt_akn_pabk1

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Perjudian, Perdagangan Ilmiah, Loteri Resmi, Usaha dan	0	45,748,000	0	45,748,000	0
425123	Pendapatan dari Perjudian Perjudian dan Mesin	0	129,000,500	0	129,000,500	0
425129	Pendapatan dari perjudian bagasi 0 MN Lainnya	0	174,748,500	0	174,748,500	
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251					
4259	Pendapatan Lain-lain	0	918,100	0	918,100	0
425912	Penerimaan Hibah dan Bantuan Takwa Anggaran Yang Lain	0	918,100	0	918,100	
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259					
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	175,906,900	0	175,906,900	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	175,906,900	0	175,906,900	

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 079
 UNIT ORGANISASI : 01
 WILAYAH/PROVINSI : 0700
 SATUAN KERJA : 666653

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 SUMATERA UTARA
 KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Tgl. Cetak 05/01/2025 11:10 PM
 isp_neraca_percobaan_tingkat_satukr_satukr_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111022	Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	11,602,550,438	0
0.0	114112	Selanjut barang yang dibayar di muka (prepaid)	113,291,290	0
0.0	131111	Tanah	11,586,125,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	2,176,965,345	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	1,600,741,757
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	624,717,100	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	624,717,100
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	1,087,305
0.0	391111	Ekuitas	0	25,887,753,021
JUMLAH			26,114,279,183	26,114,279,183



BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 030250204473260
Tanggal Billing	: 08-02-2025 23:15:23
Tanggal Kedaluwarsa	: 11-02-2025 23:15:23
Tanggal Bayar	: -
Bank/Pos/Intech Bayar	: -
Channel Bayar	: -
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: BPU KPU Kab. Tapsel
Kementerian/Lembaga	: 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Eselon I	: 01 - Komisi Pemilihan Umum
Satuan Kerja	: 635853 - KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN
Total Duitane	: 28.600 (IDR)
Terbilang	: Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus (IDR)
Status	: Belum Dibayar
NTB	: -
NTPN	: -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu - Pemertmaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425912 - Pemertmaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 28.600 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian belanja pengadaan formulir pemilu Pemilu 2024 (PT TMG)

Keterangan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, billing receipt ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam payment channel seperti *Over The Counter* bankpos persepsi, ATM, *Internet Banking*, EDC (sewa) dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi, dan Dompet Elektronik *Intech*.
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetaknya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau payment channel. Anda juga akan menerima Bukti Pembayaran Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://mpn.kemendikpu.go.id/>.
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJPB di 16090.
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Kemenkeu Prime di nomor 154 atau melalui email ke kemendikpu.prime@kemendikpu.go.id.

POS IND

Luputlah Indonekta

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Jl. Arahmandarwati 100

TANDA TERIMA Setoran Pajak (DPN Billing)

Transak: 1-00-00-0000 00129100
No. Setor: 1 00100000000000000000
Pembayar: 1 000000000

Transak Boks: 1 0000-00-00
No. Setor Boks: 1 000000
Jenis: 1 000000000000
NTN: 1 815080000000000000

STAN: 1 000000
Tgl. & Jam Bayar: 1 00-00-0000 00000000
No. Billing: 1 0000000000000000
Nama Klien: Klien PTN Klien Pajak
K / L: 1 000
Nama Klien: 1 00
Nama Klien: 1 000000
Jumlah Setoran: 1 Rp. 10,000
Kata Kunci: 1 000
Tipe Billing: 1 000000000000000000
Nama Klien: 1 000000000000000000

Jenis: 1 00,000,000,000,000 Rp. 10,000
Indonesia

Setoran pajak ini akan menjadi bukti pembayaran pajak.
Setoran pajak akan menjadi bukti pembayaran pajak.
Informasi lebih lanjut dapat dilihat di situs web.
Setoran pajak akan menjadi bukti pembayaran pajak.
Setoran pajak akan menjadi bukti pembayaran pajak.
Setoran pajak akan menjadi bukti pembayaran pajak.
Setoran pajak akan menjadi bukti pembayaran pajak.
Setoran pajak akan menjadi bukti pembayaran pajak.

www.posindonesia.co.id

Setoran pajak akan menjadi bukti pembayaran pajak.
Setoran pajak akan menjadi bukti pembayaran pajak.

Setoran pajak akan menjadi bukti pembayaran pajak.

Setoran pajak akan menjadi bukti pembayaran pajak.



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SINPOINT)

LAPORAN PEMBAYARAN/PENYETORAN PNBSP

2004-2005

WILLIAMS & SON

14. *Journal of the American Medical Association*, 277:1025-1026, 1996

REFERENCES

TABLE 10. THE AVERAGE VALUE SET OF

WORLDWIDE MARKETING

VINCENT TAVOLA, EDITOR

09-01-2015 a.d. 09-02-2015

NO.	NAMA WAJIB PAJAK / SETOR	TANGGAL BAYAR	KODE REKONSTRUKSI	KODE NOLLINE	KODE BANK/POS/POTRISK	NTPN	NTS/WTP	KODE PENERIMAAN	KODE RP	KODE TARIK	NOMINAL TRAFIK	VOLUME	PAYA UMUM	ACWV AKUMULASI	DITUNJANG PER ANJUK (MU)	KETERANGAN
1	KPU/ Kab. Tapanuli Selatan	05-02- 2025	876/01/953853	828150304406048	5900000513000	R6B908UHF7YHNRH3E	R14129002017	F	1023547	000001	0,00	0 : IDN	425812	28.340,00		Pengembalian kelebihan denda/a selanjutnya pengisian formulasi plus Pemda 2024
2	KPU/ Kab. Tapanuli Selatan	05-02- 2025	876/01/953853	828150304473200	5900000513000	S13C88UH77HN31TC	R14094002004	F	1023547	000001	0,00	0 : IDN	425812	28.600,00		Pengembalian denda pengisian formulasi plus Pemda 2024 (PT THMS)
															Total (Rp)	R18.100,00



BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820250304456046
Tanggal Billing	: 04-02-2025 19:49:38
Tanggal Kedaluwarsa	: 11-02-2025 19:49:38
Tanggal Bayar	: -
Bank/Pos/Instansi Bayar	: -
Channel Bayar	: -
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: BPG KPU Kab. Tapsel
Kementerian/Lembaga	: 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Eselon I	: 01 - Komisi Pemilihan Umum
Satuan Kerja	: 653853 - KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN
Total Duester	: 889.500 (IDR)
Terbilang	: Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus (IDR)
Status	: Belum Dibayar
NTB	: *
NTPN	: *

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Retoran	: Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu - Penyerahan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425011 - Penyerahan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 889.500 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian kekurangan belanja barang pengajuan terbitan formulir planis Petali 2024

Keterangan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, billing receipt ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam payment channel seperti Over The Counter bankpos persipal, ATM, Internet Banking, EDC (sama dengan fasilitas yang dimiliki oleh bankpos perangs), dan Dompet Elektronik (intech).
3. Bersalah Bukti Pembuatan Tagihan (Billing Receipt) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini akan hasil cetaknya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertampalmentum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, tepti opisah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau payment channel. Anda juga akan menerima BUKTI Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Smpunlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://hupu.kemkeu.go.id/>.
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJP di 14090.
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Kemkeu Prime di nomor 134 atau melalui email ke kemkeu.prime@kemkeu.go.id.

POS IND

Indonesian Post

PT POS INDONESIA (PUBLIS)
Jl. Pahlawan Revolusi 11
Jakarta 10110

SANKSI TERIMA Setoran Pajak (SPP Billing)

Tanggal : 10-12-2023 09:28:11
No. SPP : 1130-12/2023/PM/11
Kode : 11301712

Tanggal BUKU : 2023-12-01
Buku Pajak No : 000001
Kode : 11301712
KTP : 9639060877800112

ATAS : BUKU
Tgl & Jam Bayar : 10-12-2023 09:28:11
SPP Billing : 11301712/2023
Nama Bayar Pajak : SPP BUKU BUKU BUKU
R / L : 113
Unit Bayar : 113
Kode Kantor : 113017
Jumlah Bayar : Rp. 113.000
Mata Uang : 113
Berkas : 11301712/2023
Berkas : 11301712/2023
Berkas : 11301712/2023

PT POS INDONESIA (PUBLIS) P.T. PT POS
Indonesia

Surat ini merupakan surat pemberitahuan
dan surat pemberitahuan pribadi. Informasi
diberikan untuk pemberitahuan pribadi
yang diberikan untuk pemberitahuan pribadi
yang diberikan dalam rangka ini
pemberitahuan pribadi. Informasi pribadi
yang diberikan dan surat pemberitahuan pribadi

www.posindonesia.co.id

Surat ini tidak memiliki nilai
Cukup juga di berikan pemberitahuan pribadi

Surat ini tidak memiliki nilai

Surat ini tidak memiliki nilai



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

LAPORAN PEMBAYARAN/PENYETORAN PNBP

TYPE ONLINE

BILLING 8/1

LOKASI LAIN

KPM551053

LOKASI WABSI BAYAN/INSTR SETOR

KPU KPU Kab. Tapel

PERIODE TANGGAL SETOR

05-03-2020 s.d. 05-03-2020

NO	NO/TAHUN BAYAN / SETOR	TANGGAL BAYAN	KODE K/L/INSTR/SETOR	KODE REKONSILIASI	KODE BANK/POS/LOKASI	STRE	RTA/RTT	KODE PENERIMAAN	KODE PP	KODE TARIK	NOMOR TARIF	POKUTN	KATA SANG	KODE AKUN	SETORAN PER AKUN (Rp)	KETERANGAN
1	KPU Kab. Tapel Solusi	05-03- 2020	876/01/553853	828250204435040	550000512990	9089000077000000	934129002017	8	3022047	900001	9,00	9	IDR	425912	818.300,00	Pengembalian kecurangan belanja barang pengadaan termasuk plusa Pamiu 2014
2	KPU Kab. Tapel Solusi	05-03- 2020	876/01/553853	828250204473200	550000512999	5150000077000000	934094002004	8	3022047	900001	9,00	9	IDR	425912	30.000,00	Pengembalian belanja pengadaan termasuk plusa Pamiu 2014 (PT TNG)
Total (Rp)															818.300,00	

Lembar Pertama
Pejabat Lelang

Ttd.

Dialdo Austino Henuk, S.Tr.MAP
NIP 19991122 201912 1 001

**SALINAN
RISALAH LELANG**
Nomor 169/02.04/2025-01

---Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh empat bulan September tahun dua ribu dua puluh lima (24-09-2025), dimulai pukul sepuluh (10:00) Waktu Server aplikasi lelang melalui internet sesuai Waktu Indonesia Barat oleh saya: ---

-- Dialdo Austino Henuk, Sarjana Terapan Manajemen Aset Publik, NIP 19991122 ---
201912 1 001

Pejabat Lelang Kelas I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/KM.6/2025 tanggal 12 Maret 2025, berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang Sidimpuan berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-490/KNL.0204/2025 tanggal 22 September 2025 dilaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan di Jalari Kenanga Nomor 99 Padangsidimpuan. ---

----Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Riski Hastuti Ritonga, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, berkedudukan di Kabupaten Tapanuli Selatan, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor 576/RT.01.3/1203/1/2025 tanggal 30 Juli 2025, yang telah ditetapkan jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor JL-320/1/KNL.0204/2025 tanggal 11 September 2025 guna melaksanakan Surat Keputusan Nomor S-15/MK/KNL.0204/2025 tanggal 28 April 2025. ---

---Dalam pelaksanaan lelang ini Saudara: ---
Irfan Syafri Tanjung, Staf Pelaksana KPU Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penjualan Lelang/Surat Penunjukkan Pejabat Penjual Nomor 15 Tahun 2025 tanggal 5 Mei 2025 melaksanakan penjualan lelang dengan perantaraan KPKNL Padang Sidimpuan. ---

---Barang bergerak yang dilelang berupa: ---

1. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk SUZUKI type GC415V-APV DLX, tahun 2008, Warna HITAM METALIK, No. Mesin G15A1D-184159, No. Rangka MHYGDN42V8J-318312, No. Polisi BB 1160 G, sebagaimana tertuang dalam STNK No. 03017179.B, BPKB F No. 6185834-B tercatat atas nama SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. TAPANULI SELATAN ---
Nilai Limit : Rp18.624.000,00 (delapan belas juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) ---

Barang bergerak tersebut saat ini berada di Jl. Sipiok - Padang Sidimpuan Km.9 Desa Situmba Kecamatan Sipiok. ---

2. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk SUZUKI type GC415V-APV DLX, tahun 2008, Warna HITAM METALIK, No. Mesin G15A1D-184137, No. Rangka MHYGDN42V8J-318458, No. Polisi BB 1161 G, sebagaimana tertuang dalam STNK No. 03017201.B, BPKB F No. 6185835-B tercatat atas nama SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. TAPANULI SELATAN ---
Nilai Limit : Rp18.624.000,00 (delapan belas juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) ---

Barang bergerak tersebut saat ini berada di Jl. Padang Sidimpuan - Sipiok Km.9 Desa Situmba Kecamatan Sipiok. ---

dilelang apa.../Lembar Kedua

Pejabat Lelang

Ttd.

Dialdo Austino Henuk, S.Tr.MAP
NIP. 19991122 201912 1 001

dilelang apa adanya. -----

-----Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui Selebaran tanggal 12
September 2025. -----

-----Hasil bersih lelang ini disetorkan kepada Kas Negara. -----

-----Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (Vendu
Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) [is. Peraturan Menteri
Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait Lelang. -----

-----Barang tersebut akan ditawarkan dan disahkan penjualannya oleh saya Pejabat
Lelang, berdasarkan Nilai Limit dari Penjual. -----

-----Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah
menunjukkan identitas diri dan menyetorkan uang jaminan penawaran
lelang/menyerahkan garansi bank jaminan penawaran lelang, sesuai Pengumuman
Lelang, dengan ketentuan: -----

1. Dalam hal Jaminan Penawaran Lelang berupa uang, berlaku ketentuan sebagai
berikut: -----

---a. uang jaminan dari peserta lelang yang disahkan sebagai Pembeli akan
diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang; -----

---b. uang jaminan dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli akan
dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, di luar mekanisme
perbankan; -----

---c. uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak
melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----

2. Dalam hal Jaminan penawaran lelang berupa garansi bank, berlaku ketentuan
sebagai berikut: -----

---a. garansi bank dikembalikan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai
pembeli; -----

---b. garansi bank dikembalikan kepada Pembeli setelah yang bersangkutan
melunasi kewajiban pembayaran lelang; -----

---c. hasil klaim garansi bank disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak
melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----

-----Penawaran lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang
melalui internet cara terbuka (open bidding) pada aplikasi lelang melalui internet. -----

-----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan kehadiran peserta secara lisan,
maka: -----

1. Penawaran harga dilakukan secara naik-naik/turun untuk mencapai harga
tertinggi. -----

2. Besaran kelipatan ditentukan oleh Pejabat Lelang. -----

-----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan dan/atau tanpa kehadiran
peserta secara tertulis dengan menggunakan formulir surat penawaran, maka: -----

1. Surat Penawaran harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan angka Arab dan
huruf latin dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh penawar. -----

2. Surat penawaran diserahkan kepada Pejabat Lelang dalam amplop tertutup,
dimasukan ke dalam kotak yang tersedia, atau dikirim melalui pos tercatat kepada
alamat tromol pos yang telah ditentukan. -----

Pejabat Lelang

Ttd.

Diakdo Austino Henuk, S.Tr.MAP
NIP 19991122 201912 1 001

3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam surat penawaran mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----
----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran melalui internet, maka: --
1. penawaran lelang dilakukan secara tertutup atau terbuka dengan menggunakan aplikasi lelang melalui internet. -----
2. Peserta lelang yang mengajukan penawaran, telah menyetujui Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Melalui internet yang tercantum dalam aplikasi lelang melalui internet. -----
3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam penawaran lelang mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----
----Dalam hal lelang secara inklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang sudah termasuk Bea Lelang. Dalam hal lelang secara eksklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk Bea Lelang. -----
----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara lisan semakin meningkat, menurun, atau tertulis dengan nilai yang sama dan mencapai atau melampaui Nilai Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara: -----
1. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang bersangkutan; atau, -----
2. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu di antara peserta lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian. -----
----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dengan nilai yang sama melalui internet, melalui email, dan/atau melalui tromol pos, Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dulu sebagai Pembeli -----
----Dalam hal dilakukan penawaran secara bersamaan, dan terdapat penawaran tertinggi dengan nilai yang sama antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran melalui internet cara tertutup (closed bidding), melalui email, dan/atau melalui tromol pos dengan Peserta Lelang yang mengajukan penawaran secara tertulis dengan kehadiran, Pejabat Lelang berhak mengesahkan Pembeli dengan cara melakukan pengundian di antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi yang sama tersebut. -----
----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara tertutup (closed bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----
1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi setelah lelang dimulai dan aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka penawaran tertinggi yang masuk ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. -----
----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara terbuka (open bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----
1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja

pada hari.../Lembar Keempat

Pejabat Lelang

Ttd.

Dialdo Austino Henuk, S.Tr.MAP
NIP 19991122 201912 1 001

- pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai namun aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dimulai oleh Pejabat Lelang dengan jangka waktu penawaran paling kurang 2 (dua) jam. -----
- Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan secara bersamaan antara lelang dengan kehadiran peserta dan lelang tanpa kehadiran peserta yang menyebabkan lelang tanpa kehadiran peserta tidak dapat dilakukan, lelang dengan kehadiran peserta tetap sah dan mengikat. -----
- Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai Pembeli oleh saya Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga. -----
- Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. -----
- Dalam hal pelaksanaan lelang dengan kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----
- Dalam hal pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "tidak perlu hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----
- Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. -----
- Pembayaran dengan cek/giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kliring, dananya mencukupi dan dapat diuangkan. -----
- Peserta lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum. -----
- Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan lelang sebagaimana tertuang dalam risalah lelang ini, syarat dan ketentuan lelang yang ditempel pada papan pengumuman, syarat dan ketentuan pada pengumuman lelang, syarat dan ketentuan lelang yang ditayangkan pada aplikasi lelang melalui internet, dan syarat dan ketentuan yang tercantum pada formulir penawaran. -----
- Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (Pembeli Wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual. -----
- Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai Barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh penegak hukum. -----
- Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan Pembeli dan harus dengan segera mengurus Barang tersebut. -----
- Biaya balik nama barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya

lainnya sesuai.../Lembar Kelima

Pejabat Lelang

Ttd.

Dialdo Austino Henuk, S.Tr.MAP
NIP 19991122 201912 1 001

lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pembeli. -----
-----Pembeli akan diberikan kutipan risalah lelang untuk kepentingan balik nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang dilelang berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan menunjukkan asli Surat Setoran BPHTB. -----

-----Jika Pembeli tidak mendapatkan izin dari instansi pemberi izin untuk membeli barang yang dilelang sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh Penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak untuk memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan barang itu kepada pihak lain atas nama Penjual dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jika ada menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari Pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada Penjual tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali oleh Pembeli. -----

-----Pejabat Lelang Kelas I/KPKNL tidak menanggung kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas barang yang dilelang tersebut, seperti luasnya, batas-batasnya, perjanjian sewa-menyewa sepenuhnya menjadi risiko Pembeli. -----

-----Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga. -----

-----Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para Pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL Padang Sidempuan. -----

-----Khusus untuk pembelian dalam lelang ini sepanjang tidak ditentukan dalam Risalah Lelang ini, maka Penawar/Pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia. -----

-----Segala perselisihan yang timbul pada saat pelaksanaan lelang ini diselesaikan dan diputuskan pada hari ini juga oleh saya Pejabat Lelang. -----

-----Semua dokumen yang disebutkan dalam Risalah Lelang ini dilampirkan dan dijilid/dijahit dalam minuta risalah lelang ini. -----

-----Sesudah apa yang diuraikan di atas ini ditayangkan, maka penjualan lelang ini dimulai. -----

-----Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah dalam pelaksanaan lelang ini berjumlah tiga belas penawaran, dan tercapai penawaran tertinggi. Oleh karena penawaran tertinggi untuk barang tersebut telah mencapai/melampaui Nilai Limit dan disetujui Penjual, maka penawar tertinggi disahkan sebagai Pembeli pada pelaksanaan lelang ini. -----

-----Uraian barang, harga penawaran, dan nama serta alamat penawar tertinggi yang ditunjuk sebagai pembeli diuraikan berikut ini: -----

Barang yang laku/terjual: -----

1. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk SUZUKI type GC415V-APV DLX, tahun 2008, Warna HITAM METALIK, No. Mesin G15A1D-184159, No. Rangka MHYGDN42V8J-318312, No. Polisi BB 1160 G, sebagaimana tertuang dalam STNK No. 03017179.B, BPKB F No. 6185834-B tercatat atas nama

Lembar keenam dari Risalah Lelang Nomor : 169/02.04/2025-01 tanggal 24
September 2025

Pejabat Lelang

Ttd.

Dialdo Austino Henuk, S.Tr.MAP
NIP. 19991122 201912 1 001

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. TAPANULI SELATAN -----

Harga Lelang ----- : Rp21.624.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus dua
puluh empat ribu rupiah) -----

Pembeli ----- : M Rizal Lubis, NIK 1271032006900003, Wiraswasta,
beralamat di Jalan Istiqamah Gg. Mesjid Lk. XI, RT/RW:
000/000, Kel/Desa Helvetia Timur, Kecamatan Medan
Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara -----

2. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk SUZUKI type GC415V-APV DLX, tahun
2008, Warna HITAM METALIK, No. Mesin G15AID-184137, No. Rangka
MHYGDN42V8J-318458, No. Polisi BB 1161 G, sebagaimana tertuang dalam
STNK No. 03017201.B, BPKB F No. 6185835-B tercatat atas nama
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. TAPANULI SELATAN -----

Harga Lelang ----- : Rp24.124.000,00 (dua puluh empat juta seratus dua puluh
empat ribu rupiah) -----

Pembeli ----- : Debbyanzah Fahmi Harahap, NIK 1219051705920004,
Wiraswasta, beralamat di Dusun VI Harapan Jaya, RT/RW:
000/000, Kel/Desa Bangun Sari, Kecamatan Datuk Tanah
Datar, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara -----

Banyaknya barang.../Lembar Terakhir

Lembar terakhir dari Risalah Lelang Nomor : 169/02.04/2025-01 tanggal 24
September 2025

Banyaknya barang yang dilelang: 2 (dua)
Banyaknya barang yang laku/terjual: 2 (dua)
Jumlah harga barang yang laku/terjual: Rp45.748.000,00 (empat puluh lima
juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
Jumlah harga barang yang tidak laku: Rp0,00 (nol rupiah)
Jumlah harga barang yang ditahan:
Banyaknya lampiran sebelum Risalah Lelang ditutup: 16 (delapan belas)
Dibuat dengan tidak ada coretan, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan.

Penjual

Pejabat Lelang

Ttd.

Ttd.

Irfan Syafri Tanjung
NIP 19820325 200701 1 001

Dialdo Austino Henuk,
S.Tr.MAP
NIP 19991122 201912 1 001

Diberikan: SALINAN sesuai dengan aslinya
Tanggal: 25 SEP 2025
Kepala KPKNL Padang Sidempuan.



Agus Yulianto
NIP 19760121 199603 1 001



BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Negara Bukan Pajak

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk

Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal dan Jam Bayar : 25/09/2025 14:12:02
Tanggal Buku : 25/09/2025
Kode / Nama Cabang : 0265/BNI 46

NTB : 884763460035
NTPN : F38181JNG80T5QEH
STAN : 117430

Data Setoran

Kode Billing : 620260025623761
Nama Wajib Bayar : BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL PADANGSIDIMPUAN

Kementerian/Lembaga : 076

Unit Eselon I : 01

Satuan Kerja : 655853

Jumlah Setoran : 21.624.000,00

Mata Uang : IDR

Terbilang : Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah

This is a computer generated message and requires no signature

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan



**BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820250925623761
Tanggal Billing	: 25-09-2025 13:45:51
Tanggal Kedaluwarsa	: 02-10-2025 13:45:51
Tanggal Bayar	: 25-09-2025 14:12:02
Bank/Pes/Fintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL PADANGSIDIMPUAN
Kementerian/Lembaga	: 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Eselon I	: 02 - Komisi Pemilihan Umum
Satuan Kerja	: 655853 - KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN
Total Diutor	: 21.624.000 (IDR)
Terbilang	: <i>Dua Puluh Satu juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu (IDR)</i>
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 684763460035
NTPN	: F3B181JNG80Y5QEH

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pemdahtanganan BMN - Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin
Kode Akun	: 425122-Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Jumlah Setoran	: 21.624.000 (IDR)
Keterangan	: HBL RL 169 KPU Tapsel



BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Negara Bukan Pajak

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Peraero), Tbk

Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal dan Jam Bayar : 25/09/2025 14:12:03
Tanggal Buku : 25/09/2025
Kode / Nama Cabang : 0988/BNI 46

NTB : 561650460246
NTPN : 4B66A61QVDKR6R3U
STAN : 117438

Data Setoran

Kode Billing : 820250925624446
Nama Wajib Bayar : BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL PADANGSIDIMPUAN

Kementerian/Lembaga : 015

Unit Eselon I : 08

Satuan Kerja : 006090

Jumlah Setoran : 432.480,00

Mata Uang : IDR

Terbilang : Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah

This is a computer generated message and requires no signature

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan



**BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820250925624446
Tanggal Billing	: 25-09-2025 13:47:46
Tanggal Kedaluwarsa	: 02-10-2025 13:47:46
Tanggal Bayar	: 25-09-2025 14:12:03
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL PADANGSIDIMPUAN
Kementerian/Lembaga	: 015 - KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Eselon I	: 09 - Ditjen Kekayaan Negara
Satuan Kerja	: 506090 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDIMPUAN
Total Disetor	: 432.480 (IDR)
Terbilang	: Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 561650460246
NTPN	: 4B66A61QVOKR6R3U

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - B.Bea Lelang Pembeli - 3.Lelang Nonkesekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah - b.Barang Bergerak
Kode Akun	: 425752-Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas 1
Jumlah Setoran	: 432.480 (IDR)
Keterangan	: BL RL 169 KPU Tapsel



BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Negara Bukan Pajak

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk

Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal dan Jam Bayar	: 30/09/2025 11:56:24	NTB	: 867550505173
Tanggal Buku	: 30/09/2025	NTPN	: 5E7546U5F87C1JRT
Kode / Nama Cabang	: 0989/BNI 46	STAN	: 533115

Data Setoran

Kode Billing	: 620250930270077
Nama Wajib Bayar	: BENDAHARA PENERIMAAN KPIONL PADANGSIDIMPUAN

Kementerian/Lembaga

Unit Eselon I	: 076	
Satuan Kerja	: 01	
Jumlah Setoran	: 655853	
Terbilang	: 24.124.000,00	Mata Uang : IDR
	: Dua Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah	

This is a computer generated message and requires no signature

Informasi ini hasil keluaran komputer dan tidak memerlukan tanda tangan



**BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820250930270077
Tanggal Billing	: 30-09-2025 11:51:48
Tanggal Kedaluwarsa	: 07-10-2025 11:51:48
Tanggal Bayar	: 30-09-2025 11:56:24
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Chanel Bayar	: Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL PADANGSIDIMPUAN
Kementerian/Lembaga	: 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Eselon I	: 03 - Komisi Pemilihan Umum
Satuan Kerja	: 655853 - KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN
Total Diutar	: 24.124.000 (IDR)
Terbilang	: <i>Dua Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu (IDR)</i>
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 867850505173
NTPN	: 5E7546U8F87C1JRT

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pemdahtanganan BMN - Pendapatan Perjualan Peralatan dan Mesin
Kode Akun	: 425122-Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Jumlah Setoran	: 24.124.000 (IDR)
Keterangan	: HBL RL 169 KPU Tapsel



BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Negara Bukan Pajak

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk

Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal dan Jam Bayar : 30/09/2025 11:56:23
Tanggal Buku : 30/09/2025
Kode / Nama Cabang : 0989BNI 46

NTB : 716158304894
NTPN : 096F88N3ETC4RHQ7
STAN : 533108

Data Setoran

Kode Billing : 620250930267559
Nama Wajib Bayar : BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL PADANGSIDIMPUAN

Kementerian/Lembaga : 015

Unit Eselon I : 09

Satuan Kerja : 506090

Jumlah Setoran : 482.480,00

Mata Uang : IDR

Terbilang : Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah

This is a computer generated message and requires no signature

Informasi ini hasil output komputer dan tidak memerlukan tanda tangan



**BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820250930267559
Tanggal Billing	: 30-09-2025 11:41:18
Tanggal Kedaluwarsa	: 07-10-2025 11:41:18
Tanggal Bayar	: 30-09-2025 11:56:23
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL PADANGSIDIMPUAN
Kementerian/Lembaga	: 015 - KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Eselon I	: 09 - Ditjen Kekayaan Negara
Satuan Kerja	: 506090 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDIMPUAN
Total Disetor	: 482.480 (IDR)
Terbilang	: Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 716158504894
NTPN	: 096F88N3ETC4RHD7

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - B.Bea Lelang Pembeli - 3.Lelang Nonpelaku Wajib Barang Milik Negara/Daerah - b.Barang Bergerak
Kode Akun	: 425782-Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
Jumlah Setoran	: 482.480 (IDR)
Keterangan	: BL Pembeli RL 169 KPU Tapsel



BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Negara Bukan Pajak

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk

Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal dan Jam Bayar : 25/09/2025 14:12:02
Tanggal Buku : 25/09/2025
Kode / Nama Cabang : 0265/BNI 46

NTB : 884763460035
NTPN : F38181JNG80T5QEH
STAN : 117430

Data Setoran

Kode Billing : 820260025623761
Nama Wajib Bayar : BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL PADANGSIDIMPUAN

Kementerian/Lembaga : 076

Unit Eselon I : 01

Satuan Kerja : 655853

Jumlah Setoran : 21.624.000,00

Mata Uang : IDR

Terbilang : Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah

This is a computer generated message and requires no signature

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan



**BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820250925623761
Tanggal Billing	: 25-09-2025 13:45:51
Tanggal Kedaluwarsa	: 02-10-2025 13:45:51
Tanggal Bayar	: 25-09-2025 14:12:02
Bank/Pes/Fintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL PADANGSIDIMPUAN
Kementerian/Lembaga	: 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Eselon I	: 02 - Komisi Pemilihan Umum
Satuan Kerja	: 655853 - KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN
Total Diotor	: 21.624.000 (IDR)
Terbilang	: <i>Dua Puluh Satu juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu (IDR)</i>
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 684763460035
NTPN	: F3B181JNG80Y5QEH

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pemdahtanganan BMN - Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin
Kode Akun	: 425122-Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Jumlah Setoran	: 21.624.000 (IDR)
Keterangan	: HBL RL 169 KPU Tapsel



BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Negara Bukan Pajak

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Peraero), Tbk

Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal dan Jam Bayar : 25/09/2025 14:12:03
Tanggal Buku : 25/09/2025
Kode / Nama Cabang : 0988/BNI 46

NTB : 561650460246
NTPN : 4B66A61QVDKR6R3U
STAN : 117438

Data Setoran

Kode Billing : 820250925624446
Nama Wajib Bayar : BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL PADANGSIDIMPUAN

Kementerian/Lembaga : 015

Unit Eselon I : 08

Satuan Kerja : 006090

Jumlah Setoran : 432.480,00

Mata Uang : IDR

Terbilang : Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah

This is a computer-generated message and requires no signature

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan



**BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820250925624446
Tanggal Billing	: 25-09-2025 13:47:46
Tanggal Kedaluwarsa	: 02-10-2025 13:47:46
Tanggal Bayar	: 25-09-2025 14:12:03
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL PADANGSIDIMPUAN
Kementerian/Lembaga	: 015 - KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Eselon I	: 09 - Ditjen Kekayaan Negara
Satuan Kerja	: 506090 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDIMPUAN
Total Disetor	: 432.480 (IDR)
Terbilang	: Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 561650460246
NTPN	: 4B66A61QVOKR6R3U

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - B.Bea Lelang Pembeli - 3.Lelang Nonkesekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah - b.Barang Bergerak
Kode Akun	: 425752-Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas 1
Jumlah Setoran	: 432.480 (IDR)
Keterangan	: BL RL 169 KPU Tapsel



BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Negara Bukan Pajak

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk

Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal dan Jam Bayar	: 30/09/2025 11:56:24	NTB	: 867550505173
Tanggal Buku	: 30/09/2025	NTPN	: 5E7546U5F87C1JRT
Kode / Nama Cabang	: 0989/BNI 46	STAN	: 533115

Data Setoran

Kode Billing	: 620250930270077
Nama Wajib Bayar	: BENDAHARA PENERIMAAN KPONL PADANGSIDIMPUAN

Kementerian/Lembaga	: 076	
Unit Eselon I	: 01	
Satuan Kerja	: 655853	
Jumlah Setoran	: 24.124.000,00	Mata Uang : IDR
Terbilang	: Dua Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah	

This is a computer generated message and requires no signature

Informasi ini dibuat melalui komputer dan tidak memerlukan tanda tangan



**BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820250930270077
Tanggal Billing	: 30-09-2025 11:51:48
Tanggal Kedaluwarsa	: 07-10-2025 11:51:48
Tanggal Bayar	: 30-09-2025 11:56:24
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Chanel Bayar	: Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL PADANGSIDIMPUAN
Kementerian/Lembaga	: 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Eselon I	: 03 - Komisi Pemilihan Umum
Satuan Kerja	: 655853 - KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN
Total Diutar	: 24.124.000 (IDR)
Terbilang	: <i>Dua Puluh Empat juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu (IDR)</i>
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 867850505173
NTPN	: 5E7546U8F87C1JRT

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pemindahtanganan BMN - Pendapatan Perjualan Peralatan dan Mesin
Kode Akun	: 425122-Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Jumlah Setoran	: 24.124.000 (IDR)
Keterangan	: HBL RL 169 KPU Tapsel



BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Negara Bukan Pajak

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk

Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal dan Jam Bayar : 30/09/2025 11:56:23
Tanggal Buku : 30/09/2025
Kode / Nama Cabang : 0989BNI 46

NTB : 716158304894
NTPN : 096F88N3ETC4RHQ7
STAN : 533108

Data Setoran

Kode Billing : 620250930267559
Nama Wajib Bayar : BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL PADANGSIDIMPUAN

Kementerian/Lembaga : 015

Unit Eselon I : 09

Satuan Kerja : 506090

Jumlah Setoran : 482.480,00

Mata Uang : IDR

Terbilang : Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah

This is a computer generated message and requires no signature

Informasi ini hasil output komputer dan tidak memerlukan tanda tangan



**BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820250930267559
Tanggal Billing	: 30-09-2025 11:41:18
Tanggal Kedaluwarsa	: 07-10-2025 11:41:18
Tanggal Bayar	: 30-09-2025 11:56:23
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL PADANGSIDIMPUAN
Kementerian/Lembaga	: 015 - KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Eselon I	: 09 - Ditjen Kekayaan Negara
Satuan Kerja	: S06090 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDIMPUAN
Total Disetor	: 482.480 (IDR)
Terbilang	: Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 716158504894
NTPN	: 096F88N3ETC4RHD7

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - B.Bea Lelang Pembeli - 3.Lelang Nonpelaku Wajib Barang Milik Negara/Daerah - b.Barang Bergerak
Kode Akun	: 425782-Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
Jumlah Setoran	: 482.480 (IDR)
Keterangan	: BL Pembeli RL 169 KPU Taosel

Lembar Pertama
Pejabat Lelang

Ttd.

Dialdo Austino Henuk, S.Tr.MAP
NIP 19991122 201912 1 001

**SALINAN
RISALAH LELANG**
Nomor 144/02.04/2025-01

-----Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima (27-08-2025), dimulai pukul sepuluh (10:00) Waktu Server aplikasi lelang melalui internet sesuai Waktu Indonesia Barat oleh saya: -----

-- Dialdo Austino Henuk, Sarjana Terapan Manajemen Aset Publik, NIP 19991122 --
----- 201912 1 001 -----

Pejabat Lelang Kelas I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/KM.6/2025 tanggal 12 Maret 2025, berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang Sidimpunan berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-429/KNL.0204/2025 tanggal 26 Agustus 2025 dilaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib BMN Berupa Barang Habis Pakai eks. Pemilihan Umum bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpunan di Jalan Kenanga Nomor 99 Padangsidimpunan. -----

-----Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Riski Hastuti Ritonga, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, berkedudukan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor 570/RT.01.3-SD/1203/1/2025 tanggal 29 Juli 2025, yang telah ditetapkan jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor JL-290/1/KNL.0204/2025 tanggal 21 Agustus 2025 yang dalam hal ini berdasarkan Surat Persetujuan Penjualan Nomor 2467/RT.01.3-SD/05/2025 tanggal 23 Juli 2025 berdasarkan Surat Persetujuan Penghapusan dari Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B/KN.00.01/191/2025 tanggal 23 Juni 2025. -----

-----Dalam pelaksanaan lelang ini Saudara: -----

Irfan Syafri Tanjung, Staf Pelaksana pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penjualan Lelang/Surat Penunjukkan Pejabat Penjual Nomor Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 15 Tahun 2025 tanggal 08 April 2025 melaksanakan penjualan lelang dengan perantaraan KPKNL Padang Sidimpunan. -----

-----Barang bergerak yang dilelang berupa: -----

1 (satu) paket barang logistik pasca pemilihan tahun 2024 yang terdiri dari Surat Suara, Kotak Suara dan Bilik Suara -----

Nilai Limit : Rp11.233.100,00 (sebelas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah) -----

Barang bergerak tersebut saat ini berada di JL Lintas Sumatera. -----
dilelang apa adanya. -----

-----Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui Selebaran tanggal 21 Agustus 2025. -----

-----Hasil bersih lelang ini disetorkan kepada Kas Negara. -----

-----Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) jls. Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait Lelang. -----

-----Barang tersebut akan ditawarkan dan disahkan penjualannya oleh saya Pejabat

Lelang, berdasarkan.../Lembar Kedua

Pejabat Lelang

Ttd.

Dialdo Austino Henuk, S.Tr.MAP
NIP 19991122 201912 1 001

Lelang, berdasarkan Nilai Limit dari Penjual. -----

-----Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah menunjukkan identitas diri dan menyetorkan uang jaminan penawaran lelang/menyerahkan garansi bank jaminan penawaran lelang, sesuai Pengumuman Lelang, dengan ketentuan: -----

1. Dalam hal Jaminan Penawaran Lelang berupa uang, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

---a. uang jaminan dari peserta lelang yang disahkan sebagai Pembeli akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang; -----

---b. uang jaminan dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, di luar mekanisme perbankan; -----

---c. uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----

2. Dalam hal Jaminan penawaran lelang berupa garansi bank, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

---a. garansi bank dikembalikan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli; -----

---b. garansi bank dikembalikan kepada Pembeli setelah yang bersangkutan melunasi kewajiban pembayaran lelang; -----

---c. hasil klaim garansi bank disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----

-----Penawaran lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet cara terbuka (open bidding) pada aplikasi lelang melalui internet. -----

-----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan kehadiran peserta secara lisan, maka: -----

1. Penawaran harga dilakukan secara naik-naik/turun untuk mencapai harga tertinggi. -----

2. Besaran kelipatan ditentukan oleh Pejabat Lelang. -----

-----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan dan/atau tanpa kehadiran peserta secara tertulis dengan menggunakan formulir surat penawaran, maka: -----

1. Surat Penawaran harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan angka Arab dan huruf latin dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh penawar. -----

2. Surat penawaran diserahkan kepada Pejabat Lelang dalam amplop tertutup, dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia, atau dikirim melalui pos tercatat kepada alamat tromol pos yang telah ditentukan. -----

3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam surat penawaran mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----

-----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran melalui internet, maka: --

1. penawaran lelang dilakukan secara tertutup atau terbuka dengan menggunakan aplikasi lelang melalui internet. -----

2. Peserta lelang yang mengajukan penawaran, telah menyetujui Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Melalui internet yang tercantum dalam aplikasi lelang melalui internet. -----

3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam penawaran lelang mengikat bagi

peserta lelang.../Lembar Ketiga

Pejabat Lelang

Ttd.

Dialdo Austino Henuk, S.Tr.MAP
NIP 19991122 201912 1 001

peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----

-----Dalam hal lelang secara inklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang sudah termasuk Bea Lelang. Dalam hal lelang secara eksklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk Bea Lelang. -----

-----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara lisan semakin meningkat, menurun, atau tertulis dengan nilai yang sama dan mencapai atau melampaui Nilai Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara: -----

1. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang bersangkutan; atau -----
2. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu di antara peserta lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian. -----

-----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dengan nilai yang sama melalui internet, melalui email, dan/atau melalui tromol pos, Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dulu sebagai Pembeli -----

-----Dalam hal dilakukan penawaran secara bersamaan, dan terdapat penawaran tertinggi dengan nilai yang sama antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran melalui internet cara tertutup (closed bidding), melalui email, dan/atau melalui tromol pos dengan Peserta Lelang yang mengajukan penawaran secara tertulis dengan kehadiran, Pejabat Lelang berhak mengesahkan Pembeli dengan cara melakukan pengundian di antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi yang sama tersebut. -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara tertutup (closed bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi setelah lelang dimulai dan aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka penawaran tertinggi yang masuk ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara terbuka (open bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai namun aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dimulai oleh Pejabat Lelang dengan jangka waktu penawaran paling kurang 2 (dua) jam. -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan secara bersamaan antara lelang dengan kehadiran peserta dan lelang tanpa kehadiran peserta yang menyebabkan lelang tanpa kehadiran peserta tidak dapat dilakukan, lelang dengan kehadiran peserta tetap sah dan mengikat. -----

-----Peserta lelang.../Lembar Keempat

Pejabat Lelang

Ttd.

Dialdo Austino Henuk, S.Tr.MAP
NIP 19991122 201912 1 001

-----Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai Pembeli oleh saya Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga. -----

-----Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. -----

-----Dalam hal pelaksanaan lelang dengan kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----

-----Dalam hal pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "tidak perlu hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----

-----Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. -----

-----Pembayaran dengan cek/giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kliring, dananya mencukupi dan dapat diuangkan. -----

-----Peserta lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum. -----

-----Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan lelang sebagaimana tertuang dalam risalah lelang ini, syarat dan ketentuan lelang yang ditempel pada papan pengumuman, syarat dan ketentuan pada pengumuman lelang, syarat dan ketentuan lelang yang ditayangkan pada aplikasi lelang melalui internet, dan syarat dan ketentuan yang tercantum pada formulir penawaran. -----

-----Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (Pembeli Wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual. -----

-----Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai Barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh penegak hukum. -----

-----Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan Pembeli dan harus dengan segera mengurus Barang tersebut. -----

-----Biaya balik nama barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pembeli. -----

-----Pembeli akan diberikan kutipan risalah lelang untuk kepentingan balik nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang dilelang berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan menunjukkan asli Surat Setoran BPHTB. -----

-----Jika Pembeli tidak mendapatkan izin dari instansi pemberi izin untuk membeli barang yang dilelang sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh Penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak untuk memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan barang itu kepada pihak lain atas nama

Penjual dengan.../Lembar Kelima

Lembar kelima dari Risalah Lelang Nomor : 144/02.04/2025-01 tanggal 27 Agustus 2025

Pejabat Lelang

Ttd.

Dialdo Austino Henuk, S.Tr.MAP
NIP 19991122 201912 1 001

Penjual dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jika ada menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari Pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada Penjual tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali oleh Pembeli. -----

-----Pejabat Lelang Kelas I/KPKNL tidak menanggung kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas barang yang dilelang tersebut, seperti luasnya, batas-batasnya, perjanjian sewa-menyewa sepenuhnya menjadi risiko Pembeli. -----

-----Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga. -----

-----Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para Pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL Padang Sidempuan. -----

-----Khusus untuk pembelian dalam lelang ini sepanjang tidak ditentukan dalam Risalah Lelang ini, maka Penawar/Pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia. -----

-----Segala perselisihan yang timbul pada saat pelaksanaan lelang ini diselesaikan dan diputuskan pada hari ini juga oleh saya Pejabat Lelang. -----

-----Semua dokumen yang disebutkan dalam Risalah Lelang ini dilampirkan dan dijilid/dijahit dalam minuta risalah lelang ini. -----

-----Sesudah apa yang diuraikan di atas ini ditayangkan, maka penjualan lelang ini dimulai. -----

-----Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah dalam pelaksanaan lelang ini berjumlah tiga penawaran, dan tercapai penawaran tertinggi. Oleh karena penawaran tertinggi untuk barang tersebut telah mencapai/melampaui Nilai Limit dan disetujui Penjual, maka penawar tertinggi disahkan sebagai Pembeli pada pelaksanaan lelang ini. -----

-----Uraian barang, harga penawaran, dan nama serta alamat penawar tertinggi yang ditunjuk sebagai pembeli diuraikan berikut ini: -----

Barang yang laku/terjual: -----

1 (satu) paket barang logistik pasca pemilihan tahun 2024 yang terdiri dari Surat Suara, Kotak Suara dan Bilik Suara -----

Nilai Limit ----- : Rp11.233.100,00 (sebelas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah) -----

Harga Lelang ----- : Rp12.233.100,00 (dua belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah) -----

Pembeli ----- : Syamsir Alam Lubis, NIK . Wiraswasta, beralamat di Jl.
----- Marelan Raya LKI T600, Desa/Kelurahan Tanah Enam
----- Ratus, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi
----- Sumatera Utara -----

Lembar terakhir dari Risalah Lelang Nomor : 144/02.04/2025-01 tanggal 27 Agustus 2025

Banyaknya barang yang dilelang: 1 (satu) -----
Banyaknya barang yang laku/terjual: 1 (satu) -----
Jumlah harga barang yang laku/terjual: Rp12.233.100,00 (dua belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah) -----
Jumlah harga barang yang tidak laku: Rp0,00 (nol rupiah) -----
Jumlah harga barang yang ditahan: -----
Banyaknya lampiran sebelum Risalah Lelang ditutup: 18 (enam belas) -----
Dibuat dengan tidak ada coretan, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan. -----

Penjual

Pejabat Lelang

Ttd.

Ttd.

Irfan Syafri Tanjung
NIP 198203252007011001

Dialdo Auslino Henuk,
S.Tr.MAP
NIP 19991122 201912 1 001

Diberikan: SALINAN sesuai dengan aslinya
Tanggal: 02 SEP 2025
Pih. Kepala KPKNL Padang Sidempuan



Hendra Putra Irawan
NIP 19850415 200412 1 001



BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Negara Bukan Pajak

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk

Kementerian Keuangan

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar : 01/09/2025 16:08:47
Tanggal Buku : 02/09/2025
Kode / Nama Cabang : 0989/BNI 46

NTB : 158537425364
NTPN : FCD6846VWQFAV4H8
STAN : 894112

Data Setoran :

Kode Billing : 820250001058088
Nama Wajib Bayar : BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL PADANGSIDIMPUAN

Kementerian/Lembaga : 076

Unit Eselon I : 01

Satuan Kerja : 655653

Jumlah Setoran : 12.233.100,00

Mata Uang : IDR

Terbilang : Dua Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah

This is a computer generated message and requires no signature

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan



**BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820250901058008
Tanggal Billing	: 01-09-2025 16:05:15
Tanggal Kedaluwarsa	: 08-09-2025 16:05:15
Tanggal Bayar	: 01-09-2025 16:08:47
Bank/PosiFintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: BENDAHARA PENERIMAAN KPENL PADANGSIDIMPUAN
Kementerian/Lembaga	: 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Eselon I	: 01 - Komisi Pemilihan Umum
Satuan Kerja	: 655853 - KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN
Total Disetor	: 12.233.100 (IDR)
Terbilang	: <i>Dua Belas juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus (IDR)</i>
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 158537425364
NTPN	: FCDB848VVGFV4HB

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pemindahtanganan BMN - Pendapatan Pemindahtanganan BMN Lainnya
Kode Akun	: 425129-Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
Jumlah Setoran	: 12.233.100 (IDR)
Keterangan	: HBL RI 144 KPU Tapani



BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Negara Bukan Pajak

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk

Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal dan Jam Bayar	: 01/09/2025 15:08:59	NTB	: 724840796025
Tanggal Buku	: 02/09/2025	NTPN	: 841F06U8F86G53RA
Kode / Nama Cabang	: 0989/BNI 48	STAN	: 881055

Data Setoran

Kode Billing	: 820250901024042
Nama Wajib Bayar	: BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL PADANGSIDIMPUAN

Kementerian/Lembaga

Unit Eselon I	: 015	
Satuan Kerja	: 009	
Jumlah Setoran	: 506090	
Terbilang	: 244.662,00	Mata Uang : IDR
	: Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah	

This is a computer generated message and requires no signature

Informasi ini hasil output komputer dan tidak memerlukan tanda tangan



**BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820250901024042
Tanggal Billing	: 01-09-2025 14:34:39
Tanggal Kedaluwarsa	: 06-09-2025 14:34:39
Tanggal Bayar	: 01-09-2025 15:08:59
Bank/Puu/Fintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: BENDAHARA PENERIMAAN KPKRI, PADANGSIDIMPUAN
Kementerian/Lembaga	: 015 - KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Eselon I	: 09 - Ditjen Kekayaan Negara
Satuan Kerja	: 506090 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDIMPUAN
Total Disetor	: 244.562 (IDR)
Terbilang	: Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 724840796925
NTPN	: 841F06U8F86G539A

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - B.Bea Lelang Pembeli - 3.Lelang Nonsekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah - b.Barang Bergerak
Kode Akun	: 425782-Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
Jumlah Setoran	: 244.562 (IDR)
Keterangan	: BL RL 144 KPU Tapsel



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PADANGSIDIMPUAN

JALAN REMBANG NOMOR 99, KOTA PADANGSIDIMPUAN, SUMATERA UTARA 22125
TELEPON (0704) 211807, LAMAN www.djkn.kemendiknas.go.id, PUSKESPAK, spkpadangsipuan@kemendiknas.go.id

Nomor : S-616/KNL.0204/2025

25 Juli 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tapanuli Selatan Risalah Lelang Nomor 74/02.04/2025-01 tanggal 26 Mei 2025

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan
Hasahatan Situmba, Kec. Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara 22742

Berdasarkan surat permohonan lelang Nomor 224/RT.01.3-SD/1203/2025 tanggal 18 Maret 2025 hal Permohonan Lelang Barang Milik Negara Barang Eks Pemilu. Dengan ini kami sampaikan laporan realisasi pelaksanaan lelang sebagai berikut:

No.	Nama	Status Lelang	Keterangan
1.	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan (Barang Milik Negara)	laku	Hasil Pelaksanaan Lelang Laku sebesar Rp 116.767.400 (seratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dan Salinan Risalah Lelang Nomor 74/02.04/2025-01 Tanggal 26 Mei 2025 Jumlah lot yang laku 1 (satu) dari 1 (satu) lot. Terhadap lot tidak laku, dapat diajukan lelang ulang.

Demikian laporan disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara Dan Lelang Padangsidimpuan



Agus Yulianto

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara
2. Kepala Subbagian Umum
3. Kepala Seksi Hukum dan Informasi
4. Kepala Seksi Kepatuhan Internal



Lembar Pertama
Pejabat Lelang

Ttd.

Wike Arianty, S.M.
NIP 19960602 201902 2 004

**SALINAN
RISALAH LELANG**
Nomor 74/02.04/2025-01

—Pada hari ini Senin tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima (26-05-2025), dimulai pukul sebelas lebih empat puluh empat menit (11:44) Waktu Server aplikasi lelang melalui internet sesuai Waktu Indonesia Barat oleh saya: —

— Wike Arianty, Sarjana Manajemen, NIP 19960602 201902 2 004 —
Pejabat Lelang Kelas I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KM.6/2024 tanggal 25 Mei 2024, berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang Sidempuan berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-239/KNL.0204/2025 tanggal 20 Mei 2025 dilaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib BMN Berupa Barang Habis Pakai eks. Pemilihan Umum bertempat di KPKNL Padangsidempuan Jalan Kenanga No 99 Kota Padangsidempuan. —

—Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Riski Hastuti Rilonga, Selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, berkedudukan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor 224/RT.01.3-SD/1203/2025 tanggal 18 Maret 2025, yang telah ditetapkan jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor JL-96/KNL.0204/2025 tanggal 08 Mei 2025 yang dalam hal ini berdasarkan Surat Persetujuan Penjualan Nomor 876/RT.02.3-SD/05/2025 tanggal 12 Maret 2025 berdasarkan Surat Persetujuan Penghapusan dari Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-KN.00.01/377/2024 tanggal 11 November 2024. —

—Dalam pelaksanaan lelang ini Saudara: —
Agus Admiral Lubis Selaku Pejabat Penjual pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penjualan Lelang/Surat Penunjukkan Pejabat Penjual Nomor 39 Tahun 2023 tanggal 12 Desember 2023 melaksanakan penjualan lelang dengan perantara KPKNL Padang Sidempuan. —

—Barang bergerak yang dilelang berupa: —
Logistik Eks Pemilu Tahun 2024 di Kab. Tapanuli Selatan —
Nilai Limit : Rp70.367.400,00 (tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) —

Barang bergerak tersebut saat ini berada di Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Selatan. —
dilelang apa adanya. —

—Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui Selebaran tanggal 14 Mei 2025. —

—Hasil bersih lelang ini disetorkan kepada Kas Negara. —

—Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) jls. Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait Lelang. —

—Barang tersebut akan ditawarkan dan disahkan penjualannya oleh saya Pejabat Lelang, berdasarkan Nilai Limit dari Penjual. —

—Peserta lelang.../Lembar Kedua

Lembar kedua dari Risalah Lelang Nomor : 74/02.04/2025-01 tanggal 26 Mei 2025
Pejabat Lelang

Ttd.

Wike Arianty, S.M.
NIP 19960002 201902 2 004

—Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah menunjukkan identitas diri dan menyetorkan uang jaminan penawaran lelang/menyerahkan garansi bank jaminan penawaran lelang, sesuai Pengumuman Lelang, dengan ketentuan: —

1. Dalam hal Jaminan Penawaran Lelang berupa uang, berlaku ketentuan sebagai berikut: —

—a. uang jaminan dari peserta lelang yang disahkan sebagai Pembeli akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang; —

—b. uang jaminan dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, di luar mekanisme perbankan; —

—c. uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. —

2. Dalam hal Jaminan penawaran lelang berupa garansi bank, berlaku ketentuan sebagai berikut: —

—a. garansi bank dikembalikan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli; —

—b. garansi bank dikembalikan kepada Pembeli setelah yang bersangkutan melunasi kewajiban pembayaran lelang; —

—c. hasil klaim garansi bank disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. —

—Penawaran lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet cara terbuka (open bidding) pada aplikasi lelang melalui internet. —

—Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan kehadiran peserta secara lisan, maka: —

1. Penawaran harga dilakukan secara naik-naik/turun untuk mencapai harga tertinggi. —

2. Besaran kelipatan ditentukan oleh Pejabat Lelang. —

—Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan dan/atau tanpa kehadiran peserta secara tertulis dengan menggunakan formulir surat penawaran, maka: —

1. Surat Penawaran harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan angka Arab dan huruf latin dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh penawar. —

2. Surat penawaran diserahkan kepada Pejabat Lelang dalam amplop tertutup, dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia, atau dikirim melalui pos tercatat kepada alamat tromol pos yang telah ditentukan. —

3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam surat penawaran mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. —

—Dalam Hal penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran melalui internet, maka: —

1. penawaran lelang dilakukan secara tertutup atau terbuka dengan menggunakan aplikasi lelang melalui internet. —

2. Peserta lelang yang mengajukan penawaran, telah menyetujui Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Melalui internet yang tercantum dalam aplikasi lelang melalui internet. —

3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam penawaran lelang mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. —

—Dalam hal lelang secara inklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta

lelang sudah.../Lembar Ketiga

Ttd.

Wike Arianty, S.M.
NIP 19960602 201902 2 004

lelang sudah termasuk Bea Lelang. Dalam hal lelang secara eksklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk Bea Lelang. -----

—Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara lisan semakin meningkat, menurun, atau tertulis dengan nilai yang sama dan mencapai atau melampaui Nilai Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara: -----

1. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang bersangkutan; atau. -----
2. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu di antara peserta lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian. -----

—Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dengan nilai yang sama melalui internet, melalui email, dan/atau melalui tromol pos, Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dulu sebagai Pembeli -----

—Dalam hal dilakukan penawaran secara bersamaan, dan terdapat penawaran tertinggi dengan nilai yang sama antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran melalui internet cara tertutup (closed bidding), melalui email, dan/atau melalui tromol pos dengan Peserta Lelang yang mengajukan penawaran secara tertulis dengan kehadiran, Pejabat Lelang berhak mengesahkan Pembeli dengan cara melakukan pengundian di antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi yang sama tersebut. -----

—Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara tertutup (closed bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi setelah lelang dimulai dan aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka penawaran tertinggi yang masuk ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. -----

—Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara terbuka (open bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai namun aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dimulai oleh Pejabat Lelang dengan jangka waktu penawaran paling kurang 2 (dua) jam. -----

—Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan secara bersamaan antara lelang dengan kehadiran peserta dan lelang tanpa kehadiran peserta yang menyebabkan lelang tanpa kehadiran peserta tidak dapat dilakukan, lelang dengan kehadiran peserta tetap sah dan mengikat. -----

—Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai Pembeli oleh saya Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga. -----

Ttd.

Wike Arianty, S.M.
NIP 19960602 201902 2 004

—Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. —

—Dalam hal pelaksanaan lelang dengan kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. —

—Dalam hal pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "tidak perlu hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. —

—Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. —

—Pembayaran dengan cek/giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kliring, dananya mencukupi dan dapat diuangkan. —

—Peserta lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum. —

—Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan lelang sebagaimana tertuang dalam risalah lelang ini, syarat dan ketentuan lelang yang ditempel pada papan pengumuman, syarat dan ketentuan pada pengumuman lelang, syarat dan ketentuan lelang yang ditayangkan pada aplikasi lelang melalui internet, dan syarat dan ketentuan yang tercantum pada formulir penawaran. —

—Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (Pembeli Wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual. —

—Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai Barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh penegak hukum. —

—Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan Pembeli dan harus dengan segera mengurus Barang tersebut. —

—Biaya balik nama barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pembeli. —

—Pembeli akan diberikan kutipan risalah lelang untuk kepentingan balik nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang dilelang berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan menunjukkan asli Surat Setoran BPHTB. —

—Jika Pembeli tidak mendapatkan izin dari instansi pemberi izin untuk membeli barang yang dilelang sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh Penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak untuk memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan barang itu kepada pihak lain atas nama Penjual dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jika ada menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari Pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada Penjual tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali oleh Pembeli. —

Lembar kelima dari Risalah Lelang Nomor : 74/02.04/2025-01 tanggal 26 Mei 2025
Pejabat Lelang

Ttd.

Wike Arianty, S.M.
NIP 19950602 201902 2 004

—Pejabat Lelang Kelas I/KPKNL tidak menanggung kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas barang yang dilelang tersebut, seperti luasnya, batas-batasnya, perjanjian sewa-menyewa sepenuhnya menjadi risiko Pembeli. —

—Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga. —

—Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para Pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL Padang Sidempuan. —

—Khusus untuk pembelian dalam lelang ini sepanjang tidak ditentukan dalam Risalah Lelang ini, maka Penawar/Pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia. —

—Segala perselisihan yang timbul pada saat pelaksanaan lelang ini diselesaikan dan diputuskan pada hari ini juga oleh saya Pejabat Lelang. —

—Semua dokumen yang disebutkan dalam Risalah Lelang ini dilampirkan dan dijilid/dijahit dalam minuta risalah lelang ini. —

—Sesudah apa yang diuraikan di atas ini ditayangkan, maka penjualan lelang ini dimulai. —

—Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah dalam pelaksanaan lelang ini berjumlah seratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus penawaran, dan tercapai penawaran tertinggi. Oleh karena penawaran tertinggi untuk barang tersebut telah mencapai/melampaui Nilai Limit dan disetujui Penjual, maka penawar tertinggi disahkan sebagai Pembeli pada pelaksanaan lelang ini. —

—Uraian barang, harga penawaran, dan nama serta alamat penawar tertinggi yang ditunjuk sebagai pembeli diuraikan berikut ini: —

Barang yang laku/terjual: —

Logistik Eks Pemilu Tahun 2024 di Kab. Tapanuli Selatan —

Nilai Limit — : Rp70.357.400,00 (tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) —

Harga Lelang — : Rp116.767.400,00 (seratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) —

Pembeli — : Syamsir Alam Lubis, NIK 1271120107830005, Wiraswasta,
beralamat di Jl. Marelan Raya LKI T600, Kel/Desa Tanah
Enam Ratus, Kec. Medan Marelan, Kota Medan, Prov.
Sumatera Utara —

Lembar terakhir dari Risalah Lelang Nomor : 74/02.04/2025-01 tanggal 26 Mei 2025

Banyaknya barang yang dilelang: 1 (satu) _____
Banyaknya barang yang laku/terjual: 1 (satu) _____
Jumlah harga barang yang laku/terjual: Rp116.767.400,00 (seratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) _____
Jumlah harga barang yang tidak laku: Rp0,00 (nol rupiah) _____
Jumlah harga barang yang ditahan: _____
Banyaknya lampiran sebelum Risalah Lelang ditutup: 20 (dua puluh) _____
Dibuat dengan tidak ada coretan, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan. _____

Penjual

Pejabat Lelang

Ttd.

Ttd.

Agus Admiral Lubis
NIP. 198012122009021008

Wike Arianty, S.M.
NIP 19960602 201902 2 004

Diberikan: SALINAN sesuai dengan aslinya

Tanggal: 02 JUN 2025

Kepala KPKNL Padang Sidempuan



Agus Yulianto
NIP 19760121 199603 1 001



BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Negara Bukan Pajak

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk

Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal dan Jam Bayar	: 02/06/2025 13:38:53	NTB	: 541224568782
Tanggal Buku	: 02/06/2025	NTPN	: E60233CIFTK1EK1
Kode / Nama Cabang	: 0989/BNI 46	STAN	: 137111

Data Setoran

Kode Billing	: 820250602097281		
Nama Wajib Bayar	: BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL PADANGSIDIMPUAN		
Kementerian/Lembaga	: 070		
Unit Eselon I	: 01		
Satuan Kerja	: 055853		
Jumlah Setoran	: 116.767.400,00	Mata Uang	: IDR
Tertbilang	: Seratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah		

This is a computer generated message and requires no signature

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan



**BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820250602097281
Tanggal Billing	: 02-06-2025 12:33:41
Tanggal Kedaluwarsa	: 05-06-2025 12:33:41
Tanggal Bayar	: 02-06-2025 13:38:53
Bank/Pos/Plaftech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: BENDAHARA PENERIMAAN KPML PADANGSIOIMPUN
Kementerian/Lembaga	: 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Eselon I	: 01 - Komisi Pemilihan Umum
Satuan Kerja	: 655853 - KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN
Total Disetor	: 116.767.400 (IDR)
Terbilang	: Seratus Enam Belas juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 541224568782
NTPN	: EB0233CIFTK1EIK1

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pemindahtanganan BMN - Pendapatan Pemindahtanganan BMN Lainnya
Kode Akun	: 425129-Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
Jumlah Setoran	: 116.767.400 (IDR)
Keterangan	: Hasil Bersih Lelang RI No. 74/02.04/2025-12 tgl 26 Mei 2025 KPU Tapsel



BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Negara Bukan Pajak

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Peraero), Tbk

Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal dan Jam Bayar : 02/06/2025 13:38:52
Tanggal Buku : 02/06/2025
Kode / Nama Cabang : 0889/BNI 48

NTB : 484731568214
NTPN : CBBXCD6TQVDBGL741
STAN : 137097

Data Setoran

Kode Billing : B20250602019989
Nama Wajib Bayar : BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL PADANGSIDIMPUAN
Kementerian/Lembaga : 015
Unit Eselon I : 06
Satuan Kerja : 506090
Jumlah Setoran : 2.335.348,00
Terbilang : Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah

Mata Uang : IDR

*This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil output komputer dan tidak memerlukan tanda tangan*



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPON)



**BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan

Kode Billing	800250002010968
Tanggal Billing	02-06-2025 09:00:44
Tanggal Kedaluwarsa	09-06-2025 09:00:44
Tipe/Tagihan Bayar	02-06-2025 13:18:52
Bank/Pos/Instansi Bayar	BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	BENDAHARA PENERIMAAN KIPYAL PADANGSIDEMPURAN
Kementerian/Instansi/Divisi	015 - KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Eselon I	09 - Dirjen Kebijakan Negara
Satuan Kerja	504090 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN SELANG PADANGSIDEMPURAN
Total Disetor	2.335.348 (Rp)
Tetiblang	Dua Ratus Tiga Ratus Tiga Ratus Lima Ratus Tiga Ratus Enthal Puluh Belikan (Rp)
Status	Sudah Dibayar
NTB	464731568214
NTPN	C80CD610YD86741

Detail Pembayaran Tagihan

Kode Akun
Jumlah Setoran
Keterangan

IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - B.904 Lelang Peribadi - 3. Lelang Nonkelelahan Wajib Bayang Milik Negara/Daerah - 3.1. Bayang Beribrah
425782. Pendaanran Dep Lelang Pejabat Lelang Kelas I
2.335.348 (Rp)
00e Lelang Peribadi RI No. 74 (01/26 Mei 2025) KPU Tapsi



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN

ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Revisi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited*;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Revisi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PPK;
- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Review Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Pusat;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sektir;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan

1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP-DIPA-076.01.2.655853/2025;
2. Surat Keputusan Sekretaris Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 tahun 2025 tentang Penetapan Personil Pengelola Keuangan dan Pejabat Barang dan Jasa

dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan;

3. Surat Keputusan Sekretaris Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 07 Tahun 2025 tentang Penetapan Personil Pengelola pengguna Aplikasi SAKTI pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertugas :

- a. Menyusun Jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian.
- b. Melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerjanya.
- c. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi.
- d. Menyampaikan Laporan kepada Tim Penilai UAPPA-W/UAPPA W BUN
- e. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertugas :

- a. Menyusun jadwal kebutuhan dan sumber daya penilaian;
- b. Melakukan penilaian pengendalian intern di unit kerja KPU Kabupaten Tapanuli Selatan;
- c. Melakukan pemantauan tindakan lanjut atas rekomendasi;
- d. Mendokumentasikan, menilai dan memantau

implementasi PIPK;

- e. Menyusun laporan hasil penilaian PIPK;
- f. Menyampaikan laporan hasil penilaian PIPK kepada Tim Penilai UAKPA dan UAKPA-W;
- g. Melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka penyusunan Laporan PIPK;
- h. Melaporkan seluruh rangkaian penyusunan dan Penilaian PIPK kepada Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara, Biro Keuangan Sekretariat Jenderal KPU dan Inspektorat KPU RI.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan September 2025 sampai dengan Oktober 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sipirok

Pada tanggal : 01 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

ttd

RISKI HASTUTI RITONGA

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN
Kasubag. Koordinasi Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat



Eva Yanti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR : 33 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN
TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Agus Admiral Lubis	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	TIM PENYUSUN
2	Irwan Syahputra	Bendahara Pengeluaran	
3	Rina Ariyanti Lubis	Staf Pengelola Keuangan	
4	Irfan Syafri Tanjung	Operator Aset, Persediaan	
5	Agus Admiral Lubis	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	TIM PENILAI
6	Azizah Barry	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	
7	Gaherani Harahap	Kasubbag Hukum dan SDM	
8	Eva Yanti	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	

Ditetapkan di : Sipirok
Pada tanggal : 01 September 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

ttd

RISKI HASTUTI RITONGA

Sesuai sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat
Eva Yanti





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Alamat: Jl. Sipirok - Padang Sidempuan Km.9 Desa Situmba Kec. Sipirok

Telp: -

Email : kputapsel@gmail.com

LAPORAN HASIL AKHIR PENILAIAN PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Kami telah melaksanakan penilaian penerapan pengendalian intern atas pelaporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan. Penilaian dilakukan terhadap Pengendalian Intern Tingkat Entitas, Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi dengan rincian terlampir. Pengembangan dan pelaksanaan pengendalian intern sepenuhnya merupakan tanggung jawab manajemen.

Sistem pengendalian intern, meskipun dirancang dan dilaksanakan dengan baik, tetap memiliki keterbatasan sehingga terdapat kemungkinan kesalahan terjadi dan tidak terdeteksi. Oleh karena itu, meskipun dinyatakan efektif, pengendalian tersebut hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan.

Berdasarkan penilaian tersebut, kami menyimpulkan bahwa pada tanggal 12 Januari 2026, pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah efektif.

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah memadai.



Sipirok, 12 Januari 2026
Sekretaris KPU Kab.Tapanuli Selatan

Riski Hastuti Ritonga

A. Daftar Akun Signifikan yang dinilai

1. Kas Lainnya Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah (111822) dan Kas Lainnya Hibah Belum Disahkan (111827)
2. Piutang TP/TGR (152111) dan Piutang Jangka Panjang Lainnya (155111)
3. Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (491429)

B. Daftar Kelemahan Material dan/atau Kelemahan Signifikan

No.	Temuan			Rekomendasi
	Uraian	Sebab	Akibat	
A.	Kelemahan material/ <i>material weakness</i>			
1	NIHIL	-	-	-
2	NIHIL	-	-	-
B.	Kelemahan signifikan/ <i>significant deficiency</i>			
1	NIHIL	-	-	-
2	NIHIL	-	-	-
C.	Kelemahan yang berdampak rendah/ <i>inconsequential deficiency</i>			
1	NIHIL	-	-	-
2	NIHIL	-	-	-

TABEL A

Nama Entitas Akuntansi/Pelaporan: KPU Kabupaten Taprobelen

Akun Signifikan: Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah (Akun 111822)

No	Proses/Transaksi Utama	Risiko (Nama)	Nama Pengendalian Utama	Aplikasi Pendukung	Pelaksana Pengendalian	Dokumen Pendukung	Tipe Pengendalian	Asersi	Memang Penuhi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pengajuan Register Hibah	Belum melakukan pendaftaran akun SEHATI untuk proses register hibah	1-Pengajuan akun SEHATI register hibah	- Aplikasi SEHATI	- Operator SEHATI	- Formulir Aktivasi SEHATI - SK Penetapan User Akun E-Register SEHATI	ITOM	- (existence or occurrence) - (presentation and disclosure)	YA
		Belum melakukan pendataan register hibah pada aplikasi SEHATI	1-Penikmatan register hibah pada aplikasi SEHATI	- Aplikasi SEHATI	- Operator SEHATI	- Perjanjian Hibah - Ringkasan Hibah - Surat Kuasa Pendelegasian Kewenangan untuk Menandatangani Perjanjian Hibah	ITOM	- (existence or occurrence) - (presentation and disclosure)	YA
2	Pendapatan Hibah	Kurang catat transaksi penerimaan Kas Hibah sesuai dokumen sumber pada aplikasi SAKTI Modul Bendahara	1-Pencatatan penerimaan Kas Hibah pada Aplikasi SAKTI Modul Bendahara	- Aplikasi SAKTI Modul Bendahara	- Operator Modul Bendahara	Bekasring Koran	PUTK	- (existence or occurrence) - (presentation and disclosure)	YA
		Hibah yang belum disahkan	1-Pengajuan SPHE Pendapatan	- Aplikasi SAKTI Modul Pembayaran	- Operator Modul Pembayaran	RPHD, Nomor Register dan Nilai Transfer (Rekening Koran)	ITOM	- (completeness) - (existence or occurrence) - (presentation and disclosure)	YA
		Kurang catat transaksi sesuai dokumen sumber pada aplikasi SAKTI	1-Rekonsiliasi (antara Sumber Dokumen dengan SAKTI)	- Aplikasi SAKTI	- Operator Modul Bendahara - Operator Modul Anggaran - Operator Pembayaran - Operator GLP	Laporan Realisasi Anggaran (antara Sumber Dokumen dengan LRA)	ITOM	- (existence or occurrence) - (presentation and disclosure)	YA

No	Proses/Transaksi Utama	Risiko Utama	Nama Pengendalian Utama	Aplikasi Pendukung	Pelaksana Pengendalian	Dokumen Pendukung	Tipe Pengendalian	Asersi	Skor Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Belanja Hibah	Kesalahan Pembelian Akun Belanja saat perekaman kuitansi hibah langsung	1-Revisi Akun Belanja Hibah	- Aplikasi SAKTI Modul Bendahara	- Operator Aplikasi SAKTI Modul Bendahara - Kasubbag Keuangan	- Revisi DIPA/PDR - NPHD, Nomor Register dan Nilai Transfer (Rekening Koran) Atribut Tanda tangan penanggung jawab KPA dan Kasubbag Keuangan	ITDM	- (completeness) - (existence or occurrence) (presentation and disclosure)	YA
		Nilai Belanja Hibah tidak update pada aplikasi SIRAMAH	1-Data Hibah/Operasional	SIRAMAH	- Operator SIRAMAH	- SP2HL Belanja		- (completeness) - (existence or occurrence) (presentation and disclosure)	
4	Pelaporan Hibah	Kesalahan Pemisahan Tahun Anggaran pada saat pengesahan SP4HL Tahun 2025 TAB dan TAYL yang memunculkan akun dana pihak ketiga (212102) dan akun pengesahan pengembalian hibah langsung (391132)	1-SPBY 2-DRPP HIBAH	Aplikasi SAKTI Modul Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	- Operator GLP	- Neraca Percobaan Abstrak	ITDM	- (existence or occurrence) - (presentation and disclosure)	YA
		Pengesahan SP4HL	1-SP4HL dan SP3HL	- Aplikasi SAKTI Modul Bendahara	- Operator Aplikasi SAKTI Modul Bendahara - Kasubbag Keuangan	Dokumen/Berkas SP4HL		- (existence or occurrence) - (presentation and disclosure)	

Paraf pemilik pengendalian/Tanggal: 12 Januari 2026

Simpulan: Cukup

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	AGUS ADMIRAL LUB	KASUBBAG KEUANGAN, JALIM DAN LOGISTIK	
2	RINA ARIYANTI	STAF PENGELOLA KEUANGAN	
3	IRFAN SYAFRI TANIL	OPERATOR	
4	BIWAN SYAHPUTRA	BENDAHARA PENGELUARAN	

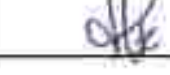
Usulan koreksi (feed back) **:

No	Proses/Transaksi Utama	Risiko Utama	Rencana Pengendalian Utama	Aplikasi Pendukung	Pelaksana Pengendalian	Dokumen Pendukung	Tipe Pengendalian	Aksi	Revisi (01/2025)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Penilaian kelemahan rancangan pengendalian bila manajemen tidak memperbaiki (***):

1. -
2. -

Paraf Tim Penisi/Tanggal : 12 Januari 2025

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	AGUS ADMIRAL LUB	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	
2	AZIZAH BARRY	KASUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	
3	EVA YANTI	KASUBBAG TEKNIK PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM	
4	GAHERANIH HARAH	KASUBBAG SDM DAN PARMAS	

TABEL A

Nama Entitas Akuntansi/Pelaporan: KPU Kabupaten Taparuli Selatan

Akun Signifikan: Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah (Akun 111822)

No	Proses/Transaksi Utama	Risiko Utama	Nama Pengendalian Utama	Aplikasi Pendukung	Pejabat/Pengendalian	Dokumen Pendukung	Tipe Pengendalian	Aksi	Respon Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pengajuan Register Hibah	Belum melakukan pendaftaran akun SEHATI untuk proses register hibah	1-Pengajuan akun SEHATI register hibah	- Aplikasi SEHATI	- Operator SEHATI	- Formulir Aktivasi SEHATI - SK Penetapan User Akun E-Register SEHATI	(TDM)	- (existence or occurrence) - (presentation and disclosure)	Ya
		Belum melakukan perekaman register hibah pada aplikasi SEHATI	1-Perekaman register hibah pada aplikasi SEHATI	- Aplikasi SEHATI	- Operator SEHATI	- Perjanjian Hibah - Ringkasan Hibah - Surat Kuasa Pen dele gasian Kawamangan untuk Menandatangani Perjanjian Hibah	(TDM)	- (existence or occurrence) - (presentation and disclosure)	Ya
2	Pendapatan Hibah	Kurang catat transaksi penerimaan Kas Hibah sesuai dokumen sumber pada aplikasi SAKTI Modul Bendahara	1-Pencatatan penerimaan Kas Hibah pada Aplikasi SAKTI Modul Bendahara	- Aplikasi SAKTI Modul Bendahara	- Operator Modul Bendahara	Rekening Koran	(PUTK)	- (existence or occurrence) - (presentation and disclosure)	Ya
		Hibah yang belum disahkan	1-Pengajuan SPHL Pendapatari	- Aplikasi SAKTI Modul Pembayaran	- Operator Modul Pembayaran	NPHD, Nomor Register dan Nilai Transfer (Rekening Koran)	(TDM)	- (completeness) - (existence or occurrence) - (presentation and disclosure)	Ya
		Kurang catat transaksi sesuai dokumen sumber pada aplikasi SAKTI	1-Rekonsiliasi (antara Sumber Dokumen dengan SAKTI)	- Aplikasi SAKTI	- Operator Modul Bendahara - Operator Modul Anggaran - Operator Pembayaran - Operator GLP	Laporan Realisasi Anggaran (antara Sumber Dokumen dengan LRA)	(TDM)	- (existence or occurrence) - (presentation and disclosure)	Ya

3	Belanja Hibah	Kesalahan Pembekalan Akun Belanja saat perekaman kuitansi hibah langsung	1-Revisi Akun Belanja Hibah	- Aplikasi SAKTI Modul Bendahara	- Operator Aplikasi SAKTI Modul Bendahara - Kasubbag Keuangan	- Revisi DIPA/PDK - NPHD, Nomor Register dan Nilai Transfer (Rekening Koran) Atribut: Tanda tangan penanggung jawab KPA dan Kasubbag Keuangan.	(TDM)	- (completeness) - (existence or occurrence) - (presentation and disclosure)	Ya
		Nilai Belanja Hibah tidak update pada aplikasi SIRAMAH	1-Data Hibah/Operasional	SIRAMAH	- Operator SIRAMAH	- SP2HD Belanja	(TDM)	- (completeness) - (existence or occurrence) - (presentation and disclosure)	Ya
4	Peleporan Hibah	Kesalahan Pemulihan Tahun Anggaran pada saat pengesahan SPAM, Tahun 2025 TAB dan TAYL yang memunculkan akun dana pihak ketiga (212192) dan akun pengesahan pengembalian hibah langsung (391132)	1-SPBY 2-DRPP HIBAH	Aplikasi SAKTI Modul Akuntansi dan Peleporan Keuangan	- Operator GLP	- Neraca Percobaan Aktual	(TDM)	- (existence or occurrence) - (presentation and disclosure)	Ya

		Pengesahan SP4HL	1- SP4HL dan SP3HL	- Aplikasi SAKTI Modul Bendahara	- Operator Aplikasi SAKTI Modul Bendahara - Kasubtag Keuangan	Dokumen/Berkas SP4HL	IT/M	- (existence or occurrence) - (presentation and disclosure)	Ya
--	--	------------------	--------------------	-------------------------------------	---	----------------------	------	--	----

Paraf pemilik pengendalian/Tanggal : 12 Januari 2026

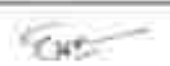
Simpulan: Cukup

Usulan koreksi (feed back) **:

Pertilaian kelemahan rancangan pengendalian bila manajemen tidak memperbaiki ***:

1. -
2. -

Paraf Tim Penilai/Tanggal : 12 Januari 2026

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	AGUS ADMIRAL LUB	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	
2	AZIZAH BARRY	KASUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	
3	EVA YANTI	KASUBBAG TEKNIK PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM	
4	GAHERANIH HARAH	KASUBBAG SDM DAN PARMAS	

Tabel A.1 Perbaikan Identifikasi Risiko dan Pengendaliannya

Nama Entitas Akuntansi/Pelaporan: KPU Kabupaten Tapanuli Selatan

Akun Signifikan: Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah (Akun 111822)

No	Proses/Transaksi Utama	Risiko Utama	Nama Pengendalian Utama	Aplikasi Pendukung	Pelaksana Pengendalian	Dokumen Pendukung	Tipe Pengendalian	Aksi	Memenuhi Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Pendapatan Hibah	Kurang catat transaksi penerimaan Kas Hibah sesuai dokumen sumber pada aplikasi SAKTI Modul Bendahara	1-Pencatatan penerimaan Kas Hibah pada Aplikasi SAKTI Modul Bendahara	- Aplikasi SAKTI Modul Bendahara	- Operator Modul Bendahara	Rekening Koran	Aplikasi	-(valuation or allocation) & -(presentation)	Ya

Tanggal Penyusunan : 12 Januari 2026

Paraf Tim Penilai/Tanggal : (paraf)/ 12 Januari 2026

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	AGUS ADMIRAL LUB	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	
2	AZIZAH BARRY	KASUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	
3	EVA YANTI	KASUBBAG TEKHNIS, PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM	
4	GAHERANIH HARAH	KASUBBAG SOM DAN PARMA5	

Tabel 8.1. Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas

Nama Entitas Absentia/Pelaporan: KPU Kabupaten Tapinuli Selatan

Faktor-faktor yang Dinilai Tingkat Entitas			Hasil Evaluasi				Skor	Hasil Penilaian Lanjutan
			Revisi Dokumen Ya/ Tidak	Wawancara Ya/ Tidak	Survei Ya/ Tidak	Observasi Ya/ Tidak		
(1)	(2)	(3)						
A		LINGKUNGAN PENGENDALIAN						
1		Integritas, nilai etika, dan perilaku etis						
	a	Apakah telah dilakukan sosialisasi yang memuat tentang kewajiban, larangan, dan sanksi dalam kode etik dan/atau aturan perilaku lainnya, termasuk kepada pegawai baru?	-	Ya	-	-	15	
	b	Apakah pimpinan unit kerja memberi keteladanan dengan menerapkan integritas dan nilai-nilai etika dan mendorong bawahan untuk menerapkannya pula?	-	Ya	-	-	18	
	c	Apakah pimpinan unit kerja memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar kode etik dan/atau aturan perilaku lainnya?	-	Ya	-	-	20	
	d	Apakah pegawai mengetahui kewajiban dan larangan serta sanksi pelanggaran kode etik dan/atau aturan perilaku lainnya?	-	Ya	-	-	18	
2		Kesadaran pimpinan unit kerja atas pengendalian dan gaya operasi yang dimiliki oleh pimpinan unit kerja						
	a	Apakah pimpinan unit kerja memiliki sikap yang selalu mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan?	-	Ya	-	-	15	
	b	Apakah pimpinan unit kerja mendorong penerapan pengendalian intern di unit kerjanya?	-	Ya	-	-	15	
	c	Apakah pimpinan unit kerja memiliki sikap yang positif dan responsif terhadap pencapaian tujuan kegiatan/ organisasi?	-	Ya	-	-	13	
	d	Apakah pimpinan unit kerja memandang penting dan menindaklanjuti hasil pengawasan aparat pengawas intern, pengaduan, keluhan, dan pertanyaan dari pegawai dan masyarakat?	-	Ya	-	-	15	
3		Komitmen terhadap kompetensi						
	a	Apakah terdapat proses untuk memastikan bahwa pegawai yang terpilih untuk menduduki suatu jabatan telah memiliki pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang diperlukan?	-	Ya			15	
	b	Apakah unit kerja menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pegawai?	-	Ya			14	
4		Struktur organisasi serta penetapan wewenang dan tanggung jawab						
	a	Apakah pimpinan dan pegawai mengetahui dan melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya?	-	Ya			15	
	b	Apakah wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan unit kerja?	-	Ya			15	

Faktor-Faktor yang Dinilai Tingkat Efektifitas		Hasil Evaluasi				Skor	Hasil Penilaian Lanjutan
		Revisi Dokumen	Wawancara	Survei	Observasi		
		Ya/ Tidak	Ya/ Tidak	Ya/ Tidak	Ya/ Tidak		
	c. Apakah pimpinan dan pegawai mengetahui dan bertanggung jawab atas pengendalian intern yang menjadi tanggungjawabnya?	-	Ya	-	-	15	
	d. Apakah jumlah pejabat/ pegawai dalam suatu unit kerja telah sesuai dengan analisis beban kerja?	-	Tidak	-	-	15	
E	Kebijakan dan praktik yang berkaitan dengan SDM						
	a. Apakah kebijakan dan praktik pembinaan sumber daya manusia pada unit kerja telah disosialisasikan dan diperbaharui secara terus menerus?	-	Ya	-	-	15	
	b. Apakah pimpinan unit kerja memberikan panduan, penilinan, dan pelatihan kepada pegawai untuk memastikan ketepatan pelaksanaan pekerjaan, mengurangi kesalahpahaman, serta mendorong hengkangnya tindakan pelanggaran?	-	Ya	-	-	15	
	c. Apakah sudah dilaksanakan pemilihan diklat yang mengacu pada pedoman pelaksanaan diklat berbasis kompetensi?	-	Ya	-	-	13	
	d. Apakah sudah ada keterkaitan diklat yang dilaksanakan dengan pembinaan karir dan kinerja pegawai?	-	Ya	-	-	15	
	e. Apakah pemberian sanksi telah dijalankan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku	-	Ya	-	-	15	
B	PENILAIAN RISIKO						
1.	Sasaran unit kerja telah disusun dan dikomunikasikan						
	a. Apakah sasaran unit kerja telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai?	-	Ya	-	-	17	
2.	Telah dilakukan penilaian risiko yang meliputi perkiraan signifikansi dari suatu risiko, penilaian kemungkinan terjadinya, dan pengendaliannya						
	a. Apakah unit kerja telah mengidentifikasi risiko dalam pencapaian tujuan?	-	Ya	-	-	15	
	b. Apakah unit kerja telah menganalisis dan mengevaluasi risiko dalam pencapaian tujuan?	-	Ya	-	-	14	
	c. Apakah unit kerja telah melakukan penanganan risiko dalam pencapaian tujuan?	-	Ya	-	-	12	
3.	Adanya mekanisme untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, dan beraksi terhadap perubahan yang dapat menghasilkan dampak besar dan menyebar pada unit kerja						
	a. Apakah ada mekanisme untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, dan beraksi terhadap perubahan yang dapat menghasilkan dampak besar dan menyebar pada unit kerja?	-	Ya	-	-	15	
C	KEGIATAN PENGENDALIAN						
1.	Kebijakan dan prosedur yang dibutuhkan untuk pengendalian setiap kegiatan telah diterapkan secara tepat						
	a. Apakah telah dilakukan perbandingan antara kinerja yang direncanakan dengan kinerja yang dicapai setiap pegawai?	-	Ya	-	-	15	

Faktor-Faktor yang Dinilai Tingkat Efektifitas			Hasil Evaluasi				Skor	Hasil Penilaian Lanjutan
			Revisi Dokumen	Wawancara	Survei	Observasi		
			Ya/ Tidak	Ya/ Tidak	Ya/ Tidak	Ya/ Tidak		
	b.	Apakah laporan pencapaian kinerja telah disampaikan tepat waktu kepada pimpinan?	-	Ya	-	-	15	
2		Evaluasi atas perbedaan capaian kinerja dan pelaksanaan tindakan perbaikan yang tepat serta tepat waktu						
	a.	Apakah unit kerja telah melaksanakan evaluasi atas pencapaian indikator Kinerja Utama?	-	Ya	-	-	14	
	b.	Apakah ada tindak lanjut atas perbedaan capaian kinerja dengan kinerja yang direncanakan?	-	Ya	-	-	13	
3		Adanya pemisahan atau pembagian tugas kepada pihak yang berbeda untuk mengurangi risiko kecurangan atau tindakan yang tidak layak						
	a.	Apakah pimpinan unit kerja telah memperhatikan pemisahan tugas (<i>segregation of duties</i>) untuk mengurangi risiko terjadinya kecurangan atau tindakan yang tidak layak?	-	Ya	-	-	13	
4		Pembatasan akses terhadap dokumen, catatan, aset, data, dan aplikasi						
	a.	Apakah unit kerja telah mengatur pembatasan akses atas aset dan aplikasi yang dimiliki?	-	Ya	-	-	15	
5		Adanya mekanisme otorisasi dan persetujuan terhadap transaksi dan kejadian penting						
	a.	Apakah unit kerja telah memiliki mekanisme otorisasi dan persetujuan (<i>approval</i>) atas transaksi dan kejadian penting?	-	Ya	-	-	15	
6		Dokumentasi yang baik atas kegiatan						
	a.	Apakah pelaksanaan kegiatan telah didukung dengan dokumentasi yang cukup dan tepat waktu?	-	Ya	-	-	15	
p.		INFORMASI DAN KOMUNIKASI						
1		Sistem menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh unit kerja terkait baik informasi yang berasal dari dalam dan luar unit kerja secara akurat						
	a.	Apakah informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan telah tersedia secara tepat waktu, akurat dan disampaikan kepada pihak yang tepat?	-	Ya	-	-	14	
2		Informasi tersedia bagi orang yang tepat dalam rincian yang cukup dan tepat waktu						
	a.	Apakah informasi yang diperlukan bagi orang yang tepat dalam rincian yang cukup dan tepat waktu?	-	Ya	-	-	14	
3		Sistem informasi dikembangkan atau diperbaiki dengan berdasarkan rencana strategis unit kerja						
	a.	Apakah unit kerja mengelola, mengembangkan, dan mempertahankan sistem informasi untuk meningkatkan kegunaan dan keandalan komunikasi informasi secara terus menerus?	-	Ya	-	-	14	

Faktor-Faktor yang Dinilai Tingkat Efektifitas		Hasil Evaluasi				Skor	Hasil Penelitian Lanjutan
		Revisi Dokumen	Wawancara	Survei	Observasi		
		Ya/ Tidak	Ya/ Tidak	Ya/ Tidak	Ya/ Tidak		
4	Unit kerja memastikan dan mengawasi keterlibatan pengguna dalam pengembangan, perbaikan, dan pengujian program/ sistem informasi						
a	Apakah seluruh pegawai telah menggunakan program/ sistem informasi terkait dengan tugasnya?	-	Ya	-	-	14	
b	Apakah pegawai sebagai end user telah diminta masukan dalam pengembangan, perbaikan, dan pengujian program/ sistem informasi?	-	Ya	-	-	15	
c	Apakah unit kerja menindaklanjuti saran dan masukan dari pegawai terkait pengembangan, perbaikan, dan pengujian program/ sistem informasi?	-	Ya	-	-	14	
5	Telah disusun rencana pemulihan pusat data utama apabila terjadi bencana						
a	Apakah data yang penting dalam sistem informasi di-back up secara rutin?	-	Ya	-	-	13	
6	Terdapat komunikasi yang efektif mengenai tugas dan tanggung jawab pengendalian yang dimiliki oleh masing-masing pihak						
a	Apakah terdapat saluran komunikasi baik ke atas maupun kepada seluruh bagian organisasi mengenai hal yang tidak diharapkan terjadi dalam pelaksanaan tugas beserta penyebab dan usulan perbaikannya, informasi yang negatif, perilaku yang tidak benar, atau penyimpangan?	-	Ya	-	-	15	
7	Terdapat saluran komunikasi untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran/kesidak tepatan dan informasi negatif						
a	Apakah terdapat perlindungan bagi pegawai yang menyampaikan informasi yang negatif, perilaku yang tidak benar, atau penyimpangan?	-	Ya	-	-	13	
b	Apakah ada alat komunikasi efektif yang menginformasikan hal-hal penting kepada seluruh pegawai?	-	Ta	-	-	15	
8	Adanya respon yang tepat waktu terhadap komunikasi yang dituntut dan pengguna, rekanan, dan pihak eksternal lainnya						
a	Apakah terdapat saluran komunikasi yang terbuka dan efektif dengan masyarakat, rekanan, konsultan, dan aparat pengawasan intern pemerintah serta kelompok lainnya yang bisa memberikan masukan yang signifikan terhadap kualitas pelayanan unit kerja?	-	Ya	-	-	14	
b	Apakah ada strategi pelaksanaan dan jadwal kegiatan komunikasi dan informasi? (workplan, jadwal detail setiap tahun)	-	Ya	-	-	14	

Faktor-Faktor yang Dinilai Tingkat Efektifitas		Hasil Evaluasi				Skor	Hasil Penilaian Lanjutan
		Reviu Dokumen	Wawancara	Survei	Observasi		
		Ya/ Tidak	Ya/ Tidak	Ya/ Tidak	Ya/ Tidak		
E	PEMANTAUAN						
1	Terdapat mekanisme reviu atas pelaksanaan kegiatan pengendalian						
a	Apakah terdapat prosedur yang mewajibkan pimpinan unit kerja untuk mereviu pelaksanaan pengendalian?	-	Ya	-	-	14	
2	Telah diambil tindakan perbaikan terhadap kesalahan atau sebagai tanggapan atas rekomendasi dan saran perbaikan bagi unit kerja						
a	Apakah terdapat prosedur yang dapat mendeteksi adanya pengendalian yang diabaikan?	-	Ya	-	-	14	
b	Apakah terdapat prosedur yang memastikan bahwa tindakan perbaikan dilakukan tepat waktu ketika ditemukan penyimpangan?	-	Ya	-	-	15	
c	Apakah ada monitoring dan evaluasi tindak lanjut permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan koordinasi internal maupun eksternal?	-	Ya	-	-	13	
3	Terdapat prosedur untuk mendeteksi adanya pengendalian intern yang diabaikan						
a	Apakah telah dilaksanakan reviu atas pelaksanaan pengendalian terutama pengendalian yang gagal mencegah atau mendeteksi adanya masalah yang timbul?	-	Ya	-	-	15	
b	Apakah setiap pengabaian tersebut telah mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja?	-	Ya	-	-	15	
Jumlah						734	
Total Faktor Relevan						750	
Persentase						98	%

Tabel B.1. Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas

Nama Emitas Ajuntani/Pelesoran : SATREN A

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	n	Apa saja upaya pengamatan tersebut telah mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja?	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493
--	---	---	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Kesimpulan

• apabila nilai akhir kurang dari 34%

Sed apabila nilai akhir sebesar 34 % s.d 63%

Sam apabila nilai akhir lebih dari 63%.

japabila nilai akhir kurang dari 34%

apabila nilai akhir sebesar 34 % s.d. 63%

apabila nilai akhir lebih dari 63%.

Tabel 8.2 Pengujian PUTIK

Nama Entitas Akuntansi/Pelaporan: KPU Kabupaten Tapanuli Selatan

Nama-Nama Aplikasi : SAKTI Modul Akuntansi dan Pelaporan, Modul Bendahara, Modul Pembayaran dan SIRAMAH

Akun Signifikan: Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah (Akun 111822)

No	Nama Pengendalian Utama	Pengujian yang dilakukan	Hasil Pengujian	Hasil Penelitian Lanjutan
iii	ii	iii	iii	iii
1	didefinisikan secara individual untuk memastikan akurabilitasnya.	Melakukan pencocokan pengguna akun SAKTI dengan pemilik akun	Efektif	-
2	Sosialisasi program Tingkat Keamanan Penggunaan Aplikasi <i>Security awareness</i> melalui berbagai jalur komunikasinya	Melakukan koordinasi dengan KPPN/UAPPW/UJAPA terkait Tingkat Keamanan Penggunaan Modul SAKTI	Efektif	+
3	pemantauan terhadap penggunaan hak akses (Penggunaan Aplikasi)	Penyesuaian user Modul SAKTI terhadap penggunaan hak akses tersebut secara berkala pada saat proses penyusunan Laporan Keuangan	Efektif	-
4	Kata sandi default untuk akun-akun default (misalnya, SYSADMIN, GUEST) di database, server, dan aplikasi telah diubah	Seter melakukan perubahan kata sandi pada aplikasi SAKTI	Efektif	++
5	Hak akses dari pegawai yang dimutasi/ mengundurkan diri, pihak ketiga yang kontraknya telah habis, dan individu yang melanggar standar keamanan informasi dan tengah menjalani proses hukum dicabut secepatnya mungkin	KPA melakukan sosialisasi terkait hak akses user Modul SAKTI apabila ada pegawai yang mutasi/bermasalah agar segera dilakukan penggantian user tersebut	Efektif	+

Tabel C.1 Pengujian Atribut Pengendalian

Nama Entitas Akuntansi/Pelaporan: KPU Kabupaten Tapanuli Selatan

Akun Signifikan: Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah (Akun 111822)

No	Nama Pengendalian Utama	Nomor sampel/ Dokumen	Atribut utama Pengendalian (4/-)	Hasil Penelitian Lanjutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1-Pengajuan akun SEHATI register hibah	Formulir Aktivasi SEHATI Nomor xxx	✓	Tidak Ada Kelemahan
		SK Penetapan User Akun E-Register SEHATI	✓	Tidak Ada Kelemahan
	1-Perekaman register hibah pada aplikasi SEHATI	Perjanjian Hibah	✓	Tidak Ada Kelemahan
		Ringkasan Hibah	✓	Tidak Ada Kelemahan
		Surat Kuasa Pendelegasian Kewenangan untuk Menandatangani Perjanjian Hibah	✓	Tidak Ada Kelemahan
2	1-Pengajuan SPHL Pendapatan	NPHD Nomor 200.2/7115 dan 1534/KU-PKS/1203/1/2023	✓	Tidak Ada Kelemahan
		Dokumen Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (SPTMHL) Nomor 1868/KU.03.2-SO/1/203/1/2024 YANGGAL 31 Desember 2023	✓	Tidak Ada Kelemahan
		Rekening Koran Bulan Desember 2023 sampai dengan Bulan Maret 2025	✓	Tidak Ada Kelemahan
		Dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)	✓	Tidak Ada Kelemahan
		Surat Persetujuan Pembukaan Rekening Hibah Nomor 5-932/KPH 0205/2023	✓	Tidak Ada Kelemahan
		SPHL	✓	Tidak Ada Kelemahan
	1-Rekonsiliasi (antara Sumber Dokumen dengan SAK1)	Laporan Realisasi Anggaran	✓	Tidak Ada Kelemahan

3	1-Revisi Akun Belanja Hibah	Pengajuan Ralat Akun Belanja Hibah	✓	Tidak Ada Kelemahan
4	1-Data Hibah/Operasional	Rekap data hibah pada Aplikasi SIRAMAH	✓	Tidak Ada Kelemahan
5	1-SPBY 2-DRPP HIBAH	Melakukan Jurnal Manual didalam Aplikasi Modul Akuntansi dan Pelaporan	✓	Tidak Ada Kelemahan
6	1- SP4HL dan SP3HL	Pengesahan SP4HL	✓	Tidak Ada Kelemahan

Pengendalian utama yang tidak andal:

- 1- Rekonsiliasi (antara aplikasi SAKTI dengan MonSAKTI)
- 2- Pemeriksaan Fisik

Tabel C.2 Pengujian Pengendalian Aplikasi

Nama Entitas Akuntansi/Pelaporan: KPU Kabupaten Tapanuli Selatan

Nama-Nama Aplikasi : SAKTI Modul GLP, Modul Bendahara, Modul Pembayaran dan SIMONIKA&SIRAMAH

Akun Signifikan: Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah (Akun 111822)

No	Nama Pengendalian Utama	Pengujian Asersi	Hasil Pengujian	Hasil Penelitian Lanjutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1-Pencatatan penerimaan Kas Hibah pada Aplikasi SAKTI Modul Bendahara	Kesalahan input nilai kas hibah pada aplikasi modul bendahara	Andal	Kelemahan Tidak Signifikan

Tabel D Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan

Nama Entitas Akuntansi/Pelaporan: KPU Kabupaten Tapanuli Selatan

Akun Signifikan: Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah (Akun 111822)

No	Nama Pengendalian Utama	Simpulan Efektivitas Implementasi	Usulan Koreksi/feedback	TL (Tindak Lanjut)	Hasil Penilaian Lanjutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Apakah pegawai mengetahui kewajiban dan larangan serta sanksi pelanggaran kode etik dan/ atau aturan perilaku lainnya? (dari Tabel B.1) (Kelemahan Tidak Signifikan)	Kelemahan Tidak Signifikan (Efektif)	-	-	-
2.	Apakah pimpinan unit kerja mendorong penerapan pengendalian intern di unit kerjanya? (dari Tabel B.1 Kelemahan Tidak Signifikan)	Kelemahan Tidak Signifikan (Efektif)	-	-	-
3.	Apakah pelaksanaan kegiatan telah didukung dengan dokumentasi yang cukup dan tepat waktu? (dari Tabel B.1 Kelemahan Tidak Signifikan)	Kelemahan Tidak Signifikan (Efektif)	-	-	-
4.	Tingkat Keamanan Penggunaan Aplikasi (Security awareness) yang terencana dari Kemerkau (dari Tabel B.2) (Kelemahan Tidak Signifikan)	Kelemahan Tidak Signifikan (Efektif)	-	-	-
5.	1- Pengajuan SPHL Pendapatan (dari Tabel C.1) (Kelemahan tidak signifikan)	Kelemahan Tidak Signifikan (Efektif)	-	-	-
6.	1-SPBV 2-DRPP HIBAH (dari Tabel C.1) (Kelemahan Tidak Signifikan)	Kelemahan Tidak Signifikan (Efektif)	-	-	-

7	1- SP4HL dan SP3HL (dari Tabel C.1) (Kelemahan Tidak Signifikan)	Kelemahan Tidak Signifikan (Efektif)	==	==	==
8	1-Pencatatan penerimaan Kas Hibah pada Aplikasi SAKTI Modul Bendahara (dari Tabel C.2) (Kelemahan Tidak Signifikan)	Kelemahan Tidak Signifikan (Efektif)	==	==	==

* Kesecangan : Tidak menggunakan faktor pertimbangan

** Total Salah Saji teridentifikasi : -

*** Simpulan PIRK : Pengendalian Internal Efektif (PIE)



Pengendalian Internal Efektif (PIE)
(tidak terdapat kelemahan material dan
kelemahan signifikan)

TABEL A

Nama Simulasi Akuntansi/Pelaporan: KPU Kabupaten Tagbilaran Selatan
Akun Simulasi: Pendapatan Perolehan Asat Lainnya (reward bank)/481429

Lampiran 1

No	Fungsi/Tindakan Utama	Subjek Utama	Media Pengendalian Utama	Aplikasi Pendukung	Prosedur Pengendalian	Struktur Pendukung	Tipe Pengendalian	Aspek	Nilai Simulasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pencatatan Reward Bank	Setelah melakukan pencatatan BAST penerimaan reward bank pada Modul Asat (Perolehan Lainnya)	1. Memeriksa Pemasukan BAST dengan Hitabel Asat	- Aplikasi Asat - Aplikasi Modul Akuntansi dan Pelaporan - Aplikasi Memasok	- Operator Modul Asat - Operator Modul Akuntansi dan Pelaporan - Operator Memasok - Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	- BAST penerimaan reward bank - Neraca Perolehan Asat	ICDM	- existence or occurrence - completeness - Presentation and Disclosure	Ya
2	Halaman Reward Bank	Pertemuan dengan BAST dengan yang terdapat pada Modul Asat	2. Memeriksa Data reward bank dengan penjabaran	- Aplikasi Asat - Aplikasi Modul Akuntansi dan Pelaporan - Aplikasi Memasok	- Operator Modul Akuntansi dan Pelaporan - Operator Memasok - Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	- BAST penerimaan reward bank - Neraca Perolehan Asat	ICDM	- existence or occurrence - completeness - Presentation and Disclosure	Ya
3	Pelengkapan Berkas	Setelah terdapat BAST terdapat Reward Bank sudah dititipkan	3. Memeriksa Data Turun	- Aplikasi Asat - Aplikasi Modul Akuntansi dan Pelaporan - Aplikasi Memasok	- Operator Modul Asat - Operator Modul Akuntansi dan Pelaporan - Kasubag RUK/Kasubag Keuangan-Kasubag KUK	- Surat Perintah Keluar - BAST - Fish Barang	Aplikasi	- completeness - existence or occurrence - presentation and disclosure	Ya

Revisi pada pengendalian/Tanggal: 12 Januari 2020

Simulasi: OK

NO	NAMA	JABATAN	REVISI
1	AGUS ADAMALIA	KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	
2	RINA RIYANTI	STAF PENGELOLA KEUANGAN	
3	IRAN SYARIH TANG	OPERATOR	
4	IRAN SYARIH TANG	REDAKSI PERKULIAHAN	

Pada akhir kegiatan dengan pengendalian (jika manajemen tidak mempersiapkan ***)

1

2

Revisi Terapan/Tanggal: 12 Januari 2020

NO	NAMA	JABATAN	REVISI
1	AGUS ADAMALIA	KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	
2	AZIZAH RABBI	KASUBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	
3	ELA YANTI	KASUBAG TEKNIK POM, PERBU DAN KEMAS	
4	GAHERAH HARAHAP	KASUBAG SIM DAN MANUSIA	

TABEL A (TM)

Nama Entitas Akuntansi/Pelaporan: KPU Kabupaten Tasikmalaya Selatan

Asun Signifikan: Pendekatan Pemrosesan Ases Lainnya (reward bank)/491439

Lampiran B

No	Proses/Transaksi Utama	RIBA Utama	Nome Pengendalian Utama	Aplikasi Pendukung	Pelaksana Pengendalian	Dokumen Pendukung	Tipe Pengendalian	Aksi	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Pencatatan Reward Bank pada Aplikasi Modul Ases	Belum melakukan pencatatan BAST penerimaan reward bank pada Modul Ases (Pencatatan lainnya)	1. Inventarisasi Pencatatan BAST dengan Modul Ases	- Aplikasi Ases - Aplikasi Modul Akuntansi dan Pelaporan - Aplikasi Monev	- Operator Modul Ases - Operator Modul Akuntansi dan Pelaporan - Operator Monev - Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	BAST penerimaan reward bank Nota Percobaan Ases	ITDM	- (existence or occurrence) - completeness - Presentation and Disclosure	Ya
2.	Pelaporan Reward Bank	Keakuratan BAST dengan yang tercatat pada Modul Ases	2. Rekonsiliasi Data reward bank dengan pencatatan	- Aplikasi Ases - Aplikasi Modul Akuntansi dan Pelaporan - Aplikasi Monev	- Operator Modul Ases - Operator Modul Akuntansi dan Pelaporan - Operator Monev - Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	BAST penerimaan reward bank Nota Percobaan Ases Daftar transaksi BMN	ITDM	- (existence or occurrence) - completeness - Presentation and Disclosure	Ya
3.	Kalengkapan Berkas	Belum terdapat BAST setiap Reward Bank sudah diterima	3. Inventarisasi Data Dukung	- Aplikasi Ases - Aplikasi Modul Akuntansi dan Pelaporan - Aplikasi Monev	- Operator Modul Ases - Operator Modul Akuntansi dan Pelaporan - Kasubag KUI/Kasubag Keuangan/Kasubag KUI	Surat Peraninan Kerjasama BAST File Beras	Mansal	- completeness - (existence or occurrence) - presentation and disclosure	Ya

Simpulan: Cukup

Uraian kondisi (find back **):

Pengendalian Utama untuk belum melakukan pencatatan BAST penerimaan reward bank pada modul ases (Pemrosesan lainnya) diubah dari ITDM menjadi Aplikasi

Pencatatan beres: rancangan pengendalian bisa mengemban data memperbaiki***;

- 1.
- 2.

Penaf Tim Penit/Tanggal: 12 Januari 2026

KO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	AGUN ADIATRIAL LUB	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	
2	AZZAH BARRY	KASUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	
3	EVA YANTI	KASUBBAG TEKNIKIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PILKUM	
4	GAHERAH HAHAH	KASUBBAG SDM DAN HUMAS	

Tabel A.1 Perbaikan Identifikasi Risiko dan Pengendaliannya

Tabel A.1

Nama Entitas Akuntansi/Pelaporan: KPU Kabupaten Tapenuli Selatan

Akun Signifikan: Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (reward bank)/491429

No	Proses/Transaksi Utama	Risiko Utama	Nama Pengendalian Utama	Aplikasi Pendukung	Pelaksana Pengendalian	Dokumen Pendukung	Tipe Pengendalian	Aset	Wewenang
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pencatatan Reward Bank pada Aplikasi Modul Aset	Belum melakukan pencatatan BAST penerimaan reward bank pada Modul Aset (Perolehan Lainnya)	1- Inventarisasi Pencatatan BAST dengan Modul Aset	- Aplikasi Aset - Aplikasi Modul Akuntansi dan Pelaporan - Aplikasi Monsakti	- Operator Modul Aset - Operator Modul Akuntansi dan Pelaporan - Operator Monsakti - Kasubag Keuangan, Umum,	BAST penerimaan reward bank Neraca Percobaan Aktual	Aplikasi	- <i>existence or occurrence</i> - <i>completeness</i> - <i>Presentation and Disclosure</i>	Va

Tanggal Penyusunan : 12 Januari 2026

Paraf Tim Penilai/Tanggal : (paraf)/ 12 Januari 2026

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	AGUS ADMIRAL LUB	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	
2	AZIZAH BARRY	KASUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	
3	EVA YANTI	KASUBBAG TEKHNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM	
4	GAHERANIK HARAH	KASUBBAG SDM DAN PARMAF	

Tabel 8.1 Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas

Nama Entitas Akuntansi/Pelaporan: KPU Kabupaten Tapanuli Selatan

Faktor-Faktor yang Dinilai Tingkat Entitas			Hasil Evaluasi				Skor	Hasil Penilaian Lanjutan
			Reviu Dokumen	Wawancara	Survei	Observasi		
			Ya/ Tidak	Ya/ Tidak	Ya/ Tidak	Ya/ Tidak		
(1)	(2)	(3)						
A		LINGKUNGAN PENGENDALIAN						
1.		Integritas, nilai etika, dan perilaku etis						
	a	Apakah telah dilakukan sosialisasi yang memadai tentang kewajiban, larangan, dan sanksi dalam kode etik dan/atau aturan perilaku lainnya, termasuk kepada pegawai baru?	-	Ya	-	-	15	
	b	Apakah pimpinan unit kerja memberi keteladanan dengan menerapkan integritas dan nilai-nilai etika dan mendorong bawahan untuk menerapkannya pula?	-	Ya	-	-	18	
	c	Apakah pimpinan unit kerja memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar kode etik dan/atau aturan perilaku lainnya?	-	Ya	-	-	20	
	d	Apakah pegawai mengetahui kewajiban dan larangan serta sanksi pelanggaran kode etik dan/atau aturan perilaku lainnya?	-	Ya	-	-	18	
2		Kesadaran pimpinan unit kerja atas pengendalian dan gaya operasi yang dimiliki oleh pimpinan unit kerja						
	a	Apakah pimpinan unit kerja memiliki sikap yang selalu mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan?	-	Ya	-	-	15	
	b	Apakah pimpinan unit kerja mendorong penerapan pengendalian intern di unit kerjanya?	-	Ya	-	-	15	
	c	Apakah pimpinan unit kerja memiliki sikap yang positif dan responsif terhadap pencapaian tujuan kegiatan/ organisasi?	-	Ya	-	-	13	
	d	Apakah pimpinan unit kerja memandang penting dan menindaklanjuti hasil pengawasan aparat pengawas intern, pengaduan, keluhan, dan pertanyaan dari pegawai dan masyarakat?	-	Ya	-	-	15	
3		Komitmen terhadap kompetensi						
	a	Apakah terdapat proses untuk memastikan bahwa pegawai yang terpilih untuk menduduki suatu jabatan telah memiliki pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang diperlukan?	-	Ya			15	
	b	Apakah unit kerja melaksanakan pelatihan dan pembinaan untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pegawai?	-	Ya			14	
4		Struktur organisasi serta penetapan wewenang dan tanggung jawab						

Faktor-Faktor yang Dinilai Tingkat Entitas		Hasil Evaluasi				Skor	Hasil Penelitian Lanjutan
		Resmi Dokumen	Wawancara	Survei	Observasi		
		Ya/ Tidak	Ya/ Tidak	Ya/ Tidak	Ya/ Tidak		
	a Apakah pimpinan dan pegawai mengetahui dan melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya?	-	Ya			15	
	b Apakah wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan unit kerja?	-	Ya			15	
	c Apakah pimpinan dan pegawai mengetahui dan bertanggung jawab atas pengendalian intern yang menjadi tanggungjawabnya?	-	Ya	-	-	15	
	d Apakah jumlah pejabat/ pegawai dalam suatu unit kerja telah sesuai dengan analisis beban kerja?	-	Tidak	-	-	15	
5	Kebijakan dan praktik yang berkaitan dengan SDM						
	a Apakah kebijakan dan praktik pembinaan sumber daya manusia pada unit kerja telah disosialisasikan dan diperbaharui secara terus menerus?	-	Ya	-	-	15	
	b Apakah pimpinan unit kerja memberikan panduan, penilaian, dan pelatihan kepada pegawai untuk memastikan ketepatan pelaksanaan pekerjaan, mengurangi kesalahan pemahaman, serta mendorong berkurangnya tindakan pelanggaran?	-	Ya	-	-	15	
	c Apakah sudah dilaksanakan pemilihan diklat yang mengacu pada pedoman pelaksanaan diklat berbasis kompetensi?	-	Ya	-	-	13	
	d Apakah sudah ada keterkaitan diklat yang dilaksanakan dengan pembinaan karir dan kinerja pegawai?	-	Ya	-	-	15	
	e Apakah pemberian sanksi telah dijalankan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku	-	Ya	-	-	15	
B	PENILAIAN RISIKO						
1	Sasaran unit kerja telah disusun dan dikomunikasikan						
	a Apakah sasaran unit kerja telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai?	-	Ya	-	-	17	
2	Telah dilakukan penilaian risiko yang meliputi perkiraan signifikansi dari suatu risiko, penilaian kemungkinan terjadinya, dan penanganannya						
	a Apakah unit kerja telah mengidentifikasi risiko dalam pencapaian tujuan?	-	Ya	-	-	15	
	b Apakah unit kerja telah menganalisis dan mengevaluasi risiko dalam pencapaian tujuan?	-	Ya	-	-	14	
	c Apakah unit kerja telah melakukan penanganan risiko dalam pencapaian tujuan?	-	Ya	-	-	12	

Faktor-Faktor yang Dinilai Tingkat Entitas		Hasil Evaluasi				Skor	Hasil Penelitian Lanjutan
		Residu Dokumen	Wawancara	Survei	Observasi		
		Ya/ Tidak	Ya/ Tidak	Ya/ Tidak	Ya/ Tidak		
3	Adanya mekanisme untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, dan bereaksi terhadap perubahan yang dapat menghasilkan dampak besar dan menyebar pada unit kerja						
	a Apakah ada mekanisme untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, dan bereaksi terhadap perubahan yang dapat menghasilkan dampak besar dan menyebar pada unit kerja?	-	Ya	-	-	15	
C	KEGIATAN PENGENDALIAN						
1	Kebijakan dan prosedur yang dibutuhkan untuk pengendalian setiap kegiatan telah diterapkan secara tepat						
	a Apakah telah dilakukan perbandingan antara kinerja yang direncanakan dengan kinerja yang dicapai setiap pegawai?	-	Ya	-	-	15	
	b Apakah laporan pencapaian kinerja telah disampaikan tepat waktu kepada pimpinan?	-	Ya	-	-	15	
2	Evaluasi atas perbedaan capaian kinerja dan pelaksanaan tindakan perbaikan yang tepat serta tepat waktu						
	a Apakah unit kerja telah melaksanakan evaluasi atas pencapaian Indikator Kinerja Utama?	-	Ya	-	-	14	
	b Apakah ada tindak lanjut atas perbedaan capaian kinerja dengan kinerja yang direncanakan?	-	Ya	-	-	13	
3	Adanya pemisahan atau pembagian tugas kepada pihak yang berbeda untuk mengurangi risiko kecurangan atau tindakan yang tidak layak						
	a Apakah pimpinan unit kerja telah memperhatikan pemisahan tugas (<i>segregation of duties</i>) untuk mengurangi risiko terjadinya kecurangan atau tindakan yang tidak layak?	-	Ya	-	-	13	
4	Pembatasan akses terhadap dokumen, catatan, aset, data, dan aplikasi						
	a Apakah unit kerja telah mengatur pembatasan akses atas aset dan aplikasi yang dimiliki?	-	Ya	-	-	15	
5	Adanya mekanisme otorisasi dan persetujuan terhadap transaksi dan kejadian penting						
	a Apakah unit kerja telah memiliki mekanisme otorisasi dan persetujuan (<i>approval</i>) atas transaksi dan kejadian penting?	-	Ya	-	-	15	

Faktor-Faktor yang Dinilai Tingkat Entitas		Hasil Evaluasi				Skor	Hasil Penelitian Lanjutan
		Revisi Dokumen	Wawancara	Survei	Observasi		
		Ya/ Tidak	Ya/ Tidak	Ya/ Tidak	Ya/ Tidak		
6	Dokumentasi yang baik atas kegiatan						
	a Apakah pelaksanaan kegiatan telah didukung dengan dokumentasi yang cukup dan tepat waktu?	-	Ya	-	-	15	
D	INFORMASI DAN KOMUNIKASI						
1	Sistem menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh unit kerja terkait baik informasi yang berasal dari dalam dan luar unit kerja secara akurat						
	a Apakah informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan telah tersedia secara tepat waktu, akurat dan disampaikan kepada pihak yang tepat?	-	Ya	-	-	14	
2	Informasi tersedia bagi orang yang tepat dalam rincian yang cukup dan tepat waktu						
	b Apakah informasi yang diperlukan bagi orang yang tepat dalam rincian yang cukup dan tepat waktu?	-	Ya	-	-	14	
3	Sistem informasi dikembangkan atau diperbaiki dengan berdasar pada rencana strategis unit kerja						
	a Apakah unit kerja mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi untuk meningkatkan kegunaan dan keandalan komunikasi informasi secara terus menerus?	-	Ya	-	-	14	
4	Unit kerja memastikan dan mengawasi keterlibatan pengguna dalam pengembangan, perbaikan, dan pengujian program/ sistem informasi						
	a Apakah seluruh pegawai telah menggunakan program/ sistem informasi terkait dengan tugasnya?	-	Ya	-	-	14	
	b Apakah pegawai sebagai end user telah diminta masukan dalam pengembangan, perbaikan, dan pengujian program/ sistem informasi?	-	Ya	-	-	15	
	c Apakah unit kerja menindaklanjuti saran dan masukan dari pegawai terkait pengembangan, perbaikan, dan pengujian program/ sistem informasi?	-	Ya	-	-	14	
5	Telah disusun rencana pemulihan pusat data utama apabila terjadi bencana						
	a Apakah data yang penting dalam sistem informasi di-back up secara rutin?	-	Ya	-	-	13	

Faktor-Faktor yang Dinilai Tingkat Entitas		Hasil Evaluasi				Skor	Hasil Penelitian Lanjutan
		Revisi Dokumen	Wawancara	Survei	Observasi		
		Ya/ Tidak	Ya/ Tidak	Ya/ Tidak	Ya/ Tidak		
6	Terdapat komunikasi yang efektif mengenai tugas dan tanggung jawab pengendalian yang dimiliki oleh masing-masing pihak						
a	Apakah terdapat saluran komunikasi baik ke atas maupun kepada seluruh bagian organisasi mengenai hal yang tidak diharapkan terjadi dalam pelaksanaan tugas beserta penyebab dan untaian perbaikannya, informasi yang negatif, perilaku yang tidak benar, atau penyimpangan?	-	Ya	-	-	15	
7	Terdapat saluran komunikasi untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran/ke tidak tepatan dan informasi negatif						
a	Apakah terdapat perlindungan bagi pegawai yang menyampaikan informasi yang negatif, perilaku yang tidak benar, atau penyimpangan?	-	Ya	-	-	13	
b	Apakah ada alat komunikasi efektif yang menginformasikan hal-hal penting kepada seluruh pegawai?	-	Ya	-	-	15	
8	Adanya respon yang tepat waktu terhadap komunikasi yang diterima dari pengguna, rekanan, dan pihak eksternal lainnya						
a	Apakah terdapat saluran komunikasi yang terbuka dan efektif dengan masyarakat, rekanan, konsultan, dan aparat pengawasan intern pemerintah serta kelompok lainnya yang bisa memberikan masukan yang signifikan terhadap kualitas pelayanan unit kerja?	-	Ya	-	-	14	
b	Apakah ada strategi pelaksanaan dan jadwal kegiatan komunikasi dan informasi? (workplan, jadwal detail setiap tahun)	-	Ya	-	-	14	
E. PENYANTAUAN							
1	Terdapat mekanisme review atas pelaksanaan kegiatan pengendalian						
a	Apakah terdapat prosedur yang mewajibkan pimpinan unit kerja untuk mereview pelaksanaan pengendalian?	-	Ya	-	-	14	
2	Telah diambil tindakan perbaikan terhadap kesalahan atau sebagai tanggapan atas rekomendasi dan saran perbaikan bagi unit kerja						
a	Apakah terdapat prosedur yang dapat mendeteksi adanya pengendalian yang diabaikan?	-	Ya	-	-	14	

Faktor-Faktor yang Dinilai Tingkat Entitas			Hasil Evaluasi				Skor	Hasil Penelitian Lanjutan
			Residu Dokumen	Wawancara	Survei	Observasi		
			Ya/ Tidak	Ya/ Tidak	Ya/ Tidak	Ya/ Tidak		
	b	Apakah terdapat prosedur yang meyakinkan bahwa tindakan perbaikan dilakukan tepat waktu ketika ditemukan penyimpangan?	-	Ya	-	-	14	
	c	Apakah ada monitoring dan evaluasi tindak lanjut permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan koordinasi internal maupun eksternal?	-	Ya	-	-	15	
3		Terdapat prosedur untuk mendeteksi adanya pengendalian intern yang diabaikan					15	
	a	Apakah telah dilaksanakan reyu atas pelaksanaan pengendalian terutama pengendalian yang gagal mencegah atau mendeteksi adanya masalah yang timbul?	-	Ya	-	-	14	
	b	Apakah setiap pengabaian tersebut telah mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja?	-	Ya	-	-	14	
Jumlah							748	
Total Faktor Relevan							750	
Persentase							100	%

[illegible]

[illegible]

Tabel B.2 Pengujian PUTIK

Lampiran V

Nama Entitas Akuntansi/Pelaporan: KPU Kabupaten Tapanuli Selatan
 Nama-Nama Aplikasi : Modul Aset, Modul Akuntansi dan Pelaporan
 Akun Signifikan: Pendapatan Perolehan Aset Lainnya/Reward Bank (491429)

No	Pengendalian Utama	Pengujian yang dilakukan	Hasil Pengujian	Hasil Penelitian Lanjutan
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1	Akun pengguna (umum maupun khusus) didefinisikan secara individual untuk memastikan akuntabilitasnya.	Melakukan pencocokan pengguna akun SAKTI dengan pemilik akun.	Efektif	-
2	Sosialisasi program Tingkat Keamanan Penggunaan Aplikasi (<i>security awareness</i>) melalui berbagai jalur komunikasinya	Melakukan koordinasi dengan KPPN/UAPPW/UAPA terkait Tingkat Keamanan Penggunaan Modul SAKTI	Efektif	-
3	pemantauan terhadap penggunaan hak akses (Penggunaan Aplikasi)	Penyesuaian user Modul SAKTI terhadap penggunaan hak akses tersebut secara berkala pada saat proses penyusunan Laporan Keuangan.	Efektif	-
4	Kata sandi default untuk akun-akun default (misalnya, SYSADMIN, GUEST) di database, server, dan aplikasi telah diubah	Satker melakukan perubahan kata sandi pada aplikasi SAKTI	Efektif	-
5	Hak akses dari pegawai yang dimutasikan/diundurkan diri, pihak ketiga yang kontraknya telah habis, dan individu yang melanggar standar keamanan informasi dan tengah menjalani proses hukum dicabut sesegera mungkin	KPA melakukan sosialisasi terkait hak akses user Modul SAKTI apabila ada pegawai yang mutasi/bermasalah agar segera dilakukan penggantian user tersebut	Efektif	-

Tabel C.1 Pengujian Atribut Pengendalian

Lampiran VI

Nama Entitas Akuntansi/Pelaporan: KPU Kabupaten Tapanuli Selatan

Akun Signifikan: Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (reward bank)/491429

No	Nama Pengendalian Utama	Nomor sampel/ Dokumen	Atribut utama Pengendalian (Y/-)	Hasil Penelitian Lanjutan
(1)		(3)	(4)	(5)
1	1- Inventarisasi Pencatatan BAST dengan Modul Aset	- Berita Acara Serah Terima Barang	✓	Tidak Ada Kelemahan
		- Neraca Percobaan Aktual	✓	
		- Daftar Transaksi BMN	✓	
2	3-Inventarisasi Data Dukung	- Surat Perjanjian Kerjasama	✓	Tidak Ada Kelemahan
		- BAST	✓	

* Pengendalian utama yang tidak andal:

1. _____

2. _____

di bawah 0,1% kelemahan tidak signifikan

0,1% – 0,5% kelemahan signifikan

di atas 0,5% kelemahan material

Tabel C.2 Pengujian Pengendalian Aplikasi

Lampiran VII

Nama Entitas Akuntansi/Pelaporan: KPU Kabupaten Tapanuli Selatan

Nama-Nama Aplikasi : Modul Aset dan Modul Akuntansi dan Pelaporan

Akun Signifikan: Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (reward bank)/491429

No	Nama Pengendalian Utama	Pengujian yang dilakukan	Hasil Pengujian	Hasil Penelitian Lanjutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1- Inventarisasi Pencatatan BAST dengan Modul Aset	- BAST penerimaan reward bank - Neraca Percobaan Aktual	✓	Tidak Ada Kelemahan

Tabel D. Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan

Lampiran VIII

Nama Entitas Akuntansi/Pelaporan: KPU Kabupaten Tapanuli Selatan

Akun Signifikan: Pendapatan Perolehan Asst Lainnya (reward bank)/491429

No	Nama Pengendalian Utama	Simpulan Efektivitas Implementasi	Usulan Koreksi/feedback	TU (Tindak Lanjut)	Hasil Penelitian Lanjutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Apakah pegawai mengetahui kewajiban dan larangan serta sanksi pelanggaran kode etik dan/ atau aturan perilaku lainnya? (dari Tabel B.11) (Kelemahan Tidak Signifikan)	Kelemahan Tidak Signifikan (Efektif)	-	-	-
2	Apakah pimpinan unit kerja mendorong penerapan pengendalian intern di unit kerjanya? (dari Tabel B.1) (Kelemahan Tidak Signifikan)	Kelemahan Tidak Signifikan (Efektif)	-	-	-
3	Apakah pelaksanaan kegiatan telah didukung dengan dokumentasi yang cukup dan tepat waktu? (dari Tabel B.1) (Kelemahan Tidak Signifikan)	Kelemahan Tidak Signifikan (Efektif)	-	-	-
4	Tingkat Keamanan Penggunaan Aplikasi (security awareness) yang terencana dari Kemenkeu (dari Tabel B.2) (Kelemahan Tidak Signifikan)	Kelemahan Tidak Signifikan (Efektif)	-	-	-
5	1- Inventarisasi Pencatatan BAST dengan Modul Aset (dari tabel C.1) (Kelemahan Tidak Signifikan)	Kelemahan Tidak Signifikan (Efektif)	-	-	-

* Keterangan : Tidak menggunakan faktor pertimbangan

** Total Salah Saji teridentifikasi :

*** Simpulan PIKX : Pengendalian Internal Efektif (PIE)



Pengendalian Internal Efektif (PIE)
(tidak terdapat kelemahan material dan kelemahan signifikan)



**SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK)**

Nomor : 31 /PBJ.01.7-PKS/1203/1/2025

Tanggal : 19 November 2025

PEKERJAAN

**PENGADAAN SEWA GUDANG KOMISI PEMILIHAN UMUM UNTUK
PENYIMPANAN ARSIP DAN BARANG LOGISTIK PASCA PEMILU DAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH TAHUN 2024
TAHUN ANGGARAN 2025**

Untuk :

KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

antara

**Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

dengan

MAS RONI SIREGAR

KPU – 2025

DAFTAR ISI

BAB I	SURAT PERJANJIAN.....	3
BAB II	SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK).....	6
BAB III	SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK).....	9
BAB IV	SPEKIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR.....	28
BAB V	DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA.....	29

TAMBAH	
PTS	DISKUSI
	

BAB I SURAT PERJANJIAN

Pengadaan Sewa Gudang Komisi Pemilihan Umum Tahun untuk Penyimpanan Arsip dan Barang
Logistik Pasca Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Tahun Anggaran 2025
Melalui Pengadaan Yang dikecualikan
Untuk KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN
Nomor: 31 /PBJ.01.7-PKS/1203/1/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di SIPIROK pada hari Rabu tanggal sembilan belas bulan November tahun Dua ribu dua puluh lima, antara:

- **RISKI HASTUTI RITONGA**, selaku Pejabat Pemnuat Komitmen yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN Nomor 18 Tahun 2025 tanggal 02 Mei 2025, yang bertindak untuk dan atas nama KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN, berkedudukan di Jalan Padangsidempuan-Sipirok KM 9 Desa Situmba Sipirok, selanjutnya disebut "PPK" dengan
- **MAS RONI SIREGAR**, sesuai kartu identitas diri berupa KTP dengan nomor 1203045402930005, selaku Pemilik Gudang, yang bertindak untuk dan atas nama Pemilik Gudang, yang berkedudukan di Jalan Simangambat Pasar Sipirok Kel. Pasar Sipirok, Kec. Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut "Penyedia".

MENINGAT BAHWA :

Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3002/PP.09.-SD/06/2024 perihal Persiapan Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024) persiapan Penyewaan tempat penyimpanan/Gudang, PPK telah melakukan pemesanan dan telah mendapat respon dari penyedia, selhubungan dengan hal tersebut PPK meminta Penyedia untuk menyediakan tempat penyimpanan/Gudang tersebut diatas sebagaimana diterangkan pada Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak dalam Kontrak selanjutnya disebut Pekerjaan Pengadaan Sewa Gudang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan untuk Penyimpanan Arsip dan Barang Logistik Pasca Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Pengadaan Sewa Gudang Komisi Pemilihan Umum untuk Penyimpanan Arsip dan Barang Logistik Pasca Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sesuai dengan Kontrak ini;

- (a) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (b) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa selhubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Halaman 3 dari 29

TAMBAH	
PPK	PENYEDIA
	

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total Harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan Daftar Kuantitas dan Harga dari 1 (satu) Unit Gudang yang tercantum didalam Surat Perjanjian adalah sebesar Rp. 35.090.000,- (tiga puluh lima juta Sembilan puluh ribu rupiah) sudah termasuk pajak, listrik, Air, dan pemeliharaan dengan waktu pelaksanaan pekerjaan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan tujuh hari kalender sejak Kontrak ditandatangani oleh PPK dan Penyedia sampai dengan Berita Acara Serah Terima dengan jenis "kontrak lumpsom";
2. Lingkup Pekerjaan dalam Kontrak ini meliputi Penyewaan Jasa Gudang serta Fasilitas lainnya;
3. Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud point 1 dan 2 diatas dilaksanakan setelah Kontrak ditandatangani;
4. Masa berlakunya kontrak sejak tanda tangan Kontrak sampai dengan tanggal **sembilan belas November 2027**, peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Kontrak ini;
5. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. amandemen Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. surat perjanjian;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. daftar kuantitas dan harga; dan
 - f. dokumen lainnya seperti: Surat Pesanan.
6. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 5 di atas;
7. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) Melakukan pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak.
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

Halaman 4 dari 29

Tanda Tangan	
PPK	Penyedia
	

- 2) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK
- 3) menyerahkan hasil pekerjaan/Jasa sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 4) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak;
- 5) Mengembalikan ke kas negara apabila dalam pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia terdapat potensi kerugian negara berdasarkan hasil audit;

8. Kontrak ini mulai berlaku efektif dan mulai pelaksanaan pekerjaan serta jadwal pelaksanaan pekerjaan sesuai sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Pejabat Pembuat Komitmen
KPU KABUPATEN TAPANULI
SELATAN



RISKI HASTUTI RITONGA
NIP. 198502232009022006

Untuk dan atas nama
MAS RONI SIREGAR

Pemilik Gudang



MAS RONI SIREGAR

Tanda Tangan	
PPK	Penyedia

BAB II SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Pengadaan Sewa Gudang Komisi Pemilihan Umum untuk Penyimpanan Arsip dan Barang Logistik Pasca Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Melalui Pengadaan Yang Dikecualikan Untuk KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

A. Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PPK : Nama : KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN Alamat : JL. PADANGSIHIMPUAN-SIPIROK KM.9 SITUMBA SIPIROK Telepon : 0812-6048-2828 Website : kpb-tapanuliselatan.kpu.go.id Faksimili : - e-mail : kpukabupsel@gmail.com Penyedia: Nama : MAS RONI SIREGAR Alamat : Jalan Simangambat Pasar Sipirok, Kec. Sipirok Telepon : 0822-8763-0926 Website : - Faksimili : - e-mail : -
B. Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK : RISSI HASTUTI EITONGA Untuk Penyedia Jasa : MAS RONI SIREGAR Pengawas Pekerjaan : Sebagai wakil sah PPK akan ditentukan kemudian apabila diperlukan.
C. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	-
D. Rodoman Pengemasan dan Pengiriman	-
E. Peristiwa Kompensasi	Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian Peristiwa Kompensasi adalah ditetapkan oleh PPK (jika ada).
F. Tindakan Penyedia yang Menyebabkan Persetujuan PPK	1. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan; 2. Tindakan dalam rangka percepatan pelaksanaan pekerjaan.
G. Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Jasa Pengadaan dan Distribusi Pengadaan Sewa Gudang Komisi Pemilihan Umum untuk Penyimpanan Arsip dan Barang Logistik Pasca Pemilu

Halaman 6 dari 29

Tanda Tangan	
PPK	Penyedia
	

	dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Melalui Pengadaan Yang Dikecualikan ini dengan persetujuan PPK.
H. Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbilan SPJ oleh PTK untuk pembayaran tagihan adalah 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan dinyatakan lengkap dan diterima oleh PTK.
I. Penyelesaian Perselisihan	Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah ini sebagai Penutus Sengketa: LKP atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). "Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator."
J. Jenis Kontrak	Kontrak berdasarkan cara pembayaran : Lumpsom
K. Masa Berlaku Kontrak	Kontrak mulai berlaku sejak tanda tangan Kontrak sampai dengan 19 November 2027
L. Pencairan Jaminan Pelaksanaan	Tidak diperlukan jaminan pelaksanaan.
M. Fasilitas	PPK tidak memberikan fasilitas
N. Sumber Pembiayaan	Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Sewa Gudang Komisi Pemilihan Umum untuk Penyimpanan Arsip dan Barang Logistik Pasca Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Melalui Pengadaan Yang Dikecualikan dibiayai dari DIPA KPU Kabupaten Taparuli Selatan Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan MAK. 3340.ERA.994.522141
O. Pembayaran Uang Muka	Pengadaan Sewa Gudang Komisi Pemilihan Umum untuk Penyimpanan Arsip dan Barang Logistik Pasca Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Melalui Pengadaan Yang Dikecualikan ini tidak diberikan uang muka.
P. Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara sekaligus. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan sesuai dengan persyaratan perundang-undangan keuangan yang berlaku, disertai Berita Acara Serah Terima (BAST) sampai dengan KPU

Halaman 7 dari 29

PKP	
PPK	PENYEDIA
	

Kabupaten/Kota, Kwitansi dan dokumen lainnya yang diperlukan.

Pembayaran berdasarkan cara tersebut diatas dilakukan dengan cara transfer melalui :

Bank : PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk. (BSI)
Nama : MAS KONI SIREGAR
Nomor Rekening : 7128427378
Cabang : BSI KCP SIBIROK
NPWP : 99.668.525.1-118.000

Q. Denda

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga bagian kontrak yang belum diserahterimakan.

R. Sanksi

Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi pemutusan kontrak dan dimasukkan ke dalam daftar hitam (black list) selama 2 (dua) tahun.

Halaman 8 dari 29

REVISI	
NO	REVISI
1	2

BAB III
SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

Pengadaan Sewa Gudang Komisi Pemilihan Umum untuk Penyimpanan Arsip dan Barang Logistik Pasca Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Tahun Anggaran 2025
Melalui Pengadaan Yang Dikecualikan
Untuk KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

1) KETENTUAN UMUM

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Barang** adalah Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Dalam hal ini yang dimaksud barang adalah Sewa Gudang Pemilu Tahun 2024.
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini adalah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN, dalam hal ini adalah Sekretaris KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN.
- 1.4 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- 1.5 **Pejabat Penandatangan Kontrak** adalah adalah PA, KPA, atau PPK.
- 1.6 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- 1.7 **Penyedia Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
- 1.8 **Sub Penyedia** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan Penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.9 **Kemitraan** adalah Kerja sama antar penyedia baik dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi/bentuk kerja sama lain yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.10 **Kontrak e-Purchasing** yang selanjutnya disebut Surat Perjanjian atau Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari

Halaman 9 dari 29

TANDA TANGAN	
PPK	PELAYANAN
	

kontrak.

1.11 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam kontrak.

1.12 **Hari** adalah hari kalender.

1.13 **Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran)** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan rekapitulasi dari Surat Pemesanan Katalog Elektronik.

1.14 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Katalog Elektronik Nasional dan Kontrak Payung Katalog Elektronik Nasional.

1.15 **Harga Satuan Pekerjaan (HSP)** adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.

1.16 **Metode pelaksanaan pekerjaan** adalah cara kerja yang layak, realistis dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar.

1.17 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.

1.18 **Personil** adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.

1.19 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

1.20 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan.

1.21 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perjanjian.

1.22 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima Barang yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.

1.23 **Tempat tujuan Pengiriman** adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan ketentuan pengiriman yang digiratkan.

2. **Kewajiban Penerapan**

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan barang ini tetapi tidak dapat berorientasi dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. **Bahasa dan Hukum**

3.1 Bahasa kontrak dan Bahasa korespondensi harus dalam Bahasa Indonesia.

TAMBAH	
PPK	PELAYAN
	

- 3.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam bahasa Indonesia.
- 3.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
4. **Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan**
- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
- menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang dinyatakan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan) dan subpenyedia (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas.
- 4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
- Pemutusan Kontrak; dan
 - Dimasukan dalam daftar hitam.
- 4.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA dan Kepala LKPP.
- 4.5 PPK yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **Asal Material/ Bahan (apabila diperlukan)**
- 5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
- 5.2 Penyedia harus menyampaikan asal bahan baku yang digunakan untuk memproduksi.
- 5.3 Barang diadakan harus diutamakan barang yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).
- 5.4 Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa produksi Dalam Negeri apabila diberikan preferensi harga yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia.
6. **Korespondensi**
- Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berkenaan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Pihak dalam SSJK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, e-mail, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSJK.

7. **Wakil Sah Para Pihak** Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK.
8. **Perpajakan** Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai Kontrak.
9. **Pengalihan dan/atau Subkontrak** Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan maupun akibat lainnya.
- 9.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan pelaku usaha lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 9.2 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
- 9.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pemilihan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.
- 9.4 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis.
- 9.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
- 9.6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.
10. **Pengabaian** Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
11. **Penyedia Mandiri** Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personel dan subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel dan subpenyediannya.
12. **Kemitraan** Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian Kemitraan untuk bertindak atas nama Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak.

TAMBAH	
PPS	NOTES
	

2) PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, PERUBAHAN, DAN PEMUTUSAN KONTRAK

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

13. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	13.1	Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.
	13.2	Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK dihitung sejak ditanda tangani Kontrak.
	13.3	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK.
	13.4	Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PTK, maka PTK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan amandemen kontrak.
14. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)	14.1	PTK tidak menerbitkan SPMK dan pelaksanaan pekerjaan sejak tanggal penandatanganan Surat Perjanjian.
15. Program Mutu (apabila diperlukan)	15.1	Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PTK.
	15.2	Program mutu harus paling sedikit berisi: a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; b. organisasi kerja penyedia; c. jadwal pelaksanaan pekerjaan; d. prosedur pelaksanaan pekerjaan; e. prosedur instruksi kerja; dan f. pelaksana kerja.
	15.3	Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.
	15.4	Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi kendala dalam pelaksanaan kontrak.
	15.5	Pemutakhirkan program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhirkan program mutu harus mendapatkan persetujuan PTK.
	15.6	Persetujuan PTK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.
16. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (Apabila diperlukan)	16.1	Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pekerjaan, PTK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
	16.2	Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi: a. program mutu; b. organisasi kerja; c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; d. jadwal pelaksanaan pekerjaan; e. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil; f. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan.

17. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan	17.1	Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
	17.2	Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.
18. Persetujuan Pengawas Pekerjaan	18.1	Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan Hasil Pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.
	18.2	Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya Hasil Pekerjaan Sementara maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan spesifikasi dan gambar usulan Hasil Pekerjaan Sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan Hasil Pekerjaan Sementara.
19. Perintah		Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.
20. Akses ke Lokasi Kerja		Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
21. Mobilisasi	21.1	Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian.
	21.2	Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu: a. Mengkondisikan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan siap dioperasikan; b. Mengkondisikan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya siap dioperasikan dan/atau c. semua personil-personil siap melakukan pekerjaan.
	21.3	Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
22. Pemeriksaan Bersama	22.1	Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana masa pembayaran.
	22.2	Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat memberatkan Panitia/Pejabat Penyelenggara Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
	22.3	Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam amandemen Kontrak.
	22.4	Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

TAMBAH	
PPK	Penyedia
	

B.2 Pengendalian Waktu

- 23. Waktu Penyelesaian Pekerjaan**
- 23.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Penandatanganan Kontrak, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program nilai, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian.
- 23.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda. Keterlambatan yang diizinkan maksimal 10 (sepuluh) hari sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan.
- 23.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PTK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- 23.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 23 ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
- 24. Perpanjangan Waktu**
- 24.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data pendukung. PTK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui amandemen Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 24.2 PTK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, setelah penyedia meminta perpanjangan, dengan mempertimbangkan pelaksanaan pemungutan suara. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian dan dapat dilakukan pemutusan kontrak.
- 25. Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan**
- Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera dilaporkan kepada PTK.
- 26. Rapat Pemantauan**
- 26.1 Pengawas Pekerjaan atau penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
- 26.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada PTK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
- 26.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat koordinasi dengan PTK melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.

27. Peringatan Dini	27.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaiki Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia. 27.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.
B.3 Penyelesaian Kontrak	
28. Serah Terima Pekerjaan	28.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PTK untuk penyerahan pekerjaan.
29. Pengambilalihan	PTK akan mengambil hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.
B.4 Perubahan Kontrak	
30. Perubahan Kontrak	30.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui amandemen kontrak. 30.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi: a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak; b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan/atau c. perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan/atau penyesuaian harga. 30.3 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA bila diperlukan dapat membentuk Panitia/Pejabat Penyeliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PTK.
31. Perubahan Pekerjaan	31.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan/lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka: a. PTK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain: 1) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak; 2) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan; 3) mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau 4) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan. b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.

- c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PTK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.
- d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan amandemen kontrak.
- 32. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**
- 32.1. Peryajangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PTK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- pekerjaan tambahan;
 - perubahan desain;
 - keterlambatan yang disebabkan oleh PTK;
 - masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau
 - keadaan kahar.
- 32.2. Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.
- 32.3. PTK bila perlu dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penilaian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
- 32.4. PTK dapat menunjuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk menilai kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 32.5. Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam amandemen kontrak.
- B.5 Keadaan Kahar**
- 33. Keadaan Kahar**
- 33.1. Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 33.2. Yang tergolong Keadaan Kahar meliputi:
- bencana alam;
 - bencana non alam;
 - bencana sosial;
 - pemogokan;
 - kebakaran; dan/atau
 - gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.
- 33.3. Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PTK paling lambat 2 (dua) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertikan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang.
- 33.4. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk penenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 33.5. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 2 (dua) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.

KAMAT	
MR	PERITIK
	

- 33.6 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikehendaki untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu amandemen Kontrak.

B.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak

- | | | |
|--------------------------------|------|--|
| 34. Penghentian Kontrak | 34.1 | Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar. |
| | 34.2 | Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai. |
| 35. Pemutusan Kontrak | 35.1 | Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak Penyedia. |
| | 35.2 | PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak; |
| | 35.3 | Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila PPK tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak. |
| 36. Pemutusan Kontrak oleh PPK | 36.1 | Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2018 angka 7.17.1 Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, PPK dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. kehutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan kontrak; b. menyimpang dari ketentuan Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2018 angka 7.17.1 Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak huruf b maka berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pelaksanaan pekerjaan paling lambat sampai dengan 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal berakhirnya masa pelaksanaan kontrak; c. penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; d. penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan; e. penyedia menghentikan pekerjaan selama 3 (tiga) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan; f. penyedia berada dalam keadaan pulih; g. penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK; h. Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 3 (tiga) hari kalender; i. penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau penyalahgunaan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau j. pengadaan melanggar penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang; |

Halaman 18 dari 29

PARAF	
PPK	PENYEDIA
	

- k. dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);
 - 2) Penyedia membayar denda keterlambatan sebagaimana tercantum dalam SSKK (apabila ada); dan
 - 3) Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
 - 4) PTK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PTK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PTK dan selanjutnya menjadi hak milik PTK.

37. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

- 37.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PTK apabila PTK tidak menerbikan SPP untuk pembayaran tagihan anggaran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 37.2 Penyedia dapat memutuskan Kontrak apabila PTK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan. Dalam hal ini pemutusan Kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PTK.
- 37.3 Kejadian sebagaimana dimaksud angka 38.2 adalah:
- a. akibat keadaan luar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dokumen Kontrak;
 - b. PTK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.
- 37.4 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, PTK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PTK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PTK dan selanjutnya menjadi hak milik PTK.

38. Pemutusan Kontrak akibat lainnya

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PTK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran peraturan selai dalam pelaksanaan pengadaan, maka PTK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

39. Peninggalan

Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PTK tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PTK.

3) HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

40. Hak dan Kewajiban Penyedia

- 1) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PTK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 2) melakukan integrasi aplikasi *website tracking online* milik jasa pengiriman dengan Sistem Logistik KPU RI;
- 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PTK melalui Sistem Informasi Logistik (SILIND) KPU;

Halaman 19 dari 29

PADA	
PTK	PENYEDIA
	

	43.4	Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.
44. Perlindungan Tenaga Kerja (apabila diperlukan)	44.1	Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
	44.2	Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.
	44.3	Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya termasuk Personil Subpenyedia, jika ada perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
	44.4	Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada PTK mengenai setiap kecelakaan yang timbul berhubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
45. Pemeliharaan Lingkungan (apabila diperlukan)		Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya berhubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.
46. Asuransi (apabila diperlukan)	46.1	Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk: a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan c. perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
	46.2	Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.
47. Tindakan Penyedia yang Menyyaratkan Persetujuan PTK atau Pengawas Pekerjaan	47.1	Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PTK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: a. memublikskontrakan sebagian pekerjaan; b. menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK; c. mengubah atau memutakhirkan program mutu; d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
	47.2	Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: a. Mengubah spesifikasi dan gambar; b. mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan; c. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

48. Laporan Hasil Pekerjaan	48.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. 48.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dilaporkan oleh penyedia melalui aplikasi SLOG.
49. Kepemilikan Dokumen	Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu penutupan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Penyalinan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.
50. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia	50.1 Bagian pekerjaan yang disubkontraksikan harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK. 50.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontraksikan tersebut. 50.3 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta mengutamakan prinsip kesetaraan.
51. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil	51.1 Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil. 51.2 Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut. 51.3 Bentuk kerja sama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama. 51.4 Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketentuan di atas. 51.5 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.
52. Penyedia Lain (apabila ada)	Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dan menggunakan lokasi kerja bersama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja.
53. Keselamatan	Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja.
54. Pembayaran Denda	Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cedera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

TAMBAH	
PPK	PENYEDIA
	

4) HAK DAN KEWAJIBAN PTK

55. Hak dan Kewajiban PTK
- PTK memiliki hak dan kewajiban:
- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
 - c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan
 - d. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);
 - e. membayar uang muka (apabila diberikan);
 - f. memberikan instruksi sesuai jadwal; dan
 - g. membayar ganti rugi, melindungi, dan membebaskan Penyedia terhadap tuntutan hukum, tuntutan lainnya, dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan, dan pelanggaran kontrak yang dilakukan PTK.
56. Fasilitas
- PTK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.
57. Peristiwa Kompensasi
- 57.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
- a. PTK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - c. PTK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
 - e. PTK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan;
 - f. PTK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. PTK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PTK;
 - h. ketentuan lain dalam SKK.
- 57.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PTK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 57.3 Ganti rugi hanya dapat diayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PTK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- 57.4 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PTK. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui amandemen Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 57.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

TAMBAH	
PTK	PENYEDIA
	

5) PERSONIL DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

58. Personil dan/atau Peralatan (apabila ada)
- 58.1 Personil dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran Lelang Katalog Elektronik Nasional.
- 58.2 Penggantian personil tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.
- 58.3 Penggantian personil dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil yang diusulkan beserta alasan penggantian.
- 58.4 PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/ penggantian personil menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
- 58.5 Jika PPK menilai bahwa personil:
- tidak mampu atau tidak dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik;
 - berkelakuan tidak baik; atau
 - mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK.
- 58.6 Jika penggantian personil perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
- 58.7 Personil berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

6) PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

59. Harga Kontrak
- 59.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak dengan jenis Kontrak Lumpsum.
- 59.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan dan beban pajak serta biaya overhead yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- 59.3 Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
60. Pembayaran
- 60.1 Prestasi pekerjaan
- pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - pembayaran dilakukan secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;
 - pembayaran dilakukan senilai prestasi pekerjaan, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
 - pembayaran harus dipotong, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
 - untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.

TAMBAH	
PPK	PELAYAN
	

- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan;
- c. PTK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SP2M);
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PTK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

60.2 Denda dan ganti rugi

- a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia;
- b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PTK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
- c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga bagian kontrak yang belum diselesaikan;
- d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PTK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;
- e. pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan;
- f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta diuangkan dalam amandemen kontrak;
- g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PTK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

61. Hari Kerja – apabila diperlukan

- 61.1 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya diujikan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh PTK.
- 61.2 Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani.
- 61.3 Jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harus dilampirkan.

62. Perhitungan Akhir

- 62.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara penyerahan awal telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
- 62.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PTK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

TAMBAH	
NO	REVISI
1	1

63. Penangguhan
- 63.1 PTK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- 63.2 PTK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 63.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.
- 63.4 Jika dipandang perlu oleh PTK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

71. PENGAWASAN MUTU

64. Pengawasan dan Pemeriksaan
- PTK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PTK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
65. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PTK (apabila diperlukan)
- 65.1 PTK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.
- 65.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kuantitas hasil pekerjaan.
66. Cacat Mutu (apabila diperlukan)
- PTK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PTK atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menertaskan dan mengungkapkan Cacat Mutu, menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh PTK atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
67. Pengujian (apabila diperlukan)
- Jika PTK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
68. Perbaikan Cacat Mutu (apabila diperlukan)
- 68.1 PTK akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
- 68.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

Tanda Tangan	
PTK	Penyedia
	

- 68.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atas jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo.
- 68.4 PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu dan mendafatarkannya kepada penyedia.

8) PENYELESAIAN PERSELISIHAN

69. Penyelesaian Perselisihan
- 69.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- 69.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, LKPP, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
70. Ikad Baik
- 70.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disimpulkan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 70.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- 70.3 Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

TAMBAH	
PPK	PENYEDIA
	

BAB IV SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

- a. Ukuran:
1. panjang
 2. lebar

: 17 meter
: 4 meter (dua meter)

- b. Fasilitas

: Listrik ... 900 ... / Wat / Kwh, Air sedalam 8 meter, (air sumur) bebas dari banjir

- c. Gambar Gudang

-Tampak dalam



- Tampak Luar



(Halaman 28 dari 29)

PADA	
175	PURBA
	3

BAB V
DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Pengadaan Pengadaan Sewa Gudang Pemilihan Umum Tahun 2024
Untuk KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NO	URAIAN	volume	HARGA
1	Sewa Gudang, Sudah termasuk PPh dan JPh	2 tahun	35.090.000,-

Halaman 29 dari 29

TAMBAH	
DPL	REVISI
	

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor 00134A

Tanggal 27-Okt-2025

Halaman 1 dari 2

Kuasa Bendahara Umum : KPPN Padang Sideempuan (D05)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah : Rp 31.914.000,00

*** TIGA PULUH SATU JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT BELAS RIBU RUPIAH ***

Tahun Anggaran: 2025 Dasar Pembayaran DIPA No.: DIPA-070.01.2.655853/2025 Tanggal: 10-12-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025	Nomor GAN : A/006.25000151/0/0 Tanggal Kontrol/SPK : 10-10-2025 Nomor Kontrol/SPK : EP-01K75HM2C2ND59WV6E895YJ7C1 REF: GM-INV/2025/10/JK7Y025	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : RPT No. Register : 00000001
---	---	--

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

255853.006.032111.07601WA.02506BELAD00000001.00000.2.0702.2.030000.000000	35.964.000,00
Jumlah Pengeluaran	35.964.000,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
525165.006.411122.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0751.2.000000.000000	486.000,00
525165.006.411211.01ED400.0000000.0000000000.00000.1.0751.2.000000.000000	3.564.000,00
Jumlah Potongan	4.050.000,00
TOTAL PEMBAYARAN	31.914.000,00

Kepada:			
Nomor :	429831	Bank / Pos :	BPD SUMATERA UTARA
Nama Supplier :	PT. AIRMAS LOGIKREASI SINERGI	Rekening :	10001042913077
KPWP1 :	0824425359111000	Nama Pemilik :	PT AYDORLIK LOGIKREASI SINERGI
KPWP2 :	0001406020118000	Alamat :	Jl. Puri Hijau Gedung Antara Lt II No.12, Kawasan Kota Medan
NOP :			
Unsur :	Pembayaran belanja Modal untuk Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Berupa Peralatan dan Mesin (notebook) sesuai BAST No. 16/FB/LD17/BAST/1203/2025 tgl. 22/10/2025, BAP No.2190/LD33-BAP/1203/1/2025 tgl.27/10/2025		

Sesuai bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM. Kebenaran perhitungan dan isi yang terdapat dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

SIPROK, 27 Oktober 2025
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



AZIZAH BARRY
Penata Muda Tk. I 197512062006012002

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DAFTAR PENERIMA TERLAMPIR

Nomor : 00134A

Tanggal : 27-Okt-2025

Halaman 2 dan 2

No	Nama penerima Nomor rekening	Nilai Rupiah	Nama bank Nama rekening penerima
1	PT AYOOKLIK LOGIKREASI SINERGI 10001042913077	31.914.000,00	BPD SUMATERA UTARA PT AYOOKLIK LOGIKREASI SINERGI
2	PT. Telkom Indonesia Enterprise 211401000504302	0,00	BANK RAKYAT INDONESIA PT. Telkom Indonesia Enterprise
Jumlah:		31.914.000,00	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 0 0 0 1 4 0 8 0 2 0 1 1 8 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Alamat WP : Jl.Padangsidempuan-Sipirok KM.9 Desa Silumba Sipirok

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP : _____

Kode Akun Pajak

4 1 1 1 2 2

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran : Pembayaran belanja Modal untuk Pengadaan
Peralatan Fasilitas Perkantoran Berupa Peralatan dan Mesin
(notebook) sesuai Surat Pesanan No. EP-
01K76HM2C2ND69WV8E896YJ7C1, BAST No. 18/PBJ.01.7

Bulan Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Oktr	Nov	Des
									X		

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2 0 2 5

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTE

Jumlah Pembayaran : Rp. 486.000,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyeter

Tanggal

Nama :



"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Faktur Pajak

Nama: AYODOKLIK LOGIKREASI SINERGI
Alamat: J. PUTRI HUALI GEDUNG ANTARA LT II NO.12, RT.000, RW.000, KESAWAN, MEDAN BARAT, KOTA
NO.12, KOTA MEDAN 40134425359111000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 00002900323822504

Pengusaha Kena Pajak:

Nama: AYODOKLIK LOGIKREASI SINERGI
Alamat: J. PUTRI HUALI GEDUNG ANTARA LT II NO.12, RT.000, RW.000, KESAWAN, MEDAN BARAT, KOTA
MEDAN, SUMATERA UTARA 20111
NPWP: 0824425359111000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama: KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
Alamat: J. WILLEM ISKANDAR NO. 17 PADANGSIDIMPUAN, PADANGSIDIMPUAN, SUMATERA UTARA, RT.
000, RW.000, SADABUAN, PADANGSIDIMPUAN UTARA, KOTA PADANGSIDIMPUAN, SUMATERA UTARA 22719
NPWP: 0001400020118000000000
NIR: -
Nomor Paspor: -
Identitas Lain: -
Email: syahinawati7876@gmail.com

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	547100	NOTEBOOK AXIODO MYBOOK HYPER G12 SEBANYAK 4 (EMPAT) UNIT DENGAN HARGA JUAL SEBESAR Rp 8.100.000,00 PER UNIT Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	32.400.000,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			32.400.000,00
Dikurang: Potongan Harga			0,00
Dikurang: Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Penghasilan Pajak			28.750.000,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			3.984.000,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat Di dalam Undang-Undang Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah diterbitkan
secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah atas Faktur Pajak ini



KOTA MEDAN, 13 Oktober 2023



ALVIN SETIO

(Sesuai dengan ketentuan yang terdapat Di dalam Undang-Undang Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah diterbitkan
secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah atas Faktur Pajak ini)

Penyampaian Faktur Pajak ini tidak mengikat atau menjamin bahwa Faktur Pajak ini telah diterbitkan secara elektronik
dan/atau secara elektronik yang terdapat Di dalam Undang-Undang Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah diterbitkan
secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah atas Faktur Pajak ini

1 dari 1

References

KEMENTERIAN KEMAHANPUKATAN

Journal of Management Education 33(10)

© 2000 Blackwell Science Ltd

11. <http://www.fishbase.org>

www.elsevier.com/locate/jmb

Project Partnership Committee (PPC)

1

0000-0000-0000-0000

†† *Volgens ISTAT Italia, IT Tredicesimo piano.*

Parity testing

ATOCNLR LOCKHEAD SHORTH

© 2005 Blackwell Publishing Ltd
Journal of Internal Medicine 258: 103–110

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

2005

PLATE 1

882-442-5355 • 1111306

William Hirst House, No. 12, Colchester Avenue, London

3

Telephone: 202/775-7300, Fax: 202/775-7300, 202/775-7301

Informasi Perilaku dan Persepsi

1. General

9. Customer

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

Mitsubishi Motors

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
 WaterBosk Aekoe MyBosk Type S G11 4.2 liter / 11 L / 950 g Lihat Detail Produk	Rp 100.000,00	1,00

Mingchenan Ferninbegarath

Keterangan	Marginal
Pembayaran Sewa No. 1	Rp33.864.000,00
Terdapat	
Pembayaran No. 1	
Estimasi Total Pembayaran	Rp33.864.000,00

Detail Informasi Pembinaan & Pengiriman

Pembayaran	
Inglusan Pembayaran (dari semua pengiriman)	
Jumlah Transaksi	Rp. 62.400.000,00
Terimaan	
Saldo PPh	
Total PPh	Rp. 54.400,00
Terimaan	
Total PPh	

Estimasi Total Pembayaran Termin 1

Rp35.964.000,00

Participatory research

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

29 October 2019 – 30 October 2019

© Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be copied, scanned, or duplicated, in whole or in part. WCN 02-200-203

1) Padang Sidempuan Selatan ke B. Raja Otumbu Kaya; 2) Sibolga, Sibolga, Sibolga, Kib. Tapanuli Selatan, Sumatera Utara; 3) TTH

© Catatan Akademi Pengajaran

Abstract The purpose of this study was to determine whether there were differences in the prevalence of self-reported depression between men and women who had been exposed to violence during childhood and adulthood. Data from the National Longitudinal Study of Adolescent Health (*N = 9,800*) revealed that exposure to violence during childhood and adulthood was associated with increased risk of self-reported depression. However, the association between exposure to violence and self-reported depression was stronger among females than males.

^aValues are means $\pm$ SD.

© 2000 Blackwell Science Ltd

No.	Produk	Merek	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
01	Botol plastik 500ml Mylissu Hija 5 G12				420
Total 51 barang Rp. 100.000					11 Desember 2023
Jumlah barang diterima Rp. 100.000					100.000
Bersama 420 = 100.000 Rp.					100.000

[illegible]

Dengan menandatangani Tenda Tunggal Disakrakan pada Surat Pernyataan, maka Permusyawaratan Perseorangan telah mengesahkan Surat dan Keputusan pada tanggal 10 Januari 2018, dan telah ditandatangani oleh Ketua Permusyawaratan Perseorangan dan Sekretaris Permusyawaratan Perseorangan yang berkedudukan sebagai Sekretaris Desa.

KPU KABUPATEN TANAH SELATAN
Kantor Pemilihan Umum

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

Riski Hastute

Modeli Manutatti. Mitologia

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 109–117



Alpin Section

Addressing Gender

10

Walaupun ini adalah tanggapan pertama, tentunya masih mengandung kekurangan. Hal ini dikarenakan pada saat ini belum ada penelitian yang secara khusus membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menggunakan layanan kesehatan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menggunakan layanan kesehatan.



Tanggal Pembelian : 24 Oktober 2025, 14:44:59
 No. Surat Pembelian : EP-01K76HM2C3ND65WYBER86YJ7C1
 Tanggal Pembayaran : 16 Oktober 2025, 14:50:59
 Metode Pembayaran : Pembayaran Langsung (L.S)

Diterbitkan Atas Nama

AYOOLIK LOGIKREASI SINERGI

Jalan Putri Hijau No. 12 Gedung Antara Lantai 2 Medan 20111
 NPWP: 0824425359111000

Kepada

655853 - KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Riski Hastuti Ritonga - 198302232009022006

JL. WILLEM ISKANDAR NO. 17 PADANGSIDIMPUAN,
 PADANGSIDIMPUAN, SUMATERA UTARA

NPWP: 00014080320118000

Total Transaksi	Rp35.964.000,00
Total PPN	-Rp3.564.000,00
Total PPhBM	-
Total PPh	-Rp486.000,00

Total Tagihan: Rp31.914.000,00

Ringkasan Pesanan

Nama Penerima : YENNI JUNIATI (6282165091564)
 Asal Pengiriman : Jalan Putri Hijau No. 12 Gedung Antara Lantai 2 Medan 20111
 Alamat Pengiriman : Jl. Padang Sidempuan Sipirok km.9 desa Situmba Kec. Sipirok
 Kurir : Kurir Penyedia

No	Nama Produk	Harga Produk	Jumlah	Subtotal
1	 Notebook Axleo MyBook Hype S.G12 4.00 UNIT (16.000 Gg) (Produk Baru, 100%)	Rp8.225.000,00	4.00	Rp32.900.000,00

<https://Autofag.inaproc.id/najashop-product?underId=01K76HM2C3ND65WYBER86YJ7C1&orderKey=6298889e-23e2-483c-bc53-8e35807ec0997&productId=ed914ad1-b337-4198-b786-59905ed87082>

Pengiriman	OrgKos/kg	Berat	Subtotal
OrgKos Kirim (Produk Baru, 100%)	Rp0,00	15,00kg	Rp0,00
Akumulasi Pengiriman (Produk Baru, 100%)	Rp0,00		Rp0,00

Perhitungan PPh

Rpm	PPh
PPH 22	Rp488.000,00
Total	Rp488.000,00

- Invoice ini merupakan bukti transaksi yang sah dan diterbitkan oleh sistem secara otomatis.
- Perhitungan PPh mengikuti dasar aturan PMK 1/21 tahun 2024.
- Total tagihan pada invoice belum termasuk MDH (Merchant Discount Rates) meliputi biaya administrasi pembayaran dan biaya reimbursement, yang besarnya disesuaikan dengan channel transfer yang digunakan. Detail biaya dapat dilihat pada Bukti Transfer setelah status pesanan selesai, dan tarif dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketersediaan sistem channel dibayar (RI-FAST, RTD), atau RI-RTD).
- Total tagihan telah dibulatkan menggunakan metode pembulatan komersial sesuai ketentuan yang berlaku (0.5 dibulatkan ke atas, > 0.5 dibulatkan ke bawah).
- Penyaluran dana pembayaran akan dilakukan ke rekening utama penyedia atau rekening lain yang terdaftar dalam Manajemen Akun Terpadu di ekosistem Inaproc.

Pihak Lain

PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk

Telkom Landmark Tower, The Telkom Hub, Jl. Gatot Suproto Blok S2, RT.6/RW.1, Kuningan Bar, Kec. Mampang Prpu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710

0010.0001.3109.3000

Panduan Pembayaran Langsung (LS) Interkoneksi SAKTI

Lakukan Pembayaran Langsung (LS) menggunakan aplikasi SAKTI secara tepat dan benar. Temukan detail informasi dan cara pembayaran di bawah ini.

Daftarkan Supplier Tipe 2 Terlebih Dahulu

Mohon ikuti prosedur di bawah ini untuk keamanan dan efisiensi proses pembayaran. Gunakan SAKTI untuk pembayaran KL.

Data Penyedia

Nama Penyedia : PT AIRMAS
LOGIKREASI SINERGI
Sampul : SUMUT
Nomor Rekening : 10001042913077
ATM : 0824425359111000

Link Juknis Pendaftaran Supplier Tipe 2

[https://www.kemendagri.go.id/portal/portal/2022/05/20/20220520100729/2022Linkbag-dan-isa](#)

Panduan Pembayaran Tagihan dengan Interkoneksi SAKTI

Mohon ikuti prosedur di bawah ini untuk keamanan dan efisiensi proses pembayaran. Gunakan SAKTI untuk pembayaran KL.

Link Juknis Interkoneksi Katalog Elektronik dan SAKTI

[https://www.kemendagri.go.id/portal/portal/2022/05/20/20220520100729/2022Linkbag-dan-isa](#)

Kalkulasi Penerimaan Tiap Pihak

Penyedia	PPN	PNB pasal 22
Rp31.914.000,00	Rp3.564.000,00	Rp486.000,00

Aturan tarif PNB (PMK 117/2023)

[https://www.kemendagri.go.id/portal/portal/2023/05/20/20230520100729/2023Linkbag-dan-isa](#)

Tempat dan Tanggal
 Acara
 Tanggal dan Waktu
 Pelaksanaan

2. Di antara Pihak (Pihak Kedua) dan Pihak Pertama
 3. 10 Oktober 2023, 10:00 WIB
 4. 10:00 WIB - 11:00 WIB

Tempat dan Tanggal
 Pelaksanaan

1. 10 Oktober 2023
 2. 10:00 WIB - 11:00 WIB

Pihak Kedua (PIHAK KEDUA)
KELOMPOK 1: KEMAHIRAN FARMASIS DAN FARMASI

Kepala Farmasi (KOPF)

1. Nama Lengkap (Nama Lengkap)
 2. Nama Lengkap (Nama Lengkap)
 3. Nama Lengkap (Nama Lengkap)
 4. Nama Lengkap (Nama Lengkap)

1. Nama Lengkap (Nama Lengkap)
 2. Nama Lengkap (Nama Lengkap)
 3. Nama Lengkap (Nama Lengkap)
 4. Nama Lengkap (Nama Lengkap)
 5. Nama Lengkap (Nama Lengkap)

Pihak Pertama (PIHAK PERTAMA)
KEMAHIRAN FARMASIS DAN FARMASI

Kepala Farmasi (KOPF)

1. Nama Lengkap (Nama Lengkap)
 2. Nama Lengkap (Nama Lengkap)
 3. Nama Lengkap (Nama Lengkap)
 4. Nama Lengkap (Nama Lengkap)

1. Nama Lengkap (Nama Lengkap)
 2. Nama Lengkap (Nama Lengkap)
 3. Nama Lengkap (Nama Lengkap)
 4. Nama Lengkap (Nama Lengkap)
 5. Nama Lengkap (Nama Lengkap)

Bingkasan Pengiriman

1. Nama Lengkap (Nama Lengkap)
 2. Nama Lengkap (Nama Lengkap)
 3. Nama Lengkap (Nama Lengkap)
 4. Nama Lengkap (Nama Lengkap)
 5. Nama Lengkap (Nama Lengkap)

1. Nama Lengkap (Nama Lengkap)
 2. Nama Lengkap (Nama Lengkap)
 3. Nama Lengkap (Nama Lengkap)
 4. Nama Lengkap (Nama Lengkap)
 5. Nama Lengkap (Nama Lengkap)
 6. Nama Lengkap (Nama Lengkap)
 7. Nama Lengkap (Nama Lengkap)
 8. Nama Lengkap (Nama Lengkap)

No.	Produk	Varian	Jumlah Produk	Total Harga Produk
1.	Produk 1		100	100.000.000

Halaman ini dibuat tanggal 10 Oktober 2023 dan telah ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua. Dengan demikian, seluruh dokumen ini menjadi sah dan berlaku.

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah menandatangani dokumen ini.
2. Pihak Pertama telah menyerahkan seluruh dokumen yang diperlukan kepada Pihak Kedua.
3. Pihak Kedua telah menyerahkan seluruh dokumen yang diperlukan kepada Pihak Pertama.
4. Pihak Kedua telah menyerahkan seluruh dokumen yang diperlukan kepada Pihak Pertama.
5. Pihak Kedua telah menyerahkan seluruh dokumen yang diperlukan kepada Pihak Pertama.
6. Pihak Kedua telah menyerahkan seluruh dokumen yang diperlukan kepada Pihak Pertama.
7. Pihak Kedua telah menyerahkan seluruh dokumen yang diperlukan kepada Pihak Pertama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Riski Hastuti

Alfin Setio

Riski Hastuti

Alfin Setio

Halaman ini dibuat tanggal 10 Oktober 2023 dan telah ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua. Dengan demikian, seluruh dokumen ini menjadi sah dan berlaku.



No. Dokumen Tarif Potongan PNBP : G0V-TPNBP/2025/10n-Q054323

Tanggal Pembuatan : 22 Oktober 2025 , 15:35:22

Data Pembeli

Nama Satuan : KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Kode Satuan : 555853

Nama instansi : Komisi Pemilihan Umum

jenis instansi : Lembaga

Data Penyedia

AYOOLIK LOGIKREASI SINERGI

Tipe Penyedia : Kadir

Bentuk Usaha : Perusahaan Terbatas

Perhitungan Tarif Potongan PNBP

No.	Nama Paket	Nominal Paket	Persentase Tarif PNBP	Nominal Tarif PNBP
1.	Notabink Aeon Mylnok Hype 5 G12 Nominal Paket Perkiraan : 814016784432426774958657C1 Nominal Anggaran Perkiraan : 101mg 111.3844331120810125	Rp22.400.000	5% (Rp1.120.000)	-
Total Potongan				Rp0
Terbilang : # Nil Rupiah #				



Dibuat dan dipublikasikan secara otomatis

Diterbitkan pada 22 Oktober 2025 , 15:35:22 GMT+7



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Alamat : Jln Sipirop-Padangsidempuan Km,9 Desa Situmba Kec.Sipirop
Email : kputapsel@gmail.com

BERITA ACARA PEMBAYARAN NOMOR : 21/KU.03.3/BAP/1203/1/2025

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh tujuh Bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Riski Hastuti Ritonga
2. Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
3. Alamat : Jl. Raja Inal Siregar Batunadua Jae Kota Padang Sidempuan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

1. Nama : Alfin Setio
2. Jabatan : Direktur Utama, PT. Ayooklik Logikreasi Sinergi
3. Alamat : Jl. Putri Hijau Gedung Antara LT II No.12, RT 000, RW 000, Kesawan, Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara 20111

Dalam hal ini bertindak dan atas nama PT. Ayooklik Logikreasi Sinergi yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Surat Pesanan Nomor: EP-01K76HM2C2ND69WV8E896YJ7C1 tanggal 10 Oktober 2025
2. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan: 18/PBJ.01.7/BAST/1203/2025 tanggal 22 Oktober 2025

Yaitu mengenai : Pengadaan empat unit Notebook Axioo MyBook Hype 5 G12 (16000GR) untuk pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana untuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dan dilantik pada tahun anggaran 2025

Bahwa Pihak Kedua bersedia menerima pembayaran sebesar Rp.35.964.000,- (Tiga puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) termasuk pajak.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

RISKI HASTUTI RITONGA
NIP. 198302232009022006

PIHAK KEDUA
PT. AYOOKLIK LOGIKREASI SINERGI

ALFIN SETIO
DIREKTUR UTAMA

No.2121/ALS-MDN/X/2025

Medan, 13 Oktober 2025

Kepada Yth:

KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

JL. WILLEM ISKANDAR NO.17 PADANGSIDEMPUAN, PADANGSIDEMPUAN,
SUMATERA UTARA, RT 000, RW 000, SADABUAN, PADANGSIDEMPUAN
UTARA, KOTA PADANGSIDEMPUAN, SUMATERA UTARA 22713

Hal : Permohonan Pembayaran

Dengan Hormat ,

Sehubungan dengan pengadaan pembelian barang Via E-Katalog dengan ID PAKET : EP-01K76HM2C2ND69WV8E896YJ7C1, Nota tagihan No Inv.002357 tgl. 13/10/2025 Sebesar Rp.35.964.000,-

Terbilang (Tiga puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Mohon pembayarannya agar dapat di transfer ke rekening kami sbh:

Bank Sumut

A/n : PT Ayooklik Logikreasi Sinergi

Cabang Koordinator Medan

A/c : 100.0104.2913077

Demikianlah surat permohonan ini kami perbuat, atas perhatian & kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Ayooklik Logikreasi Sinergi

 **AYOO Klik**
LOGIKREASI SINERGI

(Alfin Setias)
Direktur Utama

PT. AYOOKLIK LOGIKREASI SINERGI

Gedung Airtas Lt. 2 Jl. Puri Hijau No. 12 Medan 20111



(001) 4450422



Ayooklik.com

np vp

KIP 64276 480206

82.442.535.9-111.000

KYODOKU LOCKING KEY (KIP)

KIP 64276 480206



DI BUKU KIP 64276 480206 ANTARA L.T. DI KIP 64276 480206
KIP 64276 480206 KIP 64276 480206 KIP 64276 480206

Transaksi Transaksi Transaksi



djp

www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita

np vp.



Transaksi Transaksi Transaksi
KIP 64276 480206 KIP 64276 480206 KIP 64276 480206
KIP 64276 480206 KIP 64276 480206 KIP 64276 480206
KIP 64276 480206 KIP 64276 480206 KIP 64276 480206

PROVINSI SUMATERA UTARA
KOTA MEDAN

NIK : 1271190103650002

Nama	ALFIN SETIO
Tempat/Tgl Lahir	KISARAN, 01-03-1965
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI
Alamat	COMP MERBAU MAS VILLA MERBAU 6
RT/RW	000/000
Kel/Desa	SEKIP
Kecamatan	MEDAN PETISAH
Agama	BUDHA
Status Perkawinan	KAWIN
Pekerjaan	WIRASWASTA
Kewarganegaraan	WNI
Berlaku Hingga	SEUMUR HIDUP



KOTA MEDAN
07-03-2018

SURAT PERNYATAAN

No. : 005/IV/AYOOKLIK-MEDAN/2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan perubahan data perusahaan :

Semula :

I. Nama Perusahaan : PT. AIRMAS LOGIKREASI SINERGI
Npwp : 82.442.535.9-111.000
No. Telepon : 061-4150422
No. Akta : Nomor 25 Tanggal 28 Juli 2017 Akta Pendirian
Alamat Perusahaan : Jl. Putri Hijau No. 12 Gedung Antara Lt. II, Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat,
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara

Selanjutnya menjadi :

II. Nama Perusahaan : AYOOKLIK LOGIKREASI SINERGI
Npwp : 82.442.535.9-111.000
No. Telepon : 061-4150422
No. Akta : Nomor 53 Tanggal 29 Februari 2024 Akta Perubahan
Alamat Perusahaan : Jl. Putri Hijau No. 12 Gedung Antara Lt. II, Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat,
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara

Demikian surat permohonan ini buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Medan, 30 April 2024
Hormat Kami



AYOOKlik
LOGIKREASI SINERGI
Alfian Setio
Direktur Utama



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I
KPP MADYA MEDAN
Jl. Sukamulia No. 11A Lt. 3-2 Medan
TELEPON (061-45576345/2821 KAHENRI) (061-4551340-5)TUG www.djrp.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KEPENDIDIKAN PAJAK (061) 1500000
Email : jangkauan@jak.go.id, informasi@jak.go.id

Nomor : S-52/PD/KPP.010703/2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Perubahan Data

Medan, 16 April 2024

Yth. PT. AYOOKLIK LOGIKREASI SINERGI
NPWP : 82.442.535.9-111.000
Di Jl. PUTRI HIJAU GEDUNG ANTARA LT II NO. 12
KESAWAN, MEDAN BARAT
KOTA MEDAN SUMATERA UTARA

Berdasarkan permohonan perubahan data yang Saudara sampaikan pada tanggal 16 April 2024, dengan ini diberitahukan bahwa telah dilakukan perubahan data sebagai berikut :

No.	Data yang berubah	Sebelum	Sesudah
1.	Nama WP	AIRMAS LOGIKREASI SINERGI	AYOOKLIK LOGIKREASI SINERGI
2.	Nomor Akta	25	AHU-5619412-AH.01.02 Tahun 2024
3.	Tempat Akta	MEDAN	Medan
4.	Tanggal Akta	28-07-2017	28-02-2024
5.	Notaris	HENDRI, SH., M.Kn	Huslab, SH.
6.	Nomor Akta Ubah		53

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

al.n. Kepala Kantor
Plh. Kepala Seksi Pelayanan

Heri Dirgantara

SURAT KETERANGAN BANK

NO.: 188/KCKRT-OPS/BAKBA/2024

BANK SUMUT dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Rekening : PT. ATOKLIK LOGIKREASI SINERGI
Nomor A/C : 100.01.04.281207-7
Alamat : JL. PUTRI HULAI NO.12 GEDUNG ANTARA LT. II MEDAN
Dipimpin oleh Sdr : ALFIN SETIO (DIREKTUR)
SUPINA (ACCOUNTING)
Adalah nasabah kami sejak tanggal : 07 FEBRUARI 2018

Surat Keterangan Bank ini diberikan atas permintaan yang bersangkutan, dan
dipakai khusus untuk :
KEPERLUAN : PENGADAAN BARANG VIA LPSE (LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK)

Surat Keterangan ini hanya berlaku 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal
dikeluarkan, dan tidak mengikat pihak kami.

MEDAN, 5 May 24

Bank SUMUT

NATIZAD LITEN
NPP.1047.095073.010688

HSMA SANG
NPP.0708.251174.010290



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN BARAT
KELURAHAN KESAWAN**

Alamat Kantor : Jl. Putri Hijau No. 46, Telp. 061-4565384, Medan 20111

SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA

Nomor : 27 / 503 / IV / 2024

Lurah Kesawan Kecamatan Medan Barat Kota Medan, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Usaha : "PT. AYOOKLIK LOGIKREASI SINERGI"
Jenis Usaha : (Besar / Menengah / Kecil) *
Bidang Usaha : (Industri / Perdagangan / Jasa) *
Kegiatan Usaha : LEVERANSIR, KONTRAKTOR, DAGANG BESAR
Surat / Akta Pendirian Usaha : NOMOR : 53 TANGGAL : 29 FEBRUARI 2024
Alamat/ Tempat Usaha : JL. PUTRI HIJAU NO.12 LT. II GEDUNG ANTARA
KEL. KESAWAN KEC. MEDAN BARAT

Pemilik / Pimpinan / Penanggung Jawab Usaha :

Nama Lengkap : ALFIN SETIO
Tempat / Tgl. Lahir : KISARAN / 01 MARET 1965
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Alamat : COMP MERBAU MAS VILLA MERBAU NO.6 MEDAN
NIK : 1271190103650002

Berdasarkan Surat Pernyataannya Tanggal 25 Maret 2024 dan diketahui oleh Kepala Lingkungan XI saat ini, Kantor/Usaha tersebut di atas berdomisili di Jalan Jl. Putri Hijau No.12 Lt. II Gedung Antara Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat Kota Medan.

Surat Keterangan ini diberikan kepadanya untuk : Melengkapi persyaratan administrasi kelengkapan dokumen kantor.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana-mestinya.

Dikeluarkan di : MEDAN
Pada tanggal : 05 APRIL 2024

LURAH KESAWAN
KECAMATAN MEDAN BARAT


RAHMAT AFFANDY NASUTION, SH
PENATA MUDA TK. I
NIP 198508162009031006

Catatan : Surat Keterangan ini berlaku 1 (SATU) TAHUN sejak tanggal dikeluarkan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I
KPP MADYA MEDAN
Jl. SURABAYA NO. 17A LT 1-2 MEDAN
TELEPON 061-4553763, 4513621 FAKSIMILE 061-4553040 SITUS www.djpa.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (ISIP) 1500000
EMAIL: pengaduan@djpa.go.id informasi@djpa.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Nomor: S-25/PAK/KPP.010703/2024

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan danubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. AYOOKLIK LOGIKREASI SINERGI
2. NPWP : 82.442.535.9-111.000

dikuatkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 17 Oktober 2017 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.

Medan, 16 April 2024
a.n. Kepala Kantor
Pth. Kepala Seksi Pelayanan,

Heri Dirgantara



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I
KPP MADYA MEDAN
Jl. SURABAYA NO. 17A LT. 1-2 MEDAN
TELEPON 061-45577634/13621 FAKSIMILE 061-4557142 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KIRING PAJAK (021) 1500000
EMAIL pengaduan@djpp.go.id, kirmad@djpp.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
Nomor : S-26/KT/KPP.010703/2024

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. AYDOOLIK LOGIKREASI SINERGI
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 82.442.535.9-111.000
3. NPWP 16 digit : 0624 4253 5911 1000
4. NITKU : 0824425359111000000000
5. Kategori : Badan

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 4 Agustus 2017 dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

- a. melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sendiri dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- b. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- c. melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- d. melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan Wajib Pajak Badan ditunjuk sebagai Pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- e. melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau
- f. melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Medan, 16 April 2024
a.n. Kepala Kantor
Pih.Kepala Seksi Pelayanan



TTD

5800375111556

Heri Dirgantara

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tanda tangan dan stempel basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui aplikasi QR Code yang terdapat di bagian bawah kode yang terdapat pada bagian bawah QR Code.

*) Jika data dalam surat ini tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120403960125**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | - PT AYOOKLIK LOGIKREASI(SINERGI) |
| 2. Alamat Kantor | - JL. PUTRI HJAU, GEDUNG ANTARA LT II NO. 12, MEDAN, Kota
Medan, Provinsi Sumatera Utara,
Kode Pos: -
- 81378348199 |
| No. Telepon | - |
| Email | - |
| 3. Status Penanaman Modal | - PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | - Uhad Laminan |
| 5. Skala Usaha | - Usaha Kecil |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terdampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 2-September-2019

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dioctak tanggal: 5 April 2024

1. Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terdapat dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kecurangan di dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh ES-C-ESSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sentra
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120403060125**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	46401	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	Gedung CV. Antara Jalan Putri Hijau, Desa/Kelurahan Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20111 Usaha Mikro berjalan sejak: Januari 2023	Rendah	NIB	Terbit	-
2	46430	Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik	Gedung CV. Antara Jalan Putri Hijau, Desa/Kelurahan Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20111 Usaha Mikro berjalan sejak: Januari 2023	Rendah	NIB	Terbit	-
3	46500	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya	Gedung CV. Antara Jalan Putri Hijau, Desa/Kelurahan Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20111 Usaha Mikro berjalan sejak: Januari 2023	Rendah	NIB	Terbit	-
4	46422	Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk	Jalan Perintis Kemerdekaan, Desa/Kelurahan Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20111 Usaha Mikro berjalan sejak: Januari 2023	Rendah	NIB	Terbit	-
5	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	Gedung CV. Antara Jalan Putri Hijau, Desa/Kelurahan Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20111 Usaha Mikro berjalan sejak: Januari 2023	Rendah	NIB	Terbit	-
6	46512	Perdagangan Besar Peralat Listrik	Gedung CV. Antara Jalan Putri Hijau, Desa/Kelurahan Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20111 Usaha Mikro berjalan sejak: Januari 2023	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk PDF berdasarkan data dari Pemohon Usaha, terdapat dalam sistem OSS yang terakreditasi sebagai sumber data.
2. Dalam hal terjadi kecurangan atau pelanggaran, dokumen ini akan dikeluarkan paksaan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan link berikut.



Sistem
Sertifikasi
Elektronik

			Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20111 Usaha Mikro berjalan sejak: Januari 2023				
7	46522	Perdagangan Besar Disket, Flash Drive, Pita Audio dan Video, CD dan DVD Kosong	Gedung CV. Antara Jalan Putri Hijau, Desa/Kelurahan Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20111 Usaha Mikro berjalan sejak: Januari 2023	Rendah	NIB	Terbil	-
8	46523	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	Gedung CV. Antara Jalan Putri Hijau, Desa/Kelurahan Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20111 Usaha Mikro berjalan sejak: Januari 2023	Rendah	NIB	Terbil	-
9	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	Gedung CV. Antara Jalan Putri Hijau, Desa/Kelurahan Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20111 Usaha Kecil berjalan sejak: Januari 2023	Rendah	NIB	Terbil	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0033857.AH.01.01.TAHUN 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT AIRMAS LOGIKREASI SINERGI**

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HENDRI SH.,M.KN, sesuai salinan Akta Nomor 25 Tanggal 28 Juli 2017 yang dibuat oleh HENDRI SH.,M.KN tentang Pendirian Badan Hukum PT AIRMAS LOGIKREASI SINERGI tanggal 08 Agustus 2017 dengan Nomor Pendaftaran 4017080812101236 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT AIRMAS LOGIKREASI SINERGI.

M E N U T U S K A N :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengesahkan pendirian badan hukum - PT AIRMAS LOGIKREASI SINERGI - yang berkedudukan di KOTA MEDAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 25 Tanggal 28 Juli 2017 yang dibuat oleh HENDRI SH.,M.KN, yang berkedudukan di KABUPATEN DELI SERDANG.
 - KEDUA :** Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
 - KETIGA :** jenis Perseroan UMUM.
 - KEEMPAT :** Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Tertampil.
 - KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Agustus 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

Nikarisi di Kabupaten Deli Serdang



(HENDRI, S.H., M.Kn.)



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0033857.AH.01.01.TAHUN 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT AIRMAS LOGIKREASI SINERGI

1. Modal Dasar : Rp. 3.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 750.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
PT. AIR MAS PERKASA	BADAN HUKUM	x	765	Rp. 382.500.000
PT. LOGIKREASI UTAMA	BADAN HUKUM	x	735	Rp. 387.500.000
ALFIN	DIREKTUR UTAMA	x	-	0
LENNA MILIA	DIREKTUR	x	-	0
SIJENI WIRYAN	DIREKTUR	x	-	0
SAWI TANJAR	KOMISARIS UTAMA	x	-	0
BASUKI SURDJO	KOMISARIS	x	-	0

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Agustus 2017,

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 08 Agustus 2017

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0096929.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 08 Agustus 2017

Lampiran
Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

Notaris di Kabupaten Deli Serdang





NOTARIS

HENDRI, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
NO. AHU-00351.AH.02.02.TAHUN 2014 TGL. 24 FEBRUARI 2014

SALINAN/GROSSE AKTA

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
"PT. AIRMAS LOGIKREASI SINERGI",
berkedudukan di Medan.

NOMOR : 25.-

TANGGAL : 28 Juli 2017.-

Para Penghadap :

- Tn. ALFIN

qq. PT. LOGIKREASI UTAMA,

berkedudukan di Medan.

- Tn. SURYONO

- Tn. BASUKI SURODJO

qq. PT. AIR MAS PERKASA,

berkedudukan di Jakarta Barat.

Kantor/Office :

Jl. Kapt. Sumarsono, Komp. Brayan Trade Center
Blok A No. 03, Desa Helvatin, Kecamatan Labuhan Deli
Kabupaten Deli Serdang - 20373
Sumatera Utara - Indonesia
Telp. 061-8458615
Fax. 061-42084069
E-Mail : hendri.notaris@yahoo.com

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Nomor : 25.-

-- Pada hari ini, Hari Jumat, tanggal duapuluh delapan Juli tahun duaribu tujuhbelas, jam 16.00 WIB (enambelas Waktu Indonesia bagian Barat).

-- Berada di hadapan saya, HENDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, dengan wilayah jabatan Propinsi Sumatera Utara, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini.

1. -Tuan ALPIN, lahir di Kisaran, pada tanggal 01 (satu) Maret 1965 (seribu seribilaenratus enampuluh lima), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Medan, Kompleks Merbau Mas Villa Merbau 5, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1271190103650002 ;
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur oleh karenanya mewakili Direksi dari- dan oleh karena itu untuk- dan atas nama serta mewakili perseoran terbatas "PT. LOGIKREASI UTAMA", berkedudukan di Medan, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya untuk penyesuaian Undang-undang nomor 40 tahun 2007 (duaribu tujuh) telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat keputusannya tertanggal 15 (limabelas) September 2008 (duaribu delapan) nomor AHU-63407.AH.01.02.Tahun 2008, juncto :



a. akta "Pernyataan Keputusan Rapat" tertanggal 22 -
(duapuluh dua) Januari 2014 (duaribu empatbelas) -
nomor 44, yang aslinya dibuat di hadapan -----
HUSTIATI, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, dan --
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan -----
perubahan data perseroan mana telah diterima oleh
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia, dengan 2 (dua) suratnya tertanggal 06-
(enam) Maret 2014 (duaribu empatbelas) berturut--
turut nomor AHU-AH.01.10-08974 dan -----
AHU-AH.01.10-08975 ; -----

b. akta "Berita Acara Rapat" tertanggal 15 (lima ---
belas) Juni 2016 (duaribu enambelas) nomor 42. --
yang aslinya dibuat oleh HUSTIATI, Sarjana Hukum,
Notaris tersebut, dan pemberitahuan perubahan ---
data perseroan mana telah diterima oleh Menteri -
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -
dengan suratnya tertanggal 22 (duapuluh dua) Juni
2016 (duaribu enambelas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0059813 ; -----

-anggaran dasar perseroan mana menurut keterangan --
Direksi hingga saat ini belum pernah diubah lagi. --
sedang untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ---
ini, Direksi perseroan telah mendapat persetujuan --
dari Dewan Komisaris perseroan, sebagaimana itu ----
ternyata dari "Surat Persetujuan Dewan Komisaris" --
yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, ---
tertanggal 25 (duapuluh lima) Juli 2017 (duaribu ---
tujuhbelas), demikian itu guna memenuhi ketentuan --
pasal 12 ayat 3 sub (b) dari anggaran dasar -----

perseroan ;-----

2. -Tuan SURYONO, lahir di Surabaya, pada tanggal 26 --
(duapuluh enam) Agustus 1975 (seribu sembilanratus --
tujuhpuhuh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan --
Swasta, bertempat tinggal di Surabaya, San Diego ---
M-5/39 Pakuwon City, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga
007, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, -----
pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----
3578262608750065 ;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam
jabatannya selaku Direktur oleh karenanya mewakili --
Direksi dari- dan oleh karena itu untuk- dan atas --
nama serta mewakili perseroan terbatas "PT. AIR MAS
PERKASA", berkedudukan di Jakarta Barat, yang -----
anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan dari ---
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, dengan surat keputusannya tertanggal 26 --
(duapuluh delapan) Januari 2008 (duaribu delapan) --
nomor AHU-04112.AH.01.01.Tahun 2008, dan telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ---
tertanggal 16 (enambelas) Mei 2008 (duaribu delapan)
nomor 40 Tambahan nomor 6372, juncto : -----

- a. akta "Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham --
Perseroan Terbatas PT. AIR MAS PERKASA" -----
tertanggal 02 (dua) September 2015 (duaribu -----
enambelas) nomor 1, yang salinya dibuat di -----
hadapan GATOT WIDODO, Sarjana Ekonomi, Sarjana --
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di -----
Kabupaten Serang, dan perubahan mana telah -----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat --
keputusannya tertanggal 27 (duapuluh tujuh) ----
September 2016 (duaribu enambelas) nomor -----
AHU-0017476.AH.01.02.TAHUN 2016 ; -----

b. akta "Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham --
Perseroan Terbatas PT. AIR MAS PEREASA" -----
tertanggal 28 (duapuluh delapan) Februari 2017 --
(duaribu tujuhbelas) nomor 21, yang aslinya -----
dibuat di hadapan GATOT WIDODO, Sarjana Ekonomi,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris ---
tersebut, dan pemberitahuan perubahan data -----
perseroan mana juga telah diterima oleh Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -
dengan suratnya tertanggal 17 (tujuhbelas) Maret-
2017 (duaribu tujuhbelas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0118981 ; -----

-anggaran dasar perseroan mana menurut keterangan --
Direksi hingga saat ini belum pernah diubah lagi, --
sedang untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ---
ini, Direksi perseroan telah mendapat persetujuan --
dari Dewan Komisaris perseroan, yang akan disebut --
pada sub 3 di bawah ini, demikian itu guna memenuhi
ketentuan pasal 12 ayat 1 sub (b) dari anggaran ----
dasar perseroan ; -----

3. -Tuan BASUKI SURUDJO, lahir di Jember, pada tanggal-
15 (linabelas) Agustus 1977 (saribu sembilanratus --
tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan-
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Widya-
Chandra VIII nomor 9, Rukun Tetangga 003, Rukun ----
Warga 004, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran ---

Baru, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : ----
3172021508770019 ;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam
jabatannya selaku satu-satunya Komisaris perseroan,-
dengan ini memberi persetujuan kepada Direksi -----
perseroan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta
ini. -----

-ketiganya untuk sementara berada di Kabupaten Deli ---
Serdang ; -----

-- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

-- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri, dengan
ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin ---
dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju ---
untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan -----
terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang -----
termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya ---
cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar"), sebagai -----
berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama "PT. AIRMAS -----
LOGISTIK SINERGI", (selanjutnya cukup disingkat --
dengan "Perseroan"), berkedudukan di Medan. -----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor --
perwakilan, baik didalam maupun diluar wilayah ----
Republik Indonesia, sebagaimana yang ditetapkan ---
oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris ---
perseroan. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

-- Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN BERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak di bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, pertanian, pengangkutan, percetakan, perbengkelan dan jasa ; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

a. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, termasuk import dan ekspor, perdagangan antar pulau/daerah serta lokal, untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, bertindak sebagai agen, grosir, supplier, leveransir, waralaba dan commission house, distributor dan sebagai perwakilan dari badan-badan, perusahaan perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri ; -----

b. Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan, bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemborongan pada umumnya (General Contractor), antara lain pembangunan kawasan perumahan (real estate), kawasan industri (industrial estate), gedung gedung apartemen, kondominium, perkantoran, beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurukan, pemerataan, serta pembangunan gedung dan -----

buku-buku dan memperdayakan hasil-hasil dari ----
penerbitan ;-----

g. Menjalankan usaha-usaha di bidang perbengkelan, -
antara lain meliputi usaha showroom, termasuk ---
perawatan, pemeliharaan dan perbaikan serta ----
penyediaan/penjualan suku cadang maupun aksesoris
kendaraan, penyediaan suku cadang dan penyewaan -
alat-alat berat ;-----

h. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa, kecuali -
jasa dalam bidang hukum dan perpajakan ;-----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 3.000.000.000,--
(tiga milyar rupiah), terbagi atas 6.000 (enamribu)
saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar
Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan ----
dibayar sebesar 25% (duapuluh lima persen) atau ----
sejumlah 1.500 (seribu limaratus) saham dengan ----
nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 750.000.000,---
(tujuh ratus limapuluh juta rupiah) oleh para -----
pemegang saham yang telah mengambil bagian saham ---
dengan rincian serta nilai nominal saham yang -----
disebutkan sebelum bagian akhir akta ini. -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan ---
oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan ---
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam ----
Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu-
untuk mengambil bagian atas saham yang hendak di ---

keluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari -
 sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing masing-
 pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang ----
 dengan jumlah saham yang mereka miliki -----
 (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi ----
 bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak ----
 diambil oleh pemegang saham lainnya. -----
 Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat-
 belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham-
 yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak ----
 menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak -----
 ketiga. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah -
 saham atas nama, -----
2. Yang boleh memiliki dan menggunakan hak atas saham
 adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum -
 Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. ----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, -
 pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat -----
 keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -----
 Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap ----
 surat saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti
 pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki ---
 oleh seorang pemegang saham, -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: ----

- a. nama dan alamat pemegang saham.
 - b. nomor surat saham.
 - c. nilai nominal saham.
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus
- dicantumkan ;
- a. nama dan alamat pemegang saham.
 - b. nomor surat kolektif saham.
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham.
 - d. nilai nominal saham.
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda-
tangani oleh Direksi perseroan.

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, ---
atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi-
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat --
saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut -
diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ----
harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh ----
Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang -
Saham berikutnya.
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham ---
pengganti setelah menurut pendapat Direksi -----
kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan ----
jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap
peristiwa yang khusus.

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat ---
saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku
lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran ----
surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang ---
saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat -
(2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis -----
mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif ---
saham pengganti. -----

Рис. 7

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta --
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang -----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau -----
kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas ---
sahamnya, harus menawarkan terlebih dahulu kepada --
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta -
persyaratan pemindahan hak dan memberitahukan kepada
Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. --
Dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak penawaran, ---
para pemegang saham lainnya dapat menyetujui -----
pemindahan hak, dengan ketentuan apabila telah lewat
waktu 30 (tigapuluh) hari ternyata saham yang -----
ditawarkan tidak disetujui pemindahan haknya oleh --
pemegang saham lainnya, saham tersebut dapat ditawar
kan kepada pihak ketiga yang disetujui oleh Rapat --
Umum Pemegang Saham; -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan

dari instansi yang berwenang, jika peraturan -----
perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang-
Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain -
saham tidak lagi menjadi milik warga negara -----
Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam ---
jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum -
tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada-
warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. -
sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut -
RUPS adalah : -----
 - a. RUPS tahunan; -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini di --
sebut juga RUPS luar biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti ke ---
duanya yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa ----
kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS tahunan : -----
 - a. Direksi menyampaikan ; -----
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan-
Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS. ----
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan ----
rapat. -----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan -----
mempunyai saldo laba yang positif. -----

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar. -----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan -----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya -----
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas -----
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan -----
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan -----
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan -----
Keuangan. -----

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan -----
memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat -----
yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, ---
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan --
serta Anggaran Dasar. -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

----- PASAL 9 -----

1. RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroan atau ----
ditempat perseroan melakukan kegiatan usahanya. ----

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan --
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan --
surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat ---
kabar. -----

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak ----
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS -----
diadakan. -----

4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama, selain itu -----

sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh ---
Komisaris Utama. -----

5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan -----
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan -----
kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Direktur.-----
6. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan ---
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ----
kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang
anggota Dewan Komisaris. -----
7. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau-
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu di-
buktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh ---
seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka ---
yang hadir dalam rapat. -----

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- Pasal 10 -----

1. a. RUPS dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh --
pemegang saham atau wakilnya yang sah yang -----
mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) -----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak -----
suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh -----
Perseroan, kecuali apabila ditentukan lain dalam
Anggaran Dasar ini ; -----
- b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud -
dalam ayat 1 (a) tidak tercapai, maka dapat -----
diadakan pemanggilan RUPS kedua; -----
- c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan ---
bahwa RUPS pertama telah dilaksanakan dan tidak-
mencapai kuorum; -----
- d. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil -----

- pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara; -----
5. Anggota direksi, anggota Dewan Komisaris dan -----
karyawan perusahaan dapat bertindak selaku kuasa ----
dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku
kuasa dalam RUPS tidak turut diperhitungkan dalam --
pemungutan suara; -----
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan
mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ----
ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari
pemegang saham yang hadir dalam RUPS, yang -----
keseluruhannya mewakili sekurang-kurangnya 10 % ----
(sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditempatkan-
dalam Perseroan; -----
7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap ----
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah-
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil
dengan pemungutan suara yang disetujui oleh 75 % ---
(tujuhpuluh lima persen) hak suara dari Modal -----
ditempatkan dan disetor perseroan, kecuali apabila -
dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. -----
Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju --
sama banyaknya, maka usul ditolak; -----
9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang -
sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua --
pemegang saham telah diberitahukan secara tertulis
dan semua pemegang saham memberikan persetujuan ----

lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam-
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi ----
lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang -
Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhati-
kan ketentuan peraturan perundang-undangan dan -----
Anggaran Dasar. -----

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota -
Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus ---
oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh ----
rapat Dewan Komisaris. -----

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ---
kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari-
sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

7. Jabatan anggota Direksi berakhir jika: -----
a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); ----
b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----
perundang-undangan; -----
c. meninggal dunia; -----
d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum --
Pemegang Saham; -----

----- TUGAS DAN WENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan -----
di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam -----
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak ---
lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta -----
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai ----
kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan-
pembatasan bahwa untuk ; -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----
perseroan (tidak termasuk mengambil uang -----
perseroan di Bank-Bank); -----

b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar ----
negeri; -----

- harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan -----
Komisaris perseroan ; -----

2. Perbuatan hukum untuk : -----

-mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan
utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan ---
Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam 1 (satu)
transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri -----
sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, -----
harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau
diwakili para pemegang saham yang mewakili paling --
sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah ----
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan -----
disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) -
bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan --
secara sah dalam RUPS. -----

-Dalam hal RUPS pertama sebagaimana dinyatakan di --
atas dalam ayat ini tidak mencapai kuorum, maka ----
dapat dilaksanakan RUPS kedua, dimana RUPS kedua ---
adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika -----
dihadiri oleh pemegang saham dan/atau wakilnya yang
sah yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per -----
empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan ----
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh -----
Perseroan dan keputusan disetujui oleh paling -----

sedikit paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS.

Ketentuan pasal 10 ayat 1 huruf (e), (f), (g) dan (h) mutatis mutandis berlaku pula bagi RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini.

3. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

4. Dalam hal hanya terdapat seorang anggota Direksi, maka segala kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepada Direktur Utama/anggota Direksi yang lain berdasarkan Anggaran Dasar ini berlaku pula terhadapnya.

RAPAT DIREKSI

PASAL 13

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu ;

a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah --

seluruh saham dengan hak suara. -----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -----

Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama --

Direksi menurut ketentuan pasal 13 Anggaran Dasar --

ini. -----

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat ---

tercatat atau dengan surat yang disampaikan lisan --

kepada setiap anggota Direksi, dengan mendapat tanda

terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat ---

diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----

panggilan dan tanggal rapat. -----

4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan agenda, -----

tanggal, waktu dan tempat Rapat. -----

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan perseroan

atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua-

anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan -----

terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat

Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak --

mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam --

hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau -----

berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak

ketiga. Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota-

Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota --

Direksi yang hadir. -----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat -

Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasar-

kan surat kuasa. -----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----

keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu

per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota direksi lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
memiliki kekuatan yang sama dengan keputusan yang -----
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih ----
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari
seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang di ---
antaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. --
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris
hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi -----
persyaratan yang ditentukan peraturan perundang ----
undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum ---
Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun --
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang ----
Saham untuk memberhentikan sewaktu waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan -----
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga -
puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus ----
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan-
ayat 2 pasal ini. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan-
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara --
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan -
sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal ---
pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -
a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----

- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
- d. meninggal dunia;
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WENENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam

anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 16** -----

--Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 17** -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris -- untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku ----- dimulai. -----
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -- harus disampaikan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. ----
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku ----- Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tigapuluh satu) --- Desember akhir tahun. -----
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para -- pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan --- RUPS tahunan. -----

----- **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN** -----

----- **Pasal 18** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi --- yang telah disahkan oleh RUPS tahunan, dan merupakan

saldo laba yang positif, dibagi menurut cara -----
penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. --

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku ---
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan
dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat-
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam
tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak ----
mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan di -
masukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama-
sekali tertutup. -----

3. Perseroan dapat membagikan deviden interim sebelum -
tahun buku perseroan berakhir dengan ketentuan -----
pembagian deviden interim tersebut wajib dilaporkan-
dalam RUPS Tahunan berikutnya; -----
Pembagian deviden interim dapat dilakukan apabila --
jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih
kecil dari pada jumlah modal ditempatkan dan disetor
ditambah cadangan wajib ; -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan ----
sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah -
modal ditempatkan dan disetor hanya boleh diperguna-
kan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh
cadangan lain. -----

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua
puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah ---
kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. ---

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ---
belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan -----

kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat --
(2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS --
harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat --
menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh ---
persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. -

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 20 -----

1. a. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS, --
yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili -
paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari -
jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang-
mengunyai hak suara yang sah dan keputusan -----
disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per -----
empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang ----
dikeluarkan secara sah dalam RUPS. -----
Perubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat --
dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia; -
b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud -
dalam ayat (1) di atas tidak tercapai, maka dapat
diadakan panggilan RUPS kedua; -----
c. Dalam panggilan RUPS kedua harus disebutkan ---
bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak-
mencapai kuorum; -----
d. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham --
atau wakilnya yang sah yang mewakili paling -----
sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah -
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang ----
telah dikeluarkan oleh Perseroan, dan keputusan -

disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS.

e. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 (c), 1 (f), 1 (g) dan 1 (h) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS mengenai perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal ini.

2. Perubahan ketentuan anggaran dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

3. Perubahan anggaran dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan/atau beredar di tempat kedudukan Perseroan, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tentang pengurangan modal tersebut;

-PENGABAIAN, PELAKSANAAN, PENGAMBIL ALIHAN & PEMISAHAN-

Pasal 21.

1. a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penggabungan, -----
peleburan, pengambil alihan dan pemisahan hanya -
dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling
sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah -
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang ----
telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan --
disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) ---
bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam RUPS. -----
- b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud -
dalam ayat (1) di atas tidak tercapai, maka dapat
diadakan panggilan RUPS kedua; -----
- c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan ---
bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak
mencapai kuorum; -----
- d. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham --
atau wakilnya yang sah yang mewakili paling -----
sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari -----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah --
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dan -----
keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga
per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang-
dikeluarkan secara sah dalam RUPS. -----
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ---
ayat 1 (e), 1 (f), 1 (g) dan 1 (h) mutatis -----
mutandis berlaku bagi RUPS mengenai penggabungan,
peleburan, pengambil alihan dan pemisahan -----

sebagaimana dimaksud dalam pasal ini. -----

2. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau penisahan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS. -----

----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

----- Pasal 22. -----

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 (1) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS mengenai Pembubaran dan Likuidasi ini. -----
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. -----
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator. -----
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan Pengadilan. -----
5. Dalam rangka pembubaran & likuidasi Perseroan, likuidator wajib : -----
 - a. dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan : -----
 - memberitahukan kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia; dan -----
 - memberitahukan pembubaran Perseroan kepada -----

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia untuk dicatat dalam daftar Perseroan
bahwa Perseroan dalam likuidasi; -----

b. mengumumkan mengenai rencana pembagian kekayaan
hasil likuidasi dalam surat kabar dan Berita ----
Negara Republik Indonesia; -----

c. mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam --
surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan
pembebasan kepada likuidator atau setelah -----
pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator
yang ditunjukkannya; -----

6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta --
pendirian beserta perubahannya dikemudian hari tetap
berlaku sampai dengan tanggal diakhirkannya -----
perhitungan likuidasi oleh RUPS dan diberikannya ---
pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para ----
likuidator. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 23 -----

1. Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran ---
Dasar ini, maka berlaku Undang-undang tentang -----
Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan-
lainnya. -----

2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur --
dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan dalam RUPS-
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. -

-- Akhirnya, para penghadap menerangkan bahwa ; -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan -----
disetor penuh dengan uang tunai melalui kas -----
Perseroan sejumlah 1.500 (seribu lima ratus) saham --

atau seluruhnya dengan nilai nominal -----
Rp. 750.000.000,- (tujuhratus limapuluh juta rupiah)
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2, yaitu ---
oleh para pemegang saham : -----

1. PT. AIR MAS PERKASA -----

tersebut, sejumlah 265 -----
(tujuhratus enam puluh lima)-
saham dengan nilai nominal -
seluruhnya sebesar..... Rp. 382.500.000,-
(tigaratus delapan puluh dua-
juta limaratus ribu rupiah).

2. PT. LOGIKREASI UTAMA -----

tersebut, sejumlah 735 -----
(tujuhratus tigapuluh lima)-
saham dengan nilai nominal -
seluruhnya sebesar..... Rp. 367.500.000,-
(tigaratus enam puluh tujuh -
juta limaratus ribu rupiah).

-sehingga seluruhnya berjumlah-
1.500 (seribu limaratus) saham-
atau dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar..... Rp. 750.000.000,-
(tujuhratus limapuluh juta ----
rupiah). -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal -

14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara -----
pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, --
telah diangkat sebagai; -----

Anggota Direksi ; -----

- Direktur Utama : Tuan ALFIN tersebut ; -----

- Direktur

: Nyonya LEMNA MULIA, lahir di --
Jakarta, pada tanggal 24 (dua -
puluh empat) Nopember 1958 ----
(seribu sembilanratus limapuluh
delapan), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Swasta, ---
bertempat tinggal di Jakarta --
Utara, Janur Kuning I Blok WF -
1/22, Rukun Tetangga 007, Rukun
Warga 015, Kelurahan Kelapa ---
Gading Timur, Kecamatan Kelapa-
Gading, pemegang Nomor Induk --
Kependudukan (NIK) : -----
3172066411580003 ;-----

- Direktur

: Nyonya SUJENI WIRIYAN, lahir di
Tanjung Morawa, pada tanggal 04
(empat) Pebruari 1962 (seribu -
sembilanratus enampuluh dua), -
Warga Negara Indonesia. -----
Karyawan Swasta, bertempat ----
tinggal di Medan, Jalan Pondok-
Permai Malibu Blok B nomor 85, -
Kelurahan Sukadamai, Kecamatan-
Medan Polonia, pemegang Nomor -
Induk Kependudukan (NIK) : ----
1271164402620001 ;-----

Anggota Dewan Komisaris : -----

- Komisaris Utama : Tuan SIWI TANDAR, lahir di ----
Medan, pada tanggal 09 -----
(sembilan) Pebruari 1960 -----

(seribu sembilanratus -----
enampuluh), Warga Negara -----
Indonesia, Miraswasta, -----
bertempat tinggal di Medan, ---
Jalan Pondok Permai Malibu Blok
B nomor 85, Kelurahan -----
Sukadamai, Kecamatan Medan ----
Polonia, pemegang Nomor Induk -
Kependudukan (NIK) : -----
1271160902600002 ; -----

- Komisaris : Tuan BASUKI SURDJO tersebut ; -

-- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ---
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----
bersangkutan. -----

-- Para penghadap dengan ini menjamin akan keaslian dan
kebenaran tanda bukti identitas para penghadap dan ----
bukti-bukti tulisan lainnya, yang diperlihatkan kepada-
saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas --
hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga -----
menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini, --
dengan membebaskan Notaris, saksi-saksi dari tuntutan -
pidana maupun perdata. -----

-- Dari semua apa yang diuraikan di atas sebagai -----
buktinya ; -----

----- M a k a A k t a I n i. -----

-- Dibuat dan diresmikan di Kabupaten Deli Serdang, ---
pada hari, tanggal dan jam seperti disebut pada awal --
akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona RAMAYANTY, lahir di Medan, pada tanggal 21 ----
(duapuluh satu) Mei 1985 (seribu sembilanratus -----

delapanpuluh lima), Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Medan, Jalan Klambir V -----
Lingkungan II nomor 10, Kelurahan Tanjung Gusta, ---
Kecamatan Medan Helvetia, pemegang Nomor Induk ----
Kependudukan (NIK) : 1271036105830004; -----

2. Nona ZUBAIDAH, lahir di Beringin Baru, pada tanggal-
20 (duapuluh) Juli 1995 (seribu sembilanratus -----
sembilanpuluh lima), Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman, Beringin ---
Rauil Jorong Makmur, Desa Padang Gelugur, Kecamatan-
Padang Gelugur, pemegang Nomor Induk Kependudukan --
(NIK) : 1308176007950002; -----

- kedua-duanya pegawai kantor Notaris dan untuk -----
sementara berada di Kabupaten Deli Serdang, sebagai ---
saksi-saksi ; -----

-- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, -----
Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka --
ditandatangani akta ini oleh para penghadap, saksi -
saksi dan saya, Notaris. -----

-- Diperbuat dengan tiga perubahan, yakni karena dua --
coretan dengan penggantian dan satu coretan tanpa ----
penggantian. -----

-- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -

-- D i b e r i k a n untuk salinan yang sama bunyinya.

Notaris - Kabupaten Deli Serdang

HENDRI, S.H., M.Kn.)



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0019412.AH.01.02.TAHUN 2024
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT AYOOKLIK LOGIKREASI SINERGI**

Menimbang

- Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HUSNATI, SH sesuai salinan akta nomor 53 Tanggal 29 Februari 2024 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT AYOOKLIK LOGIKREASI SINERGI tanggal 26 Maret 2024 dengan Nomor Pendaftaran 4024032612242281 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT AYOOKLIK LOGIKREASI SINERGI.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT AYOOKLIK LOGIKREASI SINERGI - dengan NPWP 824425359113000 yang berkedudukan di KOTA MEDAN karena telah sesuai dengan Data Format Ilan Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 53 Tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat oleh Notaris HUSNATI, SH yang berkedudukan di KOTA MEDAN.

KEDUA

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Maret 2024.

**L.N. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 26 Maret 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0063248.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 26 Maret 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0019412.AH.01.02.TAHUN 2024

TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEKOAAN TERMATAS
PT AYOOKLIK LOGIKREASI SINERGI

- Modal Dasar : Rp. 3.000.000.000
- Modal Disempunai : Rp. 750.000.000
- Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Kualifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ALFIN SETIO	DIREKTUR UTAMA	-	-	Rp. 0
LEANA MUIJA	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
SUJEND WIRYAN	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
SWI TANDAH	KOMISARIS UTAMA	-	-	Rp. 0
ARI KURNIDODO	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
PT. AIR MAS PAKASA	BADAN HUKUM	-	785	Rp. 382.500.000
PT. LOGIKREASI UTAMA	BADAN HUKUM	-	715	Rp. 387.500.000

Dicetak di Jakarta, Tanggal 26 Maret 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rehadian Muzhar, S.H., LL.M.
19890918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 26 Maret 2024

DAFTAR PERSEKOAAN NOMOR AHU-0053248.AH.01.11.TAHUN 2024 YANGGAL 26 Maret 2024



KEPUTUSAN MENTERI INI DICETAK DARI SARIH
NOTARIS - MEDAN

(HUSTIATZ S.H.)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0121862
Lampiran :
Perihal : Penertmaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT AYOOKLIK LOGIKREASI SINERGI

Kepada Yth.
Notaris HUSTIATI, SH
JL. HINDU NO. 5, MEDAN
KOTA MEDAN

Sesuai dengan data dalam format isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 53 Tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat oleh Notaris HUSTIATI, SH, berkedudukan di KOTA MEDAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT AYOOKLIK LOGIKREASI SINERGI**, berkedudukan di KOTA MEDAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 26 Maret 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 26 Maret 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0063248.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 26 Maret 2024

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



PENERIMAAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN
DATA PERSEROAN INI DICETAK DARI SARH
NOTARIS - MEDAN

[HUSTIATI, S. H.]

**SALINAN / GROSSE
AKTA**

PERJANJIAN KAPITULAN KAPAT

Perjanjian

- Tn ALFIRI SPTIO

QQ RT ALMAS LUGERMANI SINDRI

Berkedudukan di Medan.



HUSTIATI, S.H.

NOTARIS

SK. MENTERI RI TGL. 14-10-1998
NO. C-342/HT/03.01/TH.1998

PPAT

SK. MENTERI NEGARA AGRARIA / K. BPN
TGL. 25-09-1996 NO. 10-XI-1996

KANTOR

JL. HINDU NO. 3
TELP. (061) 4513255 - 4567125
FAX. (061) 4526014
MEDAN 20111

NOMOR : 554-

TANGGAL : 29 Januari 2004.

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

Nomor : 53.-

-- Pada hari ini, hari Kamis, tanggal duapuluh sembilan Februari tahun duaribu duapuluh empat, jam 17.20 WIB --
(tujuh belas lewat duapuluh menit Waktu Indonesia -----
bagian Barat). -----

-- Berada di hadapan saya, **RUSTIATI, Sarjana Hukum, ---**
Notaris di Medan, dengan dihadiri oleh saksi saksi yang
saya, Notaris, kenal dan yang akan disebut nama namanya
pada akhir akta ini. -----

-Tuan **ALFIN SETIO** ditulis dan disebut juga **ALFIN -**
lahir di Kisaran, pada tanggal 01 (satu) Maret ---
1965 (seribu sembilanratus enampuluh lima), Warga-
Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal --
di Medan, Komplek Merbau Mas Villa Merbau -----
umom 6, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
1271190103650002; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya oleh --
Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham -----
perseroan terbatas "**PT. AIRMAS LOGIKREASI SINERGI**"
berkedudukan di Medan, yang anggaran dasarnya ---
telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat
keputusannya tertanggal 8 (delapan) Agustus 2017 -
(duaribu tujuh belas) nomor -----
AHU-0033867.AH.01.01.Tahun 2017, anggaran dasar --
perseroan mana telah beberapa kali dirubah -----
terakhir dirubah dengan dengan akta "Pernyataan --



Keputusan Rapat" tertanggal 30 (tigapuluh) Juni --
2023 (duaribu duapuluh tiga) nomor 63, yang dibuat
dihadapan saya Notaris, yang perubahan anggaran -
dasarnya telah mendapat persetujuan dari Menteri -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
dengan surat keputusannya tertanggal 08 (delapan)
Juli 2023 (duaribu duapuluh tiga) nomor -----
AHU-0038719.AH.01.02.Tahun 2023; -----
selanjutnya perseroan terbatas "PT. AIRNAS -----
LOGIKREASI SINERGI", tersebut dalam akta ini cukup
disebut "perseroan". -----

-- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

-- Penghadap mana senantiasa bertindak seperti tersebut
menerangkan terlebih dahulu : -----

-- bahwa pada tanggal 21 (duapuluh satu) Februari 2024-
(duaribu duapuluh empat), jam 11.00 WIB (sebelas Waktu-
Indonesia bagian Barat) telah diadakan Rapat Umum Luar-
Biasa Para Pemegang Saham perseroan, dengan acara : ---

a. Merubah nama perseroan menjadi "PT. **AYOOLIK** -----

LOGIKREASI SINERGI", berkedudukan di Medan; -----

b. Merubah susunan Direksi dan Komisaris perseroan; ---

c. Hal-hal lain yang timbul dalam rapat. -----

-- Selanjutnya penghadap menyerahkan kepada saya, -----

Notaris, 1 (satu) Notulen Rapat Umum Luar Biasa Para --
Pemegang Saham perseroan, bermeterai cukup dan ditanda-
tangani seperlunya, foto copy Notulen Rapat Umum Luar -
Biasa Para Pemegang Saham perseroan mana dijahitkan ---
pada asli akta ini, dalam mana antara lain dinyatakan : -----

-- bahwa dalam rapat tersebut hadir sebanyak 1.500 ----
(seribu lima ratus) saham, masing-masing saham bernilai

nominal sebesar Rp.500.000.- (limeratus ribu rupiah) --
yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan ---
serta disetor dalam perseroan hingga hari dan tanggal -
rapat tersebut; -----

-- bahwa oleh karena semua saham yang telah ditempatkan
dan disetor hadir/terwakili dalam rapat tersebut, maka
rapat tersebut diadakan tanpa mengadakan panggilan ----
terlebih dahulu dengan surat tercatat dan/atau dengan -
iklan dalam surat kabar; -----

-- bahwa oleh karena ketentuan-ketentuan untuk mengada-
kan rapat yang ditentukan dalam anggaran dasar -----
perseroan telah terpenuhi, maka rapat adalah sah dan --
berhak untuk mengambil segala keputusan yang mengikat -
dalam perseroan; -----

-- bahwa rapat dengan suara bulat telah mengambil -----
keputusan sebagaimana itu disebutkan di bawah ini; ----

-- bahwa rapat memberi kuasa kepada penghadap untuk ---
menyatakan dan menetapkan keputusan-keputusan rapat itu
dalam akta Notaris, -----

-- Seterusnya penghadap senantiasa bertindak berdasar--
kan kekuasaan yang diberikan kepadanya itu menerangkan
dengan ini menyatakan dan menetapkan keputusan rapat --
tersebut di atas sebagai berikut : -----

A. Merubah nama perseroan menjadi perseroan terbatas --

"PT. AYOKLIK LOGIKREASI SINERGI" berkedudukan di -
Medan, sehubungan dengan itu merubah ketentuan -----
pasal 1 dari anggaran dasar perseroan dan -----
menggantinya sedemikian rupa, sehingga untuk -----
selanjutnya bunyi pasal 1 dari anggaran dasar -----
perseroan menjadi sebagai berikut : -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama "PT. AYOOKLIK LOGIKREASI SINERGI" (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan") berkedudukan di Medan.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan seorang Komisaris perseroan.

B. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Komisaris perseroan, pemberhentian mana terhitung mulai hari dan tanggal rapat ini diadakan, dan sekaligus mengangkat anggota Direksi dan Komisaris perseroan yang baru, sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Komisaris perseroan tersebut adalah sebagai berikut :

- Direktur Utama : tuan ALFIN SETIO tersebut;
- Direktur : nyonya LEMNA MULIA, lahir di

di Jakarta, pada tanggal 24
(dua puluh empat) Nopember
1959 (seribu sembilanratus
limapuluh delapan), Warga
Negara Indonesia, Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di
Jakarta Selatan, Apartemen Puri
Imperium unit 1156, Kuningan
Madya Kav 5-6, Rukun Tetangga -
006, Rukun Warga 002, Kelurahan
Guntur, Kecamatan Setia Budi, -

pemegang Kartu Tanda Penduduk -
nomor 3172066411580003; -----

-Direktur

: Nyonya SUJENI WIRIYAN, lahir di
Tanjung Morawa, pada tanggal 04
(empat) Februari 1962 (seribu -
sembilanratus enampuluh dua), -
Warga Negara Indonesia, -----
Karyawan swasta, bertempat ----
tinggal di Medan, Jalan Pondok-
Permai Malibu Blok B nomor 85,-
Kelurahan Sukadamai, Kecamatan-
Medan Polonia, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk nomor -----
1271164402620001; -----

-Komisaris Utama

: Tuan SIWI TANDAR, lahir di -----
Medan, pada tanggal 09 -----
(sembilan) Februari 1960 -----
(seribu sembilanratus enam -----
puluh), Warga Negara -----
Indonesia, wiraswasta, -----
bertempat tinggal di Medan, ----
Jalan Pondok Permai Malibu Blok-
B nomor 85, Kelurahan -----
Sukadamai, Kecamatan Medan -----
Polonia, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk nomor 1271160902600002;

-Komisaris

: Tuan ARI KUNWIDODO, lahir di --
Cimahi, pada tanggal 23 (dua ---
puluh tiga) Mei 1963 (seribu ---
sembilanratus enampuluh tiga), -

Warga Negara Indonesia, karyawan
awasta, bertempat tinggal di ---
Tangerang Selatan, River Park GII
3/15 Bintaro, Rukun Tetangga ---
005, Rukun Warga 002, Kelurahan
Jurangmangu Barat, Kecamatan --
Pondok Aren, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk nomor -----
3674032305630005. -----

C. Kepada Direksi dan

baik bersama sama maupun sendiri sendiri, dengan hak
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, -
dikusasakan untuk menegaskan kembali isi akta ini ---
jika diperlukan, dan untuk memohon persetujuan atas-
perubahan anggaran dasar dan penerimaan -----
pemberitahuan perubahan data perseroan ini dari ----
instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan
dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun --
juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan --
dan penerimaan pemberitahuan perubahan data tersebut
dan untuk mengajukan dan menandatangani semua ----
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang
mungkin diperlukan. -----

-- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -----
kebenaran identitas penghadap sesuai tanda pengenal ---
yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung-
jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya ---

penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

-- Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas, sebagai buktinya : -----

----- M a k a A k t a I n i. -----

-- Dibuat dan dirasmikan di Medan, pada hari dan tanggal, jam serta di tempat seperti disebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh nyonya Elperida Leo --- Ratna Hutabarat, Sarjana Hukum, lahir di Belakang --- Padang, pada tanggal 13 (tigabelas) Mei 1976 (seribu -- sembilanratus tujuh puluh enam) dan Tuan Sandri Tarigan- Sarjana Hukum, lahir di Kutambaru, pada tanggal ----- 5 (lima) Juni 1996 (seribu sembilanratus sembilan puluh -- enam) pada kedua-duanya Warga Negara Indonesia, pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Medan, sebagai saksi saksi. -----

-- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani -- lah akta ini oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, --- Notaris. -----

-- Penghadap selain menandatangani akta ini juga ----- membusukkan cap ibu jari tangan kanannya pada selembar kertas yang dilekatkan pada minut akta ini. -----

-- Diperbuat dengan tanpa perubahan. -----

-- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. --

-- D i b e r i k a n untuk salinan yang sama bunyinya.

Notaris Medan.



(HUSTIATI, SH.)

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor 00007A

Tanggal 12-Jan-2026

Halaman 1 dari 2

Kuasa Bendahara Umum : KPPN Padang Sidempuan (096)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah : Rp 897.352,00

**** DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU TIGA RATUS LIMA PULUH DUA RUPIAH ****

Tahun Anggaran : 2026
Dasar Pembayaran :
DIPA No : DIPA-076.01.2.656863/2026
Tanggal : 01-Dec-2025
UU 17/2025 TENTANG APBN TAHUN
ANGGARAN 2026

Jenis Tagihan : NON GAJI
Jatuh Tempo : 15-Jan-2026
Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

653853.006.522111.07601WA.3360EBA.A000000001.00000.2.0709.2.000000.000000

897.352,00

Jumlah Pengeluaran

897.352,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

0,00

Jumlah Potongan

0,00

TOTAL PEMBAYARAN

897.352,00

Kepada:

Nomor : 3154

Nama Supplier : PT. PLN (PERSERO)

NPWP1 : 0010016293051000

NPWP2 : 0001408020115000

NOP :

Uraian : Pembayaran belanja barang berupa tagihan listrik bulan Januari 2026 untuk 1 invoice

Bank / Pos : BPD DIO

Rekening : 9901236400000000

Nama Pemilik : PT PLN PERSERO INTERKONEKSI SAKTI

Alamat : JL. TRUNOJOYO BLOK M 1/135 MELAWAI
KEBAYORAN BARU

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahkan oleh Pejabat Penandatangan SPM.
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

SIPROK, 12 Januari 2026
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



AZIZAH BARRY

Penata Muda Tk. 1 197512062008012002

DAFTAR RINCIAN TAGIHAN

Nomor : 00007A

Tanggal : 12-Jan-2026

Halaman 2 dan 2

No	No Meter / No Telepon Nama Pelanggan	Periode Tagihan	Nilai Tagihan
1	124130188588 KANTOR KPU KAB TAPSEL	2025-01	897.352,00
JUMLAH			897.352,00

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga
Eselon I
Wilayah
Satuan Kerja
No. Dokumen
Tanggal
Tahun Anggaran
Keterangan

(076) Komisi Pemilihan Umum
(01) Sekretariat Jenderal
(07) Sumatera Utara
(655853) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan
05/655853/MP/1203/2025
31 Desember 2025
2025
Belanja dibayar dimuka dan belanja yg masih harus dibayar

Kategori Jurnal Penyesuaian

- | | |
|--|--|
| ☐ Pendapatan Diterima Di Muka | ☐ Pembentukan Piutang Jangka Panjang |
| ☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima | ☐ Pembentukan Piutang Jangka Pendek |
| ☒ Belanja Dibayar Di Muka | ☐ Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya |
| ☒ Belanja Yang Masih Harus Dibayar | ☐ Transfer Masuk |
| ☐ Penyisihan Piutang | ☐ Transfer Keluar |
| ☐ Penghapusan Piutang | ☐ Koreksi Beban Aset |
| ☐ Penyusutan Aset | ☐ Pendapatan dan Alokasi APBD-BLU |
| ☐ Kas Di Bendahara Penertamaan | ☐ Kas Lainnya di BLU |
| ☐ Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | ☐ Uang Muka Belanja |
| ☐ Persediaan | ☐ Pelepasan Aset |
| ☐ Koreksi Asums Beban | ☐ Koreksi Piutang/Utang |
| ☐ Pendapatan Selisih Kurs Belum Tersalisasi | ☐ Peralatan Mesin yang belum dimgider |
| ☐ Beban Selisih Kurs Belum Tersalisasi | ☐ Lainnya... |

JURNAL PENYESUAIAN

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522111	Belanja langganan listrik	897.352	
	K	212112	Belanja Barang yang masih harus dibayar		897.352
2	D	114112	Belanja Barang yang dibayar dimuka (prepaid)	33.627.917	
	K	522141	Belanja Sewa		33.627.917

Ditutupi Tanggal 31 Desember 2025

Dibuat oleh: Operator


Irwan Syahputra
NIP. 197904242012121004


Ditutupi oleh: Kuasa Pengguna Anggaran

Beni Hastuti Ritonga
NIP. 748302232008012006



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta

Telp. 021 3193 7223

Email: persuratan@kpu.go.id

Nomor : 80/RT.01.3-SD/05/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Persetujuan Penjualan Barang Milik
Negara selain Tanah dan/atau
Bangunan pada Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Tapanuli Selatan

Jakarta, 12 Januari 2026

Yth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tapanuli Selatan
di-
Sipirok

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor 838/RT.01.3-SD/1203/2025 tanggal 3 November 2025 perihal Permohonan Persetujuan Pemindahtanganan BMN Berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan pada KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan pada KPU Kabupaten Tapanuli Selatan berupa peralatan dan mesin sebanyak 111 (seratus sebelas) unit BMN dengan nilai perolehan seluruhnya sebesar Rp235.186.596,00 (dua ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui dengan ketentuan penjualan dilaksanakan secara lelang;
2. Guna tertib administrasi pengelolaan BMN, pelaksanaan penjualan sebagaimana angka 1 (satu) tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penjualan BMN tidak mengganggu tugas operasional kantor Saudara dan persetujuan penjualan ini tidak merupakan jaminan disediakananya dana anggaran untuk pengadaan BMN yang baru sebagai pengganti BMN yang dijual;

- b. Persetujuan ini segera ditindaklanjuti dengan penjualan BMN secara lelang;
- c. Pengajuan permohonan atas pelaksanaan lelang secara lengkap paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat persetujuan ini diterbitkan;
- d. Penjualan secara lelang atas BMN agar dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan nilai limit sebesar Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) berdasarkan penilaian Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan;
- e. Pelaksanaan penjualan secara lelang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal pelaksanaan lelang;
- f. Keputusan Penghapusan BMN ditetapkan oleh Pengguna Barang paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima ditandatangani;
- g. Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penjualan secara lelang dan pelaksanaan penghapusan barang kepada Pengguna Barang dengan memberikan tembusannya kepada Pengelola Barang setempat paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan Risalah Lelang, Berita Acara Serah Terima, Keputusan Penghapusan yang ditetapkan oleh Pengguna Barang dan bukti setor ke Rekening Kas Umum Negara;
- h. Kebenaran materiil atas jenis, jumlah, tahun dan nilai BMN yang dijual tersebut menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang KPU Kabupaten Tapanuli Selatan;
- i. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam persetujuan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- j. Dengan diterbitkannya Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan pada KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, selanjutnya agar Saudara melaporkan penetapan jadwal Lelang kepada Pengguna Barang paling lambat 2 (dua) hari setelah ditetapkan melalui <https://sites.google.com/view/bmnkpu/pemindahtanganan-2025>.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Sekretaris Jenderal
Deputi Bidang Administrasi,



Tembusan:

- 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum (sebagai laporan);
- 2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
- 3. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidimpuan;
- 5. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

Lampiran

Surat Sekretaris Jenderal

Komisi Pemilihan Umum

Nomor 80/RT.01.3-SO/05/2026

Tanggal 12 Januari 2026

Tentang Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara selain

Tanah dan/atau Bangunan pada Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tapanuli Selatan

Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan
Yang Disetujui Untuk Dijual Secara Lelang

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Model/Tipe Barang	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Limit (Rp)	Kondisi
1	3050104002	1	Leman Kayu	Jati	2005	1.850.000,00	10.000,00	Rusak Berat
2	3050104002	2	Leman Kayu	Jati	2005	1.850.000,00	10.000,00	Rusak Berat
3	3050104002	3	Leman Kayu	Jati	2005	1.850.000,00	10.000,00	Rusak Berat
4	3050104002	4	Leman Kayu	Jati	2005	1.850.000,00	10.000,00	Rusak Berat
5	3050104002	5	Leman Kayu	Jati	2005	1.850.000,00	10.000,00	Rusak Berat
6	3050104002	6	Leman Kayu	Jati	2005	1.850.000,00	10.000,00	Rusak Berat
7	3050104002	7	Leman Kayu	Olympic	2006	995.000,00	10.000,00	Rusak Berat
8	3050105017	1	Mesin Absensi	Plus ZT 8000	2016	4.750.000,00	5.000,00	Rusak Berat
9	3050105048	1	LCD Projector/Infocus	View Sonic	2017	6.615.000,00	25.000,00	Rusak Berat
10	3050105048	2	LCD Projector/Infocus	View Sonic	2017	6.615.000,00	25.000,00	Rusak Berat
11	3050201003	11	Kursi Besi/Metal	Chitose	2003	250.000,00	1.500,00	Rusak Berat
12	3050201003	12	Kursi Besi/Metal	Chitose	2003	250.000,00	1.500,00	Rusak Berat
13	3050201003	13	Kursi Besi/Metal	Chitose	2003	250.000,00	1.500,00	Rusak Berat
14	3050201003	14	Kursi Besi/Metal	Chitose	2003	250.000,00	1.500,00	Rusak Berat
15	3050201003	15	Kursi Besi/Metal	Chitose	2003	250.000,00	1.500,00	Rusak Berat
16	3050201003	16	Kursi Besi/Metal	Chitose	2003	250.000,00	1.500,00	Rusak Berat
17	3050201003	35	Kursi Besi/Metal	TPX/Kursi Putar	2003	1.168.000,00	1.500,00	Rusak Berat
18	3050201003	36	Kursi Besi/Metal	TPX/Kursi Putar	2003	1.168.000,00	1.500,00	Rusak Berat

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merek/Type Barang	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Limit (Rp)	Kondisi
19	3050201009	6	Meja Komputer	Topix	2013	1.250.000,00	3.000,00	Rusak Berat
20	3050201009	7	Meja Komputer	Topix	2013	1.250.000,00	3.000,00	Rusak Berat
21	3050201020	61	Kursi Fiber Glas/Plastik	Napoli Top	2003	37.500,00	1.000,00	Rusak Berat
22	3050201020	62	Kursi Fiber Glas/Plastik	Napoli Top	2003	37.500,00	1.000,00	Rusak Berat
23	3050201020	63	Kursi Fiber Glas/Plastik	Napoli Top	2003	37.500,00	1.000,00	Rusak Berat
24	3050201020	64	Kursi Fiber Glas/Plastik	Napoli Top	2003	37.500,00	1.000,00	Rusak Berat
25	3050201020	65	Kursi Fiber Glas/Plastik	Napoli Top	2003	37.500,00	1.000,00	Rusak Berat
26	3050201020	66	Kursi Fiber Glas/Plastik	Napoli Top	2003	37.500,00	1.000,00	Rusak Berat
27	3050201020	67	Kursi Fiber Glas/Plastik	Napoli Top	2003	37.500,00	1.000,00	Rusak Berat
28	3050201020	68	Kursi Fiber Glas/Plastik	Napoli Top	2003	37.500,00	1.000,00	Rusak Berat
29	3050201020	69	Kursi Fiber Glas/Plastik	Napoli Top	2003	37.500,00	1.000,00	Rusak Berat
30	3050201020	70	Kursi Fiber Glas/Plastik	Napoli Top	2003	37.500,00	1.000,00	Rusak Berat
31	3050201020	71	Kursi Fiber Glas/Plastik	Napoli Top	2003	37.500,00	1.000,00	Rusak Berat
32	3050201020	72	Kursi Fiber Glas/Plastik	Napoli Top	2003	37.500,00	1.000,00	Rusak Berat
33	3050201020	73	Kursi Fiber Glas/Plastik	Napoli Top	2003	37.500,00	1.000,00	Rusak Berat
34	3050201020	74	Kursi Fiber Glas/Plastik	Napoli Top	2003	37.500,00	1.000,00	Rusak Berat
35	3050201020	75	Kursi Fiber Glas/Plastik	Napoli Top	2003	37.500,00	1.000,00	Rusak Berat
36	3050201020	76	Kursi Fiber Glas/Plastik	Napoli Top	2003	37.500,00	1.000,00	Rusak Berat
37	3050201020	77	Kursi Fiber Glas/Plastik	Napoli Top	2003	37.500,00	1.000,00	Rusak Berat
38	3050201020	78	Kursi Fiber Glas/Plastik	Napoli Top	2003	37.500,00	1.000,00	Rusak Berat
39	3050201020	79	Kursi Fiber Glas/Plastik	Napoli Top	2003	37.500,00	1.000,00	Rusak Berat
40	3050201020	80	Kursi Fiber Glas/Plastik	Napoli Top	2003	37.500,00	1.000,00	Rusak Berat
41	3050201020	81	Kursi Fiber Glas/Plastik	Napoli Top	2003	37.500,00	1.000,00	Rusak Berat
42	3050201020	82	Kursi Fiber Glas/Plastik	Napoli Top	2003	37.500,00	1.000,00	Rusak Berat
43	3050201020	83	Kursi Fiber Glas/Plastik	Napoli Top	2003	37.500,00	1.000,00	Rusak Berat
44	3050201020	84	Kursi Fiber Glas/Plastik	Napoli Top	2003	37.500,00	1.000,00	Rusak Berat
45	3050201020	85	Kursi Fiber Glas/Plastik	Napoli Top	2003	37.500,00	1.000,00	Rusak Berat
46	3050201020	86	Kursi Fiber Glas/Plastik	Napoli Top	2003	37.500,00	1.000,00	Rusak Berat
47	3050201020	87	Kursi Fiber Glas/Plastik	Napoli Top	2003	37.500,00	1.000,00	Rusak Berat
48	3050201020	88	Kursi Fiber Glas/Plastik	Napoli Top	2003	37.500,00	1.000,00	Rusak Berat

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merak/Type Barang	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Limit (Rp)	Kondisi
49	3050201020	89	Kursi Fiber Glas/Plastik	Napoli Top	2003	37.500,00	1.000,00	Rusak Berat
50	3050201020	90	Kursi Fiber Glas/Plastik	Napoli Top	2003	37.500,00	1.000,00	Rusak Berat
51	3050201020	91	Kursi Fiber Glas/Plastik	Napoli Top	2003	37.500,00	1.000,00	Rusak Berat
52	3050201020	92	Kursi Fiber Glas/Plastik	Napoli Top	2003	37.500,00	1.000,00	Rusak Berat
53	3050201020	93	Kursi Fiber Glas/Plastik	Napoli Top	2003	37.500,00	1.000,00	Rusak Berat
54	3050201020	94	Kursi Fiber Glas/Plastik	Napoli Top	2003	37.500,00	1.000,00	Rusak Berat
55	3050201020	95	Kursi Fiber Glas/Plastik	Napoli Top	2003	37.500,00	1.000,00	Rusak Berat
56	3050201020	96	Kursi Fiber Glas/Plastik	Napoli Top	2003	37.500,00	1.000,00	Rusak Berat
57	3050201020	97	Kursi Fiber Glas/Plastik	Napoli Top	2003	37.500,00	1.000,00	Rusak Berat
58	3050201020	98	Kursi Fiber Glas/Plastik	Napoli Top	2003	37.500,00	1.000,00	Rusak Berat
59	3050201020	99	Kursi Fiber Glas/Plastik	Napoli Top	2003	37.500,00	1.000,00	Rusak Berat
60	3050201020	100	Kursi Fiber Glas/Plastik	Napoli Top	2003	37.500,00	1.000,00	Rusak Berat
61	3050201020	101	Kursi Fiber Glas/Plastik	Chitose	2019	1.049.600,00	1.000,00	Rusak Berat
62	3050201020	102	Kursi Fiber Glas/Plastik	Chitose	2019	1.049.600,00	1.000,00	Rusak Berat
63	3050201020	103	Kursi Fiber Glas/Plastik	Chitose	2019	1.049.600,00	1.000,00	Rusak Berat
64	3050201020	104	Kursi Fiber Glas/Plastik	Chitose	2019	1.049.600,00	1.000,00	Rusak Berat
65	3050201020	105	Kursi Fiber Glas/Plastik	Chitose	2019	1.049.600,00	1.000,00	Rusak Berat
66	3050201020	106	Kursi Fiber Glas/Plastik	Chitose	2019	1.049.600,00	1.000,00	Rusak Berat
67	3050201020	107	Kursi Fiber Glas/Plastik	Chitose	2019	1.049.600,00	1.000,00	Rusak Berat
68	3050201020	108	Kursi Fiber Glas/Plastik	Chitose	2019	1.049.600,00	1.000,00	Rusak Berat
69	3050201020	109	Kursi Fiber Glas/Plastik	Chitose	2019	1.049.600,00	1.000,00	Rusak Berat
70	3050206004	1	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	ARWA	2011	500.000,00	5.000,00	Rusak Berat
71	3050206004	2	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	Sony	2013	1.050.000,00	5.000,00	Rusak Berat
72	3050208008	1	Sound System	.	2005	900.000,00	30.000,00	Rusak Berat
73	3050208012	1	Wireless	IEEE802.11n	2013	2.000.000,00	2.000,00	Rusak Berat
74	3050208012	2	Wireless	IEEE802.11n	2013	2.000.000,00	2.000,00	Rusak Berat
75	3060102107	1	Layar Film/Projector	Brite	2017	1.905.300,00	10.000,00	Rusak Berat
76	3060102126	3	Camera Digital	Canon	2017	14.500.000,00	10.000,00	Rusak Berat

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merek/Type Barang	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Limit (Rp)	Kondisi
77	3060201010	3	Facsimile	Parasonic	2011	3.300.000,00	5.000,00	Rusak Berat
78	3060201099	1	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	Levinphone	2011	5.000.000,00	5.000,00	Rusak Berat
79	3060345001	1	Scanner Facsimile	Canon	2011	2.750.000,00	15.000,00	Rusak Berat
80	3070101049	1000	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	Aicare	2020	211.908,00	1.000,00	Rusak Berat
81	3070101049	1001	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	Aicare	2020	211.908,00	1.000,00	Rusak Berat
82	3070101049	1002	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	Aicare	2020	211.908,00	1.000,00	Rusak Berat
83	3070101049	1003	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	Aicare	2020	211.908,00	1.000,00	Rusak Berat
84	3070101049	1004	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	Aicare	2020	211.908,00	1.000,00	Rusak Berat
85	3070101049	1005	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	Aicare	2020	211.908,00	1.000,00	Rusak Berat
86	3070101049	1006	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	Aicare	2020	211.908,00	1.000,00	Rusak Berat
87	3070101049	1007	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	Aicare	2020	211.908,00	1.000,00	Rusak Berat
88	3070101049	1008	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	Aicare	2020	211.908,00	1.000,00	Rusak Berat
89	3070101049	1009	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	Aicare	2020	211.908,00	1.000,00	Rusak Berat
90	3070101049	1010	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	Aicare	2020	211.908,00	1.000,00	Rusak Berat
91	3070101049	1011	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	Aicare	2020	211.908,00	1.000,00	Rusak Berat
92	3100102001	25	P.C Unit	Lenovo	2017	13.348.750,00	30.000,00	Rusak Berat
93	3100102001	26	P.C Unit	Lenovo	2017	13.348.750,00	30.000,00	Rusak Berat
94	3100102002	18	Lap Top	Lenovo	2018	14.505.000,00	35.000,00	Rusak Berat
95	3100102003	2	Note Book	Lenovo	2013	9.500.000,00	35.000,00	Rusak Berat
96	3100102003	3	Note Book	HP	2013	8.000.000,00	35.000,00	Rusak Berat
97	3100203003	25	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson	2017	2.450.000,00	10.000,00	Rusak Berat
98	3100203003	26	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Brother	2017	2.992.900,00	15.000,00	Rusak Berat
99	3100203003	27	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Brother	2017	2.844.500,00	15.000,00	Rusak Berat
100	3100203003	28	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Brother	2017	1.815.150,00	15.000,00	Rusak Berat
101	3100203003	29	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Brother	2017	1.815.150,00	15.000,00	Rusak Berat
102	3100203003	30	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Brother	2017	1.815.150,00	15.000,00	Rusak Berat
103	3100203003	31	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Brother	2017	1.815.150,00	15.000,00	Rusak Berat
104	3100203003	32	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Brother	2017	2.844.500,00	15.000,00	Rusak Berat
105	3100203003	36	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L850	2022	8.600.000,00	25.000,00	Rusak Berat
106	3100203004	3	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Canon	2017	12.593.000,00	15.000,00	Rusak Berat

No	Kode Barang	MUP	Nama Barang	Merak/Tipe Barang	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Limit (Rp)	Kondisi
107	3100203004	4	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Canon	2017	12.593.000,00	15.000,00	Rusak Berat
108	3100204003	2	Hub	Ports	2011	825.000,00	1.000,00	Rusak Berat
109	3100204003	3	Hub	Ports	2011	825.000,00	1.000,00	Rusak Berat
110	3100204003	4	Hub	1 Gbit/s	2013	5.000.000,00	1.000,00	Rusak Berat
111	3110202999	1	Elektronik/Electric Lainnya	Panasonic	2011	33.650.000,00	15.000,00	Rusak Berat
Total Nilai						235.186.596,00	646.000,00	





KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta

Telp. 021 3193 7223

Email: persuratan@kpu.go.id

Nomor : 2326/RT.01.3-SD/05/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penghapusan Barang Milik
Negara selain Tanah dan/atau
Bangunan pada KPU Kabupaten
Tapanuli Selatan

Jakarta, 14 Juli 2025

Yth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tapanuli Selatan
di-
Sipirok

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor 402/RT.01.3-SD/1203/2025 tanggal 22 Mei 2025 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Penjualan dan Permohonan Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin di Lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan salinan Risalah Lelang Nomor 129/02.07/2024-01 tanggal 30 Mei 2024 yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 1078/RT.03.3-BA/1203/2024 tanggal 14 Juni 2024, pada prinsipnya kami menyetujui penghapusan 41 (empat puluh satu) unit BMN dengan nilai perolehan seluruhnya sebesar Rp261.657.100,00 (dua ratus enam puluh satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) yang telah dipindahtangankan dengan tindak lanjut dijual secara lelang;
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk dapat dilakukannya penghapusan BMN tersebut dari Daftar Barang Kuasa Pengguna, dan Daftar Barang Pengguna, berikut kami lampirkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan;

3. Dengan ditetapkannya keputusan penghapusan ini, selanjutnya Saudara dapat merekam tindak lanjut pasca penjualan dalam menu tindak lanjut pengelolaan pada aplikasi SIMAN v2.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Sekretaris Jenderal
Deputi Bidang Administrasi



Tembusan:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (sebagai laporan);
3. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan;
4. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1470 TAHUN 2025
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN
SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Barang Milik Negara Nomor 245/RT.01.3-BA/05/2025 tanggal 20 Juni 2025, telah dilakukan pemindahtanganan Barang Milik Negara yang rusak berat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan dengan tindak lanjut dijual secara lelang;
- b. bahwa Barang Milik Negara sebagaimana pada huruf a perlu dihapuskan dari Daftar Barang Kuasa Pengguna dan Daftar Barang Pengguna dengan menetapkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna Barang paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima;
- c. bahwa pelimpahan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna barang pada Komisi Pemilihan Umum dalam bentuk mandat kepada pejabat dan/atau kuasa pengguna barang dalam pengelolaan barang milik negara telah diberikan kepada Deputy Bidang Administrasi sebagai pejabat penerima wewenang menandatangani Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dari

Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang

Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1565 TAHUN 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN.
- KESATU : Menetapkan penghapusan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah dilakukan pemindahtanganan dengan tindak lanjut dijual secara lelang dari Daftar Barang Kuasa Pengguna milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan.
- KEDUA : Daftar Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Inspektur Utama Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
4. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di Jakarta; dan
5. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidempuan di Padangsidempuan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2025

a.n. SEKRETARIS JENDERAL
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI,

ttd.

SURYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Dinas Hukum,



Andi Krista

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 1470 TAHUN 2025

TENTANG PENGHAJIRAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATANDAFTAR BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN
YANG DISETUJUI UNTUK DIHAPUS DARI DAFTAR BARANG KUASA PENGGUNA

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merrek/Type	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	3100102001	21	P.C Unit	HP PAVILLION	2013	9.500.000,00	Telah terbit Risalah Lelang Nomor 129/02.07/2024-01 tanggal 30 Mei 2024, dan diserahterimakan kepada pemenang lelang berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 1078/RT.03.3-BA/1203/2024 tanggal 14 Juni 2024
2	3100102001	22	P.C Unit	HP PAVILLION	2013	9.500.000,00	
3	3100102001	23	P.C Unit	HP PAVILLION	2013	9.500.000,00	
4	3100102001	29	P.C Unit	LENOVO AIO	2018	14.050.000,00	
5	3100102001	30	P.C Unit	LENOVO AIO	2018	14.050.000,00	
6	3100102002	2	Lap Top	SONY VAIO	2008	15.650.000,00	
7	3100102002	4	Lap Top	COMPACT	2011	9.420.000,00	
8	3100102002	5	Lap Top	COMPACT	2011	9.420.000,00	
9	3100102002	11	Lap Top	LENOVO LEGION	2017	15.493.000,00	
10	3100102002	12	Lap Top	ASUS 422UR	2017	12.679.000,00	
11	3100102002	14	Lap Top	ACER SWIFT	2018	13.000.000,00	
12	3100102002	16	Lap Top	LENOVO YOGA	2018	19.350.000,00	
13	3100102999	1	Personal Komputer Lainnya	ACER	2012	8.000.000,00	
14	3100203003	7	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON IX 5000	2008	4.550.000,00	
15	3100203003	8	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON IX 5000	2008	4.550.000,00	
16	3100203003	9	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON INKJET	2011	1.975.000,00	
17	3100203003	10	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON INKJET	2011	1.975.000,00	
18	3100203003	13	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON PIXMA	2012	670.000,00	
19	3100203003	14	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON MP 245	2012	1.000.000,00	
20	3100203003	16	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON PIXMA	2013	5.570.000,00	
21	3100203003	17	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP LASERJET	2013	1.810.000,00	
22	3100203003	18	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP LASERJET	2013	1.810.000,00	
23	3100203003	20	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON PIXMA	2013	750.000,00	
24	3100203003	21	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON PIXMA	2013	750.000,00	
25	3100203003	22	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON PIXMA	2013	750.000,00	

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merek/Tipe	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
26	3100203003	23	Printer [Peralatan Personal Komputer]	CANON PIXMA	2013	750.000,00	Telah terbit Risalah Lelang Nomor 129/02.07/2024-01 tanggal 30 Mei 2024, dan diserahkan kepada pemenang lelang berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 1078/RT.03.3-BA/1203/2024 tanggal 14 Juni 2024
27	3100203003	33	Printer [Peralatan Personal Komputer]	BROTHER	2017	7.050.000,00	
28	3100203003	34	Printer [Peralatan Personal Komputer]	HP INK TANK 415	2018	2.975.000,00	
29	3100203003	35	Printer [Peralatan Personal Komputer]	HP LASERJET	2018	3.100.000,00	
30	3100203004	2	Scanner [Peralatan Personal Komputer]	TYPE SHEET	2013	5.000.000,00	
31	3100203004	11	Scanner [Peralatan Personal Komputer]	SCANNER	2011	25.000.000,00	
32	3100204003	1	Hub	D-LINK	2003	485.000,00	
33	3050104005	1	Filing Cabinet Besi	YUNIKA	2011	1.350.000,00	
34	3050104005	2	Filing Cabinet Besi	YUNIKA	2011	1.511.700,00	
35	3050104005	3	Filing Cabinet Besi	YUNIKA	2011	1.511.700,00	
36	3050104005	4	Filing Cabinet Besi	YUNIKA	2011	1.511.700,00	
37	3060102057	1	Slide Projector	TOSIBA	2007	11.600.000,00	
38	3060310999	1	Peralatan Antena SHF/Parabola Lainnya	YURI / GOLDSAT	2009	1.750.000,00	
39	3060347002	1	Genetec	GENERATOR	2011	7.500.000,00	
40	3090402031	1	Kamera Digital	FUJI FILM	2012	2.660.000,00	
41	3090402031	2	Kamera Digital	SAMSUNG	2013	2.130.000,00	
Total Nilai						261.657.100,00	

a.n. SEKRETARIS JENDERAL
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI,

11d

SURYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN UMUM



L

A

M

P

I

R

A

N

II

UAKPB : KOMISI PEMILIHAN UMUM
 UAKPB-ET : KOMISI PEMILIHAN UMUM
 UAKPB-W : KPU PROVINSI SUMATERA UTARA

LAPORAN PERSEDIAAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2025

TAHUN ANGGARAN : 2025

NAMA UAKPB : KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPB : 076.01.0700.655353

KODE :	URAIAN :	NILAI PER : 31-12-2025 :
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis :	0
000001	Ballpoint Balliner Standart	0
1010301006	Order Can Map	0
000001	Map order foto	0
1010302001	Kertas HVS	0
000001	Kertas HVS A4	0
000002	Kertas HVS F4	0
1010304004	Tinta Toner Printer	0
000001	Cartridge Brother TN 2356	0
000002	Tinta serbuk Brother TN 2356	0
000003	Tinta printer cair hitam	0
	Jumlah per Akun	0
117121	Bahan Baku	
1010199990	Bahan Lainnya	0
000001	Bilik Suara Pemilu Tahun 2024	0
000002	SEGEL PEMILU 2024	0
001001	KOTAK SUARA PEMILU 2024	0
004001	TINTA PEMILU 2024	0
004002	SEGEL PLASTIK PEMILU 2024	0
004003	SEGEL PLASTIK PEMILU 2024(PEMBULATAN)	0
004004	SPIDOL KECIL MERK SNOWMAN PEMILU 2024	0
004005	SPIDOL BESAR MERK SNOWMAN PEMILU 2024	0
004006	BALLPOINT STANDARD PEMILU 2024	0
004007	LEMIPEREKAT PEMILU 2024	0
004008	Kantong Plastik Uk 25x35 cm PEMILU 2024	0
004009	Kantong Plastik uk. 10.5 x 75 cm PEMILU 2024	0
004010	Kantong Plastik uk. 10x20 cm PEMILU 2024	0
004011	Kantong Plastik uk. 40x120 cm PEMILU 2024	0
004012	Kantong Plastik (Pola Kubus) PEMILU 2024	0
004013	Alat untuk membuat tanda pilihan PEMILU 2024	0
004014	Karet Pengikat Surat Suara PEMILU 2024	0
004015	Tanda Pengenal KPRS/Pelugas Keterliban TPS/Saksi PEMILU 2024	0
004017	Formulir Model C Salinan (PLANO) PEMILU 2024	0
004018	DCT ANGGOTA DPR PEMILU 2024	0
004019	DCT ANGGOTA DPRD PROVINSI PEMILU 2024	0
004020	DCT ANGGOTA DPD PEMILU 2024	0
004021	DCT ANGGOTA DPRD KAB TAPSEL PEMILU 2024	0
004022	DAFTAR PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WILPRESIDEN PEMILU 2024	0
004023	STIKER KOTAK SUARA PEMILU 2024	0
004024	STIKER LABEL IDENTITAS KOTAK SUARA PEMILU 2024	0
014390	SURAT SUARA DPR RI DAPIL SUMUT	0

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2025
TAHUN ANGGARAN : 2025

NAMA UAKPB : KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN
 KODE UAKPB : 075.01.0700.655853

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2025
014500	SURAT SUARA PPWP SUMATERA	0
014524	SE PPWP PSU SUMATERA UTARA	0
014546	ABTN PPWP SUMATERA UTARA PEMILU 2024	0
080001	SAMPUL KUBUS PEMILU 2024 (SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA)	0
080002	SAMPUL KUBUS PEMILU 2024 (SURAT SUARA TIDAK DIGUNAKAN)	0
080003	SAMPUL KUBUS PEMILU 2024 (SURAT SUARA SAH)	0
080004	SAMPUL KUBUS PEMILU 2024 (BA PENGEMBALIAN FORMULIR YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DLL)	0
080005	SAMPUL BIASA PEMILU 2024 (SURAT SUARA TIDAK SAH)	0
080006	SAMPUL BIASA PEMILU 2024 (SURAT SUARA KELIRU COBLOS)	0
080007	SAMPUL BIASA PEMILU 2024 (SALINAN BA DAN SERTIFIKAT HASIL)	0
080008	SAMPUL BIASA PEMILU 2024 (MEMBUNGKUS FORMULIR BA DAN SERTIFIKAT DPR)	0
080009	SAMPUL BIASA PEMILU 2024 (MEMBUNGKUS FORMULIR BA DAN SERTIFIKAT PPWP)	0
080010	SAMPUL BIASA PEMILU 2024 (MEMBUNGKUS FORMULIR BA DAN SERTIFIKAT DPD)	0
080011	SAMPUL BIASA PEMILU 2024 (MEMBUNGKUS FORMULIR BA DAN SERTIFIKAT DPRD PROVINSI)	0
080012	SAMPUL BIASA PEMILU 2024 (MEMBUNGKUS FORMULIR BA DAN SERTIFIKAT DPRD KABUPATEN/KOTA)	0
080013	SAMPUL BIASA PEMILU 2024 (PERNYATAAN PEDAMPING PEMILIH DLL)	0
080014	SAMPUL BIASA PEMILU 2024 (KEJADIAN KHUSUS DLL)	0
080015	SAMPUL BIASA PEMILU 2024 (FORMULIR BA DAN SERTIFIKAT HASIL REKAP DI TINGKAT KECAMATAN DPR)	0
080016	SAMPUL BIASA PEMILU 2024 (FORMULIR BA DAN SERTIFIKAT HASIL REKAP DI TINGKAT KECAMATAN PPWP)	0
080017	SAMPUL BIASA PEMILU 2024 (FORMULIR BA DAN SERTIFIKAT HASIL REKAP DI TINGKAT KECAMATAN DPD)	0
080018	SAMPUL BIASA PEMILU 2024 (FORMULIR BA DAN SERTIFIKAT HASIL REKAP DI TINGKAT KECAMATAN DPRD PROVINSI)	0
080019	SAMPUL BIASA PEMILU 2024 (FORMULIR BA DAN SERTIFIKAT HASIL REKAP DI TINGKAT KECAMATAN DPRD KABUPATEN/KOTA)	0
080020	SAMPUL BIASA PEMILU 2024 (FORMULIR KEJADIAN KHUSUS DLL)	0
080021	SAMPUL BIASA PEMILU 2024 (FORMULIR BA DAN SERTIFIKAT HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN DAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN/KOTA)	0
225001	SURAT SUARA DPRD KABUPATEN TAPANULI SELATAN DAIRIL TAPANULI SELATAN I PEMILU 2024	0
225002	SURAT SUARA DPRD KABUPATEN TAPANULI SELATAN DAIRIL TAPANULI SELATAN II PEMILU 2024	0
225003	SURAT SUARA DPRD KABUPATEN TAPANULI SELATAN DAIRIL TAPANULI SELATAN III PEMILU 2024	0
225004	SURAT SUARA DPRD KABUPATEN TAPANULI SELATAN DAIRIL TAPANULI SELATAN IV PEMILU 2024	0
225005	SURAT SUARA DPRD KABUPATEN TAPANULI SELATAN DAIRIL TAPANULI SELATAN V PEMILU 2024	0
225006	SURAT SUARA DPRD KABUPATEN TAPANULI SELATAN DAIRIL TAPANULI SELATAN I PSU PEMILU 2024	0
225007	SURAT SUARA DPRD KABUPATEN TAPANULI SELATAN DAIRIL TAPANULI SELATAN II PSU PEMILU 2024	0
225008	SURAT SUARA DPRD KABUPATEN TAPANULI SELATAN DAIRIL TAPANULI SELATAN III PSU PEMILU 2024	0
225009	SURAT SUARA DPRD KABUPATEN TAPANULI SELATAN DAIRIL TAPANULI SELATAN IV PSU PEMILU 2024	0
225010	SURAT SUARA DPRD KABUPATEN TAPANULI SELATAN DAIRIL TAPANULI SELATAN V PSU PEMILU 2024	0
345001	SURAT SUARA DPD RI PEMILU 2024	0
365007	SURAT SUARA DPRD PROVINSI DAIRIL SUMATERA UTARA VII PEMILU 2024	0
375001	FORMULIR BERBENTUK PLANO MODEL C HASIL-PPWP PEMILU 2024	0
375003	FORMULIR BERBENTUK PLANO MODEL C HASIL-DPR DAIRIL SUMATERA UTARA II PEMILU 2024	0
375005	FORMULIR BERBENTUK PLANO MODEL C HASIL-DPD HASIL PEMILU 2024	0
375012	FORMULIR BERBENTUK PLANO MODEL C HASIL-DPRD PROVINSI DAIRIL SUMATERA UTARA VII PEMILU 2024	0

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2025
TAHUN ANGGARAN : 2025

NAMA UAKPB : KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN
 KODE UAKPB : 075.01.0700.655853

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2025
395001	FORMULIR BERBENTUK A1 MODEL C HASIL SALINAN - PPWP PEMILU 2024	0
395003	FORMULIR BERBENTUK A1 MODEL C HASIL SALINAN - DPR DARIL SUMATERA UTARA II PEMILU 2024	0
395012	FORMULIR BERBENTUK A1 MODEL C HASIL SALINAN - DPRD PROVINSI DARIL SUMUT VII PEMILU 2024	0
395001	ALAT BANTU TUNA NETRA DPD PEMILU 2024	0
395003	Kotak Rekapitulasi 150 Liter	0
395004	FORMULIR MODEL C-DAFTAR HADIR DPT-KPU	0
395005	FORMULIR MODEL C-PEMBERITAHUAN-KPU	0
395006	MODEL D REKAP PENGEMBALIAN C-PEMBERITAHUAN KPU-PPS	0
395007	MODEL C DAFTAR HADIR DPR-KPU	0
395008	MODEL C KEJADIAN KHUSUS ATAU KEBERATAN SAKSI	0
395009	MODEL C PENDAMPING KPU	0
395010	TANDA TERIMA	0
395011	SURAT PENGANTAR KPPS-PPS	0
395012	SURAT PENGANTAR PPS-PPK	0
395013	MODEL BA PENGEMBALIAN C-PEMBERITAHUAN-KPU	0
395014	Kotak Rekapitulasi 60 L PEMILU 2024	0
395017	Selebaran Pilkada 2024	0
395018	Brosur Pilkada 2024	0
395019	Pamflet Pilkada 2024	0
395020	Poster Pilkada 2024	0
395021	Spanduk Pilkada 2024	0
395022	Balho Pilkada 2024	0
395023	KOTAK SUARA PILKADA 2024	0
395024	FORMULIR MODEL C- PLANO HASIL SALINAN-RWK PILKADA 2024	0
395025	SAMPUL BIASA uk. 18x25 cm UNTUK FORMULIR MODEL C HASIL-RWK PILKADA 2024	0
395026	KASEL TIES PILKADA 2024	0
395027	TINTA PILKADA 2024	0
395028	DAFTAR PASANGAN CALON UKURAN 1/2 PLANO PILKADA 2024	0
395030	FORMULIR MODEL C- HASIL SALINAN-RWK PILKADA 2024	0
395031	A5TN PILKADA 2024	0
395032	SAMPUL BIASA uk. 35x27 cm PILKADA 2024	0
395033	SAMPUL KUBUS uk. 33x25x11 cm PILKADA 2024	0
395034	Umbul-umbul Pilkada 2024	0
395035	Kotak Rekapitulasi 150 L Pilkada 2024	0
395036	Kotak Rekapitulasi 60 L Pilkada 2024	0
395037	Surat Suara Tapanuli Selatan Pilkada 2024	0
395038	Spidol Kest Warna Biru PILKADA 2024	0
395039	Lem/Perakat PILKADA 2024	0
395040	Ballpoint Standart PILKADA 2024	0
395041	Stiker Label Identitas Kotak Suara PILKADA 2024	0
395042	Stiker Nomor Kotak Suara PILKADA 2024	0
395043	Tanda Pengenal PILKADA 2024	0
395044	Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan PILKADA 2024	0
395045	Karet Pengikat Surat Suara PILKADA 2024	0

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2025
TAHUN ANGGARAN : 2025

NAMA UAKPB : KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN
 KODE UAKPB : 075.01.0700.655353

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2025
395046	Kantong Plastik Selongsong PILKADA 2024	0
395047	Kantong Plastik Kecil PILKADA 2024	0
395048	Kantong Plastik Berling Kecil PILKADA 2024	0
395049	Kantong Plastik Berling Besar PILKADA 2024	0
395050	Kantong Plastik Ziplok PILKADA 2024	0
395051	KOTAK SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024	0
395052	SILOK SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024	0
395053	SEGEL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024	0
395054	FORMULIR BERBENTUK PLANO PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024	0
395055	FORMULIR BERBENTUK AK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024	0
395056	SAMPUL KUBUS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024 - SAMPUL SURAT SUARA	0
395057	SAMPUL KUBUS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024 - SAMPUL SURAT SUARA SAH	0
395058	SAMPUL KUBUS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024 - SAMPUL SURAT SUARA TIDAK DIGUNAKAN	0
395059	SAMPUL KUBUS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024 - SAMPUL FORM. MODEL C PENDAMPING-KWK, MODEL C PEMBERITAHUAN-KWK DAN TANDA TERIMA	0
395060	SAMPUL KUBUS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024 - SAMPUL BA PENGEMBALIAN FORM. C PEMBERITAHUAN-KWK, FORM. MODEL D REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KWK-PPS DAN MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI	0
395061	SAMPUL BIASA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024 - SAMPUL SUARA TIDAK SAH	0
395062	SAMPUL BIASA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024 - SAMPUL SUARA SURAT SUARA RUSAK/KELOPOC BLOK	0
395063	SAMPUL BIASA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024 - SAMPUL FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-KWK DI TPS UNTUK PPS	0
395064	SAMPUL BIASA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024 - SAMPUL FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-KWK DI TPS UNTUK PRICKPU KASKOTA	0
395065	SAMPUL BIASA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024 - SAMPUL FORMULIR MODEL C KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KESERATAN SAKSI-KWK DI TPS	0
395066	SAMPUL BIASA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024 - SAMPUL FORMULIR MODEL A SURAT PINDAH MEMILIH, DAFTAR HADIR DAN DAFTAR PEMILIH	0
395067	SAMPUL BIASA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024 - SAMPUL FORMULIR MODEL C PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI	0
395068	SAMPUL BIASA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024 - SAMPUL FORMULIR D HASIL KECAMATAN-KWK	0
395069	SAMPUL BIASA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024 - SAMPUL FORMULIR D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KESERATAN SAKSI DI KECAMATAN	0
395070	SAMPUL BIASA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024 - SAMPUL FORMULIR DAFTAR HADIR DAN TANDA TERIMA DI KECAMATAN	0
395071	SAMPUL BIASA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024 - SAMPUL FORMULIR D HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK	0
395072	SAMPUL BIASA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024 - SAMPUL FORMULIR D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KESERATAN SAKSI DI KABUPATEN/KOTA	0
395073	SAMPUL BIASA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024 - SAMPUL FORMULIR DAFTAR HADIR DAN TANDA TERIMA DI KABUPATEN/KOTA	0
395074	DAFTAR PASANGAN CALON UKURAN 1/2 PLANO PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024	0
395075	SAMPUL BIASA UNTUK FORMULIR MODEL C HASIL-KWK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024	0
395076	SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024	0
395077	ALAT BANTU COBLOS TUNA NETRA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024	0

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2025
TAHUN ANGGARAN : 2025

NAMA UAKPB : KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPB : 075.01.0700.655853

KODE	URAYAN	NILAI PER 31-12-2025
395GT8	Salinan Daftar Pemilih Tetap Pilkada 2024	0
Jumlah per Akun		0
Total Jumlah		0

Keterangan

1. Persediaan senilai

0, - dalam kondisi rusak

2. Persediaan senilai

0, - dalam kondisi usang



Siprotek : 31-12-2025
Petugas Pengelola Persediaan

Irfan Syahri Tanjung



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Alamat: Jl. Sipirok - Padang Sidempuan Km.9 Desa Situmba Kec. Sipirok

Telp: -

Email : kputapsel@gmail.com

BERITA ACARA INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR : 67/RT.01.2-BA/1203/1/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Irfan Syafri Tanjung
NIP : 198203252007011001
Jabatan : Operator BMN

Menyatakan telah melakukan Inventarisasi Barang Milik Negara periode Bulan Desember Tahun 2025 dengan cara melakukan penghitungan manual Barang Milik Negara yang berada di kantor dengan hasil sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Sipirok, 31 Desember 2025.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Barang,

Riski Hastuti Ritonga
NIP. 198302232009022006

Operator BMN,

Irfan Syafri Tanjung
NIP. 198203252007011001

No	Jenis BMN	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merk	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Kondisi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	TANAH	2010104001	2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Tanah II Situmba Sipirok	2020-01-31	11.586.125.000	Baik
2	ALAT BESAR	5010504003	1	Stationary Generating Set	Starter Diesel Generator Firman FDG 9500 SE2 8KVA 6500W	2024-08-26	34.900.000	Baik
5	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR	5020102003	4	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Sabawah)	Toyota Kijang Innova	2018-11-16	506.450.000	Baik
7	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR	5020102003	5	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Sabawah)	Toyota All New Kijang Innova 2.0 G	2019-12-05	508.020.000	Baik
8	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR	5020104001	2	Sepeda Motor	HONDA NF 125 TD	2011-04-25	15.950.000	Rusak Ringan
9	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR	5020104001	3	Sepeda Motor	HONDA NF 125 TD	2011-04-25	15.950.000	Rusak Berat
10	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR	5020104001	4	Sepeda Motor	HONDA NF 125 TD	2011-04-25	15.950.000	Rusak Berat
11	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR	5020104001	5	Sepeda Motor	HONDA NF 125 TD	2011-04-25	15.950.000	Rusak Ringan
12	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR	5020104001	6	Sepeda Motor	HONDA NF 125 TD	2011-04-25	15.950.000	Rusak Berat
13	MESIN PERALATAN NON TIK	5040104004	1	Lemari Penyimpan	Lemari Rak bahan Kayu Particleboard	2019-09-27	4.700.000	Baik
14	MESIN PERALATAN NON TIK	5050101001	1	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 inci)	Olivette	2004-04-04	1.758.000	Baik
15	MESIN PERALATAN NON TIK	5050101003	1	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 inci)	OLIVETTE	2004-04-04	2.300.000	Baik
16	MESIN PERALATAN NON TIK	5050101003	2	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 inci)	OLIVETTE	2004-04-04	2.300.000	Baik
17	MESIN PERALATAN NON TIK	5050104001	1	Lemari Besi/Metal	Lemari Arsip 2 pintu	2023-12-28	2.500.000	Baik
18	MESIN PERALATAN NON TIK	5050104001	2	Lemari Besi/Metal	Lemari Arsip 2 pintu	2023-12-28	2.500.000	Baik
19	MESIN PERALATAN NON TIK	5050104001	3	Lemari Besi/Metal	Lemari Arsip 2 pintu	2023-12-28	2.500.000	Baik
20	MESIN PERALATAN NON TIK	5050104001	4	Lemari Besi/Metal	Lemari Arsip 2 pintu	2023-12-28	2.500.000	Baik
21	MESIN PERALATAN NON TIK	5050104001	5	Lemari Besi/Metal	Lemari Arsip pendek	2023-12-28	1.950.000	Baik
22	MESIN PERALATAN NON TIK	5050104001	6	Lemari Besi/Metal	Frontline Filling Cabinet FCD6	2024-06-03	2.000.000	Baik
23	MESIN PERALATAN NON TIK	5050104001	7	Lemari Besi/Metal	Unitel Premium	2024-07-30	2.650.000	Baik
31	MESIN PERALATAN NON TIK	5050104002	8	Lemari Kayu	meranti jati uk 500x80cm	2008-12-05	5.300.000	Rusak Ringan
32	MESIN PERALATAN NON TIK	5050104002	9	Lemari Kayu	meranti jati 3 pintu135x300	2008-12-05	4.700.000	Rusak Ringan
33	MESIN PERALATAN NON TIK	5050104002	10	Lemari Kayu	meranti jati 4 pintu185x300c	2008-12-05	6.400.000	Rusak Ringan
36	MESIN PERALATAN NON TIK	5050104005	5	Filing Cabinet Besi	Unika	2012-09-20	2.000.000	Rusak Ringan
39	MESIN PERALATAN NON TIK	5050104005	6	Filing Cabinet Besi	Unika	2012-09-20	2.000.000	Rusak Ringan
40	MESIN PERALATAN NON TIK	5050104005	7	Filing Cabinet Besi	Unika	2012-09-20	2.000.000	Rusak Ringan
41	MESIN PERALATAN NON TIK	5050104005	8	Filing Cabinet Besi	Unika	2012-09-20	2.000.000	Rusak Ringan
42	MESIN PERALATAN NON TIK	5050104007	1	Brankas	UNISAFE 125	2017-12-08	8.253.000	Rusak Ringan
43	MESIN PERALATAN NON TIK	5050105001	1	Tabung Pemadam Api	HINDOER	2003-11-24	522.000	Baik
44	MESIN PERALATAN NON TIK	5050105001	2	Tabung Pemadam Api	HINDOER	2003-11-24	522.000	Baik
45	MESIN PERALATAN NON TIK	5050105007	1	CC(TV / Camera Control Television System)	DVR 7028HQI, Kamera 2 MP Indoor, Kamera 2 MP Out Door, HDD 1 TB	2023-10-20	6.891.000	Baik

46	MESIN PERALATAN NON TIK	3050105007	2	CCTV - Camera Control Television System	DVR 702BHQI, Kamera 2 MP Indoor, Kamera 2 MP Out Door, HDD 1 TB	2023-10-20	5.985.000	Baik
50	MESIN PERALATAN NON TIK	3050105048	3	LED Projector/Infocus	Viewsonic, Proyektor V51690J	2024-07-30	7.950.000	Baik
51	MESIN PERALATAN NON TIK	3050105058	1	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Brite Layar Proyeksi Motorized DMR-1818	2024-07-30	3.000.000	Baik
52	MESIN PERALATAN NON TIK	3050189999	1	Alat Kantor Lainnya	Perangkat Meeting Room	2024-07-30	22.800.000	Baik
53	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201002	7	Mesa Kerja Kayu	JATI / BIRU	2003-11-24	3.341.000	Rusak Ringan
54	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201002	8	Mesa Kerja Kayu	JATI / BIRU	2003-11-24	3.341.000	Rusak Ringan
55	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201002	11	Mesa Kerja Kayu	JATI / 1/2 BIRU	2003-11-24	1.400.000	Rusak Ringan
56	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201002	12	Mesa Kerja Kayu	JATI / 1/2 BIRU	2003-11-24	1.400.000	Rusak Ringan
57	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201002	13	Mesa Kerja Kayu	JATI / 1/2 BIRU	2003-11-24	1.400.000	Rusak Ringan
58	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201002	14	Mesa Kerja Kayu	JATI / 1/2 BIRU	2003-11-24	1.400.000	Rusak Ringan
59	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201002	15	Mesa Kerja Kayu	JATI / 1/2 BIRU	2003-11-24	1.400.000	Rusak Ringan
60	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201002	16	Mesa Kerja Kayu	JATI / 1/2 BIRU	2003-11-24	1.400.000	Rusak Ringan
61	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201002	17	Mesa Kerja Kayu	JATI / 1/2 BIRU	2003-11-24	1.400.000	Rusak Ringan
62	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201002	18	Mesa Kerja Kayu	JATI / 1/2 BIRU	2003-11-24	1.400.000	Rusak Ringan
63	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201002	19	Mesa Kerja Kayu	JATI / 1/2 BIRU	2003-11-24	1.400.000	Rusak Ringan
64	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201002	20	Mesa Kerja Kayu	JATI / 1/2 BIRU	2003-11-24	1.400.000	Rusak Ringan
65	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201002	21	Mesa Kerja Kayu	JATI / 1/2 BIRU	2005-05-10	920.000	Rusak Ringan
66	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201002	22	Mesa Kerja Kayu	JATI / 1/2 BIRU	2005-05-10	920.000	Rusak Ringan
67	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201002	23	Mesa Kerja Kayu	JATI / 1/2 BIRU	2005-05-10	920.000	Rusak Ringan
68	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201002	24	Mesa Kerja Kayu	JATI / 1/2 BIRU	2005-05-10	920.000	Rusak Ringan
69	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201002	25	Mesa Kerja Kayu	JATI / 1/2 BIRU	2005-05-10	920.000	Rusak Ringan
70	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201002	26	Mesa Kerja Kayu	JATI / 1/2 BIRU	2005-05-10	920.000	Rusak Ringan
71	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201002	27	Mesa Kerja Kayu	JATI / 1/2 BIRU	2005-05-10	920.000	Rusak Ringan
72	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201002	28	Mesa Kerja Kayu	JATI / 1/2 BIRU	2005-05-10	920.000	Rusak Ringan
73	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201002	29	Mesa Kerja Kayu	JATI / 1/2 BIRU	2005-05-10	920.000	Rusak Ringan
74	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201002	30	Mesa Kerja Kayu	JATI / 1/2 BIRU	2005-05-10	920.000	Rusak Ringan
75	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201002	31	Mesa Kerja Kayu	OLYMPIC 1/2 Biru	2006-10-16	505.000	Rusak Ringan
76	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201002	32	Mesa Kerja Kayu	Kayu Meranti+Plywood n jati	2009-11-23	1.487.500	Rusak Ringan
77	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201002	33	Mesa Kerja Kayu	Kayu Meranti+Plywood n jati	2009-11-23	1.487.500	Rusak Ringan
78	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201002	34	Mesa Kerja Kayu	Kayu Meranti+Plywood n jati	2009-11-23	1.487.500	Rusak Ringan
79	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201002	35	Mesa Kerja Kayu	Kayu Meranti+Plywood n jati	2009-11-23	1.487.500	Rusak Ringan
80	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201002	36	Mesa Kerja Kayu	Mesa Kerja	2024-06-03	3.000.000	Baik
81	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201002	37	Mesa Kerja Kayu	Mesa Kerja	2024-06-03	3.000.000	Baik
82	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201002	38	Mesa Kerja Kayu	Mesa Kerja	2024-06-03	3.000.000	Baik
83	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201002	39	Mesa Kerja Kayu	Mesa Kerja	2024-06-03	3.000.000	Baik
90	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201003	17	Kursi Besi/Metal	CHITOSE	2005-05-10	325.000	Rusak Ringan
91	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201003	18	Kursi Besi/Metal	CHITOSE	2005-05-10	325.000	Rusak Ringan
92	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201003	19	Kursi Besi/Metal	CHITOSE	2005-05-10	325.000	Rusak Ringan
93	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201003	20	Kursi Besi/Metal	CHITOSE	2005-05-10	325.000	Rusak Ringan
94	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201003	21	Kursi Besi/Metal	CHITOSE	2005-05-10	325.000	Rusak Ringan
95	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201003	22	Kursi Besi/Metal	CHITOSE	2005-05-10	325.000	Rusak Ringan
96	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201003	23	Kursi Besi/Metal	CHITOSE	2005-05-10	325.000	Rusak Ringan

97	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201003	24	Kursi Besi/Metal	CHITOSE	2005-05-10	325.000	Rusak Ringan
98	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201003	25	Kursi Besi/Metal	CHITOSE	2005-05-10	325.000	Rusak Ringan
99	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201003	26	Kursi Besi/Metal	CHITOSE	2005-05-10	325.000	Rusak Ringan
100	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201003	33	Kursi Besi/Metal	TPIX / Kursi Putar	2003-11-24	1.168.000	Rusak Ringan
101	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201003	34	Kursi Besi/Metal	TPIX / Kursi Putar	2003-11-24	1.168.000	Rusak Ringan
104	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201003	37	Kursi Besi/Metal	CHITOSE	2011-03-24	400.000	Rusak Ringan
105	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201003	38	Kursi Besi/Metal	CHITOSE	2011-03-24	400.000	Rusak Ringan
106	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201003	39	Kursi Besi/Metal	CHITOSE	2011-03-24	400.000	Rusak Ringan
107	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201003	40	Kursi Besi/Metal	CHITOSE	2011-03-24	400.000	Rusak Ringan
108	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201003	41	Kursi Besi/Metal	CHITOSE	2011-03-24	400.000	Rusak Ringan
109	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201003	42	Kursi Besi/Metal	CHITOSE	2011-03-24	400.000	Rusak Ringan
110	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201003	43	Kursi Besi/Metal	CHITOSE	2011-03-24	400.000	Rusak Ringan
111	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201003	44	Kursi Besi/Metal	CHITOSE	2011-03-24	400.000	Rusak Ringan
112	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201003	45	Kursi Besi/Metal	CHITOSE	2011-03-24	400.000	Rusak Ringan
113	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201003	46	Kursi Besi/Metal	CHITOSE	2011-03-24	400.000	Rusak Ringan
114	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201003	47	Kursi Besi/Metal	Chitose	2012-11-13	500.000	Rusak Ringan
115	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201003	48	Kursi Besi/Metal	Chitose	2012-11-13	500.000	Rusak Ringan
116	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201003	49	Kursi Besi/Metal	Chitose	2012-11-13	500.000	Rusak Ringan
117	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201003	50	Kursi Besi/Metal	Chitose	2012-11-13	500.000	Rusak Ringan
118	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201003	51	Kursi Besi/Metal	Chitose	2012-11-13	500.000	Rusak Ringan
119	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201003	52	Kursi Besi/Metal	Chitose	2012-11-13	500.000	Rusak Ringan
120	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201003	53	Kursi Besi/Metal	Chitose	2012-11-13	500.000	Rusak Ringan
121	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201003	54	Kursi Besi/Metal	Chitose	2012-11-13	500.000	Rusak Ringan
122	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201003	55	Kursi Besi/Metal	Chitose	2012-11-13	500.000	Rusak Ringan
123	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201003	56	Kursi Besi/Metal	Chitose	2012-11-13	500.000	Rusak Ringan
124	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201003	57	Kursi Besi/Metal	Chitose	2012-11-13	500.000	Rusak Ringan
125	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201003	58	Kursi Besi/Metal	Chitose	2012-11-13	500.000	Rusak Ringan
126	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201003	59	Kursi Besi/Metal	Chitose	2013-12-06	500.000	Rusak Ringan
127	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201003	60	Kursi Besi/Metal	Chitose	2013-12-06	500.000	Rusak Ringan
128	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201003	61	Kursi Besi/Metal	Chitose	2013-12-06	500.000	Rusak Ringan
129	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201003	62	Kursi Besi/Metal	Chitose	2013-12-06	500.000	Rusak Ringan
130	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201003	63	Kursi Besi/Metal	Chitose	2023-12-28	1.950.000	Baik
131	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201003	64	Kursi Besi/Metal	Chitose	2023-12-28	1.950.000	Baik
132	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201003	65	Kursi Besi/Metal	Kursi Putar	2023-12-28	6.240.000	Baik
133	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201003	66	Kursi Besi/Metal	Kursi Putar	2023-12-28	6.240.000	Baik
134	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201003	67	Kursi Besi/Metal	3 Seat jok	2024-06-03	3.200.000	Baik
135	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201003	68	Kursi Besi/Metal	3 Seat jok	2024-06-03	3.200.000	Baik
136	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201008	1	Mesa Rapat	Chitose	2019-12-05	3.246.600	Rusak Ringan
137	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201008	2	Mesa Rapat	Chitose	2019-12-05	3.246.600	Rusak Ringan
138	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201008	3	Mesa Rapat	Chitose	2019-12-05	3.246.600	Rusak Ringan
139	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201008	4	Mesa Rapat	Chitose	2019-12-05	3.246.600	Rusak Ringan
140	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201009	5	Mesa Komputer	kayu meranti & kayu jati	2008-12-05	5.600.000	Rusak Ringan
143	MESIN PERALATAN NON TIK	3050201014	1	Mesa Resepsionis	Front Office MC-4	2024-06-03	13.000.000	Baik
193	MESIN PERALATAN NON TIK	3050204004	1	A.C. Split	SHARP	2009-11-20	4.850.000	Rusak Ringan

194	MESIN PERALATAN NON TIK	3050204004	2	A.C. Split	SHARP	2009-11-20	4.850.000	Rusak Ringan
195	MESIN PERALATAN NON TIK	3050204004	3	A.C. Split	SHARP	2009-11-20	4.850.000	Rusak Ringan
196	MESIN PERALATAN NON TIK	3050204004	4	A.C. Split	LG	2013-12-06	4.000.000	Rusak Ringan
197	MESIN PERALATAN NON TIK	3050206002	1	Televisi	LG PLASMA 32 INCHI	2011-04-25	7.500.000	Baik
198	MESIN PERALATAN NON TIK	3050206002	2	Televisi	DAHUA 19 Inchi	2023-10-20	1.100.000	Baik
199	MESIN PERALATAN NON TIK	3050206002	3	Televisi	LG 32 Inchi	2024-06-03	3.500.000	Baik
201	MESIN PERALATAN NON TIK	3050206008	2	Sound System	AiPon, Type BE-15 CX, 2 Mic. Wireless Bluetooth	2019-05-27	10.150.000	Rusak Ringan
206	MESIN PERALATAN NON TIK	3050206017	1	Unit Power Supply	ICA CE 600	2024-07-30	1.000.000	Baik
207	MESIN PERALATAN NON TIK	3050206017	2	Unit Power Supply	ICA CE 600	2024-07-30	1.000.000	Baik
208	MESIN PERALATAN NON TIK	3050206017	3	Unit Power Supply	ICA CE 600	2024-07-30	1.000.000	Baik
209	MESIN PERALATAN NON TIK	3050206017	4	Unit Power Supply	ICA CE 600	2024-07-30	1.000.000	Baik
210	MESIN PERALATAN NON TIK	3050206017	5	Unit Power Supply	ICA CE 600	2024-07-30	1.000.000	Baik
211	MESIN PERALATAN NON TIK	3050206030	1	Camcorder Video	Canon EOS M10 Black With EF-M 18-150MM	2024-07-30	21.500.000	Baik
212	MESIN PERALATAN NON TIK	3050206036	1	Dispenser	Polytron	2024-06-03	2.000.000	Baik
213	MESIN PERALATAN NON TIK	3050206036	2	Dispenser	Polytron	2024-06-03	2.000.000	Baik
214	MESIN PERALATAN NON TIK	3050206042	1	Lumpang Instansi	Akriha	2024-06-03	8.000.000	Baik
215	MESIN PERALATAN NON TIK	3050206046	2	Handy Cam	SONY HDR PJ410	2017-12-08	5.052.000	Baik
238	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100102001	8	P.C Unit	HP Pavilion CRT 17 Flat	2007-09-20	8.700.000	Rusak Ringan
239	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100102001	9	P.C Unit	HP Pavilion CRT 17 Flat	2007-09-20	8.700.000	Rusak Ringan
240	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100102001	20	P.C Unit	hp-Pavilion 20 AIO	2013-04-18	9.500.000	Rusak Ringan
246	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100102001	27	P.C Unit	HP PAVILION 248213DHP	2017-12-08	15.292.000	Rusak Ringan
247	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100102001	28	P.C Unit	HP PAVILION 248213DHP	2017-12-08	15.292.000	Rusak Ringan
250	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100102001	31	P.C Unit	LENOVO AIO 520 24IKL Core i5	2018-12-05	14.050.000	Rusak Ringan
251	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100102001	32	P.C Unit	LENOVO AIO 520 24IKL Core i5	2018-12-05	14.050.000	Rusak Ringan
252	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100102001	33	P.C Unit	ASUS AIO	2018-12-05	14.220.000	Rusak Ringan
253	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100102001	34	P.C Unit	ASUS 17-1360P/16GB/256GB/PCIe/23.8INCH/BLACK	2023-12-23	22.650.000	Baik
257	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100102002	6	Lap Top	ASUS A456U Intel Core i5	2017-06-22	8.600.000	Rusak Ringan
258	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100102002	7	Lap Top	Asus X44TUA Core i3	2017-06-22	6.500.000	Rusak Ringan
259	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100102002	8	Lap Top	PAVILION 14 BF010TX	2017-12-06	12.859.000	Rusak Ringan
260	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100102002	9	Lap Top	ASUS 442UR-GA0310	2017-12-06	12.679.000	Rusak Ringan
261	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100102002	10	Lap Top	LENOVO LEGION Y520	2017-12-08	15.493.000	Rusak Ringan
264	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100102002	13	Lap Top	ACER SWIFT	2018-10-05	13.000.000	Rusak Ringan
266	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100102002	15	Lap Top	ASUS ROG	2018-10-05	19.800.000	Rusak Ringan
268	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100102002	17	Lap Top	LENOVO YOGA 520	2018-12-05	14.505.000	Rusak Ringan
270	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100102002	19	Lap Top	Lenovo K14 G1 I7 8G 512G 115 MTM.21C5S04600	2022-12-01	18.325.000	Baik
271	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100102002	20	Lap Top	Lenovo K14 G1 I7 8G 512G 115 MTM.21C5S04600	2022-12-01	18.325.000	Baik
272	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100102002	21	Lap Top	Lenovo K14 G1 I7 8G 512G 115 MTM.21C5S04600	2022-12-01	18.325.000	Baik

773	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100102002	22	Lap Top	lenovo K14 G1 (7-8G 512G 115 MTM 21C5504600	2022-12-01	18.325.000	Raih
774	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100102002	23	Lap Top	ASUS 512 WITH-OHS 3YOS	2023-12-23	23.200.000	Raih
775	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100102002	24	Lap Top	ASUS 512 WITH-OHS 3YOS	2023-12-23	23.200.000	Raih
776	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100102002	26	Lap Top	ASUS ExpertBook B1402CBA_ID 17/8GB/512GB SSD	2024-07-30	23.100.000	Raih
777	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100102002	27	Lap Top	ASUS ExpertBook B1402CBA_ID 17/8GB/512GB SSD	2024-07-30	23.100.000	Raih
778	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100102002	28	Lap Top	ASUS ExpertBook B1402CBA_ID 17/8GB/512GB SSD	2024-07-30	23.100.000	Raih
779	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100102002	29	Lap Top	ASUS ExpertBook B1402CBA_ID 17/8GB/512GB SSD	2024-07-30	23.100.000	Raih
780	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100102002	30	Lap Top	ASUS ExpertBook B1402CBA_ID 17/8GB/512GB SSD	2024-07-30	23.100.000	Raih
781	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100102002	31	Lap Top	ASUS ExpertBook B1402CBA_ID 17/8GB/512GB SSD	2024-07-30	23.100.000	Raih
782	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100102002	32	Lap Top	ASUS ExpertBook B1402CBA_ID 17/8GB/512GB SSD	2024-07-30	23.100.000	Raih
785	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100102003	19	Note Book	LENOVO NOTEBOOK IP370 1415K	2018-12-13	7.300.000	Rusak Ringan
786	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100102003	20	Note Book	Notebook Asus MyBook Hype 5 G12	2025-10-22	8.991.000	Raih
787	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100102003	21	Note Book	Notebook Asus MyBook Hype 5 G12	2025-10-22	8.991.000	Raih
788	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100102003	22	Note Book	Notebook Asus MyBook Hype 5 G12	2025-10-22	8.991.000	Raih
789	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100102003	23	Note Book	Notebook Asus MyBook Hype 5 G12	2025-10-22	8.991.000	Raih
790	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100102009	1	Tablet PC	Samsung Galaxy 9 Wifi and Cellular RAM 6/128 GB	2024-08-03	7.500.000	Raih
791	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100102009	2	Tablet PC	Samsung Galaxy 9 Wifi and Cellular RAM 6/128 GB	2024-08-03	7.500.000	Raih
792	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100102009	3	Tablet PC	Samsung Galaxy 9 Wifi and Cellular RAM 6/128 GB	2024-08-03	7.500.000	Raih
793	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100102009	4	Tablet PC	Samsung Galaxy 9 Wifi and Cellular RAM 6/128 GB	2024-08-03	7.500.000	Raih
794	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100102009	5	Tablet PC	Samsung Galaxy 9 Wifi and Cellular RAM 6/128 GB	2024-08-03	7.500.000	Raih
795	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100102009	6	Tablet PC	Samsung Galaxy 9 Wifi and Cellular RAM 6/128 GB	2024-08-03	7.500.000	Raih
310	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100203003	24	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON L 120	2017-06-22	2.450.000	Rusak Ringan
323	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100203003	37	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson LR50 Photo All-in-One Ink Tank	2022-12-01	8.800.000	Raih
324	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100203003	38	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON ECOTANK L3210	2023-12-23	3.400.000	Raih
325	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100203003	39	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON ECOTANK L3210	2023-12-23	3.400.000	Raih
326	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100203003	40	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson Ecotank L3210	2024-07-30	3.350.000	Raih
327	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100203003	41	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson Ecotank L3210	2024-07-30	3.350.000	Raih
328	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100203003	42	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson Ecotank L3210	2024-07-30	3.350.000	Raih
329	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100203003	43	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson Ecotank L3210	2024-07-30	3.350.000	Raih
330	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100203003	44	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson Ecotank L3210	2024-07-30	3.350.000	Raih

334	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100203004	5	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	FUJITSU IMAGE SCANNER 6-7280	2018-12-12	44.753.000	Rusak Ringan
335	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100203004	6	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	FUJITSU IMAGE SCANNER 6-7280	2018-12-12	44.753.000	Rusak Ringan
336	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100203004	7	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	FUJITSU IMAGE SCANNER 6-7280	2018-12-12	44.753.000	Rusak Ringan
337	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100203004	8	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	FUJITSU IMAGE SCANNER 6-7280	2018-12-12	44.753.000	Rusak Ringan
338	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100203004	9	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	FUJITSU IMAGE SCANNER 6-7280	2018-12-12	44.753.000	Rusak Ringan
339	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100203004	10	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	BROTHER WIRELESS ASA DUPLEX	2018-12-12	4.456.000	Rusak Ringan
341	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100203004	12	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Kodak Alaris S2050 Scanner	2024-07-30	14.950.000	Baik
342	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100203004	13	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Kodak Alaris S2050 Scanner	2024-07-30	14.950.000	Baik
343	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100203004	14	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Kodak Alaris S2050 Scanner	2024-07-30	14.950.000	Baik
344	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100203004	15	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Kodak Alaris S2050 Scanner	2024-07-30	14.950.000	Baik
345	MESIN PERALATAN KHUSUS TIK	3100203017	1	External/ Portable Hardisk	HDD WESTERN DIGITAL 2-TB	2017-12-08	1.881.000	Baik
351	MESIN PERALATAN NON TIK	3160102999	1	Alat Peraga Percontohan Lainnya	Rumah Pintar Pemilu	2018-04-25	22.387.245	Rusak Ringan

Mengetahui
Kepala Pengguna Barang



Rusli Hastuti Ritonga
NIP. 198302232009022006

Operator BMN



Irfan Syafri Tanjung
NIP. 198203252007011001



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Alamat: Jl. Sipirok - Padang Sidempuan Km.9 Desa Situmba Kec. Sipirok

Telp: -

Email : kputapsel@gmail.com

BERITA ACARA

Nomor : 66/RT.01.2-BA/1203/1/2025

TENTANG

OPNAME FISIK BARANG PERSEDIAAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Irfan Syafri Tanjung
NIP : 19820325 200701 1 001
Jabatan : Operator Persediaan

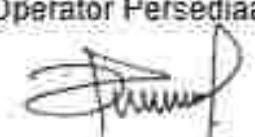
Menyatakan telah melakukan Opname Fisik Barang Persediaan periode Bulan Desember Tahun 2025 dengan cara melakukan penghitungan manual Barang Milik Negara yang berada di kantor dengan hasil sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Dibuat di Sipirok
Pada tanggal tersebut diatas

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Barang

Riski Hasbi Ritonga
NIP. 198302232009022006

Operator Persediaan

Irfan Syafri Tanjung
NIP. 198203252007011001

BAHAN OPNAME

NO : 66/DT.01.2-PA/IZOM/2025

KODE UAKPS : STE.01.0700.555533.000.KD
UAKPS : KPU KABUPATEN TAPANULI SELATANTanggal Cetak :
Tanggal Online :
Halaman :31/12/2025 12:41:35
31 Desember 2025
1 dari 5

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Cetak
1	1010199999000001	BIRU Suara Pemilu Tahun 2024	Buah	0	N
2	1010199999000002	SESEL PEMILU 2024	KAPAS	0	
3	1010199999001001	KOTAK SUARA PEMILU 2024	BUAH	0	
4	1010199999001101	KOTAK SUARA PEMILU 2024 (PEMBULATAN)	BUAH	0	
5	1010199999004001	TATA PEMILU 2024	BOTOL	0	
6	1010199999004002	SESEL PLASTIK PEMILU 2024	Keping	0	
7	1010199999004003	SESEL PLASTIK PEMILU 2024 (PEMBULATAN)	Keping	0	
8	1010199999004004	SPIDOL KECIL MERK SNOWMAN PEMILU 2024	Buah	0	I
9	1010199999004005	SPIDOL BESAR MERK SNOWMAN PEMILU 2024	Buah	0	
10	1010199999004006	BALLPOINT STANDARD PEMILU 2024	Buah	0	
11	1010199999004007	LEMPERKAT PEMILU 2024	Buah	0	
12	1010199999004008	Kantong Plastik uk. 25x35 cm PEMILU 2024	Buah	0	
13	1010199999004009	Kantong Plastik uk. 18,5 x 75 cm PEMILU 2024	Buah	0	
14	1010199999004010	Kantong Plastik uk. 10x20 cm PEMILU 2024	Buah	0	H
15	1010199999004011	Kantong Plastik uk. 40x120 cm PEMILU 2024	Buah	0	
16	1010199999004012	Kantong Plastik (Pola Kubus) PEMILU 2024	Buah	0	
17	1010199999004013	Alat untuk membagi tanda pilihan PEMILU 2024	Buah	0	
18	1010199999004014	Kaler Pengikat Surat Suara PEMILU 2024	Buah	0	
19	1010199999004015	Tenda Pengawal KPSS Petugas Katerangan TPE-Seksi PEMILU 2024	Buah	0	
20	1010199999004016	Formulir Model C Salitan (A4) PEMILU 2024	Lembar	0	I
21	1010199999004017	Formulir Model C Salitan (PLANO) PEMILU 2024	Lembar	0	
22	1010199999004018	DOT ANGGOTA DPR PEMILU 2024	Lembar	0	
23	1010199999004019	DOT ANGGOTA DPRD PROVINSI PEMILU 2024	Lembar	0	
24	1010199999004020	DOT ANGGOTA DPRD PEMILU 2024	Lembar	0	
25	1010199999004021	DOT ANGGOTA DPRD KAB. TAPSEL PEMILU 2024	Lembar	0	
26	1010199999004022	DAFTAR PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WK. PRESIDEN PEMILU 2024	Lembar	0	L
27	1010199999004023	STIKER KOTAK SUARA PEMILU 2024	Lembar	0	
28	1010199999004024	STIKER LABEL IDENTITAS KOTAK SUARA PEMILU 2024	Set	0	
29	1010199999014390	SURAT SUARA DPR RI/DAPIL SUMUT	LEMBAR	0	
30	1010199999014392	SURAT SUARA DPRD SUMATERA	LEMBAR	0	
31	1010199999014394	SB DPRD RI SUMATERA UTARA	LEMBAR	0	
32	1010199999014345	ABTN DPRD SUMATERA UTARA PEMILU 2024	BUAH	0	L
33	1010199999000001	SAMPUL KUBUS PEMILU 2024 (SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA)	LEMBAR	0	
34	1010199999000002	SAMPUL KUBUS PEMILU 2024 (SURAT SUARA TIDAK DIGUNAKAN)	LEMBAR	0	
35	1010199999000003	SAMPUL KUBUS PEMILU 2024 (SURAT SUARA BAH)	LEMBAR	0	
36	1010199999000004	SAMPUL KUBUS PEMILU 2024 (BA PENGEMBALAN FORMULIR YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DULU)	LEMBAR	0	
37	1010199999000005	SAMPUL BIARA PEMILU 2024 (SURAT SUARA TIDAK BAH)	LEMBAR	0	
38	1010199999000006	SAMPUL BIARA PEMILU 2024 (SURAT SUARA KELIRU COBLOS)	LEMBAR	0	
39	1010199999000007	SAMPUL BIARA PEMILU 2024 (BALIKAN BA DAN SERTIFIKAT HASIL)	LEMBAR	0	
40	1010199999000008	SAMPUL BIARA PEMILU 2024 (MENGUNJUK FORMULIR BA DAN SERTIFIKAT DPR)	LEMBAR	0	
41	1010199999000009	SAMPUL BIARA PEMILU 2024 (MENGUNJUK FORMULIR BA DAN SERTIFIKAT DPRD)	LEMBAR	0	

BAHAN OPNAME

NO : 66/DT.DI.2-PA/IZOM/2025

KODE UAKPS : STE.DI.0700.555833.000.KD
UAKPS : KPU KABUPATEN TAPANULI SELATANTanggal Cetak :
Tanggal Online :
Halaman :21/12/2025 12:41:55
31 Desember 2025
1 dari 5

42	1010199999000010	SAMPUL BIASA PEMILU 2024 (MEMBUNGKUS FORMULIR BA DAN SERTIFIKAT DPRD)	LEMBAR	0	
43	1010199999000011	SAMPUL BIASA PEMILU 2024 (MEMBUNGKUS FORMULIR BA DAN SERTIFIKAT DPRD PROVINSI)	LEMBAR	0	
44	1010199999000012	SAMPUL BIASA PEMILU 2024 (MEMBUNGKUS FORMULIR BA DAN SERTIFIKAT DPRD)	LEMBAR	0	
45	1010199999000013	SAMPUL BIASA PEMILU 2024 (PERNYATAAN PENDAMPING PEMILU DLU)	LEMBAR	0	
46	1010199999000014	SAMPUL BIASA PEMILU 2024 (KEJADIAN KHUSUS DLU)	LEMBAR	0	
47	1010199999000015	SAMPUL BIASA PEMILU 2024 (FORMULIR BA DAN SERTIFIKAT HASIL REKAP DI TINGKAT	LEMBAR	0	
48	1010199999000016	SAMPUL BIASA PEMILU 2024 (FORMULIR BA DAN SERTIFIKAT HASIL REKAP DI TINGKAT	LEMBAR	0	
49	1010199999000017	SAMPUL BIASA PEMILU 2024 (FORMULIR BA DAN SERTIFIKAT HASIL REKAP DI TINGKAT	LEMBAR	0	N
50	1010199999000018	SAMPUL BIASA PEMILU 2024 (FORMULIR BA DAN SERTIFIKAT HASIL REKAP DI TINGKAT	LEMBAR	0	
51	1010199999000019	SAMPUL BIASA PEMILU 2024 (FORMULIR BA DAN SERTIFIKAT HASIL REKAP DI TINGKAT	LEMBAR	0	
52	1010199999000020	SAMPUL BIASA PEMILU 2024 (FORMULIR KEJADIAN KHUSUS DLU)	LEMBAR	0	
53	1010199999000021	SAMPUL BIASA PEMILU 2024 (FORMULIR BA DAN SERTIFIKAT HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN	LEMBAR	0	
54	1010199999229001	SURAT SUARA DPRD KABUPATEN TAPANULI SELATAN DAFL TAPANULI SELATAN I PEMILU	LEMBAR	0	
55	1010199999229002	SURAT SUARA DPRD KABUPATEN TAPANULI SELATAN DAFL TAPANULI SELATAN I PEMILU	LEMBAR	0	
56	1010199999229003	SURAT SUARA DPRD KABUPATEN TAPANULI SELATAN DAFL TAPANULI SELATAN II PEMILU	LEMBAR	0	I
57	1010199999229004	SURAT SUARA DPRD KABUPATEN TAPANULI SELATAN DAFL TAPANULI SELATAN II PEMILU	LEMBAR	0	
58	1010199999229005	SURAT SUARA DPRD KABUPATEN TAPANULI SELATAN DAFL TAPANULI SELATAN II PEMILU	LEMBAR	0	
59	1010199999229006	SURAT SUARA DPRD KABUPATEN TAPANULI SELATAN DAFL TAPANULI SELATAN II PEMILU	LEMBAR	0	
60	1010199999229007	SURAT SUARA DPRD KABUPATEN TAPANULI SELATAN DAFL TAPANULI SELATAN II PEMILU	LEMBAR	0	
61	1010199999229008	SURAT SUARA DPRD KABUPATEN TAPANULI SELATAN DAFL TAPANULI SELATAN II PEMILU	LEMBAR	0	
62	1010199999229009	SURAT SUARA DPRD KABUPATEN TAPANULI SELATAN DAFL TAPANULI SELATAN II PEMILU	LEMBAR	0	H
63	1010199999229010	SURAT SUARA DPRD KABUPATEN TAPANULI SELATAN DAFL TAPANULI SELATAN II PEMILU	LEMBAR	0	
64	1010199999229001	SURAT SUARA DPRD KABUPATEN TAPANULI SELATAN DAFL TAPANULI SELATAN II PEMILU	LEMBAR	0	
65	1010199999229002	SURAT SUARA DPRD KABUPATEN TAPANULI SELATAN DAFL TAPANULI SELATAN II PEMILU	LEMBAR	0	
66	1010199999229003	SURAT SUARA DPRD KABUPATEN TAPANULI SELATAN DAFL TAPANULI SELATAN II PEMILU	LEMBAR	0	
67	1010199999229004	SURAT SUARA DPRD KABUPATEN TAPANULI SELATAN DAFL TAPANULI SELATAN II PEMILU	LEMBAR	0	
68	1010199999229005	SURAT SUARA DPRD KABUPATEN TAPANULI SELATAN DAFL TAPANULI SELATAN II PEMILU	LEMBAR	0	
69	1010199999229006	SURAT SUARA DPRD KABUPATEN TAPANULI SELATAN DAFL TAPANULI SELATAN II PEMILU	LEMBAR	0	
70	1010199999229007	SURAT SUARA DPRD KABUPATEN TAPANULI SELATAN DAFL TAPANULI SELATAN II PEMILU	LEMBAR	0	I
71	1010199999229008	SURAT SUARA DPRD KABUPATEN TAPANULI SELATAN DAFL TAPANULI SELATAN II PEMILU	LEMBAR	0	
72	1010199999229009	SURAT SUARA DPRD KABUPATEN TAPANULI SELATAN DAFL TAPANULI SELATAN II PEMILU	LEMBAR	0	
73	1010199999229010	SURAT SUARA DPRD KABUPATEN TAPANULI SELATAN DAFL TAPANULI SELATAN II PEMILU	LEMBAR	0	
74	1010199999229001	SURAT SUARA DPRD KABUPATEN TAPANULI SELATAN DAFL TAPANULI SELATAN II PEMILU	LEMBAR	0	
75	1010199999229002	SURAT SUARA DPRD KABUPATEN TAPANULI SELATAN DAFL TAPANULI SELATAN II PEMILU	LEMBAR	0	
76	1010199999229003	SURAT SUARA DPRD KABUPATEN TAPANULI SELATAN DAFL TAPANULI SELATAN II PEMILU	LEMBAR	0	
77	1010199999229004	SURAT SUARA DPRD KABUPATEN TAPANULI SELATAN DAFL TAPANULI SELATAN II PEMILU	LEMBAR	0	
78	1010199999229005	SURAT SUARA DPRD KABUPATEN TAPANULI SELATAN DAFL TAPANULI SELATAN II PEMILU	LEMBAR	0	
79	1010199999229006	SURAT SUARA DPRD KABUPATEN TAPANULI SELATAN DAFL TAPANULI SELATAN II PEMILU	LEMBAR	0	
80	1010199999229007	SURAT SUARA DPRD KABUPATEN TAPANULI SELATAN DAFL TAPANULI SELATAN II PEMILU	LEMBAR	0	
81	1010199999229008	SURAT SUARA DPRD KABUPATEN TAPANULI SELATAN DAFL TAPANULI SELATAN II PEMILU	LEMBAR	0	
82	1010199999229009	SURAT SUARA DPRD KABUPATEN TAPANULI SELATAN DAFL TAPANULI SELATAN II PEMILU	LEMBAR	0	
83	1010199999229010	SURAT SUARA DPRD KABUPATEN TAPANULI SELATAN DAFL TAPANULI SELATAN II PEMILU	LEMBAR	0	

BAHAN OPNAME

NO : 66/DT.DI.2-PA/IZOM/2025

KODE UAKPS : STE.DI.0700.555553.000.KD
UAKPS : KPU KABUPATEN TAPANULI SELATANTanggal Cetak :
Tanggal Online :
Halaman :31/12/2025 12:41:55
31 Desember 2025
1 dari 5

84	1010199999399011	SURAT PENGANTAR KPPE-PPE	LEMBAR	0	
85	1010199999399012	SURAT PENGANTAR PRS-PRK	LEMBAR	0	
86	1010199999399013	MODEL SA PENGEMBALAN O FEMBERTAHAN KPU	LEMBAR	0	
87	1010199999399014	Kotak Rekapitulasi 50 L Pemilu 2024	BUAH	0	
88	1010199999399015	FORMULIR BERBENTUK A4 MODEL C HASIL SALINAN DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT	LEMBAR	0	N
89	1010199999399016	SAMPUL KUBUS PEMLO 2024 (SA PENGEMBALAN FORMULIR YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DLU)	LEMBAR	0	
90	1010199999399017	Selebaran Pilkada 2024	Lembar	0	
91	1010199999399018	Brosur Pilkada 2024	Lembar	0	
92	1010199999399019	Pamflet Pilkada 2024	Lembar	0	
93	1010199999399020	Poster Pilkada 2024	Lembar	0	
94	1010199999399021	Spanduk Pilkada 2024	BUAH	0	
95	1010199999399022	Baliho Pilkada 2024	BUAH	0	I
96	1010199999399023	KOTAK SUARA PILKADA 2024	BUAH	0	
97	1010199999399024	FORMULIR MODEL C PLANO HASIL SALINAN-KIK PILKADA 2024	SET	0	
98	1010199999399025	SAMPUL BISA uk. 15x15 cm UNTUK FORMULIR MODEL C HASIL-KIK PILKADA 2024	BUAH	0	
99	1010199999399026	KABEL TIES PILKADA 2024	BUAH	0	
100	1010199999399027	TINTA PILKADA 2024	BOTOL	0	
101	1010199999399028	DAFTAR PASANGAN CALON UKURAN 1/2 PLANO PILKADA 2024	LEMBAR	0	H
102	1010199999399029	SURAT BUARA TAPSEL PILKADA 2024	LEMBAR	0	
103	1010199999399030	FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN-KIK PILKADA 2024	SET	0	
104	1010199999399031	ASTH PILKADA 2024	LEMBAR	0	
105	1010199999399032	SAMPUL BISA uk. 35x27 cm PILKADA 2024	BUAH	0	
106	1010199999399033	SAMPUL KUBUS uk. 35x25x11 cm PILKADA 2024	BUAH	0	
107	1010199999399034	Unduhundul Pilkada 2024	BUAH	0	
108	1010199999399035	Kotak Rekapitulasi 150 L Pilkada 2024	BUAH	0	I
109	1010199999399036	Kotak Rekapitulasi 50 L Pilkada 2024	BUAH	0	
110	1010199999399037	Surat Suara Terapan Seleksi Pilkada 2024	Lembar	0	
111	1010199999399038	Bpilot Keti Warna Bhu PILKADA 2024	BUAH	0	
112	1010199999399039	Lembar Pilkada PILKADA 2024	BUAH	0	
113	1010199999399040	Seleksi Pilkada PILKADA 2024	BUAH	0	
114	1010199999399041	Stiker Label Identitas Kotak Suara PILKADA 2024	Lembar	0	
115	1010199999399042	Stiker Nomor Kotak Suara PILKADA 2024	Lembar	0	L
116	1010199999399043	Tanda Pengenal PILKADA 2024	Lembar	0	
117	1010199999399044	Akt Untuk Memori Tanda Pilihan PILKADA 2024	SET	0	
118	1010199999399045	Kartu Pengisi Surat Suara PILKADA 2024	BUAH	0	
119	1010199999399046	Kantong Plastik Selongsong PILKADA 2024	Lembar	0	
120	1010199999399047	Kantong Plastik Keti PILKADA 2024	Lembar	0	
121	1010199999399048	Kantong Plastik Selongsong Keti PILKADA 2024	Lembar	0	
122	1010199999399049	Kantong Plastik Selongsong Besar PILKADA 2024	Lembar	0	
123	1010199999399050	Kantong Plastik Ziplok PILKADA 2024	Lembar	0	
124	1010199999399051	KOTAK SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024	BUAH	0	
125	1010199999399052	BLOK SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024	BUAH	0	

BAHAN OPNAME

NO : 66/DT.01.2-PA/12034/2025

KODE UAKPS : STE-D1-0700-555583.000-KD
UAKPS : KPU KABUPATEN TAPANULI SELATANTanggal Cetak :
Tanggal Online :
Halaman :31/12/2025 12:41:55
31 Desember 2025
1 dari 5

126	1010199999399063	BEDEL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024	KEFUNG	0	
127	1010199999399064	FORMULIR BERBENTUK PLANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA	LEMBAR	0	N
128	1010199999399065	FORMULIR BERBENTUK AK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA	LEMBAR	0	
129	1010199999399066	SAMPUL KUBUS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN	BUAH	0	
130	1010199999399067	SAMPUL KUBUS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN	BUAH	0	
131	1010199999399068	SAMPUL KUBUS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN	BUAH	0	
132	1010199999399069	SAMPUL KUBUS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN	BUAH	0	
133	1010199999399070	SAMPUL KUBUS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN	BUAH	0	
134	1010199999399071	SAMPUL BIASA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN	BUAH	0	I
135	1010199999399072	SAMPUL BIASA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN	BUAH	0	
136	1010199999399073	SAMPUL BIASA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN	BUAH	0	
137	1010199999399074	SAMPUL BIASA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN	BUAH	0	
138	1010199999399075	SAMPUL BIASA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN	BUAH	0	
139	1010199999399076	SAMPUL BIASA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN	BUAH	0	
140	1010199999399077	SAMPUL BIASA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN	BUAH	0	
141	1010199999399078	SAMPUL BIASA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN	BUAH	0	H
142	1010199999399079	SAMPUL BIASA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN	BUAH	0	
143	1010199999399080	SAMPUL BIASA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN	BUAH	0	
144	1010199999399081	SAMPUL BIASA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN	BUAH	0	
145	1010199999399082	SAMPUL BIASA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN	BUAH	0	
146	1010199999399083	SAMPUL BIASA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN	BUAH	0	
147	1010199999399084	DAFTAR PESANGKAM CALON UKURAN 1/2 PLANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	LEMBAR	0	I
148	1010199999399085	SAMPUL BIASA UNTUK FORMULIR MODEL CHASIK-KUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL	BUAH	0	
149	1010199999399086	SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024	LEMBAR	0	
150	1010199999399087	ALAT BANTU COLOK TUNA NETRA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA	LEMBAR	0	
151	1010199999399088	Salinan Daftar Pemilih Tetap Pilkada 2024	LEMBAR	0	
152	1010301001000001	Relocint Scanner Standart	BUAH	0	
153	1010301006000001	Wap order foto	BUAH	0	
154	1010302001000001	Kertas HVS A4	RM	0	L
155	1010302001000002	Kertas HVS F4	RM	0	
156	1010304004000001	Centrage Brother TN 2350	BUAH	0	
157	1010304004000002	Tinta serbuk Brother TN 2350	0000	0	
158	1010304004000003	Tinta printer canon	0000	0	

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN
PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPU : KPU KABUPATEN TAPANULIS ELATAN
KODE UAKPU : 068.01.0100.068003

METODE PENGACATAN : PERPETUAL
METODE PENILAIAN :

NO DEBARANG : 1.01.01.00.000.000001
NAMA BARANG : BUKU GABUNG PERIODE TAHUN 2024
SATUAN : BUKU

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Periode		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA DAFTAR : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN
KODE DAFTAR : 078.01.0700.865853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL
METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.000002
NAMA BARANG : SEGEL PEMILU 2024
SATUAN : KEPIING

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Perkiraan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA DAFTAR : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN
KODE DAFTAR : 078.01.0700.805853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL
METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.001001
NAMA BARANG : KOTAK SUARA PEMILU 2024
SATUAN : BUAH

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Perkiraan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA DAFTAR : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN
KODE DAFTAR : 078.01.0700.805853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL
METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.004.001
NAMA BARANG : TINTA PENCIL 2024
SATUAN : BO.TOL

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Perkiraan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA DAFTAR : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN
KODE DAFTAR : 078.01.0700.865853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL
METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.004.002
NAMA BARANG : SEGEL PLASTIK PEMILU 2024
SATUAN : Keping

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Perkiraan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA DAFTAR : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN
KODE DAFTAR : 078.01.0700.865853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL
METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.004.003
NAMA BARANG : SEGEL PLASTIK PEMILU 2024
SATUAN : Keping

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Perkiraan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Jumlah:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPR : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN
KODE UAKPR : 078.01.0700.805853

METODE PENCAHTATAN : PERPETUAL
METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.004.004
NAMA BARANG : SEPIDOL KECIL MERK SNOWMAN PEMILU
SATUAN : Dzat

No	Tanggal	No Buk	Membeli			Kembali			Saldo Perkiraan		
			Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPR : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN
KODE UAKPR : 078.01.0700.805853

METODE PENCAHTATAN : PERPETUAL
METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.06.999.004.005 :
NAMA BARANG : SEPIDOL BESAR MERK SNOWMAN PEMULU
SATUAN : Dzat

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Perkiraan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA DAFTAR : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN
KODE DAFTAR : 078.01.0700.865853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL
METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.004.006
NAMA BARANG : BALKON STANDAR PEMILU 2024
SATUAN : Buah

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Perkiraan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 s.d 31-12-2025

NAMA DAFTAR : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN
KODE DAFTAR : 078.01.0700.805853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL
METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.004.007
NAMA BARANG : LEMPERE KAT PERILU 2024
SATUAN : Boks

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Perkiraan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Jumlah:	0		0	0		0	0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 s.d 31-12-2025

NAMA DAFTAR : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN
KODE DAFTAR : 078.01.0700.865853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL
METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.069.999.004.008
NAMA BARANG : Sakong Plastik Uk.35x35 cm PEMILU 2024
SATUAN : Duit

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Perkiraan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Sakong Awatari 1-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 s.d 31-12-2025

NAMA DAFTAR : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN
KODE DAFTAR : 078.01.0700.805853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL
METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.09.999.004.009
NAMA BARANG : Sakong Plastik, 11, 10.25 x 7.5 cm, PEMU
SATUAN : Dzat

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Perkiraan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Sakong Awatari 11-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA DAFTAR : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN
KODE DAFTAR : 078.01.0700.805853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL
METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.069.999.004010
NAMA BARANG : Sakong Plastik 18, 10x20 cm, PEMU 2024
SATUAN : Dzat

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Perkiraan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Sakong Awat 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Jumlah:	0		0	0		0	0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA DAFTAR : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN
KODE DAFTAR : 078.01.0700.865853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL
METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.004011
NAMA BARANG : Sakong Plastik 18, 40x100 cm PEMILU
SATUAN : Dzat

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Perkiraan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Sakong Awatari 1-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Jumlah:	0		0	0		0	0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA DAFTAR : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN
KODE DAFTAR : 078.01.0700.865853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL
METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.004012
NAMA BARANG : Barang Persediaan (Pembelian) PERIODE 2024
SATUAN : Duit

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Jumlah:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA DAFTAR : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN
KODE DAFTAR : 078.01.0700.865853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL
METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.004013
NAMA BARANG : AMT 11 BK MINIBUKU KEBUPRIAN PEMILU
SATUAN : Bks

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Perkiraan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA DAFTAR : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN
KODE DAFTAR : 078.01.0700.865853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL
METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.004014
NAMA BARANG : Alat Pengkawatstatisitas Pemilu 2024
SATUAN : Buah

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Perkiraan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPM : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN
KODE UAKPM : 078.01.0700.805853

METODE PENCAHTATAN : PERPETUAL
METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.06.999.004.015
NAMA BARANG : Tenda Pengawal KP/PPM Tiges Kabin Bat
SATUAN : Duit

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Perkiraan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA DAFTAR : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN
KODE DAFTAR : 078.01.0700.865853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL
METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.004.017
NAMA BARANG : FORMIR MODULO SIKRIS (PLANO) PEMILU
SATUAN : lembar

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Perkiraan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA DAFTAR : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN
KODE DAFTAR : 078.01.0700.865853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL
METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.004018
NAMA BARANG : DCT ANGGOTA DPR PERILU 2024
SATUAN : lembar

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Perkiraan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA DAFTAR : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN
KODE DAFTAR : 078.01.0700.865853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL
METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.004019
NAMA BARANG : DCT ANGGOTA DPRD PROVINSI PEMILU
SATUAN : lembar

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Perkiraan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA DAFTAR : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN
KODE DAFTAR : 078.01.0700.865853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL
METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.004.020
NAMA BARANG : DCT ANGGOTA DPRD PEMILU 2024
SATUAN : lembar

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Perkiraan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA DAFTAR : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN
KODE DAFTAR : 078.01.0700.865853

METODE PENCAHTATAN : PERPETUAL
METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.004.02.1
NAMA BARANG : DCT ANGGOTA DPRD KAB.TAPSEL PEMILU
SATUAN : lembar

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Perkiraan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA DAFTAR : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN
KODE DAFTAR : 078.01.0700.865853

METODE PENCAHTATAN : PERPETUAL
METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.004.022
NAMA BARANG : DAFTAR PASANGAN CALON PRESIDEN DAN
SATUAN : lembar

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Perkiraan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA DAFTAR : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN
KODE DAFTAR : 078.01.0700.865853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL
METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.004.023
NAMA BARANG : STIKER KO TAK SUARA PEMILU 2024
SATUAN : lembar

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Perkiraan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA DAFTAR : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN
KODE DAFTAR : 078.01.0700.865853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL
METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.004.024
NAMA BARANG : STIKER LABEL IDENTITAS KOTA KSUARA
SATUAN : Set

No	Tanggal	No Buk	Masuk			Keluar			Saldo Perkiraan		
			Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA DAFTAR : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN
KODE DAFTAR : 078.01.0700.805853

METODE PENCAHTAAN : PERPETUAL
METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.014.000
NAMA BARANG : SURAT SUARA DPR RI DAPIE SUMUT
SATUAN : LEMBAR

No	Tanggal	No Buk	Membeli		Kembali		Saldo Perkiraan			
			Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPR : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN
KODE UAKPR : 078.01.0700.805853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL
METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.06.999.014600
NAMA BARANG : SURAT SUARA PWP SUMATERA
SATUAN : LEMBAR

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Perkiraan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA DAFTAR : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN
KODE DAFTAR : 078.01.0700.865853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL
METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.014624
NAMA BARANG : SS P WWP PSU SUMATERA UTARA
SATUAN : LEMBAR

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Perkiraan			
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Unit	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA DAFTAR : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN
KODE DAFTAR : 078.01.0700.865853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL
METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.014040
NAMA BARANG : ABTN PMWP SUMATERA UTARA PEMILU
SATUAN : BUAH

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Perkiraan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA DAFTAR : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN
KODE DAFTAR : 078.01.0700.865853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL
METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.069.999.000001
NAMA BARANG : SAMPUK KUBUS PEMILU 2024 SURAT
SATUAN : LEMBAR

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Perkiraan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA DAFTAR : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN
KODE DAFTAR : 078.01.0700.865853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL
METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.06.999.000002
NAMA BARANG : SAMPUK KUBUS PEMILU 2024 SURAT
SATUAN : LEMBAR

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Perkiraan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA DAFTAR : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN
KODE DAFTAR : 078.01.0700.805853

METODE PENCAHTATAN : PERPETUAL
METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.069.999.000003
NAMA BARANG : SAMPUK KUBUS PEMILU 2024 SURAT
SATUAN : LEMBAR

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Perkiraan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA DAFTAR : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN
KODE DAFTAR : 078.01.0700.805853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL
METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.06.999.000004
NAMA BARANG : SAMPAUL KUBUS PEMILU 2024 (BA)
SATUAN : LEMBAR

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Perkiraan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.088006

NAMA BARANG : SAMPUL BIASA PEMILU 2024 (SURAT

SATUAN : LEMBAR

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.088006

NAMA BARANG : SAMPUL BIASA PEMILU 2024 (SURAT

SATUAN : LEMBAR

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPR : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN
KODE UAKPR : 078.01.0700.805853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL
METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.069.999.000007
NAMA BARANG : SAMBUL BAKSA PEMILU 2024 GALUNAN I/A
SATUAN : LEMBAR

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Perkiraan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA DAFTAR : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN
KODE DAFTAR : 078.01.0700.805853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL
METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.069.999.0000000
NAMA BARANG : SAMPAUL MUSA PEMILU 2024
SATUAN : LEMBAR

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Perkiraan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA DAFTAR : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN
KODE DAFTAR : 078.01.0700.805853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL
METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.06.990.000009
NAMA BARANG : SAMPUK BAKSA PEMILU 2024
SATUAN : LEMBAR

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Perkiraan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA DAFTAR : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN
KODE DAFTAR : 078.01.0700.805853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL
METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.069.999.000010
NAMA BARANG : SAMPUL BUKSA PEMILU 2024
SATUAN : LEMBAR

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Perkiraan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA DAFTAR : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN
KODE DAFTAR : 078.01.0700.865853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL
METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.06.999.000011
NAMA BARANG : SAMPUK BAKSA PEMILU 2024
SATUAN : LEMBAR

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Perkiraan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA DAFTAR : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN
KODE DAFTAR : 078.01.0700.805853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL
METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.069.999.000012
NAMA BARANG : SAMBUL BAKSA PEMILU 2024
SATUAN : LEMBAR

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Perkiraan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA DAFTAR : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN
KODE DAFTAR : 078.01.0700.865853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL
METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.069.999.000013
NAMA BARANG : SAMPUK BAKSA PEMILU 2024 (PERNYATAAN
SATUAN : LEMBAR

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Perkiraan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA DAFTAR : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN
KODE DAFTAR : 078.01.0700.805853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL
METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.069.999.000014
NAMA BARANG : SAMPUK BUNDA PEMILU 2024 (KEJADIAN)
SATUAN : LEMBAR

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Perkiraan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA DAFTAR : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN
KODE DAFTAR : 078.01.0700.865853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL
METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.06.999.000015
NAMA BARANG : SAMPUL BUKSA PEMILU 2024 (FORMULIR I/A)
SATUAN : LEMBAR

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Perkiraan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA DAFTAR : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN
KODE DAFTAR : 078.01.0700.805853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL
METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.069.999.000010
NAMA BARANG : SAMPAUL MASA PEMILU 2024 (FORMULIR I/A)
SATUAN : LEMBAR

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Perkiraan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA DAFTAR : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN
KODE DAFTAR : 078.01.0700.805853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL
METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.069.999.000017
NAMA BARANG : SAMPUK BAKSA PEMILU 2024 (FORMULIR BA
SATUAN : LEMBAR

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Perkiraan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA DAFTAR : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN
KODE DAFTAR : 078.01.0700.805853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL
METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.069.999.000018
NAMA BARANG : SAMPUK BAKSA PEMILU 2024 (FORMULIR BA
SATUAN : LEMBAR

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Perkiraan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA DAFTAR : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN
KODE DAFTAR : 078.01.0700.865853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL
METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.06.999.000019
NAMA BARANG : SAMPUK KASA PEMILU 2024 (FORMULIR RA
SATUAN : LEMBAR

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Perkiraan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA DAFTAR : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN
KODE DAFTAR : 078.01.0700.865853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL
METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.069.999.000020
NAMA BARANG : SAMPUK BAKSA PEMILU 2024 (FORMULIR)
SATUAN : LEMBAR

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Perkiraan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA DAFTAR : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN
KODE DAFTAR : 078.01.0700.865853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL
METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.06.999.000021
NAMA BARANG : SAMPAULI WSKA PEMILU 2024 (FORMULIR I/A)
SATUAN : LEMBAR

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Perkiraan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA DAFTAR : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN
KODE DAFTAR : 078.01.0700.865853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL
METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.99.225001
NAMA BARANG : SURAT SUARA DPRD KABUPATEN TAPANULISELATAN
SATUAN : LEMBAR

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Perkiraan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA DAFTAR : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN
KODE DAFTAR : 078.01.0700.865853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL
METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.991.225002
NAMA BARANG : SURAT SUARA DPRD KABUPATEN TAPANULI
SATUAN : LEMBAR

No	Tanggal	No Buk	Makin			Kurang			Saldo Perdana		
			Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA DAFTAR : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN
KODE DAFTAR : 078.01.0700.805853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL
METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.99.225003
NAMA BARANG : SURAT SUARA DPRD KABUPATEN TAPANULISELATAN
SATUAN : LEMBAR

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Perdana		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.225004

NAMA BARANG : SURAT SUARA DPRD KABUPATEN TAPANULI

SATUAN : LEMBAR

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.225006

NAMA BARANG : SURAT SUARA DPRD KABUPATEN TAPANULI

SATUAN : LEMBAR

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.225006

NAMA BARANG : SURAT SUARA DPRD KABUPATEN TAPANULI

SATUAN : LEMBAR

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.225007

NAMA BARANG : SURAT SUARA DPRD KABUPATEN TAPANULI

SATUAN : LEMBAR

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.225008

NAMA BARANG : SURAT SUARA DPRD KABUPATEN TAPANULI

SATUAN : LEMBAR

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.225009

NAMA BARANG : SURAT SUARA DPRD KABUPATEN TAPANULI

SATUAN : LEMBAR

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.225010

NAMA BARANG : SURAT SUARA DPRD KABUPATEN TAPANULI

SATUAN : LEMBAR

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.345001

NAMA BARANG : SURAT SUARA DPD RI PEMILU 2024

SATUAN : Lembar

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.365007

NAMA BARANG : SURAT SUARA DPRD PROVINSI DAPIL

SATUAN : LEMBAR

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.373001

NAMA BARANG : FORMULIR BERBENTUK PLANO MODEL C

SATUAN : Lembar

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.373003

NAMA BARANG : FORMULIR BERBENTUK PLANO MODEL C

SATUAN : Lembar

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.373006

NAMA BARANG : FORMULIR BERBENTUK PLANO MODEL C

SATUAN : Lembar

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.378012

NAMA BARANG : FORMULIR BERBENTUK PLANO MODEL C

SATUAN : Lembar

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.385001

NAMA BARANG : FORMULIR BERBENTUK A4 MODEL 0-HASIL

SATUAN : LEMBAR

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.385003

NAMA BARANG : FORMULIR BERBENTUK A4 MODEL 0-HASIL

SATUAN : LEMBAR

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.388012

NAMA BARANG : FORMULIR BERBENTUK A4 MODEL 0-HASIL

SATUAN : LEMBAR

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395001

NAMA BARANG : ALAT BANTU TUNA NETRA DPD PEMILU

SATUAN : buah

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395003

NAMA BARANG : Kotak Rekapitulasi 150 Liter

SATUAN : bush

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395004

NAMA BARANG : FORMULIR MODEL C-Daftar Hadir DPT-

SATUAN : Lembar

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395006

NAMA BARANG : FORMULIR MODEL C.PEMBERITAHLAN-KPU

SATUAN : Lembar

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395006

NAMA BARANG : MODEL D REKAP PENGEMBALIAN C

SATUAN : LEMBAR

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395007

NAMA BARANG : MODEL Q DAFTAR HADIR DPK-KRU

SATUAN : Lembar

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395008

NAMA BARANG : MODEL Q KEJADIAN KHUSUS ATAU

SATUAN : Lembar

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395009

NAMA BARANG : MODEL C PENDAMPING KPU

SATUAN : LEMBAR

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395010

NAMA BARANG : TANDA TERIMA

SATUAN : LEMBAR

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395011

NAMA BARANG : SURAT PENGANTAR KPPS-PPS

SATUAN : LEMBAR

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395012

NAMA BARANG : SURAT PENGANTAR PPS-PPK

SATUAN : LEMBAR

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395013

NAMA BARANG : MODEL BA PENGEMBALIAN 0

SATUAN : LEMBAR

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395014

NAMA BARANG : Kotak Rekapitulasi 50 L.PEMILU 2024

SATUAN : BUAH

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395017

NAMA BARANG : Selebaran Rikada 2024

SATUAN : Lembar

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395018

NAMA BARANG : Brosur Pilkada 2024

SATUAN : Lembar

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395019

NAMA BARANG : Pamflet Pilkada 2024

SATUAN : Lembar

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395020

NAMA BARANG : Poster Pilkada 2024

SATUAN : Lembar

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395021

NAMA BARANG : Spanduk Pilkada 2024

SATUAN : Buah

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395002

NAMA BARANG : Balmo Pinnada 2024

SATUAN : Buah

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395023

NAMA BARANG : KOTAK SUARA PILKADA 2024

SATUAN : BUAH

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395024

NAMA BARANG : FORMULIR MODEL C: PLANO HASIL

SATUAN : SET

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395025

NAMA BARANG : SAMPUL BIASA uk. 16x13 cm UNTUK

SATUAN : BUAH

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395026

NAMA BARANG : KABEL TIES PILKADA 2024

SATUAN : BUAH

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395007

NAMA BARANG : TINTA PILKADA 2024

SATUAN : BOTOL

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395026

NAMA BARANG : DAFTAR PASANGAN CALON UKURAN 1/2

SATUAN : LEMBAR

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395000

NAMA BARANG : FORMULIR MODEL C: HASIL SALINAN-KWK

SATUAN : SET

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395001

NAMA BARANG : ABTN PILKADA 2024

SATUAN : LEMBAR

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395032

NAMA BARANG : SAMPUL BIASA uk. 35x27 cm PILKADA

SATUAN : BUAH

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395003

NAMA BARANG : SAMPUL KUBUS uk. 33x25x11 cm PILKADA

SATUAN : BUAH

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395004

NAMA BARANG : Umbu-Umbui Rikada 2024

SATUAN : BUAH

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395005

NAMA BARANG : Kotak Rekapitulasi 150 L. Pilkada 2024

SATUAN : Bupih

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395006

NAMA BARANG : Kotak Rekapitulasi 50 L.PIMada 2024

SATUAN : Bupih

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395007

NAMA BARANG : Surat Suara Tapanuli Selatan Pilkada 2024

SATUAN : Lembar

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395005

NAMA BARANG : Spidol Kecil Warna Biru PILKADA 2024

SATUAN : Buah

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395009

NAMA BARANG : Lem/Perekat.PILKADA 2024

SATUAN : Bupih

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395040

NAMA BARANG : Balpoint Standar, PSLKADA.2024

SATUAN : Bupih

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395041

NAMA BARANG : Stiker Label Identitas Kotak Suara PILKADA

SATUAN : Lembar

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395042

NAMA BARANG : Stiker Nomor Kertas Suara PILKADA 2024

SATUAN : Lembar

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395043

NAMA BARANG : Tanda Pengenal PILIKADA 2024

SATUAN : Lembar

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395044

NAMA BARANG : Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan PILKADA

SATUAN : SET

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395043

NAMA BARANG : Karet Pengikat Surat Suara PILKADA 2024

SATUAN : BUAH

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395046

NAMA BARANG : Kantong Plastik Selongsong PILKADA 2024

SATUAN : Lembar

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395047

NAMA BARANG : Kantong Plastik Kecil PILKADA 2024

SATUAN : Lembar

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395048

NAMA BARANG : Kantong Plastik Bering Wedi PILIHADA 2024

SATUAN : Lembar

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395049

NAMA BARANG : Kantong Plastik Bering Besar PILKADA

SATUAN : Lembar

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395060

NAMA BARANG : Kantong Plastik Ziplok PILKADA 2024

SATUAN : Lembar

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395061

NAMA BARANG : KOTAK SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN

SATUAN : BUAH

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395062

NAMA BARANG : BILIK SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN

SATUAN : BUAH

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395063

NAMA BARANG : SEGEL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

SATUAN : KEPING

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395064

NAMA BARANG : FORMULIR BERBENTUK PLANO PEMILIHAN

SATUAN : LEMBAR

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395065

NAMA BARANG : FORMULIR BERBENTUK A4 PEMILIHAN

SATUAN : LEMBAR

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395066

NAMA BARANG : SAMPUL KUBUS PEMILIHAN GUBERNUR

SATUAN : BUAH

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395067

NAMA BARANG : SAMPUL KUBUS PEMILIHAN GUBERNUR

SATUAN : BUAH

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395068

NAMA BARANG : SAMPUL KUBUS PEMILIHAN GUBERNUR

SATUAN : BUAH

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395069

NAMA BARANG : SAMPUL KUBUS PEMILIHAN GUBERNUR

SATUAN : BUAH

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395060

NAMA BARANG : SAMPUL KUBUS PEMILIHAN GUBERNUR

SATUAN : BUAH

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395061

NAMA BARANG : SAMPUL BIASA PEMILIHAN GUBERNUR DAN

SATUAN : BUAH

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395062

NAMA BARANG : SAMPUL BIASA PEMILIHAN GUBERNUR DAN

SATUAN : BUAH

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395063

NAMA BARANG : SAMPUL BIASA PEMILIHAN GUBERNUR DAN

SATUAN : BUAH

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395064

NAMA BARANG : SAMPUL BIASA PEMILIHAN GUBERNUR DAN

SATUAN : BUAH

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395065

NAMA BARANG : SAMPUL BIASA PEMILIHAN GUBERNUR DAN

SATUAN : BUAH

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395066

NAMA BARANG : SAMPUL BIASA PEMILIHAN GUBERNUR DAN

SATUAN : BUAH

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395067

NAMA BARANG : SAMPUL BIASA PEMILIHAN GUBERNUR DAN

SATUAN : BUAH

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395068

NAMA BARANG : SAMPUL BIASA PEMILIHAN GUBERNUR DAN

SATUAN : BUAH

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395069

NAMA BARANG : SAMPUL BIASA PEMILIHAN GUBERNUR DAN

SATUAN : BUAH

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395070

NAMA BARANG : SAMPUL BIASA PEMILIHAN GUBERNUR DAN

SATUAN : BUAH

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395071

NAMA BARANG : SAMPUL BIASA PEMILIHAN GUBERNUR DAN

SATUAN : BUAH

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395072

NAMA BARANG : SAMPUL BIASA PEMILIHAN GUBERNUR DAN

SATUAN : BUAH

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395073

NAMA BARANG : SAMPUL BIASA PEMILIHAN GUBERNUR DAN

SATUAN : BUAH

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395074

NAMA BARANG : DAFTAR PASANGAN CALON UKURAN 1/2

SATUAN : LEMBAR

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395075

NAMA BARANG : SAMPUL BIASA UNTUK FORMULIR MODEL

SATUAN : BUAH

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395076

NAMA BARANG : SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN

SATUAN : LEMBAR

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395077

NAMA BARANG : ALAT BANTU GOBLOS TUNA NETRA

SATUAN : LEMBAR

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.01.99.999.395075

NAMA BARANG : Salinan Daftar Pemilih Tetap Pilkada 2024

SATUAN : Lembar

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.03.01.001.000001

NAMA BARANG : Ballpoint Ballner Standart

SATUAN : buah

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.03.01.006.000001

NAMA BARANG : Map order folio

SATUAN : buah

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.03.02/001.000001

NAMA BARANG : Kertas HVS A4

SATUAN : RM

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.03.02/001.000002

NAMA BARANG : Kertas HVS-F4

SATUAN : rim

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.03.04.004.000001

NAMA BARANG : Cartridge Brother TN 2356

SATUAN : Pcs

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.03.04.004.000002

NAMA BARANG : Tinta serbuk Brother TN 2366

SATUAN : Botol

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

RINCIAN BUKU PERSEDIAAN

PERIODE 01-01-2025 S/D 31-12-2025

NAMA UAKPS : KPD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE UAKPS : 076.01.0700.655853

METODE PENCATATAN : PERPETUAL

METODE PENILAIAN :

KODE BARANG : 1.01.03.04.004.000003

NAMA BARANG : Tinta printer cair hitam

SATUAN : Botol

No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				0			0			0		0

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

UAPB : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
UAKPB : 955853 KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Tgl Data : 04/02/26 8:36 AM
Tgl Cetak : 04/02/26 9:48 AM
Halaman : 1
Kode Lsp : lsp_bmn_ekstra_satker_poc

AKUN NERACA SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTAS				SALDO PER 31 DESEMBER 2025	
KODE	URAIAN		Kuantitas	Nilai	BERTAMBAH		BERKURANG		Kuantitas	Nilai
					Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10211	Peralatan dan Mesin		58	5,542,896	0	0	58	5,542,896	0	0
3050201003	Kursi Besi/Mebel	-	8	1,500,000	0	0	8	1,500,000	0	0
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	-	40	1,500,000	0	0	40	1,500,000	0	0
3070101049	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	-	12	2,542,896	0	0	12	2,542,896	0	0
186112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		0	0	58	5,542,896	0	0	58	5,542,896
3050201003	Kursi Besi/Mebel	-	0	0	8	1,500,000	0	0	8	1,500,000
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	-	0	0	40	1,500,000	0	0	40	1,500,000
3070101049	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	-	0	0	12	2,542,896	0	0	12	2,542,896
TOTAL				5,542,896		5,542,896		5,542,896		5,542,896

SIMPON, 4 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPB

KUASA PENGGUNA BARANG



LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 25/04/25 12:38 PM
Tgl Cetak : 25/04/25 3:48 PM
Halaman : 1
Model Lap : lap_bmr_gab_katm_jud

UAPB : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
UAKPB : 655853 KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KABUPATEN TAPANULI SELATAN		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025	
			Kuantitas	Nilai	BERTAMBAH		BERKURANG		Kuantitas	Nilai
KODE	URAIAN				Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121111	Tanah		8,000	11,596,125,000	0	0	0	0	8,000	11,596,125,000
2010104101	Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	sq	8,000	11,596,125,000	0	0	0	0	8,000	11,596,125,000
133111	Peralatan dan Mesin		302	2,182,888,241	4	38,868,000	113	367,886,886	193	1,853,389,355
3010304033	Blender/ny Genset/ing Set	Unit	1	34,800,000	0	0	0	0	1	34,800,000
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Keatas)	Unit	2	614,475,000	0	0	0	0	2	614,475,000
3030104001	Gepok Motor	Unit	3	47,750,000	0	0	2	31,800,000	1	47,750,000
3040104004	Lemari Penyimpan	Buah	1	4,700,000	0	0	0	0	1	4,700,000
3050103001	Meja Kaki Manual Portable (11-52 Inch)	Buah	1	1,758,000	0	0	0	0	1	1,758,000
3050103003	Meja Kaki Manual Langgungan (18-27 Inch)	Buah	2	4,600,000	0	0	0	0	2	4,600,000
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	7	16,000,000	0	0	0	0	7	16,000,000
3050104002	Lemari Kayu	Buah	10	16,400,000	0	0	7	12,080,000	3	16,400,000
3050104005	Reng Cabinet Besi	Buah	4	8,000,000	0	0	0	0	4	8,000,000
3050104007	Brankas	Buah	1	6,250,000	0	0	0	0	1	6,250,000
3050105001	Tasung Pendingin A/c	Buah	2	1,044,000	0	0	0	0	2	1,044,000
3050105007	CTK / Camera Control Television System	Buah	2	12,676,000	0	0	0	0	2	12,676,000
3050106017	Meja Ajienda	Buah	1	4,750,000	0	0	1	4,750,000	0	0
3050106018	LCD Projector/Inkjet	Buah	3	21,180,000	0	0	2	13,200,000	1	21,180,000
3050106058	Flouresc Screen Layer LCD Projector	Sheet	1	3,000,000	0	0	0	0	1	3,000,000
3050106069	Net Kantor Lainnya	Ganyam	1	22,000,000	0	0	0	0	1	22,000,000
3050201002	Meja Kaki Kayu	Buah	21	48,537,000	0	0	0	0	21	48,537,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	32	46,360,000	0	0	0	3,200,000	44	46,360,000
3050201008	Meja Rapat	Buah	4	12,980,400	0	0	0	0	4	12,980,400
3050201009	Meja Komputer	Buah	3	3,600,000	0	0	2	2,400,000	1	3,600,000
3050201014	Meja Reseptor	Buah	1	10,000,000	0	0	0	0	1	10,000,000
3050201020	Kursi Fiber Glass Plastic	Buah	48	10,848,000	0	0	48	10,848,000	0	0
3050204004	A.C Split	Buah	4	16,550,000	0	0	0	0	4	16,550,000
3050206002	Televisi	Buah	3	12,100,000	0	0	0	0	3	12,100,000
3050206004	Tape Recorder (Aksi Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	Buah	3	1,590,000	0	0	2	1,000,000	0	0
3050206008	Sound System	Buah	2	11,150,000	0	0	1	900,000	1	10,150,000
3050206012	Wireless	Buah	3	6,000,000	0	0	2	4,000,000	0	0
3050206017	Unit Power Supply	Buah	3	6,000,000	0	0	0	0	3	6,000,000
3050206020	Camera Video	Buah	1	21,500,000	0	0	0	0	1	21,500,000
3050206036	Digicamer	Buah	2	4,000,000	0	0	0	0	2	4,000,000
3050206042	Lensa/ing Internal	Buah	1	8,000,000	0	0	0	0	1	8,000,000
3050206048	Handy Cam	Buah	1	3,050,000	0	0	0	0	1	3,050,000
3050206107	Layer Film/Processor	Buah	1	1,900,000	0	0	1	1,900,000	0	0
3050206129	Camera Digital	Buah	1	14,300,000	0	0	1	14,300,000	0	0

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

Tgl Data : 12/04/26 12:38 PM

Tgl Cetak : 01/04/26 13:46 PM

Halaman : 2

Kode Lap : lap_batr_pab_kabwil_poc

UAPB : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
UAKPE : 655863 KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

AHLI NENCARUSUB SUB KELUJURAN BARANG		CATURAN	BALOK PER 1 JENJIR 2025		REKAB				BALOK PER 31 DESEMBER 2025 AUDITED	
KODE	URAIAN		KUPATITAN	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUPATITAN	NILAI
					KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3000201010	Facsimile	Buah	1	3.300.000	0	0	1	3.300.000	0	0
3000201099	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	Gumby	1	8.000.000	0	0	1	8.000.000	0	0
3000345001	Scanner Facsimile	Buah	1	2.750.000	0	0	1	2.750.000	0	0
3070101000	Clinical Thermometer (Alat Kesehatan Umum)	Buah	12	2.042.888	0	0	12	2.042.888	0	0
3100102001	P.C Unit	Buah	11	140.151.880	0	0	2	18.697.500	9	122.454.380
3100102002	Lap Top	Buah	22	580.341.000	0	0	1	14.055.000	21	594.396.000
3100102003	Note Book	Buah	3	24.000.000	4	92.564.000	2	17.500.000	5	42.264.000
3100102099	Tablet PC	Buah	8	40.000.000	0	0	0	0	8	40.000.000
3100200003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	10	61.982.000	0	0	0	17.192.000	8	24.000.000
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	12	313.407.000	0	0	2	25.185.000	10	288.222.000
3100203017	External Storage Hardisk	Buah	1	1.881.000	0	0	0	0	1	1.881.000
3100204003	Hub	Buah	3	3.000.000	0	0	2	6.050.000	0	0
3110202000	Elektronik/Electric Lainnya	Gumby	1	33.650.000	0	0	1	33.650.000	0	0
3100102099	Alat Peralatan Peralatan Lainnya	Gumby	1	22.887.245	0	0	0	0	1	22.887.245
156112	Asat Tetapi yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		44	624.717.100	113	267.086.500	41	261.887.100	110	820.140.398
3000100003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kabin)	Unit	3	363.060.000	0	0	0	0	3	363.060.000
3000104001	Sepeda Motor	Unit	0	0	2	31.000.000	0	0	2	31.000.000
3000104002	Lampiran Kabin	Buah	0	0	2	12.000.000	0	0	2	12.000.000
3000104005	Tabung Gasel Bekas	Buah	4	5.085.100	0	0	4	5.085.100	0	0
3000100017	Mesin Absensi	Buah	0	0	1	4.750.000	0	0	1	4.750.000
3000100048	CCD Projector/Scanner	Buah	0	0	2	13.200.000	0	0	2	13.200.000
3000101003	Kursi Roda/Metal	Buah	0	0	8	3.800.000	0	0	8	3.800.000
3000201009	Mesa Komputer	Buah	0	0	2	2.500.000	0	0	2	2.500.000
3000201000	Kursi Fiber Glass/Plastic	Buah	0	0	40	10.940.000	0	0	40	10.940.000
3000200004	Tapet Kain/Carpet (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	Buah	0	0	2	1.580.000	0	0	2	1.580.000
3000200008	Sekat Bantam	Buah	0	0	1	900.000	0	0	1	900.000
3000200010	Wireless	Buah	0	0	2	4.000.000	0	0	2	4.000.000
3000103057	Slide Projector	Buah	1	11.000.000	0	0	1	11.000.000	0	0
3000102107	Layar Film/Projector	Buah	0	0	1	1.000.000	0	0	1	1.000.000
3000103108	Camera Digital	Buah	0	0	1	14.500.000	0	0	1	14.500.000
3000301010	Facsimile	Buah	0	0	1	3.300.000	0	0	1	3.300.000
3000201099	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	Gumby	0	0	1	8.000.000	0	0	1	8.000.000
3000345099	Peralatan Antena SHT/Peralatan Lainnya	Gumby	1	1.750.000	0	0	1	1.750.000	0	0
3000345001	Scanner Facsimile	Buah	0	0	1	2.750.000	0	0	1	2.750.000
3000345002	Genet	Buah	1	2.500.000	0	0	1	2.500.000	0	0
3070101000	Clinical Thermometer (Alat Kesehatan Umum)	Buah	0	0	12	2.042.888	0	0	12	2.042.888
3000403011	Kamera Digital	Buah	2	4.750.000	0	0	2	4.750.000	0	0

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
UAKPB : 055853 KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Tgl Cetak : 21/04/26 12:06 PM
Tgl Data : 21/04/26 12:46 PM
Filisman : 3
Kode Lap : lap_bmn_catu_satker_poc

KUMPULAN BARANG SUB SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AKHIR	
KODE	URAIAN		Kuantitas	NILAI	HUTANG		PENDAPATAN		Kuantitas	NILAI
					Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100102001	PC Unit	Buah	8	86.000.000	2	26.887.500	6	86.500.000	3	26.887.500
3100102002	Lap Top	Buah	2	14.505.000	1	14.505.000	3	86.512.000	1	14.505.000
3100102003	Note Book	Buah	0	0	2	17.500.000	0	0	3	17.500.000
3100102008	Personal Komputer Lainnya	dummy	1	8.000.000	0	0	1	8.500.000	0	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	16	40.035.000	8	27.192.500	16	40.035.000	8	27.192.500
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	2	23.186.000	2	23.186.000	2	30.000.000	2	23.186.000
3100204003	Hub	Buah	1	485.000	3	8.650.000	1	485.000	3	8.650.000
3110000000	Perbaikan/Barang Lainnya	dummy	0	0	1	33.650.000	0	0	1	33.650.000
TOTAL				14.403.268,041		203.658.500		526.743.896		14.177.697,241



LAPORAN BARANG PENGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

Tgl Btk : 04/02/25 09:25 AM
Tgl Cetak : 04/02/25 09:48 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_barang_intrakomp

UA PB : 076
UA KP B : 048833

KOMISI PERILAKU UMUM
KPU KABUPATEN TANAHULIS ELATAN

Kode	Nama Barang	Satuan	Saldo Per 1 Januari 2025				Mula Tahun				Akhir Tahun 2025			
			Kuantitas		Nilai		Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai	Kuantitas		Nilai	
			A	B	C	D					E	F	G	H
2010104001	Tanah		8,800		11,858,125,000		0	0	0	0	0	0	0	0
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		0		11,858,125,000		0	0	0	0	0	0	0	0
2010104001	Pondasi dan Meja		244		2,176,864,340		4	36,804,000	43	229,643,700	196	1,983,266,640		
2010104003	Kaki Meja		3		24,800,000		4	36,804,000	2	17,500,000	5	13,204,000		
2010104004	Tipe Meja dan Lemari Kantor		2		1,900,000		0	0	2	1,900,000	0	0		
2010104017	Meja Kantor		1		4,700,000		0	0	1	4,700,000	0	0		
2010104019	Meja Kantor		3		9,100,000		0	0	2	2,900,000	1	3,000,000		
2010104019	Meja Kantor		3		12,800,000		0	0	0	0	2	12,800,000		
2010104028	Meja Kantor		1		14,900,000		0	0	1	14,900,000	0	0		
2010104031	Meja Kantor		1		27,600,000		0	0	1	27,600,000	0	0		
2010104033	Meja Kantor		10		61,000,000		0	0	0	0	0	0		
2010104034	Meja Kantor		12		313,400,000		0	0	2	25,100,000	10	288,300,000		
2010104039	Meja Kantor		1		22,800,000		0	0	0	0	1	22,800,000		
2010104041	Meja Kantor		1		3,000,000		0	0	0	0	1	3,000,000		
2010104049	Meja Kantor		1		22,800,000		0	0	0	0	1	22,800,000		
2010104051	Meja Kantor		11		149,151,500		0	0	2	26,000,000	9	122,474,000		
2010104052	Meja Kantor		3		12,100,000		0	0	0	0	3	12,100,000		
2010104053	Meja Kantor		1		1,750,000		0	0	0	0	1	1,750,000		
2010104054	Meja Kantor		25		366,311,000		0	0	1	14,900,000	21	351,411,000		
2010104055	Meja Kantor		7		10,000,000		0	0	0	0	7	10,000,000		
2010104056	Meja Kantor		4		12,500,000		0	0	0	0	4	12,500,000		
2010104057	Meja Kantor		1		5,000,000		0	0	0	0	1	5,000,000		
2010104058	Meja Kantor		1		1,881,000		0	0	0	0	1	1,881,000		
2010104059	Meja Kantor		2		614,410,000		0	0	0	0	2	614,410,000		
2010104060	Meja Kantor		1		12,000,000		0	0	0	0	1	12,000,000		
2010104061	Meja Kantor		1		35,000,000		0	0	1	35,000,000	0	0		
2010104062	Meja Kantor		0		79,150,000		0	0	0	0	0	0		
2010104063	Meja Kantor		1		1,800,000		0	0	1	1,800,000	0	0		
2010104064	Meja Kantor		10		20,400,000		0	0	1	12,000,000	9	10,400,000		
2010104065	Meja Kantor		1		5,000,000		0	0	1	5,000,000	0	0		
2010104066	Meja Kantor		4		10,500,000		0	0	0	0	4	10,500,000		
2010104067	Meja Kantor		40		42,700,000		0	0	2	2,300,000	44	40,400,000		
2010104068	Meja Kantor		8		40,000,000		0	0	0	0	8	40,000,000		
2010104069	Meja Kantor		3		10,750,000		0	0	3	10,750,000	0	0		
2010104070	Meja Kantor		1		34,000,000		0	0	0	0	1	34,000,000		
2010104071	Meja Kantor		1		21,000,000		0	0	0	0	1	21,000,000		
2010104072	Meja Kantor		2		4,000,000		0	0	2	4,000,000	0	0		

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

UAPB : 076
UAKPB : 553853

KOMISI PERKULIAHAN UMUM
KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Tgl Data : 04/02/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 04/02/26 9:48 AM
Halaman : 3
Mode Lap : lap_birm_intra_saker_poc

KODE		URAIAN	SAT.	BALDO PER 1 JANUARI 2025		NOTES						BALDO PER 31 DESEMBER 2025
						BERHUBUNG		BERHUBUNG				
						QUANTITAS	NILAI	QUANTITAS	NILAI	QUANTITAS	NILAI	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3063105148	LCD Projector/Infocus	Buah	Buah	0		2	13.230.000	0		2		13.230.000
3063107002	Glitter	Buah	Buah	1	7.500.000	0		1	7.500.000	0		0
502112005	Mini Bus (Persempang 14 orang kelengkapan)	Unit	Unit	3	363.060.000	0		0		3		363.060.000
910313034	Scanner (Persempang Personal Komputer)	Buah	Buah	2	30.000.000	2	26.186.000	2	30.000.000	2		26.186.000
3063102067	Slide Projector	Buah	Buah	1	11.500.000	0		1	11.500.000	0		0
TOTAL					14.397.007.445		265.607.710		491.300.000			14.172.114.345

SERIK, 4 Februari 2026
 Sekretaris Umum Jember LAKSAG
 KUASA PENGELUAS BARANG



LAPORAN KONDISI BARANG
UNTUK SEMUA KONDISI
PER DESEMBER 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KPU PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA UAKPB : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN

KODE UAKPB : 016.010700.856853

Tanggal : 01/02/2024 09:47:44

Halaman : 1 dari 14

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No	Sifat dan kelompok barang		M U P	Satuan	Harga per Unit	Jumlah		
	Kode Barang	Nama Barang				Barang	Perusak	Barang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2.01.01.04.001	Barang Bekas (Barang Bekas)	2	M2	11,996,125,000	8,500	0	0
					11,996,125,000	8,500	0	0
1	2.01.03.04.001	Barang Bekas (Barang Bekas)	1	Unit	34,990,000	1	0	0
					34,990,000	1	0	0
1	2.02.01.02.001	Barang Bekas (Barang Bekas)	1	Unit	69,700,000	0	0	1
2			2	Unit	147,480,000	0	0	1
3			3	Unit	147,480,000	0	0	1
4			4	Unit	306,450,000	1	0	0
5			5	Unit	308,020,000	1	0	0
					987,630,000	2	0	3
1	2.02.01.04.001	Barang Bekas (Barang Bekas)	2	Unit	15,950,000	0	1	0
2			3	Unit	15,950,000	0	0	1
3			4	Unit	15,950,000	0	0	1
4			5	Unit	15,950,000	0	1	0
5			6	Unit	15,950,000	0	0	1
					79,750,000	0	2	3
1	2.04.01.04.004	Barang Bekas (Barang Bekas)	1	Unit	4,700,000	1	0	0
					4,700,000	1	0	0
1	2.05.01.01.001	Barang Bekas (Barang Bekas)	1	Unit	1,750,000	1	0	0
					1,750,000	1	0	0
1	2.05.01.01.002	Barang Bekas (Barang Bekas)	1	Unit	2,300,000	1	0	0
2			2	Unit	2,300,000	1	0	0
					4,600,000	2	0	0
1	2.05.01.04.001	Barang Bekas (Barang Bekas)	1	Unit	2,900,000	1	0	0
2			2	Unit	2,900,000	1	0	0
3			3	Unit	2,900,000	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG
UNTUK SEMUA KONDISI
PER DESEMBER 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KPU PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA UAKPB : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN

KODE UAKPB : 016.01.07.00.856853

Tanggal : 01/02/2026 09.47.44

Halaman : 2 dari 14

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No	Silo-Silo Bmpok Barang		M U P	Satuan	Harga Per Barak	Total		
	Kode Barang	Nama Barang				Barak	Korak Barak	Rusak Barak
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4			4	Barak	2,900,000	1	0	0
5			5	Barak	1,950,000	1	0	0
6			6	Barak	2,000,000	1	0	0
7			7	Barak	2,050,000	1	0	0
Jumlah Corong Berak					10,000,000	7	0	0
1	3.05.01.04.002	Utang Kaya	1	Barak	1,850,000	0	0	1
2			2	Barak	1,850,000	0	0	1
3			3	Barak	1,850,000	0	0	1
4			4	Barak	1,850,000	0	0	1
5			5	Barak	1,850,000	0	0	1
6			6	Barak	1,850,000	0	0	1
7			7	Barak	980,000	0	0	1
8			8	Barak	5,300,000	0	1	0
9			9	Barak	4,700,000	0	1	0
10			10	Barak	6,400,000	0	1	0
Jumlah Corong Kaya					28,490,000	0	3	7
1	3.05.01.04.005	Pilng Corong Barak	5	Barak	2,000,000	0	1	0
2			6	Barak	2,000,000	0	1	0
3			7	Barak	2,000,000	0	1	0
4			8	Barak	2,000,000	0	1	0
Jumlah Pilng Corong Barak					8,000,000	0	4	0
1	3.05.01.04.007	Barak	1	Barak	8,253,000	0	1	0
Jumlah Barak					8,253,000	0	1	0
1	3.05.01.05.001	Tabung Pemadam Api	1	Barak	522,000	1	0	0
2			2	Barak	622,000	1	0	0
Jumlah Tabung Pemadam Api					1,044,000	2	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG
UNTUK SEMUA KONDISI
PER DESEMBER 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KPU PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA UAKPB : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN

KODE UAKPB : 016.010700.856853

Tanggal : 04/02/2026 09:47:44

Halaman : 3 dari 14

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No	Sifat dan kelompok barang		M U P	Satuan	Harga per Baris	Jumlah		Rusak Intert
	Kode Barang	Nama Barang				Rusak	Rusak Rata-rata	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3.0501.06.007	CCTV - Camera Control Television System	1	Barat	6,901,000	1	0	0
2			2	Barat	5,985,000	1	0	0
	Jumlah CCTV - Camera Control Television System				12,886,000	2	0	0
1	3.0501.06.017	Monitor Adress	1	Barat	4,750,000	0	0	1
	Jumlah Monitor Adress				4,750,000	0	0	1
1	3.0501.06.046	LCD Projector 6000 Series	1	Barat	6,615,000	0	0	1
2			2	Barat	6,615,000	0	0	1
3			3	Barat	7,650,000	1	0	0
	Jumlah LCD Projector 6000 Series				21,180,000	1	0	2
1	3.0501.06.058	Focusing Screen Layer LCD Projector	1	Barat	3,000,000	1	0	0
	Jumlah Focusing Screen Layer LCD Projector				3,000,000	1	0	0
1	3.0501.99.999	Alat Ukur Lainnya	1	dummy	22,900,000	1	0	0
	Jumlah Alat Ukur Lainnya				22,900,000	1	0	0
1	3.0502.01.002	Meja Kerja Kayu	7	Barat	3,341,000	0	1	0
2			8	Barat	3,341,000	0	1	0
3			11	Barat	1,420,000	0	1	0
4			12	Barat	1,420,000	0	1	0
5			13	Barat	1,420,000	0	1	0
6			14	Barat	1,420,000	0	1	0
7			15	Barat	1,420,000	0	1	0
8			16	Barat	1,420,000	0	1	0
9			17	Barat	1,420,000	0	1	0
10			18	Barat	1,420,000	0	1	0
11			19	Barat	1,420,000	0	1	0
12			20	Barat	1,420,000	0	1	0
13			21	Barat	920,000	0	1	0

LAPORAN KONDISI BARANG
UNTUK SEMUA KONDISI
PER DESEMBER 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KPU PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA UAKP : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN

KODE UAKP : 016.010700.856853

Tanggal : 04/02/2025 09:47:44

Halaman : 4 dari 14

Kode Lap : LKBT-PKPBT

No	Sifat dan kelompok barang		M U P	Satuan	Harga per unit	Kondisi		
	Kode barang	Nama barang				baik	rusak ringan	rusak berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14			21	batik	320,000	0	1	0
15			22	batik	620,000	0	1	0
16			24	batik	320,000	0	1	0
17			25	batik	320,000	0	1	0
18			26	batik	320,000	0	1	0
19			27	batik	320,000	0	1	0
20			28	batik	620,000	0	1	0
21			29	batik	320,000	0	1	0
22			30	batik	320,000	0	1	0
23			31	batik	305,000	0	1	0
24			32	batik	1,487,500	0	1	0
25			33	batik	1,487,500	0	1	0
26			34	batik	1,487,500	0	1	0
27			35	batik	1,487,500	0	1	0
28			36	batik	3,000,000	1	0	0
29			37	batik	3,000,000	1	0	0
30			38	batik	3,000,000	1	0	0
31			39	batik	3,000,000	1	0	0
Jumlah barang rusak berat					48,537,000	1	27	0
1	3 05 02 01 003	(Kategori Barang)		11	batik	250,000	0	1
2			12	batik	250,000	0	0	1
3			13	batik	250,000	0	0	1
4			14	batik	250,000	0	0	1
5			15	batik	250,000	0	0	1
6			16	batik	250,000	0	0	1
7			17	batik	325,000	0	1	0
8			18	batik	325,000	0	1	0

LAPORAN KONDISI BARANG
UNTUK SEMUA KONDISI
PER DESEMBER 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KPU PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA UAKPB : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN

KODE UAKPB : 016.010700.856853

Tanggal : 04/02/2026 09:47:44

Halaman : 5 dari 14

Kode Lap : LKRT-PKPB1

No	Sifat dan kelompok barang		M U P	Satuan	Harga per unit	Kondisi		
	Kode barang	Nama barang				baik	rusak ringan	rusak berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9			10	0100	325,000	0	1	0
10			20	0100	325,000	0	1	0
11			21	0100	325,000	0	1	0
12			22	0100	325,000	0	1	0
13			23	0100	325,000	0	1	0
14			24	0100	325,000	0	1	0
15			25	0100	325,000	0	1	0
16			26	0100	325,000	0	1	0
17			30	0100	1,168,000	0	1	0
18			34	0100	1,168,000	0	1	0
19			36	0100	1,168,000	0	0	1
20			30	0100	1,168,000	0	0	1
21			37	0100	400,000	0	1	0
22			38	0100	400,000	0	1	0
23			38	0100	400,000	0	1	0
24			40	0100	400,000	0	1	0
25			41	0100	400,000	0	1	0
26			42	0100	400,000	0	1	0
27			43	0100	400,000	0	1	0
28			44	0100	400,000	0	1	0
29			46	0100	400,000	0	1	0
30			46	0100	400,000	0	1	0
31			47	0100	500,000	0	1	0
32			48	0100	500,000	0	1	0
33			48	0100	500,000	0	1	0
34			50	0100	500,000	0	1	0
35			51	0100	500,000	0	1	0

LAPORAN KONDISI BARANG
UNTUK SEMUA KANDISI
PER DESEMBER 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KPU PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA UAKPB : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN

KODE UAKPB : 016.010700.856853

Tanggal : 01/02/2026 09:47:44

Halaman : 6 dari 14

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No	Sifat dan kelompok barang		M U P	Satuan	Harga per unit	Jumlah		Rusak berat
	Kode barang	Nama barang				Barak	Rusak Ringan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36			02	0100	500,000	0	1	0
37			03	0100	500,000	0	1	0
38			04	0100	500,000	0	1	0
39			05	0100	500,000	0	1	0
40			06	0100	500,000	0	1	0
41			07	0100	500,000	0	1	0
42			08	0100	500,000	0	1	0
43			09	0100	500,000	0	1	0
44			00	0100	500,000	0	1	0
45			01	0100	500,000	0	1	0
46			02	0100	500,000	0	1	0
47			03	0100	1,650,000	1	0	0
48			04	0100	1,650,000	1	0	0
49			05	0100	6,240,000	1	0	0
50			06	0100	6,240,000	1	0	0
51			07	0100	3,200,000	1	0	0
52			08	0100	3,200,000	1	0	0
Jumlah keseluruhan					44,202,000	6	33	3
1	3.05.02.01.000	Meja Rapat	1	0100	3,246,600	0	1	0
2			2	0100	3,246,600	0	1	0
3			3	0100	3,246,600	0	1	0
4			4	0100	3,246,600	0	1	0
Jumlah keseluruhan					12,986,400	0	4	0
1	3.05.02.01.000	Meja komputer	5	0100	3,600,000	0	1	0
2			6	0100	1,250,000	0	0	1
3			7	0100	1,250,000	0	0	1
Jumlah keseluruhan					6,100,000	0	1	2

LAPORAN KONDISI BARANG
UNTUK SEMUA KONDISI
PER DESEMBER 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KPU PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA UAKPB : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN

KODE UAKPB : 016.010700.856853

Tanggal : 04/02/2026 09:47:44

Halaman : 7 dari 14

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No	Sifat dan kelompok barang		M U P	Satuan	Harga per baris	Kondisi		
	Kode barang	Nama barang				baik	rusak ringan	rusak berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3.05.02.01.014	Mula Resepukin	1	batik	13,000,000	1	0	0
Jumlah barang No 3.05.02.01.014					13,000,000	1	0	0
1	3.05.02.01.020	formulir 1 Olan/lastik	61	batik	37,500	0	0	0
2			62	batik	37,500	0	0	0
3			63	batik	37,500	0	0	0
4			64	batik	37,500	0	0	0
5			65	batik	37,500	0	0	0
6			66	batik	37,500	0	0	0
7			67	batik	37,500	0	0	0
8			68	batik	37,500	0	0	0
9			69	batik	37,500	0	0	0
10			70	batik	37,500	0	0	0
11			71	batik	37,500	0	0	0
12			72	batik	37,500	0	0	0
13			73	batik	37,500	0	0	0
14			74	batik	37,500	0	0	0
15			75	batik	37,500	0	0	0
16			76	batik	37,500	0	0	0
17			77	batik	37,500	0	0	0
18			78	batik	37,500	0	0	0
19			79	batik	37,500	0	0	0
20			80	batik	37,500	0	0	0
21			81	batik	37,500	0	0	0
22			82	batik	37,500	0	0	0
23			83	batik	37,500	0	0	0
24			84	batik	37,500	0	0	0
25			85	batik	37,500	0	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG
UNTUK SEMUA KONDISI
PER DESEMBER 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KPU PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA UAKPB : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN

KODE UAKPB : 016.010700.856853

Tanggal : 04/02/2024 09:47:44

Halaman : 8 dari 14

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No	Silo-Silo keompok barang		M U P	Satuan	Harga per Unit	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				baik	rusak ringan	rusak berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26			80	Unit	37,500	0	0	1
27			87	Unit	37,000	0	0	1
28			88	Unit	37,500	0	0	1
29			89	Unit	37,500	0	0	1
30			90	Unit	37,500	0	0	1
31			91	Unit	37,500	0	0	1
32			92	Unit	37,000	0	0	1
33			93	Unit	37,500	0	0	1
34			94	Unit	37,500	0	0	1
35			95	Unit	37,500	0	0	1
36			96	Unit	37,500	0	0	1
37			97	Unit	37,500	0	0	1
38			98	Unit	37,500	0	0	1
39			99	Unit	37,500	0	0	1
40			100	Unit	37,500	0	0	1
41			101	Unit	1,049,000	0	0	1
42			102	Unit	1,049,000	0	0	1
43			103	Unit	1,049,000	0	0	1
44			104	Unit	1,049,000	0	0	1
45			105	Unit	1,049,000	0	0	1
46			106	Unit	1,049,000	0	0	1
47			107	Unit	1,049,000	0	0	1
48			108	Unit	1,049,000	0	0	1
49			109	Unit	1,049,000	0	0	1
Jumlah Kaca Fiber Group					10,946,400	0	0	49
1	3.05.02.04.004	A.C Split	1	Unit	4,850,000	0	1	0
2			2	Unit	4,850,000	0	1	0

LAPORAN KONDISI BARANG
UNTUK SEMUA KONDISI
PER DESEMBER 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KPU PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA UAKPB : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN

KODE UAKPB : 016.010700.856853

Tanggal : 04/02/2024 09:47:44

Halaman : 9 dari 14

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No	Sifat dan Lokasi Barang		M U P	Satuan	Harga Perkiraan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baruk	rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3			3	Baruk	4,850,000	0	1	0
4			4	Baruk	4,000,000	0	1	0
Jumlah A.C. Spdt?					18,550,000	0	4	0
1	3.05.02.06.002	Inventory	1	Baruk	1,500,000	1	0	0
2			2	Baruk	1,000,000	1	0	0
3			3	Baruk	3,500,000	1	0	0
Jumlah Perseksi					12,000,000	3	0	0
1	3.05.02.06.004	Tape Recorder (Anti Rumah Tenggak Lainnya (Home Use	1	Baruk	500,000	0	0	1
2			2	Baruk	1,050,000	0	0	1
Jumlah Tape Recorder (Anti Rumah Tenggak Lainnya (Home Use))					1,550,000	0	0	2
1	3.05.02.06.006	Sound System	1	Baruk	800,000	0	0	1
2			2	Baruk	10,450,000	0	1	0
Jumlah Sound System					11,250,000	0	1	1
1	3.05.02.06.012	Wireless	1	Baruk	2,000,000	0	0	1
2			2	Baruk	2,000,000	0	0	1
Jumlah Wireless					4,000,000	0	0	2
1	3.05.02.06.017	Unit Power Supply	1	Baruk	1,000,000	1	0	0
2			2	Baruk	1,000,000	1	0	0
3			3	Baruk	1,000,000	1	0	0
4			4	Baruk	1,000,000	1	0	0
5			5	Baruk	1,000,000	1	0	0
Jumlah Unit Power Supply					5,000,000	5	0	0
1	3.05.02.06.020	Camera Video	1	Baruk	21,500,000	1	0	0
Jumlah Camera Video					21,500,000	1	0	0
1	3.05.02.06.036	Printer	1	Baruk	2,000,000	1	0	0
2			2	Baruk	2,000,000	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG
UNTUK SEMUA KONDISI
PER DESEMBER 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KPU PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA UAKPB : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN

KODE UAKPB : 016.010700.856853

Tanggal : 01/02/2024 09:47:44

Halaman : 10 dari 14

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No	Sifat dan kelompok barang		M U P	Satuan	Harga per barik	Jumlah		Jumlah Barik	Jumlah Barik
	Kode Barang	Nama Barang				Barik	Barik		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jumlah Ekspansi									
1	3.05.02.06.042	Lampiran	1	Barik	8,000,000	1	0	0	0
Jumlah Ekspansi									
1	3.05.02.06.046	Lampiran	2	Barik	8,000,000	1	0	0	0
Jumlah Ekspansi									
1	3.05.01.02.107	Lampiran	1	Barik	5,062,000	1	0	0	0
Jumlah Ekspansi									
1	3.05.01.02.128	Lampiran	3	Barik	14,500,000	0	0	0	0
Jumlah Ekspansi									
1	3.05.02.01.010	Lampiran	3	Barik	3,300,000	0	0	0	0
Jumlah Ekspansi									
1	3.05.02.01.009	Lampiran	1	Barik	4,000,000	0	0	0	0
Jumlah Ekspansi									
1	3.05.03.45.001	Lampiran	1	Barik	2,750,000	0	0	0	0
Jumlah Ekspansi									
1	3.07.01.01.049	Lampiran	1000	Barik	211,000	0	0	0	0
2			1001	Barik	211,000	0	0	0	0
3			1002	Barik	211,000	0	0	0	0
4			1003	Barik	211,000	0	0	0	0
5			1004	Barik	211,000	0	0	0	0
6			1005	Barik	211,000	0	0	0	0
7			1006	Barik	211,000	0	0	0	0
8			1007	Barik	211,000	0	0	0	0
9			1008	Barik	211,000	0	0	0	0
10			1009	Barik	211,000	0	0	0	0
11			1010	Barik	211,000	0	0	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG
UNTUK SEMUA KONDISI
PER DESEMBER 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KPU PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA UAKPB : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN

KODE UAKPB : 016.010700.856853

Tanggal : 04/02/2025 09:47:44

Halaman : 13 dari 14

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No	Sifat dan kelompok barang		M U P	Satuan	Harga per unit	Kondisi		
	Kode barang	Nama barang				baik	rusak ringan	rusak berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12			1011	batik	211,000	0	0	1
Jumlah Kondisi Terkini per Barang (Anum)						0	0	12
1	3.1001.02.001	P.C. UAT	8	batik	8,700,000	0	0	1
2			9	batik	8,700,000	0	0	0
3			20	batik	9,800,000	0	0	0
4			25	batik	13,048,750	0	0	1
5			26	batik	13,348,750	0	0	1
6			27	batik	16,292,000	0	0	0
7			28	batik	16,292,000	0	0	0
8			31	batik	14,060,000	0	0	0
9			32	batik	14,060,000	0	0	0
10			33	batik	14,220,000	0	0	0
11			34	batik	22,650,000	1	0	0
Jumlah P.C. UAT						1	8	2
1	3.1001.02.002	Lap Top	6	batik	8,800,000	0	0	0
2			7	batik	6,800,000	0	0	0
3			8	batik	12,889,000	0	0	0
4			9	batik	12,889,000	0	0	0
5			10	batik	15,493,000	0	0	0
6			13	batik	13,000,000	0	0	0
7			15	batik	19,800,000	0	0	0
8			17	batik	14,009,000	0	0	0
9			18	batik	14,009,000	0	0	0
10			19	batik	18,325,000	1	0	0
11			20	batik	18,325,000	1	0	0
12			21	batik	18,325,000	1	0	0
13			22	batik	16,329,000	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG
UNTUK SEMUA KONDISI
PER DESEMBER 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KPU PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA UAKPB : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN

KODE UAKPB : 016.010700.856853

Tanggal : 04/02/2024 09:47:44

Halaman : 12 dari 14

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No	Sifat dan kelompok barang		M U P	Satuan	Harga per unit	Jumlah		
	Kode barang	Nama barang				Barak	Perusak Ringan	Perusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14			23	Unit	23,200,000	1	0	0
15			24	Unit	23,200,000	1	0	0
16			25	Unit	0	0	0	0
17			26	Unit	23,400,000	1	0	0
18			27	Unit	23,400,000	1	0	0
19			28	Unit	23,400,000	1	0	0
20			29	Unit	23,400,000	1	0	0
21			30	Unit	23,400,000	1	0	0
22			31	Unit	23,400,000	1	0	0
23			32	Unit	23,400,000	1	0	0
Jumlah Lap Top					309,341,000	13	8	1
1	3.10.01.02.003	Monitor	2	Unit	9,500,000	0	0	1
2			3	Unit	8,000,000	0	0	1
3			10	Unit	7,300,000	0	1	0
4			20	Unit	6,991,000	1	0	0
5			21	Unit	8,661,000	1	0	0
6			22	Unit	8,991,000	1	0	0
7			23	Unit	8,991,000	1	0	0
Jumlah No # Block					60,764,000	4	1	2
1	3.10.01.02.004	Tablet PC	1	Unit	7,000,000	1	0	0
2			2	Unit	7,900,000	1	0	0
3			3	Unit	7,900,000	1	0	0
4			4	Unit	7,900,000	1	0	0
5			5	Unit	7,900,000	1	0	0
6			6	Unit	7,900,000	1	0	0
Jumlah 3000 PC					46,000,000	6	0	0
1	3.10.02.03.003	Printer (Printer Kompak)	24	Unit	2,450,000	0	1	0

LAPORAN KONDISI BARANG
UNTUK SEMUA KONDISI
PER DESEMBER 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KPU PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA UAKPB : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN

KODE UAKPB : 016.010700.856853

Tanggal : 04/02/2026 09:47:44

Halaman : 13 dari 14

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No	Sifat dan kelompok barang		M U P	Satuan	Harga per unit	Kondisi	
	Kode barang	Nama barang				Baruk	rusak Rusak berat
1	2	3	4	5	6	7	8
2			25	0100	2,450,000	0	0
3			26	0100	2,992,000	0	0
4			27	0100	2,844,500	0	0
5			28	0100	1,815,150	0	0
6			29	0100	1,815,150	0	0
7			30	0100	1,815,150	0	0
8			31	0100	1,815,150	0	0
9			32	0100	2,844,500	0	0
10			33	0100	8,800,000	0	0
11			37	0100	8,800,000	1	0
12			38	0100	3,400,000	1	0
13			39	0100	3,400,000	1	0
14			40	0100	3,350,000	1	0
15			41	0100	3,350,000	1	0
16			42	0100	3,350,000	1	0
17			43	0100	3,350,000	1	0
18			44	0100	3,350,000	1	0
Jumlah Per Baruk Perusakan (komputasi)					61,992,000	8	1
1	3.1002.00.004	Jumlah Perusakan Perusakan komputasi	3	0100	12,993,000	0	0
2			4	0100	12,993,000	0	0
3			5	0100	44,793,000	0	1
4			6	0100	44,793,000	0	1
5			7	0100	44,793,000	0	1
6			8	0100	44,793,000	0	1
7			9	0100	44,793,000	0	1
8			10	0100	4,450,000	0	1
9			12	0100	14,550,000	1	0

LAPORAN KONDISI BARANG
UNTUK SEMUA KONDISI
PER DESEMBER 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KPU PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA UAKPB : KPU KABUPATEN TAPANULISELATAN

KODE UAKPB : 016.010700.856853

Tanggal : 01/02/2026 09:47:44

Halaman : 14 dari 14

Kode Lap : LKBT-PKPB

No	Sifat dan kelompok barang		M U P	Satuan	Harga per unit	Jumlah	
	Kode barang	Nama barang				Barang	Barang Intert
1	2	3	4	5	6	7	8
10			10	Unit	14,950,000	1	0
11			14	Unit	14,950,000	1	0
12			75	Unit	14,950,000	1	0
Jumlah Satuan (Perkiraan Perkiraan Kuantitas)						1	0
1	3.10.02.00.017	Extraksi Polimer Hitam	1	Unit	1,881,000	1	0
Jumlah Ekstraksi Polimer Hitam						1	0
1	3.10.02.04.003	Unit	2	Unit	825,000	0	1
2			3	Unit	825,000	0	1
3			4	Unit	5,000,000	0	1
Jumlah Unit						0	3
1	3.11.02.02.999	Barang K/E Kertas Lainnya	1	Unit	33,650,000	0	1
Jumlah Barang K/E Kertas Lainnya						0	1
1	3.16.01.02.999	Barang Perawatan Lainnya	1	Unit	22,881,245	0	0
Jumlah Bar Perawatan Lainnya						0	0

SIP RISK : 31 Desember 2025

Eschongang Jawab UAKPB
KUALITAS PEMERINTAH BARANG



RISK/ (PAGUT) RITONGA

016.002237000022006

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025
TAHUN ANGGARAN 2025

UAPB : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
UAKPB : 656333 KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Tgl Date : 04/02/2016 8:36 AM
Tgl Cetak : 04/02/2016 9:49 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap-brn-raraca-face-satker-pdp

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
131111	Tanah	11,596,125,000
132111	Peralatan dan Mesin	1,983,285,645
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1,593,181,338)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	562,703,700
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(591,603,700)
J U M L A H		11,987,329,307

SIPIROK: 4 Februari 2025

Resubmitted January 1988

KURSA PENGUNJUNGAN BARANG



RADIO HASTUTU ETONGA

10030253500002006

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DENGAN
PT. BANK SUMUT**

Nomor : 120 / FI - 01.1 - BAK / 1203 / 1 / 2024
Nomor : 010 / KC-35-OPS / 1 / 2024

Pada hari ini, Senin tanggal Lima Belas Januari Dua Ribu Dua Puluh Empat (15-01-2024) kami masing-masing :

1. **ZULHAJJI SIREGAR** : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Selatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1515 Tahun 2023 Tanggal 29 Oktober 2023 berkedudukan dan berkantor di Jalan Padangsidempuan-Sipirok KM. 9, Desa Situmba, Kecamatan Sipirok, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **DODI NURMAN SYAPUTRA** : Pemimpin PT Bank Sumut Kantor Cabang Sipirok, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut No. 156/DIR/DSDM-PSDM/SK/2011 tanggal 21 September 2021 tentang Mutasi dan atau Promosi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara disingkat PT Bank Sumut, berkedudukan dan berkantor cabang di Jalan Merdeka No. 05 Simanunggor Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA dengan ini menyerahkan barang dan jasa kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	MERK/TYPE	JUMLAH	SATUAN	NILAI PEROLEHAN	KETERANGAN
1	Lemari	Frontline Filling Cabinet FC06	1 buah	2.000.000	2.000.000	BARU
2	Kursi Tunggal	3 Seat Jok	2 buah	3.200.000	6.400.000	BARU

3	Meja	Front Office MC-4	1 buah	13.000.000	13.000.000	BARU
4	Lambang KPU	Akrilik	1 buah	8.000.000	8.000.000	BARU
5	Tablet	Samsung Galaxy 9 Wifi and Cellular RAM 6/128 GB	6 buah	7.500.000	45.000.000	BARU
6	Meja	1/2 Biro Kualitas Bagus Bahan Kayu	4 buah	3.000.000	12.000.000	BARU
7	Televisi	LG 32 inch	1 buah	3.500.000	3.500.000	BARU
8	Dispenser	3 Kran Galin Atas	2 buah	2.000.000	4.000.000	BARU

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Sipirok, 15 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

KPU Kabupaten Tapanuli Selatan

ZULHAJI SINEGAR

Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Selatan

PIHAK KEDUA

PT. Bank Sumut KC Sipirok

DODI NURMAN SYAHPUTRA

Pemimpin Cabang Kantor Cabang Sipirok